



KUMPULAN MAKALAH DISKUSI SEJARAH LOKAL

SUB TEMA :

PEMBANGKANGAN SIPIL DAN KONFLIK VERTIKAL

II

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2001**

KUMPULAN MAKALAH DISKUSI SEJARAH LOKAL

SUB TEMA :

PEMBANGKANGAN SIPIL DAN KONFLIK VERTIKAL

II

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
JAKARTA
2001**

**KUMPULAN MAKALAH DISKUSI SEJARAH LOKAL SUB TEMA :
PEMBANGKANGAN SIPIL DAN KONFLIK VERTIKAL II**

Penyunting : Dra. Lismiarti

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat
Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional

Jakarta 2001

Edisi I

Dicetak oleh : CV. SUKO REJO BERSINAR

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan berbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional (Proyek PKSN), dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses peristiwa. Di samping itu, para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku-buku karya Proyek PKSN itu tidak luput dari berbagai kelemahan: isi, bahasa, maupun penyajiannya, namun kami meyakinkan pembaca bahwa kesalahan dan kelemahan itu tidaklah disengaja. Untuk itu, diharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik, saran perbaikan terhadap karya-karya Proyek PKSN ini. Kritik dan saran itu tentu akan sangat berguna untuk memperbaiki karya-karya proyek ini.

Kepada para penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung

maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya
Proyek PKSN sebagaimana adanya ditangan pembaca, kami
sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2001

Direktur Jenderal Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'IGN. Anom', written over a horizontal line.

IGN. Anom
NIP 130353848

PENGANTAR

Buku ini merupakan kumpulan makalah dalam *Diskusi Sejarah lokal* yang diselenggarakan Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan Nasional. Pertemuan ilmiah berbentuk diskusi sejarah lokal sudah diadakan sebanyak lima kali yaitu pada tahun 1982, 1984, 1986, 1994, 2000. Dalam menghadapi era globalisasi sekarang kita dihadapkan pada ilmu sejarah dengan segala problematika keterkaitan antara pengalaman masa lalu dengan struktur realitas masa kini serta tantangan masa yang akan datang. Hal itu pula yang mendasari tema diskusi sejarah lokal tahun 2000 ini yaitu : *Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal II* Dengan demikian materi yang telah dibahas di dalam diskusi sejarah lokal bukan saja menyangkut masa lalu bangsa Indonesia, tetapi juga tentang kerawanan dan konflik wilayah Indonesia.

Di dalam diskusi sejarah lokal tersebut para sejarawan Indonesia berkesempatan meningkatkan kesadaran profesinya dengan mengkaji ulang peranan dan sumbangan ilmu sejarah dan pengetahuan sejarah dalam pembangunan bangsa. Dalam diskusi sejarah lokal akan dibagi dua yaitu, sub-sub tema yang disajikan adalah :

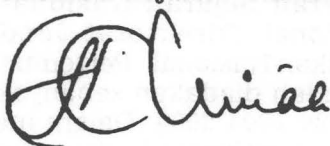
1. Konflik Komunal Dan Ketersingkirkan Sosial
2. Pembangkangan Sipil dan Konflik Vertikal

Penerbitan Kumpulan Makalah Diskusi Sejarah Lokal ini diharapkan akan menjadi semacam jembatan untuk memahami gagasan dan hasil analisis para ilmuwan di berbagai lingkungan masyarakat sejarawan, budayawan serta dapat membangkitkan gagasan dan karya-karya yang pernah diciptakan oleh para pendahulunya.

Akhir kata dengan diterbitkannya hasil-hasil diskusi sejarah lokal ini diharapkan akan dapat memperkaya khasanah kesejarahan dan memberi lembaran yang memadai bagi masyarakat serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya. Kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penerbitan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, September 2001

**Pemimpin Proyek Peningkatan
Kesadaran Sejarah Nasional**



Wiwi Kuswiah
NIP 131125902

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
Pendahuluan Diskusi Sejarah Lokal Kerawanan Sosial Dalam Perspektif Sejarah	1
Kerawanan Sosial Di Tanah Air Sebuah Refleksi Historis, oleh : Prof. Dr. Taufik Abdullah	9
Ironi Sejarah TNI, oleh: Mayjen (Purn) Mulchis Anwar	31
<i>Vigilante</i> : Kasus Jakarta, oleh : Abdul Hasyim Gani	37
Kasus Dukun Santet di Jawa Timur, oleh : Dr. Aminuddin Kasdi	69
Jawara Dalam Dinamika Sosial Politik Budaya Banten, oleh: Dr. Nina H. Lubis, M.S.	105

Mengungkapkan Kekerasan dalam Sejarah Indonesia Melepaskan Beban Masa Lalu melalui Komisi Kebenaran, oleh Asvi Warman Adam	121
Konflik Vertikal : Persoalan Tanah di Kabupaten Deli dan Serdang, oleh : Tengku Luckman Sinar, SH	161
Konflik Vertikal di Aceh Studi Kasus Gerakan Aceh Merdeka (1976-1982), oleh : Sri Mastuti	177
Konflik Vertikal : Kasus di Sulawesi Selatan, Oleh : Dr. Anhar Gonggong	191
Riau Merdeka dan Ancaman Disintegrasi Nasional, oleh : Alfitra Salam	205
Di sekitar Gagasan “Sumatra Merdeka” Setelah Aceh, Mungkinkah Riau Menyusul?, oleh: Dr. Alfitra Salam	141

Diskusi Sejarah Lokal

KERAWANAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF SEJARAH

I. LATAR BELAKANG

Berhentinya Soeharto sebagai Presiden Mei 1998 adalah suatu peristiwa penting yang memaksa para sejarawan untuk memikirkan kembali sejarah negeri ini, baik sejarah sebagai “kejadian di masa lalu maupun sejarah sebagaimana diceritakan”. Sebelum, menjelang dan sesudah kejatuhan Soeharto terjadi berbagai kerusuhan sosial yang belum selesai sampai hari ini. Konflik sosial itu sebetulnya terjadi di mana-mana di belahan dunia. Sebetulnya apa akar permasalahan yang kita hadapi sekarang? Berbagai konflik sosial itu terjadi beruntun dan di mana-mana sehingga membuat orang berpikir apakah semuanya itu tidak akan bermuara kepada disintegrasi bangsa.

Konflik sosial yang berlarut-larut itu menyebabkan masalahnya menjadi semakin kompleks. Konflik antar etnis kemudian berbaur menjadi konflik antar pemeluk agama dan pada akhirnya yang terjadi adalah dendam antara beberapa kelompok yang tidak berkesudahan. Kalau dilihat proses kejadiannya yang terlangsung dua tahun, dapatkah dikatakan bahwa kerusuhan di Ambon misalnya, —meminjam istilah kedokteran — telah memasuki stadium ketiga?

Berbagai kerusuhan itu telah menimbulkan dampak sosial yang sangat besar yakni “ketersingkirkan secara social” (*social displacement*). Di berbagai daerah untuk pertama kalinya sejak Indonesia merdeka, terdapat gelombang pengungsi yang bukan akibat bencana alam. Di Pontianak dan sekitarnya terdapat ratusan/ribuan keluarga Madura yang tinggal di “kamp-kamp pengungsian” tanpa kejelasan nasib dan masa depannya. NTT menjadi tempat penampungan lebih dari seratus ribu warga eks Timor Timur yang konon sebagian akan dipindahkan ke Pulau Wetar.

Ketersingkirkan sosial itu sebetulnya bukan hanya menyangkut pengungsi tetapi juga kelompok lainnya. Mereka adalah anggota masyarakat yang tercampak dari kampung-kampungnya, dari masa depan, dari pergaulan yang wajar di tengah masyarakat. Para anak jalanan jelas termasuk kategori ini juga eks tapol/napol G30S beserta keluarganya yang dikucilkan oleh rezim Orde Baru tampaknya dapat dimasukkan ke dalam golongan ini.

Pada saat yang bersamaan terjadi pula “pembangkangan sipil” (*civil disobedience atau vigilante*). Ketidakpastian hukum adalah satu penyebab munculnya gejala vigilante. Orang melakukan kejahatan untuk memberantas kejahatan. Gejala ini antara lain terlihat dari pembunuhan terhadap dukun santet. Di Sulawesi Selatan pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang bupati dan keluarganya. Pembunuhan itu disebabkan harga diri seorang warga setempat yang diinjak-injak (*siri*) karena putrinya mengaku pernah dinodai oleh bupati tersebut. Gejala yang paling akhir adalah pembakaran terhadap maling (meskipun yang dicuri hanya sandal). Massa main hakim sendiri. Di sini terdapat persoalan etika: perbuatan tersebut bisa dikatakan “benar tetapi salah, salah tetapi benar”.

Pada saat yang bersamaan terjadi pula gugatan terhadap hubungan antara pusat-daerah yang selama ini lebih banyak menguntungkan satu pihak saja. Tuntutan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, pemekaran provinsi bahkan keinginan untuk merdeka, merupakan wujud dari kekesalan orang-orang daerah.

Apakah berbagai reaksi keras dari daerah ini tidak menyebabkan suatu hari kelak, Indonesia akan pecah menjadi banyak negara yang kecil-kecil?

Batas wilayah suatu daerah menjadi semakin penting, karena hal itu berkaitan dengan lahan yang dikuasai oleh sebuah provinsi/kabupaten yang dalam era reformasi ini akan mendapat kesempatan lebih banyak mengelola berbagai sumber yang ada di wilayahnya. Maka peta sejarah suatu wilayah yang berasal dari zaman penjajahan Belanda banyak dicari oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Riau dan Jambi memperebutkan Pulau Berhala. Keinginan untuk membangun real estate dan perkebunan menyebabkan pemerintah Kabupaten Bima beradu pendapat dengan Kabupaten Dompu mengenai lahan di perbatasan daerah tersebut. Apakah yang dijadikan patokan peta yang berasal dari tahun 1907 atau 1938, keduanya peta kolonial Belanda.

Selama pemerintahan Orde Baru banyak tanah rakyat dan tanah ulayat yang digusur dengan tanpa ganti rugi yang memadai, apakah itu untuk kepentingan pengusaha (yang berkolaborasi dengan pejabat setempat) atau untuk kepentingan pengusaha BUMN. Kini persoalan tanah itu kembali ramai di berbagai daerah.

Berbagai kondisi dan peristiwa di atas mendorong Direktorat Sejarah dan Museum Departemen Pendidikan Nasional bekerjasama dengan MSI menyelenggarakan diskusi sejarah lokal bertemakan kerawanan sosial. Selama ini Direktorat sudah pernah beberapa kali menyelenggarakan seminar sejarah lokal antara lain di Denpasar, Medan, dan Ambarawa. Tema yang dibicarakan bervariasi dari persoalan metodologi sampai kepada pendidikan sejarah. Kali ini tema yang dipilih berkaitan erat dengan masalah sangat berat yang dihadapi bangsa kita.

Sejarah lokal dengan sederhana bisa dirumuskan sebagai “kisah di kelampauan dari kelompok atau kelompok-kelompok masyarakat yang berada pada “daerah geografis yang terbatas”. Rumusan ini dan uraian yang lebih mendalam dapat ditemui dalam buku Taufik Abdullah (editor) *Sejarah Lokal di Indonesia*, (Gadjah Mada UP, 1985). Di dalam buku yang disebut di atas juga dijelaskan

tentang kategori penulisan sejarah lokal yang pernah dikerjakan di Indonesia sejak tahun 1950 yaitu:

- a) studi yang difokuskan kepada peristiwa tertentu
- b) studi yang menekankan kepada struktur
- c) studi yang membahas aspek tertentu (tematis)
- d) studi sejarah umum yang menguraikan perkembangan daerah tertentu (provinsi, kota, kabupaten).

Keempat corak di atas tidak bersifat eksklusif, suatu corak bisa mengandung corak yang lain. Sejarah lokal mengenai kerawanan sosial jelas termasuk “sejarah sosial pada tingkat lokal”. Jadi perlu ditegaskan bahwa setiap tulisan dalam seminar ini menyangkut lokalitas tertentu bukan mengenai Indonesia secara umum/nasional.

II. MAKALAH DAN TEMA DISKUSI

Diskusi sejarah lokal ini akan mengangkat tema: “Kerawanan Sosial dalam Perspektif Sejarah”, dengan bahasan sebagai berikut:

2.1 Konflik Komunal (*Communal conflict*)

Membahas konflik komunal yang terjadi antara penganut agama, antar etnis, antar kelompok masyarakat, dan lain-lain. Di sini antara lain akan dibahas “Akar Kerusuhan di Ambon”, “Riwayat Konflik di Maluku Utara”, “Kasus orang Madura di Kalimantan Barat”, “Pembunuhan massal di Poso”. Konflik itu bukan hanya bersifat antar etnis dan agama, melainkan juga terjadi sesama satu etnis/agama misalnya dalam kasus Singaraja, Bali.

Untuk bahasan ini akan menampilkan pemakalah :

- Konflik Komunal : Masalah Ambon oleh Prof. Dr. RZ. Leirissa
- Konflik Komunal: Kerusuhan Poso oleh Laode Ida, MA
- Konflik Komunal: Konflik Internal Antar Masyarakat Bali: Kasus Singaraja oleh Dr. AA. Putra Agung

- Konflik Komunal: Masalah Masyarakat Madura di Kalimantan Barat oleh Prof. Dr. Syarif Alkadri
- Konflik Komunal: Kasus Wamena oleh H.J.D. Latupapua dan Ir. Arwan Sugiharto

2.2 Ketersingkirkan Sosial (*Social displacement*)

Membicarakan tentang orang atau kelompok masyarakat yang telah tersingkir secara politik dan sosial. Mereka itu tersingkir dari masyarakat dan tidak memiliki masa depan (baik mereka sendiri maupun keluarganya). Pengungsian dan anak jalanan tergolong kelompok ini. Juga para eks PKI dan keluarganya yang telah diperlakukan tidak adil oleh rezim Orde Baru.

Pada sub-tema ini dibicarakan tentang pengungsi Aceh di Medan, tentang pengungsi di Timor Timur, pengungsi Buton, anak jalanan di kota besar, dan kesaksian korban G30S.

Untuk bahasan ini akan menampilkan pemakalah :

- Ketersingkirkan Sosial: Pengungsi Aceh di Sumatera Utara oleh Prof. Dr. Usman Pelly
- Ketersingkirkan Sosial: Pengungsi Buton oleh Dr. Susanto Zuhdi
- Ketersingkirkan Sosial: Pengungsi Timor Timur oleh Munir, SH

2.3 Pembangkangan Sipil (*Civil disobedience* atau *Vigilante*)

Mengulas tentang pembangkangan sipil (*civil disobedience*). Dalam membasmi kejahatan suatu kelompok masyarakat juga melakukan kejahatan. Dukun santet dibunuh karena ia dicurigai membunuh orang lain. Seorang pencuri sandal dibakar massa agar ia tidak mengulangi perbuatannya. Sub-tema ini membicarakan aspek dilematis dari etika ("salah tapi benar, benar tapi salah"). Beberapa makalah akan dibicarakan misalnya mengenai aspek *vigilante* di Banten, kasus pembunuhan dukun santet di Jawa Timur, dan kasus siri di Sulawesi Selatan.

Kasus pengorganisasian preman (misalnya Pemuda Pancasila) maupun milisi (seperti di Timor Timur) mengandung unsur politik,

namun keduanya mempunyai dampak sosial yang luas di tengah masyarakat, keduanya berpotensi menciptakan kerawanan sosial.

Untuk bahasan ini akan menampilkan pemakalah :

- Vigilante: Sejarah Milisi di Timor Timur oleh Mayjen. (Pur) Mulchis Anwar
- Vigilante: Kasus Jakarta oleh Mayor (Pol) Abdul Hasyim Gani, Msi
- Vigilante: Kasus Dukun Santet di Jawa Timur oleh Dr. Aminuddin Kasdi

2.4 Konflik Vertikal (*vertical conflict*)

Ketiga kelompok di atas membicarakan masalah kerawanan sosial dari aspek horisontal. Kelompok keempat ini lebih bersifat vertikal, menyangkut hubungan (masyarakat) daerah dengan negara, seperti antara lain dalam kasus Aceh, papua, Riau dll. Meskipun demikian, dimensi horisontal tetap ada, misalnya bila Riau merdeka, belum tentu dua kabupaten di provinsi itu yang masyarakatnya secara historis lebih dekat dengan Minangkabau (Sumatra Barat) akan mendukung.

Aspek pertanahan disatukan dalam kategori ini karena sebagian konflik tanah itu bersifat vertikal. Misalnya dalam kasus Tapos dan Cimacan antara mantan Presiden Soeharto dengan para petani. Yang lain masalah tanah ulayat di Deli Serdang (Sumatra Utara), masalah tanah di Sumatra Barat. Konflik yang bersifat vertikal terlihat dalam kasus Riau yang cukup unik, di satu pihak ada gerakan Riau Merdeka, di pihak lain terdapat gerakan untuk memisahkan diri dari provinsi Riau (Riau Kepulauan). Banten yang dikenal mempunyai banyak jawara sebetulnya memiliki potensi kerawanan sosial pula. Dalam waktu dekat, tampaknya, Banten akan menjadi provinsi sendiri. Namun wacana yang berkembang di daerah itu, cukup menyeramkan, bahwa akan terjadi sesuatu bila Banten batal jadi provinsi. Meski kasus Riau dan Banten itu sarat dengan muatan politis, namun yang lebih ditekankan dalam seminar ini adalah aspek historisnya.

Untuk bahasan ini akan menampilkan pemakalah :

- Konflik Vertikal Tentang: Ancaman Jawara Banten oleh Dr. Nina Lubis
- Konflik Vertikal Tentang Persoalan Tanah di Deli oleh Tengku Luckman Sinar, SH
- Konflik Vertikal Tentang Aceh oleh Dra. Sri Mastuti
- Konflik Vertikal Tentang Pergolakan di Sulawesi Selatan oleh Dr. Anhar Gonggong
- Konflik Vertikal Tentang: Riau Merdeka Versus Riau Kepulauan oleh Dr. Alfitra Salamm

2.5 Refleksi

Dari berbagai konflik sosial yang terjadi pada tingkat lokal, apa yang dapat disimpulkan dan bagaimana solusi dari berbagai permasalahan tersebut. Berbagai konflik yang terjadi di berbagai daerah baik bersifat antar etnis atau antar agama mendorong kita untuk memikirkan apakah perlu dibentuk semacam Komisi Kebenaran dan Rekonstruksi. Pengungkapan kebenaran menjadi prasyarat dari rekonsiliasi. Dalam hal ini pengungkapan kebenaran itu lebih banyak dilakukan dengan sejarah.

Untuk bahasan ini akan menampilkan pemakalah :

- Refleksi Tentang Kerawanan Sosial di Indonesia oleh Prof. Dr. Taufik Abdullah
- Pemikiran Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Dr. Asvi Warman Adam

KERAWANAN SOSIAL DI TANAH AIR **Sebuah Refleksi Historis**

oleh : Prof. Dr. Taufik Abdullah

Kerawanan sosial dan “tragedi Yunani”

Salahkah saya kalau di saat kita sedang dibanjiri oleh segala macam berita—mulai dari yang penting dan menarik sampai dengan ocehan yang tak berharga—saya malah teringat pada sebuah berita lokal yang dimuat di berbagai harian nasional? Saya kira tidak, sebab bukankah ingatan itu bersifat selektif? Berita yang saya ingat itu sebenarnya sederhana saja, tetapi cukup mengesankan. Berita itu peristiwa di Bondowoso, Jawa Timur, pada bulan September 2000 yang baru lalu. Beberapa puluh, tetapi ada juga yang mengatakan ratusan, penduduk desa Mengok, Kecamatan Pujer, mengepung kantor polisi. Mereka menuntut agar Hanafi, seorang anggota Pagar Nusa, yang konon beralifiasi dengan NU, dibebaskan dari tahanan polisi. Tetapi tuntutan itu tak dikabulkan. Maka huru-hara pun terjadi. Merasa diri mereka telah terancam oleh kemarahan penduduk desa yang semakin agresif, polisi melepaskan tembakan. Lima orang pemuda desa tersungkur tewas. Apakah yang telah terjadi sesungguhnya?

Polisi tidak mau melepaskan Hanafi, sebab bagi polisi Hanafi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ia memimpin kawan-kawannya, anggota Pagar Nusa, membakar beberapa rumah bilyar. Bukankah hal ini melanggar hukum? Bukankah semestinya semua yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya? Jadi kalau polisi menahan Hanafi bukanlah disebabkan dendam atau kebencian, tetapi karena keharusan hukum belaka. Tetapi apakah Hanafi dan kawan-kawannya itu harus dianggap bersalah secara etis? Soalnya Pagar Nusa melakukan pembakaran itu karena menurut pengamatan mereka rumah bilyar tersebut adalah sarang perjudian. Sedangkan perjudian, menurut hukum yang berlaku, adalah perbuatan yang terlarang dan bahkan dari sudut moral bisa memporakporandakan kehidupan sosial yang harmonis. Jadi perbuatan Hanafi dan kawan-kawannya sesungguhnya didorong oleh hasrat untuk berbuat baik. Tetapi begitulah jadinya, konflik yang meneteskan darah dan air mata pun tidak terelakan. Begitulah pula jadinya ketika dua pemahaman tentang kebenaran dan kebaikan bertemu dan berhadapan. Yang terjadi bukan penambahan dan penumpukan kebenaran dan kebaikan, tetapi tragedi. Tiba-tiba kita telah berhadapan dengan sebuah contoh tragedi Yunani dalam kenyataan yang empirik. Siapakah yang salah? Manakah yang benar dan mana pulakah yang salah? Apakah Hanafi dan kawan-kawannya yang telah membakar rumah bilyar? Mungkin, tetapi bukankah mereka melakukan itu demi kebaikan? Ataukah polisi yang telah menangkap orang yang ingin berbuat baik? Boleh jadi juga, tetapi bukankah polisi hanyalah menjalankan tugas mereka sebagai penegak hukum? Mereka menangkap orang yang telah menyalahi ketentuan hukum. Jadi bagaimana? Kalau telah demikian, barangkali kesemuanya harus dikembalikan kepada sesuatu yang lebih abstrak, yang berada di luar kekuasaan para aktor yang terlibat. Mungkin kejadian itu harus ditafsirkan sebagai contoh ketika—kalau logika tragedi Yunani kita teruskan—*nemesis*, kutukan, telah ditimpakan kepada sebuah komunitas, yang telah terbuai oleh *hubris*, kepongahan kultural, hingga melupakan keharusan berlakunya rasionalitas. Kalau tak salah ingat maka adalah Aristoteles yang mengatakan bahwa tragis hanyalah

ungkapan tentang peristiwa yang menyedihkan, tetapi tragedi adalah kekalahan yang tak terelakkan.

Begitulah Bondowoso tampil sebagai contoh sederhana tentang betapa hasrat untuk berbuat baik dengan mudah tergelincir pada sikap *vigilante*—isme. Maka yang terjadi bukan saja kerusakan dan pelanggaran hukum, tetapi juga kejadian yang memancing *the legitimate apparatus of violence* yang dimiliki negara untuk tampil atau bisa juga, ditampilkan, sebagai pelaksana terotisme-negara. dan, air mata pun tertumpah. Dan, kemungkinan disintegrasi sosial serta konflik vertikal pun segera membayang. Maka sebaiknya kita berdoa semoga kelanjutan logis dari kejadian ini tak terjadi dan semoga rasionalitas dalam suasana gejolak sosial bisa kembali berfungsi.

Bondowoso tak lebih dari sebuah kasus saja dan barangkali bukan pula yang paling mendebarakan dan mengenaskan, meskipun korban berjatuhan juga dan walaupun sekian tumpuk dendam mulai bersemi dan rasa saling percaya sosial semakin mengalami krisis. Tetapi Bondowoso adalah pula contoh tentang betapa mudahnya masyarakat kita kehilangan rasionalitas dan lupa pada aturan main sosial yang telah disepakati. Bagaimanakah halnya dengan kejadian lain di tempat lain pula? Siapakah yang bisa menghitung berapa banyak kerawanan sosial, yang diwujudkan dalam konflik terbuka dan berdarah, yang kini telah dan sedang terjadi di berbagai tempat di negeri kita tercinta ini? Dulu—entah kapan, tetapi rasanya sudah lama benar—kadang-kadang terasa aneh juga kalau sekali-sekali kita membaca atau mendengar bahwa di sana, di suatu tempat, di salah satu sudut tanah air kita, telah terjadi sebuah konflik sosial. Ketika mengetahui hal itu terjadi, maka kita pun kadang-kadang, tanpa pengetahuan yang memadai, mulai berteori-teori memperkirakan sebab-musabab dari kejadian yang tak diinginkan itu. Kadang-kadang kemudian, kitapun berkhayal-khayal tentang bagaimana sebaiknya konflik itu diselesaikan. Dan, tanpa kita sentuhpun—memang biasanya kita tak berbuat apa-apa—konflik itu berakhir. Sepertinya berakhir dan selesai dengan begitu saja. luka sosial sudah pasti masih tertinggal, entah untuk berapa lama, dalam komunitas atau komunitas-

komunitas yang mengalaminya, tetapi biasanya situasi, seperti yang dikatakan pihak keamanan, telah kembali “aman dan terkendali”.

Tetapi itu dulu, ketika kerawanan sosial lebih merupakan potensi yang sewaktu-waktu bisa meledak menjadi konflik terbuka. Bagaimana sekarang? Adakah hari yang kita lalui tanpa suguhan berita konflik terbuka di sana atau, bahkan lebih sering, dan di situ? Malah, kalau dipikir-pikir lebih jauh sebenarnya lebih daripada sekadar itu saja. Dulu—belum lama ini—ketika setiap berita harus melalui sensor yang sangat sensitif, kita baru mendapat berita atau, lebih sering, kabar angin dan bisik-bisik tentang konflik sosial terbuka, terutama yang bercorak vertikal, antara masyarakat dan aparaturnegara, setelah kejadian itu berlalu sekian lama. “Minggu yang lalu di sana” atau lebih sering “bulan yang lalu di sana”—sebuah jarak waktu dan tempat, entah disengaja, entah tidak, telah terhampar antara kita dengan kejadian yang diberitakan itu. Sekarang? Dengan sekian banyak saluran TV nasional, bahkan juga internasional dan sekian banyak pula gelombang radio dan surat kabar dan tabloid yang sibuk menaikkan oplag, demi kelanjutan hidup, berita itu telah dihadapkan kita ketika kejadiannya sedang berlangsung. Jarak waktu dan tempat secara psikologis telah menjadi semakin tak berarti, *irrelevant*. Berita yang disampaikan kini seakan-akan mengajak kita untuk ikut serta berada di dalamnya. Maka, begitulah kadang-kadang terasa juga betapa mudahnya kita tergelincir pada pengaburan antara realitas yang sesungguhnya dengan yang diperkirakan sebagai riil. Maka janganlah heran kalau sebuah riak di sana bisa juga menimbulkan reaksi di sini. Ketapang-Kupang-Ambon, Halmahera Tengah-Ternate, Ambon-Saparua, Ambon-Tanimbar, Sambas-Pontianak, Ambon-Buton, Lasykar Sabilillah, tuntutan ke PBB, dan entah mata rantai apa lagi.

Kini saya berhenti sebentar, dengan helaan nafas yang panjang, sebab ingin bertanya dengan rasa keprihatinan yang dalam, “mengapakah perkiraan hipotetis ini dengan sangat mudah dapat saya buktikan secara empiris dan bahkan kalau mau berkali-kali?”

Wabah sosial apakah yang sedang menjangkiti masyarakat dan bangsa kita? Dulu pernah kita mempunyai tokoh yang secara bergantian menjadikan diri mereka sebagai sang juru penerang agung. Dengan penuh wibawa dan kekuasaan ia menjelaskan kepada kita tentang semua peristiwa sosial dan politik yang terjadi. Dengan mudah sang penerang agung itu menyediakan jawaban yang telah terpola dengan rapi rentang segala kejadian yang tidak menyenangkan itu. Maka, kitapun diberitahukan tentang usaha subversif dan destruktif yang telah dilakukan oleh antek-antek kekuasaan kolonialis dan imperialis atau kekuatan anti-revolusioner yang lain. Atau bisa juga—setelah landasan *discourse* berganti warna dan regim telah berganti—bahwa kejadian itu sebenarnya adalah ulah yang tak senonoh dari kekuatan komunis yang terselubung dan tanpa organisasi, atau—tergantung situasinya—contoh dari kekuatan ekstrim kanan, entah Komando Jihad dan mungkin juga sisa-sisa DI/TII. Pada tahap keterangan yang lebih canggih, kejadian yang tak diinginkan itu diterangkan sebagai ulah dari kekuatan yang anti Pancasila yang masih menjangkiti sebagian masyarakat kita. Puas atau tidak, rasional ataupun bukan, demikianlah jawab ideologis yang hegemonik, yang diberikan oleh dua regim yang secara bergantian telah berhasil mengubah Indonesia menjadi negara yang serakah, *greedy state*, yang ingin menguasai semuanya, termasuk kesadaran dan ingatan kolektif bangsa. Sekarang, di manakah suara yang serba menentukan itu? Tiba-tiba kita mengalami krisis pemberi jawab. Kepada siapakah kita bisa mengharap jawaban tunggal? Tetapi, ironisnya, bukankah ketiadaan pemberi jawab yang tunggal ini pula yang sejak lama kita inginkan, bahkan mungkin, perjuangkan? Kita mau bahwa kitalah sang pemberi jawab itu dan kalau perlu kita bersedia pula memperdebatkan jawaban itu. Memang juga salah satu ciri kehidupan demokrasi ialah ketika hegemoni, apalagi dominasi, dari keabsyahan keterangan telah ditiadakan. Demokrasi adalah suasana yang memungkinkan terjadinya perbenturan wacana dan keterangan.

Vigilante dan Kerawanan Sosial Yang Berkepanjangan

Bondowoso, saya katakan, hanyalah sebuah contoh, tentang betapa keinginan berbuat baik telah memancing konflik vertikal yang menyesak dada, bahkan bukan tak mungkin menyebar benih disintegrasi sosial. Keinginan baik yang disalurkan melalui perbuatan yang salah secara hukum dan rasa keadilan, kini sekan-akan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial, terutama di kota-kota, yang semakin keras. Bagaimanakah akan diterangkan kasus dibakarnya lima orang preman, yang diduga telah melakukan pencolengan dan pencurian di sebuah terminal bus di Jakarta beberapa bulan yang lalu? Atau tentang seorang yang dicurigai pemerkosa yang dengan begitu saja dibakar hidup-hidup. Dan sekian banyak peristiwa lain. Apakah yang terjadi sehingga dengan mudah saja hasrat yang baik disalurkan melalui perbuatan yang salah? Kesamaan dari kesemuanya ialah kejadiannya terjadi dalam waktu singkat dan dilakukan oleh massa yang sekan-akan telah kemasukan, berada dalam suasana *mass frenzy*.

Seorang psikolog mungkin bisa berteori tentang betapa parahnya *syndrome of marginalization* yang telah menjangkiti masyarakat kelas bawah kita. Setelah sekian lama terpinggirkan dan tidak mempunyai tempat untuk mengadu, akhirnya ketika kesempatan terbuka, *moral outrage* yang selama ini mereka pendam keluar ke permukaan dan tampil sebagai *mass violence*. Susana keterputusasaan, *desperation*, yang telah sekian lama menggantikan perasaan tak berdaya, *despair*, akhirnya tersalurkan dalam perbuatan yang melampaui takaran kewajaran dalam keadaan normal. Kecenderungan ini bisa jadi juga diperkuat oleh betapa telah menyebarnya di kalangan masyarakat kelas bawah gejala yang lain, yaitu *syndrome of betrayal*, perasaan dikhianati oleh sengaja janji yang ternyata tak lebih daripada pembodohan. Seandainya analisa psikologi ini ada benarnya, maka betapa sialnya masyarakat kita, karena kedua *syndrome* ini ternyata menemukan afinitas yang kental persis disaat wibawa aparat kekuasaan sedang mengalami krisis. *Vigilante*-isme adalah salah satu corak dari kerawanan dan konflik sosial yang kini kita hadapi.

Biarkanlah validitas dari keterangan ini tak usah diperdebatkan. Bukan saja perdebatan tentang pemberian keterangan psikologis terhadap peristiwa sosial sering membawa kita pada masalah yang sangat teoretis, tetapi juga kaena validitas dari keterangan yang bersifat umum terhadap kasus-kasus yang *einmalig* sebenarnya tidak lebih daripada hipotesis awal belaka. Apalagi kalau diingat pula bahwa *vigilante*-isme atau setidaknya begitu claim yang dinyatakan, ternyata tidak selamanya merupakan tindakan spontan, tanpa rencana, dan berillau dalam waktu sekejap. Tahun lalu selama dua-tiga bulan masyarakat Banyuwangi berada dalam suasana yang menggetarkan karena pembunuhan yang dilakukan massa terhadap orang-orang yang mereka tuduh sebagai dukun santet. Beberapa bulan kemudian dalam waktu yang lebih singkat hal yang sama terjadi juga di tempat lain. Dimulai dengan “niat baik” gerombolan massa, yang telah menjadikan diri mereka sebagai *executioners* itu, sebenarnya—kata mereka—ingin menghukum *serial killers*, yang mereka anggap telah melakukan pembunuhan dengan cara-cara yang tak bisa dibuktikan di pengadilan. Jadi mereka membunuh agar pembunuhan yang lebih banyak bisa dihindarkan. Dalam proses selanjutnya tragedi sosial pun mengalami transformasi menjadi serial *farce* yang menyeramkan. Apakah yang telah emrasuk ke dalam kesadaran—ataukah bawah sadar?—sehingga demikian mudah orang membunuh orang lain, yang biasanya telah tua dan sering juga mempunyai reputasi sebagai mubaligh dan guru agama? Akibat langsung dari kejadian berentet ini bukan saja keresahan sosial, tetapi juga kecurigaan, yang kadang-kadang juga diwujudkan secara *violent*, terhadap orang lain yang tak dikenal yang kebetulan “tersasar” ke daerah yang bukan desa mereka. Bagaimanakah akan diterangkan kalau bukan dari dugaan hipotetis tentang adanya kekuasaan keji yang terselubung yang mencoba dan berhasil untuk mempermainkan unsur-unsur kepercayaan yang primordial dan “primitif” yang masih hidup dalam masyarakat desa. Tetapi untuk apa dan bagi kepentingan siapa atau golongan mana? Apakah permainan politik telah sedemikian rendah dan kejinya, sehingga meniadakan harkat dan nilai kemanusiaan?

Konflik sosial yang dimulai atau dilandasi oleh semangat *vigilante*-isme hanyalah salah satu corak yang pernah dan kadangkadang masih melanda masyarakat pedesaan kita, terutama di Pulau Jawa. Tetapi sesungguhnya entah karena apa sudah sejak tahun 1995, setelah relatif tenteram sejak peristiwa Malari, 1974, (suatu peristiwa yang ternyata meletus ketika kegelisahan sosial-politik, penentangan pada dominasi ekonomi Jepang dan non-pribumi, dan bahkan, konflik intern elit politik menemukan afinitas yang destruktif) masyarakat bangsa kita sedemikian mudah terpancing oleh jenis konflik lain, meskipun sebenarnya tidak aneh, yaitu huru-hara dan *riot*. Corak konflik seperti ini biasanya terjadi di saat masyarakat sedang mengalami peralihan sedangkan kredibilitas pemerintah sedang mengalami krisis. Semakin keadilan dan kewajaran dirasakan tak seimbang dinikmati oleh masyarakat semakin tinggi kemungkinan terjadinya huruhara. Kemungkinan ini bertambah menaik manakala golongan masyarakat yang merasa diri mereka lebih berhak beranggapan bahwa mereka telah menjadi golongan yang dirugikan. Masyarakat pluralistis, baik secara vertikal menurut kelas sosial-ekonomis, maupun horizontal, menurut agama dan etnisitas, entah karena merasa sebagai penduduk asli yang lebih berhak, bisa melihat perbedaan itu sebagai pantulan ketidakadilan yang harus diakhiri. Kalau akan hancur, biarlah hancur semua. Hanya saja, bukankah akhirnya yang paling dirugikan adalah golongan masyarakat ini juga? Kalau hal ini benar, maka keterangannya tentu bisa juga dikembalikan saja pada keterangan sosiologi yang elementer, tentang *relative deprivation*, yang melahirkan *moral outrage* yang tak terbendung.

Tetapi huru-hara yang terjadi di bulan Mei 1998 tidak sesederhana itu. Demikian juga dengan huru-hara lain-lainnya di berbagai daerah di tanah air kita. Di satu pihak kejadian itu meledak seakan-akan merupakan reaksi terhadap terorisme-negara, terhadap demonstrasi mahasiswa Trisakti, tetapi disamping itu, memperlihatkan pula betapa telah terencananya segala macam kerusakan dan kebrutalan itu. Peristiwa itu mungkin akan diingat sebagai peristiwa yang paling seram, bukan saja karena demikian banyaknya gedung yang terbakar, harta yang musnah dan korban yang jatuh, tetapi juga karena sekian banyak

pula pemerkosaan yang terjadi. Karena itu peristiwa itu telah jauh menukik ke dalam ingatan kolektif bangsa, sebagai salah satu peristiwa yang paling membawa dampak ekonomi, politik, dan sosial yang luar biasa, dan pembawa aib yang tak akan begitu saja bisa terhapuskan. Meskipun telah berlalu lebih dari dua tahun huru-hara Mei di Jakarta masih merupakan kenyataan realitas sosial-politik hari sekarang. Bukan saja berbagai demonstrasi mahasiswa dan golongan sosial lain telah berperan sebagai *mnemonic devices*, alat pengingat, yang selamanya aktual, kisahnya pun masih belum selesai. Siapakah yang melakukannya? Mengapakah “tragedi Trisakti” belum juga selesai. Bagaimana pula dengan peristiwa Semanggi?

Bukan maksud saya untuk berkisah dan menjelaskan segala macam huru-hara yang masih menghantui masyarakat bangsa kita—entah karena soal upah buruh yang tak semestinya, atau tanah petani yang masih belum dikembalikan, entah protes kenaikan BBM yang disudahi dengan jatuhnya korban dan sebagainya—tetapi dengan mengatakan hal ini kembali saya hanya ingin mengatakan bahwa konflik sosial yang terbuka tidak berakhir, ketika orang telah kembali ke rumah masing-masing. Krisis moneter, yang melanda negara kita, ternyata dengan cepat menjadi krisis ekonomi dan politik. Sebuah regim pun tumbang. Tak ubahnya dengan “kotak Pandora” yang terbuka, sebagaimana dikisahkan oleh dongeng Yunani Kuno, segala corak penyakit sosial politik, dan ekonomi pun berterbangan ke mana-mana. Segala kelemahan dan kesalahan dalam usaha rekayasa sosial-politik meletup ke permukaan yang pernah dilakukan negara, “demi segala demi”. Ketika *lengser keprabon* terjadi, yang tertinggal ialah sebuah bangsa yang telah luka, pemerintahan yang goyah, dan negara yang dilanda bahaya disintegrasi. Otoritas pemerintah menjadi goyah, kepastian hukum berantakan, dan nyaris semua aspek kehidupan sosial mengalami krisis. Konflik-konflik yang keras pun terjadi atau diperuncing di berbagai tempat di tanah air kita. Premanisme pun semakin mewabah juga. Perusakan dan penjarahan pun terjadi di mana-mana. Awal November ini hari yang lalu surat-surat kabar memberitakan bahwa lima sumur minyak Caltex di Riau dibakar masyarakat. Rasa keadilan yang pernah diinjak dan sampai

sekarang masih terkatung-katung ataupun karena keinginan untuk mengambil keuntungan yang egoistik dengan mempermainkan rasa keadilan dengan mudah bisa membangkitan masyarakat untuk melakukan pelanggaran hukum dan bahkan juga kerusakan alam—pencurian kayu, penjarahan lahan, dan entah apa lagi. Akibat selanjutnya, apalagi kalau bukan mempercepat lajunya proses pemiskinan. Dan, mungkin kita semakin menangisi tentang betapa kesempatan yang baik untuk kembali memberdayakan masyarakat seperti hilang dengan begitu saja.

Dalam suasana kegalauan sosial, yang masih diperparah oleh krisis ekonomi berkelanjutan ini, kita pun menemukan pula dua-tiga corak gejala sosial yang pada gilirannya bukan tak mungkin dapat berperan sebagai landasan yang bisa memperbaharui konflik sosial. Pertama ialah *social deviants*, pengingkaran sosial, yang mempersetani segala aturan hukum ataupun norma sosial yang berlaku. Mata rantai pengedar dan pemakai narkoba, premanisme (pemalak, pencopet, dan sebagainya) dan operasi warung remang-remang pelacuran, serta perjudian gelap adalah contoh-contoh yang mudah teringat. Gejala yang timbul dan tumbuh dalam suasana ketika keinginan untuk mendapatkan kembali ketenteraman yang hilang ini, sebagaimana yang sering diperlihatkan oleh kelompok-kelompok agama yang semakin kental, dan apalagi dengan berkembangnya *vigilante*-isme, maka kita dengan mudah bisa memperkirakan bahwa *social deviants* ini bisa memancing konflik horizontal yang serius. Kasus konflik preman Tanah Abang dengan penduduk setempat dan kemudian perkelahian preman penjaga rumah judi di Ketapang, yang akibat sampai-sampai berentet jauh—keduanya di Jakarta—atau pembakaran karaoke-room di daerah Puncak adalah contoh yang jelas. Kasus perusakan laboratorium forensik RSCM adalah perwujudan dari kejadian yang paling sederhana ketika premanisme berlagak sekan-akan “pembela keadilan”.

Kedua *social displacement*, atau ketersingkirkan sosial. Berapa banyakkah jumlah keluarga dari masyarakat bangsa kita yang tersingkir dari kampung halaman dan tempat tinggal mereka, dari lingkungan mereka yang akrab? Bagaimanakah nasib dan masa

depan para pengungsi? Barangkali sekarang telah lebih dari satu jiwa yang telah tersingkir dari kampung halaman dan, mungkin juga, dari masa depan. Di Maluku Utara, NTT, Aceh/Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Madura, mereka, para pengungsi itu, bukan saja hidup dalam kegetiran ekonomis dan ketidakpastian masa depan, tetapi juga bergelimang dalam kepahitan kenangan akan pengalaman yang baru dilalui di kampung halaman atau yang telah mereka anggap sebagai kampung halaman. Berapa lama lagikah mereka harus mengharapkan belas kasihan yang datang hanya seteguk demi seteguk? Peristiwa Atambua yang telah sedemikian mencoreng nama baik bangsa kita adalah sebuah pelajaran yang teramat pahit yang memperlihatkan bahwa masalah pengungsi, mereka yang dipinggirkan secara paksa ini, bukan sekadar soal yang keharusan menyingkir dari kampung halaman tetapi adalah juga masalah kemanusiaan yang serius. Kasus Atambua juga memperlihatkan bahwa masalah pengungsi yang belum terselesaikan dengan baik adalah benih bagi konflik komunal. Peristiwa yang baru-baru ini hampir terjadi di Pontianak, ketika dua kelompok etnis telah siap “bertempur”, gara-gara senggolan yang tak berbahaya antara angkot dengan motor, adalah contoh yang lain.

Konflik Internal Yang Vertikal dan Horizontal

Akhirnya memang kita harus juga menghadapi konflik internal, baik yang bercorak vertikal, antara negara dan masyarakat atau pemerintah dengan kelompok-kelompok sosial, maupun yang horizontal, yang sedang dan masih mengancam integrasi nasional dan sosial. Konflik internal yang terbuka dan bahkan bersimbah darah dan air mata adalah hal yang biasa. Di manapun dan bilamanapun konflik internal yang keras ini bisa terjadi. Di negeri yang paling terbelakang ataupun di negara yang termaju, dulu, sekarang, dan mungkin juga nanti, konflik internal dalam masyarakat bangsa sendiri atau negara sendiri, baik pada tingkat lokal yang terkecil, maupun pada tahap yang bisa mengancam keutuhan bangsa bukanlah hal yang aneh. Namun berbagai mekanisme sosial, politik, dan ekonomis, akhirnya bisa juga

menyelesaikan konflik itu. Berapa kalikah dalam sejarah 55 tahun kemerdekaan kita konflik vertikal, yang disebut pemberontakan, kerusuhan, demonstrasi berdarah, atau telah terjadi? Berapa kali pulakah konflik horizontal, yang biasanya diwujudkan dalam keributan kota atau “perang” antar-desa, yang pernah dialami masyarakat kita? Andaiapun tidak terlalu cepat bisa teratasi, hal-hal yang strategis untuk mengatasi konflik sosial yang terbuka ini biasanya tidak terlalu sukar untuk ditemukan. Mengapakah sekarang setelah sekian lama berlangsung setiap kali tanda-tanda perbaikan didapatkan, namun dalam sedetik saja kesemuanya sirna begitu saja dan konflik tersebut pun “revitalisasi” yang kadang-kadang lebih mengerikan.

Tidak mungkin—bahkan jujur saja, tidak sanggup—saya menguraikan secara empirik kedua corak konflik yang sedang melanda beberapa tempat di tanah air kita ini. saya katakan hal ini hanya untuk mengingatkan bahwa konflik horizontal yang sedang kita alami bukanlah letupan seketika, dan bukan pula huru-hara, yang mungkin menjadikan segolongan masyarakat sebagai sasaran, tetapi konflik komunal yang berlanjut. Apapun sebab dan alasannya konflik komunal yang sampai kini masih menggoncang kesadaran kebangsaan dan kemanusiaan kita ialah yang terjadi di Sangau-Ledo (Sambas, Kalimantan Barat), Ambon, dan pulau sekitarnya, Halmahera Utara, dan Poso (Sulawesi Tengah), bahkan juga pada tahap yang lebih rendah, Luwu (Sulawesi Selatan). Barangkali bisa juga disebutkan sebuah corak sebagai konflik komunal, peristiwa yang hilang-timbul, namun tetap tegang, yang terjadi di Matraman, Jakarta. Tetapi terus terang saja, saya anggap kasus Matraman dan juga, kadang-kadang, Bukit Duri, ini adalah sebuah “kegilaan metropolitan” yang tak teratasi. Sedangkan konflik vertikal yang terpenting ialah Aceh dan Irian Jaya. Keduanya dengan sangat serius mengancam integrasi bangsa.

Barangkali tidaklah terlalu berlebihan kalau saya katakan bahwa faktor awal yang menyebabkan meletusnya konflik horizontal terletak pada ketimpangan dalam mobilitas geografis dan sosial ekonomis. Bukanlah sebuah kebetulan kalau daerah yang paling rawan mengalami kedua corak konflik internal itu adalah juga

penerima mobilitas geografis yang penting, yang juga dengan sangat keras memperlihatkan betapa mobilitas itu sekali gus juga membangkitkan suasana *deprivation* di kalangan penduduk setempat. Tidaklah hal yang aneh kalau konflik sosial juga bisa terjadi di daerah yang mengalami demokratisasi pendidikan telah memberi kesempatan kepada kelompok sosial yang selama ini tersingkir dari *mainstream* kebirokrasian—akibat politik kolonial—menuntut tempat mereka, sedangkan kelompok lama telah terlanjur beranggapan birokrasi adalah hak sejarah yang tak bisa digugat. Karena itu bisa juga dipahami kalau dalam waktu sebentar saja konflik yang bermula dari ketimpangan sosial-ekonomis ini dengan mudah tersalin ke dalam bahasa agama dan etnis, yang bersifat *non-negotiable*. Sang pendatang—Madura, Buton-Bugis-Makassar, Makian, pekerja perusahaan modern di tengah kemiskinan penduduk setempat—dengan mudah bisa ditandai sebagai “orang asing” karena mobilitas sosial ekonomis yang tak seimbang. Kalau telah begini, maka jalan ke arah didapatkannya pemecahan pun bukan saja bertambah menjauh, konflik pun semakin menajam juga. Selanjutnya? Tahap ketiga konflik pun dimasuki—setelah sosial-ekonomis, kemudian etnis dan agama—yaitu dendam, yang mungkin direkam tak hanya dalam ingatan pribadi atau keluarga, tetapi juga komunitas, dalam ingatan kolektif. Tetapi sudahlah, persoalan kita sekarang untuk memahami dan kalau mungkin mencari akar masalahnya. Mungkinkah?

Saya tidak pesimis, tetapi memang optimisme terasa jauh tergantung di atas bintang. Ada berbagai *intervening factors* yang menyebabkan masalah konflik yang berketerusan ini semakin kompleks. Pertama, perbedaan vertikal dan horizontal ternyata tidaklah pula sebuah hal yang pasti. Siapakah yang memastikan bahwa Irian Jaya dan Aceh murni bersifat vertikal? Kalau memang murni, bagaimana akan diterangkan pengusiran terhadap para transmigran yang telah sekian tahun menetap dan bertani di Aceh? Kalau memang murni melawan pemerintah, karena ingin “merdeka”, bagaimana pula harus dijelaskan penyerbuan terhadap para pendatang di Wamena oleh para penduduk Papua merdeka? Mungkin juga konflik horizontal di Ambon dan Halmahera murni

merupakan pertarungan dua kelompok sosial yang bertikai. Mungkin, tetapi siapapun yang pernah membawa laporan peristiwa itu tak bisa berpura-pura bahwa perilaku dari alat-alat negara, baik Brimob, polisi, dan tentara, kerap kali juga mengaburkan batas-batas antara “pendamai” dengan “pencetus” atau “peserta” konflik.

Kedua, konflik vertikal Aceh atau Irian Jaya/Papua memberi kesan akan adanya kesatuan pandangan masyarakat lokal dalam berhadapan dengan kekuatan pemerintah pusat, yang kini tak lagi dipercaya sebagai pemegang otoritas negara yang syah. Apakah memang demikian halnya? Siapakah yang berani mengatakan, dengan penuh keyakinan, bahwa Gerakan Aceh Merdeka adalah sesungguhnya perumus yang syah dari hati nurani Aceh, seperti halnya ulama PUSA di tahun 1950-an atau sebelumnya? Bahkan siapa pula yang bisa mengatakan bahwa GAM itu adalah sebuah kekuatan yang utuh? Kadang-kadang saya bertanya juga, tanpa maksud untuk menghasut, apakah SIRA dianggap oleh orang Gayo, Temiang, Alas, dan *anak jame* di pantai Barat—sekadar tak menghitung para migran baru—dengan begitu saja sebagai wakil mereka yang otentik? Kini “Bintang Kejora” bukan saja telah diperlakukan sebagai bendera kebangsaan dan bahkan sebagai symbol yang memancarkan kekuatan magis, tetapi siapakah yang manakah anggota Dewan Papua? Orang Amunge? Dani?, Biak Atau dari sekian banyak suku-bangsa lain yang berasal dari lingkungan ekologis yang berbeda-beda? Ketika konflik sedang menaik, memang dengan mudah bisa terlupakan fungsi integratif yang bisa diberikan oleh kekuatan yang berasal dari luar—dari negara nasional.

Ketiga, setiap kali saya membaca surat kabar dan mengikuti berita TV dan radio, saya harus mengaku betapa sukarnya bagi saya untuk mengelakkan kecurigaan bahwa masalah Aceh dipersukar oleh lalu-lintas perdagangan ganja. Saya tidak bisa membuktikan tetapi saya juga tak bisa menghapus kecurigaan saya bahwa di belakang beberapa kasus—kalau tidak sebagian besar—pembunuhan, penculikan, pembakaran, dan segala hal yang mempermainkan hak azasi manusia itu bermain juga kekuatan

durjana para kriminal, yang berdagang dengan dan melalui konflik. Premanisme bermain di belakang hasrat politik yang murni (betapapun mungkin sangat bercorak disintegratif bagi kesatuan bangsa) dan usaha pemecahan yang sungguh mengatasi konflik (betapapun mungkin sering salah kaprah). Terus terang saja saya juga curiga akan adanya sebagian permainan *political brokers* yang mencari keuntungan dalam berkelanjutan konflik vertikal Irian Jaya. Kecurigaan inipun tak pula demikian mudah saya hilangkan kalau saya bandingkan jumlah bantuan yang diberi si pemberi donor dengan yang diterima oleh yang berhak menerima, yaitu mereka yang korban akibat konflik Ambon.

Keempat, entah dalam usaha memecahkan masalah Ambon dan Halmahera atau Aceh dan Irian Jaya pemerintah telah melakukan banyak hal, kecuali *consistency*. Terlalu banyak suara yang beragam yang tersembur dari mulut pejabat dan terlalu sedikit keteguhan hati atas kebijaksanaan dasar yang telah dipikir matang. Tetapi sudahlah, bagaimanakah kita mendapatkan hal-hal yang penting ini kalau kita juga menghadapi beberapa masalah lain. *Pertama*, jatuhnya Orde Baru, yang otoriter, ternyata belum memperkuat proses ke arah demokratisasi yang sehat, tetapi baru melemahkan otoritas dan wibawa pemerintah pusat. *Kedua*, pertengkaran antar elite politik entah kapan akan reda, saling ancam-mengancam antara kekuatan di legislatif dengan eksekutif masih terus, kekuatan “parlemen jalanan” masih bisa sewaktu mempertajam pertengkaran elite politik. Jika pada tingkat pusat demikian, apalagi di daerah. Demikian mudah juga kita bisa melihat bagaimana perdebatan politik pada tingkat elite bukan saja disalin ke dalam demonstrasi—yang konon kadang-kadang juga dibayar, entah oleh siapa—tetapi juga oleh “tentara swasta”, yang setia pada golongan atau tokoh yang dipersucikan. Situasi bertambah kompleks, karena saling curigapun semakin marak juga, di pusat ataupun di daerah. Mana ada bupati atau gubernur yang baru terpilih yang tidak dibayang-bayangi tuduhan, benar atau palsu, tentang *money politics*. *Ketiga*, ABRI yang dulu kuat teguh dengan dwifungsi mereka, kini di saat TNI dan polisi sibuk mengadakan reposisi, reformulasi, dan redefinisi peranan dan tugas mereka dalam konteks negara yang demokratis, di mata masyarakat

wibawa dan kredibilitas mereka telah mengalami tidak sekadar re-evaluasi, tetapi malah juga devaluasi.

Jadi bagaimana? Saya juga tidak tahu. Hanya saja betapapun mungkin *moral and political outrage* yang diperlihatkan Aceh dan Irian Jaya mempunyai dasar politik dan moral yang kuat—bahkan bisa jadi diperkuat juga oleh perilaku aparaturnya negara yang kadang-kadang bisa mengarah pada terorisme negara—konflik vertikal ini tidak terlepas dari berbagai benih krisis internal yang tanpa sengaja telah disemaikan oleh Orde Baru. Betapapun mungkin konflik komunal di Ambon dan Halmahera Utara telah mengalami transformasi yang mengerikan dari sosial-ekonomis menjadi etnis kultural dan religius, konflik horizontal memperlihatkan dengan teramat jelas betapa masyarakat telah kehilangan mekanisme pertahanan diri. Kedua corak konflik yang berkepanjangan ini dengan jelas betapa masyarakat lokal telah kehilangan *safety valve*, alat pengaman. Ketika otoritas negara mengalami krisis kredibilitas kelemahan ini tak mempunyai apa-apa lagi. Masyarakat pun tak berdaya lagi.

Ada dua sumber utama dari krisis kemampuan masyarakat untuk mempertahankan diri mereka. Pertama, kehancuran sistem kepemimpinan lokal dan kedua, kerusakan tatanan masyarakat desa yang organik. Selama pemerintah pusat dan daerah masih kuat dan—mungkin juga—berwibawa, baik karena sistem politik yang otoriter, maupun karena sukses ekonomi, kelemahan ini sama sekali tak dirasakan. Bahkan sesungguhnya kekuatan pemerintah pusat dan daerah itu didukung oleh proses pelemahan unsur-unsur kemasyarakatan. Dengan kata lain kekuatan negara sesungguhnya bersumber dari keberhasilan melemahkan masyarakat.

Dalam buku “otobiografi”nya Presiden Soeharto mengatakan kegembiraannya atas ketetapan MPR yang mengharuskan semua organisasi sosial berdasarkan Pancasila dan semua pegawai negeri dan pimpinan masyarakat untuk mengikuti kursus P-4. Memang ia semestinya gembira, bukankah hal ini berarti tak kurang daripada ko-optasi negara terhadap *civil society*, di satu pihak, dan penguasaan negara terhadap kesadaran bangsa di pihak lain.

Ko-optasi ini adalah langkah awal dari pelemahan sistem kepemimpinan masyarakat dan peralihan kepemimpinan kepada birokrasi. Penguasaan kesadaran—dan juga ingatan kolektif—menjadikan negara sebagai sumber segala kebijaksanaan. Yang lain? Bukankah, seperti kata Sudomo, tak lebih daripada “asbun saja”? Jika ini saja belum memadai maka strategi politik Golkar yang dirumuskan sebagai “mayoritas tunggal” antara lain diwujudkan pada *recruitment* pemimpin dari kalangan yang biasanya disebut “pemimpin informal”, biasanya para ulama, pemimpin organisasi sosial dan agama serta pemimpin tradisional. Sialnya ialah seketika pemimpin informal itu telah direkrut tak jarang mereka kehilangan wibawa di mata komunitas sosial mereka masing-masing. Maka begitulah, kalau ko-optasi *civil society* dan *recruitment* pemimpin informal menyebabkan terjadinya kekosongan kepemimpinan yang otentik dari masyarakat, maka penguasaan kesadaran dan ingatan-kolektif, lewat penataran, menumbuhkan benih kejumudan dalam pemikiran kenegaraan dan kemasyarakatan. Ketika krisis terjadi dan di saat kekuasaan pusat mengalami guncangan yang hebat, apakah yang kita dapatkan selain dari kebekuan pemikiran dan ketiadaan pemimpin yang berwibawa? Di tambah dengan proses pelemahan pemerintah daerah, yang selama ini diharuskan tergantung pada pusat (UU 5, 1975), maka apa lagi yang bisa diharapkan sebagai mekanisme pertahanan diri masyarakat ketika badai konflik melanda dengan cepat dan dahsyat, selain daripada munculnya pemimpin-kerumunan, yang sibuk menyatakan “perang” kepada kelompok lain.

Mungkin kita bisa mengharapkan pada masyarakat desa, bukankah menurut prinsip *floating mass* mereka “diselamatkan” dari segala macam corak pergolakan politik? Tetapi inilah soalnya, bukan saja Gokarisasi telah menjadikan desa sebagai bagian dari pergolakan itu, lebih penting lagi UU No. 5, 1979 telah mengobrak-abrik komunitas desa. Uniformitas tatanan pemerintahan desa—dari Sabang sampai ke Merauke—tidaklah sekadar mengingkari UUD 1945, yang mengakui legitimasi masyarakat desa tradisional, tetapi juga praktis menghancurkan masyarakat organis desa, jika bukan di seluruh Indonesia, setidaknya demikianlah halnya di

semua daerah di luar Jawa. Kepala desa bukan lagi ketua masyarakat adat, tetapi telah merupakan perpanjangan tangan presiden. Pranata sosial desa yang lama, yang entah sejak kapan menjadi landasan kehidupan komunitas desa, kini telah harus digantikan oleh lembaga baru yang ditentukan secara seragam dari pusat. Akibat yang sederhana ialah kebangkrutan lembaga-lembaga tradisional dan komunitas desa. Aceh adalah salah satu daerah yang paling parah dilanda kemelut yang dihasilkan pusat, demi “persatuan dan kesatuan”. Demikian pula halnya dengan Ambon. Kemanakah perginya pranata tradisional yang sedemikian dibanggakan, yang disebut *peta gandong*, ketika konflik antar-desa telah terjadi?

Maka ketika konflik vertikal dan horizontal terjadi siapakah dan pranata tradisional yang manakah serta organisasi sosial yang mana pula yang akan bisa menolong mengatasinya? Dalam konteks konflik vertikal dengan siapakah dan organisasi yang manakah yang secara berwibawa bisa mewakili masyarakat daerah yang bergolak? Ketika konflik horizontal terjadi siapakah yang sanggup mengingatkan masyarakat akan pentingnya rasionalitas dan toleransi? Pranata tradisional yang manakah yang bisa menjadikan konflik desa tetangga sebagai suatu yang “*taboo*”?

Maka, memang akhirnya pemecahan dari kedua macam konflik itu harus dilakukan berlapis-lapis—mulai dari lapis keamanan dan penyelesaian nasib dan masa depan para pengungsi; peletakan landasan politik dan ekonomi yang baru; pembagian kekuasaan dan sistem perwakilan politik yang diterima, dan penyemaian baru bagi terbentuknya *civil society* (masyarakat perantara antara negara dengan *the state of nature*) serta revitalisasi lembaga tradisional komunitas desa. Tetapi kesemuanya telah berada di luar masalah yang saya bicarakan. Marilah kita berdoa semoga jalan dan sistem penyelesaian yang paling sesuai akan ditemukan para pengambil keputusan. Semoga nanti kita kembali memakai istilah “para pemimpin”, sebagai pengganti “elite politik”, yang terlepas dari ikatan emosional dengan masyarakat.

Sejarawan dan Situasi Kontemporer

Sekarang bulan November, 2000. Berarti persis 55 tahun yang lalu “Peristiwa Surabaya” meletus. Telah lebih setengah abad peristiwa yang telah dijadikan bangsa sebagai simbol kepahlawanan dalam mempertahankan kemerdekaan dan harkat diri bangsa itu berlalu. Kini saya teringat pada pertanyaan pahlawan yang tak bernama, yang ternukil dalam sebuah sajak Chairil Anwar. Sang pahlawan yang ingin dikenang itu bertanya tentang makna kematian dan pengorbanan mereka. Apakah untuk sebuah cita-cita “atau tidak untuk apa-apa”. Tanpa saya sadari pertanyaan tambahanpun tertanyakan dalam diri saya, “atau untuk sebuah kekecewaan”? Situasi seperti kini kita alami inikah, ketika hampir semua aspek dan lapis kehidupan sosial, politik, ekonomi, bahkan kultural bangsa kita sedang mengalami krisis, yang diinginkan mereka? Apakah untuk situasi seperti ini para pahlawan itu bersedia mengorbankan hampir segalanya demi dua konsep yang masih dibayangkan—bangsa dan negara yang berdaulat?

Kekecewaan adalah hal yang menusiawi. Siapapun pernah dan akan pernah mengalami kekecewaan, baik karena hasrat egosentrik yang tak terpenuhi, maupun karena cita-cita *altruistik* yang tak terkabulkan. Tetapi keinginan dan usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang situasi yang mengelilingi diri dan, apalagi, masyarakat bangsa, adalah sebuah keharusan moral yang mutlak. Dan, hasrat untuk menemukan kembali keselarasan sosial dan integrasi bangsa adalah kebajikan etis yang tak bisa diabaikan. Maka, ketika para sejarawan, yang konon harus menyibukkan diri untuk mempelajari seara objektif masa lalu, membahas masalah kekinian yang sedang melanda bangsa dan negara kita, apakah kita telah mengingkari tugas kita sesungguhnya.

Saya pernah mengatakan bahwa memang sejarawan mempelajari masa lalu, tetapi ia tidak hidup di masa lalu. Nostalgia sejarah yang romantik mungkin menarik dan menawan, tetapi pemupukan rasa hayat kesejarahan seperti ini adalah tugas pujangga kraton atau penulis novel sejarah, atau bisa juga

ideologue politik. Sikap antiquariat, yang mencari keindahan pada kelampauan, memang memukau, tetapi masih terlalu mahal bagi masyarakat yang sedang bergumul untuk membebaskan diri dari cengkeraman masa lalu dan telah pulau mulai diancam oleh keharusan masa depan. Meskipun kesediaan untuk mempelajari masa lalu dan dorongan untuk selalu berusaha membentuk visi tentang masa depan mungkin merupakan dua hal yang membedakan sejarawan dengan ilmuwan lain, sejarawan adalah sepenuhnya anak zamannya. Secara etis dan akademis ia bertanggung jawab bukan saja pada masyarakat dan zaman yang ditelitinya—karena itulah sejarawan selalu diingatkan dan mengingatkan diri untuk selalu bersikap objektif—tetapi juga pada zaman dan masyarakatnya—karena itulah ia diharapkan untuk selalu tampil dengan pandangan yang *perseptif*. Harapan dan impian masyarakatnya adalah juga harapan dan impiannya, meskipun ia, sebagai pantulan dari tanggung jawab akademisnya, mencoba sejauh mungkin untuk memberikan perspektif historis ke dalamnya.

Begitulah ketika hari kini telah memanggil dan di waktu masyarakat dan bangsa telah memerlukan, maka sang sejarawan harus terjun ke wilayah kekinian. Semakin terganggu suasana yang dianggap sewajarnya, semakin diperlukan kehadiran sejarawan. Ia diperlukan bukan sekadar demi kekenasan intelektual atau, lebih sering, pemberian legitimasi politik, tetapi karena imperatif historis dan etis yang tak bisa dengan begitu saja dielakkan. Setidaknya demikianlah sejarawan harus mengatakan pada dirinya, meskipun mungkin masyarakatnya masih terus berlarut dalam kegalauan hari kini. Dengan pemahamannya tentang *significance* dari dinamika waktu dalam pola perilaku masyarakat dan dengan pengertiannya yang (semestinya) mendalam tentang situasi *human nature* dalam peralihan zaman dan perubahan struktural, sejarawan bisa diharapkan untuk memberikan deskripsi peristiwa yang dialami dan juga, lebih penting memberi penjelasan tentang “dari mana dan hendak kemana” kesemuanya akan berjalan seandainya intervensi historis tak dilakukan. Lebih daripada itu iapun bisa diharapkan untuk mengatakan pelajaran apakah yang bisa diambil dari kesemuanya agar intervensi historis yang tepat

bisa dilakukan dan menentukan arah tujuan dan corak langkah yang harus diayunkan supaya visi ideal masa depan lebih mungkin didekati.

Mudah-mudahan saya belum terlalu jauh menyimpang dari hal-hal yang ingin kita bahas sekarang. Bukankah baru sekali ini—setidaknya setahu saya—seminar mengenai sejarah lokal yang tanpa malu-malu menghadapkan diri kepada masalah aktual kekinian dan tanpa segan-segan ingin membicarakan hal-hal yang langsung mempunyai *significance* nasional? Sekali ini kita tak berseminar tentang sejarah lokal agar bahan dokumentasi tentang dinamika lokal semakin banyak terkumpul, meskipun hal ini tetap penting. Kita juga tak berseminar hanya untuk mengetahui hal-hal yang sebaiknya diketahui tentang daerah-daerah yang selama ini telah terlanjur dibiarkan berada di luar apa yang disebut sebagai *mainstream* sejarah nasional. Tetapi dengan mengupas dan membahas sebuah peristiwa konflik social yang sekecil apapun yang mungkin terjadi di sebuah daerah atau lokalitas yang betapapun terpencilnya, kita sebenarnya telah menghadapkan diri kita pada masalah nasional yang besar. Siapa tahu yang kecil dan terpencil itu bisa memberikan kepada bangsa peta permasalahan teoretis yang dapat memberi petunjuk hipotetis bagi usaha bersama kita untuk memahami masalah yang lebih besar dan fundamental yang kini semakin terasa mulai mengancam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara kita.

IRONI SEJARAH TNI

Oleh: Mayjen (Purn) Mulchis Anwar

Ironi sejarah TNI, dimana TNI harus menumpas anak sendiri, jika tak dicegah, agaknya akan terulang di perbatasan Timor Leste-Timor Barat. TNI (mungkin) harus melawan sendiri pasukan milisi eks Timor Timur, ibarat orang tua membunuh anak sendiri. Pasukan milisi sipil eks Timor Timur itu, seperti yang dituduhkan oleh pihak CNRT, dibentuk, dilatih dan dipersenjatai oleh TNI untuk mempertahankan Timor Timur tetap menjadi bagian Indonesia. Tapi, jajak pendapat yang disponsori PBB menghasilkan hal yang beda. Situasi sulit pasca jajak pendapat ini sesungguhnya secara esensi tak beda dengan yang dulu pernah dialami TNI dan rakyat Indonesia, dalam kasus pasca *ganyang* Malaysia pada tahun 1960an.

Seperti dicatat sejarah, perundingan damai pemerintah Indonesia dan Malaysia berhasil. Tapi, pasca perundingan damai tersisa sebuah masalah di perbatasan Indonesia-Malaysia (Kalimantan Timur – Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat – Serawak) yaitu adanya sebuah pasukan besar, dalam sebuah divisi terlatih, yang tetap ingin membebaskan Kalimantan Utara – Serawak dari ‘neokolonialisme’.

Pasukan bernama Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) adalah pasukan yang dibentuk TNI memenuhi perintah langsung Bung Karno dalam menghadapi Malaysia. suku Cina, suku Melayu, dan Dayak Iban di perbatasan dilatih oleh pasukan khusus RPKAD dan Kujang Kostrad (khususnya Batalyon 328) di bawah pimpinan Panglima Tengku Azhari. Pasukan inilah yang bersama TNI menyusup ke wilayah Malaysia.

Namun, sejarah berkehendak lain. Belum lagi operasi berhasil, peristiwa G/30S/PKI terjadi. Sebagian pasukan TNI yang dikerahkan di perbatasan tersebut ditarik untuk memperkuat Jawa. Kemudian Bung Karno jatuh, dan Indonesia menapak jaman Baru di bawah mandataris MPRS, Soeharto. Hubungan dengan Malaysia dipulihkan, tapi segera timbul masalah. Bagaimana dengan TNKU. Malaysia menuntut RI melucuti TNKU karena menjadi masalah keamanan buat negeri jiran itu. Nyata memang, di luar kesepakatan RI-Malaysia untuk berdamai, TNKU terus saja berusaha dan berjuang keras untuk 'membebaskan' Malaysia. Kekuatan mereka tidak main-main, mencapai lebih kurang 5.000 prajurit terlatih bersenjata dengan dukungan rakyat setempat. Di perbatasan Serawak – Kalbar, mereka menyebut dirinya Pasukan Gerilya Rakyat Serawak (PGRS), sedangkan yang diperbatasan Kalimantan Utara – Kalimantan Timur, menyebut dirinya Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku).

Perundingan RI – Malaysia mengenai masalah ini dilakukan. Dan, pemerintah RI setuju untuk melucuti senjata dan membubarkan TNKU. Ketika perintah pelucutan senjata dijatuhkan, TNKU menolak. Mereka tetap ingin berjuang sebagaimana diperintahkan Bung Karno. Jalan pahit akhirnya diambil. TNKU, pasukan yang dulunya dibentuk, dan dilatih TNI akhirnya ditumpas sendiri oleh TNI bersama pasukan Diraja Malaysia. Mereka dijepit TNI dan Pasukan Diraja Malaysia dari dua arah.

Tapi, tak mudah menyelesaikan dengan cepat, karena mereka adalah tentara yang betul-betul terlatih dalam perang gerilya di hutan-hutan. Mereka juga didukung rakyat setempat. Tak hanya masalah taktis teknis di lapangan yang dihadapi TNI, tapi juga

masalah psikologis prajurit. Para prajurit TNI yang terjun ke lapangan (sebagaimana penulis alami sendiri ketika terjun sebagai perwira muda di daerah operasi Kalimantan Barat) tetap merasa menghadapi anak sendiri. Di pohon-pohon besar dalam hutan dengan mudah ditemui pahatan kata-kata yang bisa membuat *terenyuh* hati prajurit seperti, : *Kami tidak mau melawan suhu (guru)*.

Mereka sebenarnya memang hanya ingin melawan tentara Malaysia. Dan memang, awalnya kelompok-kelompok pasukan TNKU sering menghindari jika bertemu TNI. Tapi, keputusan sudah diambil dan pertempuran semakin lama semakin sengit. Korban jatuh di TNI juga banyak. TNI lalu mengambil tindakan tegas dan taktis. Langkah awal menghancurkan TNKU dilakukan dengan merangkul masyarakat setempat (suku Dayak) yang semula mendukung TNKU, dengan operasi yang kemudian terkenal disebut sebagai *Operasi Mangkuk Merah*. Dengan upacara tertentu, suku Dayak ikut menyerbu ke tempat-tempat persembunyian TNKU. Operasi melelahkan itu akhirnya selesai dalam waktu lebih kurang 10 tahun. Tentu saja dengan menyisakan rasa sakit di tubuh TNI dan bangsa Indonesia. Dari TNI sendiri, sekitar 600 prajurit dari berbagai kesatuan gugur dan luka. Sementara yang tewas dari pihak TNKU mencapai ribuan. Belum lagi masalah sosial, di antaranya dendam sebuah generasi di wilayah perbatasan tersebut.

Sejarah pahit itu perlu diungkap kembali ketika datang kasus Timor Timur pasca jajak pendapat. Penyelesaian kasus Timor Timur pasca jajak pendapat jika tidak dilakukan dengan tepat, dengan sangat jelas akan mengarah pada pengulangan sejarah lama yang dialami TNI, yang sebetulnya ingin dilupakan. Sebelum jajak pendapat dengan pengawasan PBB dilakukan di Timor Timur, TNI – sebagaimana tuduhan pihak CNRT-melatih warga sipil dengan keterampilan militer dan mempersenjatainya. Jumlah milisi sipil terlatih pro integrasi tersebut mencapai ribuan orang dan mereka juga mempunyai pendukung kuat di sebagian masyarakat Timor Timur. Mereka juga punya jaringan dan pendukung di wilayah Timor Leste.

Jajak pendapat yang dilakukan mengharuskan Indonesia harus melepas wilayah Timor Timur. Agaknya, sebagian besar milisi sipil eks Timor Timur pro integrasi ini, yang tak mau mengerti bahwa tanah mereka bukan lagi wilayah Indonesia. Dan sebagaimana TNKU di jaman *ganyang* Malaysia, milisi sipil eks Timor Timur ingin agar Timor Leste menjadi Timor Timur kembali. Mereka berjuang untuk itu. Ini masalah yang persis sama dengan TNKU. Pasukan milisi eks Timor Timur itu juga dianggap mengganggu keamanan di wilayah Timor Leste. Mereka dituduh menyerang masuk wilayah orang, lantas lari mencari perlindungan ke wilayah Timor Leste.

Pihak UNTAET sudah meminta Indonesia untuk membubarkan pasukan sipil pro integrasi beserta kemah-kemah penampungan pengungsi tempat mereka berlindung. Pemerintah Indonesia, melalui Menlu Alwi Shihab, menyetujuinya. Pelaksanaan di lapangan ternyata tidak mudah. Eurico Guterres dan kawan-kawan misalnya, menolak permintaan itu. Sementara di tenda-tenda tersebut, upacara-upacara militer dengan penghormatan pada bendera merah putih terus berlangsung. Militansi yang tinggi mereka tunjukkan dengan demo besar di Kupang tempo hari. Kini yang merasa terganggu tidak hanya negara baru Timor Leste, tapi kehidupan warga perbatasan Timor Leste – Timor barat, juga tidak senyaman sebelumnya. Para bekas anak didik TNI itu, kini berubah menjadi pihak yang tidak disukai, juga oleh orang sendiri. Namun, jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, peristiwa TNKU di perbatasan Malaysia dulu, akan terulang lagi, dengan korban besar dan dalam sorotan internasional yang membuat anak cucu manusia Indonesia, bertambah malu. Karena itulah pemecahan ala pasca *ganyang* Malaysia, harus dicegah.

Saya mengusulkan sejumlah pemecahan untuk itu. Langkah awalnya, pemerintah RI dengan dibantu berbagai pihak, harus berhasil meyakinkan mereka yang militan dari warga eks Timor Timur pro integrasi, agar bisa menerima kenyataan pahit yang dihadapi. Bahwa, Timor Leste kini adalah sebuah negara baru. Ini bukan hal yang mudah. Karena itu harus ditindaklanjuti dengan memikirkan nasib orang-orang eks Timor Timur di perbatasan itu

agar kehidupannya segera membaik. Karena itu pula dibutuhkan *crash program* dengan dana khusus untuk menempatkan warga pro integrasi sehingga kehidupan mereka segera membaik. Harus segera ditetapkan bagian wilayah RI untuk dijadikan tempat baru bagi mereka, sehingga, mereka yang hidup sebagai petani, pedagang dan profesi lain, sejauh mungkin kembali memiliki rumah, lahan, juga pekerjaan.

Bagaimana dengan pasukan sipil, seperti yang tergabung dalam Pasukan Pejuang Integrasi (PPI)? Saya usulkan agar mereka ditampung di TNI (AD, AU, dan AL) serta Polri. Mereka harus mengikuti tes tentu saja, tapi dengan syarat masuk yang minimal. Dengan syarat minimal itu, tentu saja perlu pembinaan lebih lanjut. Tapi, dengan kualitas seperti itu, tetap saja ada tempat di TNI/Polri. TNI AL misalnya, bisa menempatkan mereka menjadi kelasi, juru masak atau bagian lainnya. Demikian juga angkatan lain dan Polri bisa menempatkan mereka di bagian administrasi misalnya. Catatan lain adalah soal bagaimana mengalihkan militansi mereka yang terus saja ingin menjadikan Timor Timur kembali menjadi bagian RI. Mereka bisa 'melupakan' Timor Timur, jika sejak awal eks Milisi Timor Timur itu tidak disatukan dalam sebuah kesatuan. Mereka harus disebar di berbagai wilayah Indonesia dalam berbagai kesatuan.

Penyelesaian kasus pasca jajak pendapat ini memang melelahkan. Tapi, kita tak ingin ironi sejarah TNI dengan TNKU terulang lagi. Bagaimana pun kita toh ingin tetap dianggap sebagai bangsa yang bertanggung jawab dan lebih dari itu : bermartabat.

Penulis adalah pengamat militer dan politik, mantan Aspers KASAD tahun 1995-1997, mantan Koordinator Staf Ahli Pangab tahun 1997-1998, dan kini tinggal di Yogyakarta.

Vigilante : Kasus Jakarta

*oleh : Abdul Hasyim Gani**

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat pascagerakan reformasi, yang menuntut ditegakkannya demokrasi dalam kehidupan bernegara supremasi hukum, dan hak asasi manusia sebagai isu utama, yang selalu diperjuangkan pemenuhannya. Namun, dalam perkembangannya, telah terjadi penyalahartian oleh sebagian masyarakat mengenai esensia demokrasi. Mereka mengartikan bahwa demokrasi itu adalah bebas mengeluarkan pendapat, bebas melakukan apa saja tanpa menghormati hukum yang berlaku dan hak asasi orang lain, sehingga yang terjadi adalah justru pemaksaan kehendak.

Tuntutan penegakan supremasi hukum, yang juga menjadi tuntutan reformasi, tidak secara konsekuen diikuti dengan kesadaran setiap individu untuk menegakkan dan menghormati hukum, baik bagi dirinya ataupun orang lain. Akibatnya, dengan adanya main hakim sendiri timbul situasi yang kontradiktif dengan tuntutan penegakan supremasi hukum.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di Jakarta dalam periode kurun waktu tiga tahun terakhir 1998-2000 (Januari s.d Oktober) cenderung mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

* Staf Korwa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta

Dari segi kuantitas, berdasarkan data yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian Gani, A.H (2000), terlihat adanya peningkatan jumlah peristiwa kejahatan kekerasan kolektif yang terjadi di wilayah Jakarta dari tahun ke tahun.

Proses terjadinya main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya harus dikaji secara ilmiah bagaimana proses terjadinya main hakim sendiri, khususnya yang terjadi di Kota Jakarta. Hasil penelitian A.H. Gani (2000: 20) menyebutkan bahwa proses terjadinya kekerasan kolektif adalah melalui beberapa tahapan.

Untuk dapat menjawab pertanyaan mengenai tahap-tahap terjadinya kekerasan kolektif oleh masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri, kita dapat melihat teori N.J. Smelser. Dalam bukunya "*Theory of Collective Behavior*" (1962), dikatakan ada enam faktor penentu bagi munculnya tingkah laku kekerasan kolektif. Keenam faktor ini bekerja melalui proses nilai tambah. Setiap faktor, apabila berdiri sendiri atau menyatu dalam proses, tetapi tidak melibatkan faktor berikutnya secara lengkap, tidak akan melahirkan tingkah laku kolektif. Keenam faktor tersebut terjadi melalui proses nilai akumulasi, yang hasil akhirnya tidak sekadar merupakan penjumlahan dari faktor tersebut, tetapi merupakan suatu unit gejala yang kualitasnya melebihi keenam faktor.

Keenam faktor tersebut adalah : 1. *Struktural Conduciviness* (Pendorong Struktural) ; 2. *Structural Strain* (Ketegangan Struktural); 3. *General Hostile Belief* (Perkembangan prasangka kebencian yang meluap); 4. *Precipitating faktor* (Faktor Pencetus); 5. *Mobilization for action* (Mobilisasi pemeran serta untuk bertindak); 6. *Social Control* (Kontrol Sosial).

Senada dengan itu, Charles Tilly (1978) dalam bukunya "*From Mobilization to Revolution*" menganalisis bahwa tindakan kolektif terdiri dari lima komponen utama, yaitu "kepentingan, organisasi, mobilisasi, kesempatan, dan tindakan kolektif itu sendiri" (Tilly, 1978:7). Analisa Tilly hampir sama dengan dengan analisa Smelser.

Akan tetapi, Smelser menekankan proses nilai tambah dan bukan proses sejarah (*natural history*). Tilly menganalisis tindakan kolektif melalui metode sejarah, yaitu menghitung secara sistematis peristiwa kekerasan yang pernah terjadi pada kurun waktu tertentu.

Khusus pada kasus main hakim sendiri terjadi peningkatan jumlah, pada tahun 1998 telah terjadi sejumlah 55 kasus. Kemudian, meningkat menjadi 136 kasus pada tahun 1999; dan, pada tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober, telah terjadi sejumlah 105 kasus.

Dari segi kualitas kasus main hakim sendiri yang terjadi juga menunjukkan peningkatan, baik korban maupun modus operandi kasus yang terjadi. Cara-cara massa melakukan kekerasan kolektif terhadap pelaku kejahatan, yang tertangkap oleh warga pada saat melakukan kejahatan, cenderung bersifat sadis. Mereka melakukan penganiayaan, pembunuhan dsb. Pada kasus-kasus tertentu, mereka lebih brutal dan melakukan kekerasan disertai dengan pembakaran terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Subbag Data dan Statistik Puskodalops Polda Metro Jaya, angka pelaku kejahatan yang dihakimi oleh massa selama tahun 1998 berjumlah 33 kasus, dengan korban luka berat sejumlah 9 orang dan meninggal dunia sejumlah 27 orang. Tahun 1999, terjadi 100 kasus dengan jumlah korban luka berat sejumlah 27 orang dan meninggal dunia sejumlah 99 orang. Tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober, telah terjadi 56 kasus dengan korban luka berat sejumlah 22 orang dan meninggal dunia sejumlah 65 orang, serta berbagai kerusakan harta benda maupun fasilitas lainnya.

Salah satu contoh kasus main hakim sendiri dimuat di harian Kompas terbitan tanggal 11 Juni 2000.

“lima tersangka penodong di atas kendaraan umum tewas dihakimi oleh warga masyarakat di Jl. TB. Simatupang sekitar 500 meter dari Terminal Bus Antarkota Kampung Rambutan Jakarta Timur, (Sabtu 10-6-2000) sore. Bukan hanya dipukul, ditendang,

dilempari batu, kelima tersangka yang sudah babak belur itu ditumpuk dan kemudian dibakar hidup-hidup. Dengan api menyala di pakaiannya, salah seorang tersangka sempat melarikan diri, namun akhirnya ditangkap warga kemudian dihajar beramai-ramai hingga tewas". (Kompas 11 Juni 2000, hal 1).

Berita ini merupakan salah satu contoh tindakan massa dalam bentuk main hakim sendiri. Mereka menganggap cara ini merupakan satu-satunya alat untuk menjaga keteraturan dan mempertahankan ketertiban guna menciptakan keadilan.

Di suatu sisi, aparat penegak hukum, tentunya, tidak dapat menerima tindakan yang sewenang-wenang tersebut. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dipihak masyarakat kepada fungsi penegak hukum. Namun, tindakan penegakan hukum terhadap pelaku main hakim sendiri, masih dirasakan kurang optimal, cenderung tidak dapat ditangani, serta "diduga adanya usaha pembiaran terjadinya tindakan tersebut". Dengan hanya melakukan tindakan preventif tanpa disertai tindakan represif, aparat penegak hukum dianggap tidak melakukan upaya hukum secara maksimal.

Masalah yang menjadi pertanyaan kita semua sehubungan dengan maraknya kasus-kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut.

(1) Bagaimana proses main hakim sendiri terjadi ? (2) Bagaimana bentuk kekerasan kolektif yang dilakukan oleh tindakan main hakim sendiri. (3) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri.

Apabila mengacu kepada kedua teori tersebut, maka dapat dijelaskan secara singkat proses main hakim sendiri yang terjadi di Kota Jakarta.

1. Faktor Pendorong Struktural-adalah kondisi struktural masyarakat Kota Jakarta yang mempunyai potensi bagi timbulnya tingkah laku kekerasan kolektif. Kondisi struktural

masyarakat Kota Jakarta yang terjadi, antara lain, adalah ketidakadilan sosial, yang dialami oleh sebagian masyarakat Kota Jakarta menimbulkan frustrasi yang pada gilirannya dapat menimbulkan tindakan kekerasan; kesenjangan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Jakarta yang sangat tajam; konflik, antarindividu, antarkelompok masyarakat, persaingan memperebutkan sumber-sumber ekonomi dst, yang merupakan faktor kondusif bagi munculnya tingkah laku kekerasan kolektif.

2. **Faktor Ketegangan Struktural**, yaitu kondisi adanya kelompok masyarakat Kota Jakarta yang mengalami ketegangan yang berkaitan dengan kondisi struktural masyarakat. Misalnya, sebagai akibat kesenjangan sosial ada kelompok masyarakat yang merasa tersisihkan dibandingkan kelompok lain yang lebih beruntung. Ketidakadilan yang dirasakan sebagian masyarakat Kota Jakarta memperebutkan sumber ekonomi dst, telah menimbulkan ketegangan.
3. **Faktor Penyebarluasan Kepercayaan Umum**, yaitu pertumbuhan dan penyebarluasan kepercayaan umum yang merupakan suatu proses ketika ketegangan struktural menjadi bermakna bagi para calon pelaku tindakan kekerasan kolektif. Ketegangan struktural sudah dirasakan menjadi realitas. Kemudian ketegangan disebarluaskan menjadi kepercayaan umum. Selanjutnya, sumber-sumber ketegangan-ketegangan diidentifikasi, hanya melalui tingkah laku kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri.
Penyebarluaskan kepercayaan umum melalui media cetak dan media elektronik, sangat cepat dan dapat membentuk opini masyarakat. Menurut Reksodiputro opini masyarakat adalah sangat besar. Dalam peristiwa kejahatan sering kali, menyebarkan ke masyarakat. Dalam keadaan seperti ini pers sangat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang apa yang terjadi (dan bila tidak) diketahui siapa yang disangka pelaku tindak pidana tersebut” (Reksodiputro, 1987:122).
4. **Faktor Kemampuan Mobilisasi** adalah mobilisasi pameran serta untuk bertindak, yaitu suatu kondisi lanjutan agar

tingkah laku kekerasan kolektif dapat terlaksana. Tahap ini muncul jika tahap satu hingga empat sudah terbentuk. Di sini, peran seorang pemimpin untuk memobilisasi orang dan menggerakkan mereka secara kolektif sangat penting. Menurut Tilly "Mobilisasi adalah merupakan proses ketika kelompok membutuhkan pengendalian kolektif terhadap sumber daya yang diperlukan untuk bertindak. Sumber daya tersebut meliputi orang-orang, barang-barang, senjata, suara dan lain sebagainya sepanjang sumberdaya tersebut berguna bagi tindakan yang merupakan kepentingan bersama" (Tilly, 1978:7). Pada kasus main hakim sendiri ketika terjadi kejahatan ataupun ada seorang yang "dicurigai sebagai pelaku kejahatan" dan korban berteriak meminta pertolongan, maka individu yang berada disekitar kejadian "secara cepat" menjelma menjadi menjadi kerumunan dengan sasaran pelaku kejahatan, faktor kerumunan adalah merupakan suatu kondisi yang sangat penting terjadinya main hakim sendiri. Menurut Turner "kerumunan lebih terkonsentrasi pada waktu dan tempat. Berlimpah ruah orang dalam kerumunan lebih merupakan adanya tujuan untuk bekerja sama daripada adanya kepentingan yang sama. Oleh karena itu dalam kerumunan terdapat pembagian kerja. Tingkah laku kerumunan bersifat spontan, tetapi terjadinya kerumunan tidaklah spontan" (Turner, 1980:884). Tindakan masyarakat dalam suatu kerumunan dalam wujud main hakim sendiri dan dampaknya menunjukkan bahwa aturan umum yang berlaku tidak diindahkan.

5. Faktor Pencetus, yaitu faktor situasional yang memicu timbulnya tingkah laku kekerasan kolektif. Faktor tersebut dapat berupa suatu peristiwa yang mewujudkan pendorong struktural, ketegangan struktural, dan kepercayaan umum tentang sumber ketegangan.

Dalam tahapan ini, Turner mengidentifikasi adanya kabar angin (rumor). Kabar angin tersebut dapat mengikat orang-orang yang berkepentingan dengan "kebenaran" dari kabar angin apabila situasi yang dihadapi menunjukkan diperlukan adanya tindakan bersama dari anggota kelompok daripada

tindakan individual (Turner, 1980:848). Masyarakat yang melihat pelaku kejahatan adalah merupakan situasi yang harus dihadapi dengan tenaga bersama untuk mengurangi terjadinya kejahatan, karena tindakan aparat penegak hukum sudah dirasakan tidak maksimal.

Smelser menyebutkan “Faktor pemicu diawali oleh pertumbuhan dan penyebaran kepercayaan umum, yaitu sesuatu yang menunjukkan sumber ketegangan, mengenali beberapa ciri sumber tersebut dan merinci tanggapan tertentu yang mungkin dan tepat terhadap ketegangan” (Smelser, 1962:16). Pada kasus main hakim, ketika pelaku kejahatan tertangkap kekerasan dipicu oleh situasi yang terjadi disekitar kejadian, antara lain, dengan “teriakan bakar”, maka dalam sekejap pelaku kejahatan sudah terpanggang api yang disulut oleh massa, ataupun “teriakan bunuh”, maka korban menjadi amuk massa disekitarnya, tanpa ada usaha untuk meleraikan ataupun menghalangi.

6. Faktor Kesempatan terjadinya main hakim sendiri adalah suatu keadaan yang memudahkan dilangsungkannya main hakim sendiri oleh masyarakat dalam tempo waktu tertentu dan cukup lama. Keadaan tersebut adalah terjadinya proses penangkapan pelaku kejahatan dan bekerjanya aparat keamanan.

Kecepatan aparat keamanan mendatangi tempat kejadian main hakim sendiri dan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pelaku kejahatan adalah salah satu upaya untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan melakukan tindakan refresif terhadap pelaku main hakim sendiri. Hirschi menyebutkan “kekerasan cenderung timbul apabila pengendalian sosial formal dan informal lemah dan apabila kegiatan rutin pelaku memungkinkan adanya kesempatan melakukan kekerasan”. (Hirschi, 1969).

7. Kejahatan kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri, disebabkan karena kelompok masyarakat mempunyai rasa persaingan, ketidakadilan, konflik, kesenjangan, kemudian meningkat menjadi ketegangan, ketegangan disebarluaskan, anggota masyarakat dimobilisir oleh pimpinan informal

maupun formal, dipicu oleh suatu peristiwa dan intervensi aparat pengendalian sosial formal yang tidak maksimal, maka main hakim sendiri dapat terjadi.

Main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku kejahatan dapat diidentifikasi dalam berbagai bentuk kejahatan kekerasan. Antara lain, pengrusakan, penganiayaan, pembakaran, pembunuhan dst.

Bentuk-bentuk kekerasan massa yang dilakukan masyarakat dalam bentuk main hakim sendiri

Berdasarkan contoh kasus kekerasan kolektif yang telah disampaikan pada bagian pendahuluan dan data amuk massa terhadap pelaku kejahatan (terlampir) dan teori mengenai faktor pembentuk kekerasan kolektif, dapat dikategorikan berbagai kasus kekerasan kolektif yang terjadi sebagai bentuk main hakim sendiri.

Main hakim sendiri adalah bentuk-bentuk kejahatan kekerasan kolektif. Menurut Charles Tilly (1966) kekerasan kolektif dapat dikelompokkan sebagai berikut.

(1) *Kekerasan kolektif primitif*, (2) *Kekerasan kolektif reaksioner*, (3) *Kekerasan kolektif modern*. Kasus-kasus main hakim sendiri yang terjadi di Kota Jakarta, pada umumnya, masih dikategorikan pada tahapan pertama dari tiga jenis kekerasan kolektif tersebut.

Kekerasan kolektif primitif, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok individu yang tidak bersifat politis dan luas lingkupnya terbatas pada komunitas lokal saja. Tindak kekerasan yang biasanya terjadi dalam kategori ini adalah keributan (*brawl*), kekerasan yang dilakukan oleh pengaman masyarakat (*vigilante group*), kekerasan dalam bentuk main hakim sendiri oleh masyarakat, interaksi saling membenci antarkelompok agama yang berbeda.

Main hakim sendiri yang terjadi di Jakarta, pada umumnya, tidak bersifat politis. Artinya, pelaku main hakim sendiri tidak memiliki kepentingan politis bagi dirinya maupun kelompoknya.

Ruang lingkup terjadinya kasus main hakim sendiri hanya pada komunitas lokal saja. Artinya, kasus-kasus yang terjadi hanya pada tempat tertentu yang lingkungannya terbatas dan tidak terjadi secara menyeluruh. Pada umumnya, kasus main hakim sendiri terjadi di daerah pinggiran Jakarta, walaupun terjadi juga di pusat-pusat perkotaan dalam jumlah yang relatif kecil dan bentuk pengrusakan warung remang-remang atau kasus main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan.

Untuk memenuhi premis kedua dan premis ketiga yaitu kekerasan kolektif reaksioner dan kekerasan kolektif modern, diperlukan penelitian lebih lanjut.

Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan kolektif dalam wujud main hakim sendiri.

Kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh individu dalam bentuk pengrusakan, penganiyaan, pembakaran, pembunuhan, dan seterusnya terhadap orang lain atau kelompok lain, pada hakekatnya, tidak sulit untuk ditangani secara hukum. Ketentuan tertulis dengan jelas mencantumkan ketentuan yang mengatur pertanggungjawaban individu.

Hambatan mulai muncul apabila aparat penegak hukum dalam penanganan kasus main hakim sendiri dengan menerapkan ketentuan tertulis sebagaimana tercantum dalam ketentuan KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak mengenal adanya pertanggungjawaban kolektif. Sanksi lebih ditujukan kepada pertanggungjawaban individu pelanggar. Pemberian sanksi kepada semua pelanggar secara merata sangat tidak mungkin dilakukan secara bersama-sama.

Kekerasan kolektif dikenal dan diatur dalam KUHP pasal 170, dan pasal 358 .

Pasal 170 KUHP (1) adalah : Barang siapa terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan penjara. (2) Yang bersalah diancam: ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut; (3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Ketentuan dalam pasal 170 KUHP menyebutkan unsur-unsur "barang siapa" yang berarti perorangan atau satu orang dan tidak menunjuk pada beberapa orang secara kolektif. Dalam kasus main hakim sendiri yang sering kita temukan, pelaku adalah individu yang tergabung dalam suatu kolektif massa. Unsur "dengan tenaga bersama" mengindikasikan suatu kelompok manusia, sedangkan dalam penjelasan tidak ditunjukkan kepada kelompok manusia atau massa yang ikut-ikutan melakukan kekerasan, Akibatnya dalam penerapannya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan

Pasal 358 KUHP berbunyi: Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam (ke-1) dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (ke-2) dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dalam pasal 358 KUHP, unsur "kesengajaan turut serta" dalam kejahatan kekerasan kolektif harus dilakukan dengan "sengaja" bukan dengan cara ikut-ikutan. Pada umumnya, dalam peristiwa kekerasan kolektif yang terjadi kasus main hakim sendiri, diketahui bahwa keikutsertaan pelaku hanya karena ikut-ikutan dalam ikatan jiwa massa kerumunan, karena mereka mengalami proses penurunan intelektual dan moral serta kehilangan rasionalitas. .

Pelaku kekerasan kolektif sebenarnya terlibat secara tidak sengaja atau hanya sekadar ikut-ikutan dalam kerumunan yang ada. Dalam kekerasan kolektif dengan main hakim sendiri, misalnya banyak pelaku, yang secara kebetulan berada dalam kerumunan, ikut serta dalam melakukan kekerasan. Seperti telah diuraikan dalam kasus main hakim sendiri, terjadinya proses penurunan

intelektual dan moral, serta kehilangan rasionalitas.

Sebagai penutup makalah ini, saya berpendapat bahwa perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap akar permasalahan, terutama kasus main hakim sendiri. Dengan demikian, temuan penelitian tersebut sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan secara tuntas, guna terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan kolektif dalam bentuk main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kategori kekerasan kolektif primitif. Pelaku terlibat dalam berbagai bentuk kejahatan kekerasan kolektif tanpa mempunyai kepentingan politis dan lingkup terjadinya hanya pada daerah tertentu.

Pelaku main hakim sendiri cenderung bersifat sadis, dan tragis hal ini terjadi karena masyarakat sudah merasa sangat “tidak percaya” kepada penegakan hukum oleh aparat penegakan hukum. Mereka menganggap tindakan yang dilakukan merupakan satu-satu cara yang paling efektif untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya dan untuk mencapai keadilan.

Proses terjadinya kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikategorikan sebagai kekerasan kolektif primitif yang terbentuk melalui tahap proses sesuai dengan teori sosiologi dan psikologi massa.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kekerasan kolektif dalam bentuk main hakim sendiri, cenderung mengalami kesulitan karena berbagai hal. Antara lain, disebabkan karena aturan hukum yang mengatur tindakan kolektif belum diatur secara tertulis.

Daftar Kepustakaan

- Bailey, William.G. 1995. **The Encyclopedia of Police Science Second Edition**. New York & London: Garland Publishing, Inc.
- Gani, A.H. 1999. *"Etika dan Kerusuhan Sosial (Suatu Tinjauan Studi Kasus Kerusuhan Sosial di Terminal Bus Antarkota Kampung Rambutan Jakarta Timur)"*. (Makalah). Jakarta: Program Pasca sarjana Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- 2000. *"Konflik dan Kejahatan Kekerasan Antarkelompok di Terminal Bus Antarkota Kampung Rambutan Jakarta Timur (Suatu Tinjauan Studi Kasus Konflik Preman Batak dan Sunda dkk tahun 1998)"*. (Tesis). Jakarta : Program Pascasarjana Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia.
- Hirschi, T. 1969 *Causes of Delinquency*. Barkely : University of California Press.
- Kadis, Sanford.H. 1973. **Fear of Crime, Encyclopedia of Crime and Justice**. London the Free Press.
- Kepolisian Daerah Metro Jaya, Pusat Komando dan Pengendalian Operasi 2000. *Data kerusuhan Tahun 1995 - 2000*. Jakarta : April 2000.
- Kompas, 11 Juni 2000.
- Moelyatno. 1992. **Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**. Jakarta : Bumi Aksara.
- Reksodiputro, B. Madjono. 1997. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku III)*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Smelser, N.J. 1962. **Theory of Collective Behavior**. New York :
The Free Press.
- Tilly, C. 1966. **Travers le Chaos des Vivantes** : Mimeographed
Copy Sebagaimana Dikutip oleh James B. Rules 1988.
- 1978. **From Mobilization to Revolution**. New York :
Random House.
- Turner, R. H. 1980. Collective Behovior. The Encyclopaedia
Britannica Vol. 4 Chicago : Encyclopadia Britannica
Inc, 842 - 853.

BIO-DATA

Nama : Abdul Hasyim Gani

Tempat & Tanggal Lahir : Bulukumba, 8 Maret 1964

Pendidikan : S1 Perguruan Tinggi Ilmu
Kepolisian Jakarta
S2 Kajian Ilmu Kepolisian
Universitas Indonesia Jakarta

Alamat : Kantor Subbag Dian Mas
Korwa PTIK
Jl. Tirtayasa Raya No.6
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp. 021-7258374

**Data : Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Amuk Massa
Tahun 1998**

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
1.	09-01-98 10.30 WIB	Terbus Pulo Gadung Jaktim	Merampas kalung korban dan tertangkap massa	Maju Silaen (MD)
2.	04-02-98 02.30 WIB	Ring Road Rawa Buaya 9/1 Cengkareng Jakbar	Merampas taksi dan tertangkap	Tjian Tjui (MD)
3.	06-03-98 21.55 WIB	Jl. Pesona Anggrek 16/9 Harapan Jaya Bekasi	Diketahui mencuri dan tertangkap warga	Slamet Bin Nuri (MD)
4.	26-03-98 19.55 WIB	Jl. Tebet Timur Jaksel	Merampas tas korban dan tertangkap	Nasiran (MD) Hasan (LB)
5.	27-05-98 01.02 WIB	Chandra Lama E 158 Pondok Gede Bekasi	Mencuri dan diketahui warga kemudian tertangkap	1 MD *
6.	05-06-98 15.05 WIB	Duren Sawit Jaktim	Mencuri diketahui warga	M. R Umarela (MD)
7.	11-06-98 02.15 WIB	Terminal Bus Pulo Gadung Jaktim	Menjambret dan diketahui warga.	1 MD*
8.	29-06-98 08.00 WIB	Kp. Pondok Rangon 1/6 Jati Rangon Bekasi	Mencuri ayam dan diketahui warga	1 MD *
9.	05-07-98 01.30 WIB	Jl. Kembangan Utara Jakbar	Menodong dengan senjata tajam korban teriak	Joko Ardianto(MD)
10.	10-07-98 00.15 WIB	Jl. Makam B Dharma Cilincing Jakut	Merampas Kendaraan Roda dua dan diketahui warga	Sunata (MD)
11.	01-08-98 09.00 WIB	Kampung Bengkuang RT 6/3 Lemah Abang Bekasi	Merampas kendaraan dan diketahui warga	Surmin (LB)

12.	08-08-98 09.30 WIB	Perum Bintara Permai A204 8/11 Bekasi	Mencuri dan diketahui warga	1 MD *
13.	22-08-98 02.30 WIB	Kampung Rawa Lele 1/5 Cibitung Bekasi	Mencuri ayam dan diketahui warga	1 MD *
14.	03-09-98 19.00 WIB	Kampung Bojong Menteng 9/7 Bekasi	Mencuri sepeda motor dan diketahui warga	1LB *
15.	08-09-98 20.30 WIB	Jl. Jurang Mangu Timur Pondok Aren Tangerang	Merampas kendaraan dan tertangkap warga	Abdul Dowir (LB)
16.	19-09-98 15.30 WIB	Jl. Arjuna Utara Kebon Jeruk Jakbar	Menodong dengan clurit dan diketahui Warga	Hendra (LB)
17.	20-09-98 21.50 WIB	Jl. Raya Gempor Partal Jati Uwung Tangerang	Naik ojek kemudian merampas Kendaraan dan diketahui warga	Wahyudin (MD)
18.	22-09-98 09.30 WIB	Jl. Daan Mogot TL Grogol Jakbar	Merampas kalung dan tertangkap warga	Ricki (MD)
19.	01-10-98 02.30 WIB	Kampung Dongkol 4/3 Serpong Tangerang	Mencuri ayam dan diketahui warga	Maman (MD)
20.	02-11-98 19.00 WIB	Kampung Kangkap 5/2 KD Waringin Bekasi	Merampas kendaraan roda dua dan diketahui warga	Aman (MD) Asep S (LB)
21.	11-11-98 22.00 WIB	Kampung Cikarang Jati 4/2 Cibitung Bekasi	Merampas kendaraan dan diketahui warga	Cepa Iskandar (MD)
22.	15-11-98 13.00 WIB	Kapling Serpong Tangerang	Mengambil kendaraan dan diketahui warga	1 MD*
23.	15-11-98 22.30 WIB	Kampung Lio 6/3 Cakung Jaktim	Mencuri dan diketahui warga	Abdul Malik (MD)

24.	19-11-98 11.30 WIB	Jl. RW Kedaung 6/ 14 Cengkareng Jakbar	Merampas kendaraan roda dua dan diketahui warga	1 MD *
25.	25-11-98 22.30 WIB	Jl. Nyampak Cisoka Tangerang	Merampas kendaraan dan diketahui warga	1 MD *
26.	27-11-98 20.00 WIB	Perumas Cengkareng 19/10 Jakbar	Mencuri kendaraan dan diketahui warga	1 MD *
27.	30-11-98 03.40 WIB	Pondok Randu 6/2 Jakbar	Merampas kendaraan dan diketahui warga	1 MD *
28.	05-12-98 21.30 WIB	Pertigaan Halim Makassar Jaktim	Menodong dan diketahui warga	Elon Silalahi (LB)
29.	10-12-98 14.00 WIB	Pondok Kelapa Jaktim	Merampas kendaraan roda dua dan diketahui warga	Ade Maulana (MD)
30.	10-12-98 21.00 WIB	Jl.Salemba 17/6 363 A Paseban Jakpus	Merampas kalung dan diketahui warga	Marjon Purba (LB)
31.	11-12-98 13.00 WIB	Jl. Cibat 9/5 Lemah Abang Bekasi	Mencuri dan diketahui warga	Toni (MD) Udil (LB)
32.	15-12-98 03.30 WIB	Kel. Karang Anyar 1/2 Batu Ceper Tangerang	Mencuri dan diketahui warga	1 MD *
33.	30-12-98 02.00 WIB	Karang Anyar Rt 2/ 3 Batu Ceper Tangerang	Merampas kendaraan dan diketahui warga	Mardiyan (MD)

*Identitas tidak diketahui

**Data : Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Amuk Massa
Tahun 1999**

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
1.	02-01-99 21.00 WIB	Kios Ruko Kelapa Gading Jakut	Diketahui sedang melakukan pencurian	1 MD *
2.	03-01-99 20.00 WIB	Perum K. Permai Blok AB 1/1 Jati Uwung Tangerang	Diketahui sedang mencuri tabung gas	1 MD *
3.	03-01-99 03.00 WIB	Kp. Kuda Suka Tani Bekasi	Merampas kendaraan dan diketahui masyarakat	Temin (MD) Kuswara (MD)
4.	04-01-99 02.00 WIB	Kp. Pekayon Jaya 1/1 No.19 Bekasi	Diketahui sedang mencuri	MD*
5.	05-01-99 05.00 WIB	Jl. Pusat 9/11 Semper Barat Cilincing Jakut	Diketahui mencuri burung oleh warga	Runny (MD)
6.	06-01-99 01.00 WIB	Jl. Raden Patah Parung Serab Ciledug Tangerang	Merampas kendaraan diketahui oleh warga	Rasum (MD)
7.	07-01-99 23.00 WIB	Jl. Bongkuara Timur Pem- bangsaan Jakut	Merampas kendaraan diketahui warga	Kanuri (MD)
8.	07-01-99 22.00 WIB	Kp. Cagrak 2/7 Priuk Jatiuwung Tangerang	Merampas kendaraan diketahui oleh warga	Udik (MD)
9.	09-01-99 01.00 WIB	Kp. Lebar 8/2 Cengkong Kulong Tangerang	Mengambil 1 ekor ayam tanpa ijin pemiliknya	Sutaki B Siregar (MD)
10.	09-01-99 19.00 WIB	Terbus. Pulo Gadung Jaktim	Di duga sebagai pelaku pencurian	Eko Opiyanto (MD)
11.	11-01-99 19.00 WIB	Psr. Bengkok Cipondoh Tangerang	Mencuri kend diketahui Pemiliknya	MD*

12.	24-01-99 02.00 WIB	Kp. Gandaria 10/3 Rajeg Tangerang	Mencuri 1 ekor ayam diketahui warga	Pendi (MD)
13.	25-01-99 19.40 WIB	Jl. Daan Mogot Km 16 Kali Deres Jakbar	Merampas dompet diketahui warga	Hamdan bin Kemad (MD)
14.	29-01-99 13.15 WIB	Masjid Istiqlal Sawah Besar Jakpus.	Merampas HP diketahui massa	Solikar (LB) Risal (LB)
15.	08-02-99 23.30 WIB	Jl. Raya Kembangan Jakbar	Menodong sopir taxi diketahui warga	Nanang A LB) Wawan M (LB)
16.	10-02-99 21.30 WIB	Kp. Cibening 6/3 Bintara Jaya Bekasi	Mencuri sepeda motor ditangkap lanjut di bakar	Ruhardoyo (MD)
17.	11-02-99 22.00 WIB	Kp. Secang 3/4 Cisoka Tangerang	Mencuri sepeda motor diketahui pemiliknya	Edi Setiadi (MD)
18.	13-02-99 05.00 WIB	Jl. Daan Mogot Km 10 Jakbar	Mencuri TV diketahui warga	1 LB *
19.	16-02-99 02.00 WIB	Rumah Susun Blok 58 12/1 Duren Sawit Jaktim	Merampas sepeda motor diketahui massa	1 LB *
20.	16-02-99 04.00 WIB	Kp. Luwi Nanggung 1/1 Cimanggis Depok	Mencongkel jendela diket warga	Aman (MD) Topan (MD)
21.	26-02-99 20.00 WIB	Kp. Belendu 2/1 Benda Tangerang	Mencuri sepeda motor dan ditangkap lalu dibakar	Nanang (MD)
22.	02-03-99 04.30 WIB	Pondok Kopi 4/4 Duren Sawit Jaktim	Mencuri TV diketahui warga	Rizal (MD)
23.	03-03-99 23.00 WIB	Jl. Gatot Subroto Km 7 Jatiuwung Tangerang	Menodong penumpang angkot diket ahui warga	2 MD*

24.	4-03-99 23.00 WIB	Jl. Raya Kopti Rt 10/8 Kalideres Jakbar	Merampas kendaraan diketahui warga	Boni (LB)
25.	2-04-99 21.30 WIB	Jl. Dewi Sartika Cawang Jaktim	Merampas dompet diketahui warga	Niki (LB)
26.	06-04-99 22.00 WIB	Jl. STM Walang No.2 RT 2/2 Koja Jakut	Mencuri satu slop diket warga	Sugam (MD)
27.	06-04-99 22.00 WIB	Kp. Cipare Cikupa Tangerang	Merampas spd motor diketahui warga	1 MD*
28.	11-04-99 00.45 WIB	Jl. Daan Mogot Km 11 Cengkareng Jakbar	Merampas kendaraan roda dua diketahui warga	Amirudin (LB)
29.	12-04-99 17.30 WIB	Kp. Kaum Utara Rt 1/4 Cikarang Bekasi	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	1 MD*
30.	13-04-99 15.30 WIB	Ds. Jatiwaringin Rt 1/4 Mauk Tangerang.	Pelaku mencuri dan diketahui pemiliknya	1 MD*
31.	15-04-99 09.30 WIB	Jl. Raden Patah Sudimara Ciledug Tangerang	Mencuri kendaraan roda dua diket warga	1 MD*
32.	18-04-99 13.00 WIB	Kp. Leles Rt 2/4 Ps. Kemis Tangerang	Diketahui warga sedang mencuri	Raminto (LB)
33.	19-04-99 21.30 WIB	Jl. Raya Setu Cipayung Jaktim	Mencuri sepeda motor diketahui pemilik	Dam Karni (LB)
34.	26-04-99 22.15 WIB	Jl. Salemba Raya Senen Jakpus	Merampas ojek Diduga maling, kemudian diteriakin massa	Suherman (LB)
35.	29-04-99 08.00 WIB	Jl. Rajawali Sawah Besar Jakpus	Mencuri kend diketahui pemilik	Nanglo (LB) Guslan (LB)

36.	03-05-99 16.00 WIB	Jalambar Baru II Rt 10/7 Jakbar	Pelaku masuk warung diteriakin maling	1 MD*
37.	07-05-99 01.30 WIB	Kp. Buwat 2/1 Tambun Bekasi	Pelaku merampas ojek dan diketahui warga	1 MD*
38.	15-05-99 19.30 WIB	Jl. Pasar Gaok Rt 4/4 Ps. Kemis Tangerang	Pelaku rampas kendaraan dan diketahui warga	Masirman (MD)
39.	21-05-99 18.30 WIB	Ds. Setu Rt 14/4 Serpong Tangerang	Merampas ojek diketahui warga	Didi Santoso (MD)
40.	22-05-99 21.30 WIB	Ds. Satri Jaya Rt 2/ 3 Tambun Bekasi	Mencuri spd motor diketahui pemilik	1 MD*
41.	25-05-99 20.30 WIB	Kp. Babakan Rt 4/1 Legok Tangerang	Mencuri diketahui warga	1 MD* Nasiman (MD)
42.	30-05-99 20.00 WIB	Taman Tridaya Indah TB.10 Tambun Bekasi	Pelaku mencuri dan dikeroyok massa	Nasiman (MD)
43.	31-05-99 13.00 WIB	Jl. Pertanian III Pasar Minggu Jaksel	Mencuri diketahui massa	Heru Damadji (MD)
44.	31-05-99 13.00 WIB	Ex Hanggar Merpati Kemayoran Jakpus	Mencuri diketahui massa	1 MD
45.	05-06-99 00.10 WIB	Jl. Pesantren Rt 2/4 Kreo Ciledug Tangerang	Memanjat tembok diketahui warga	Dudung (MD) Irwanto (LB) Sutrisno (LB)
46.	14-06-99 20.30 WIB	Jl. Cipinang Raya Rt 11/13 Jatinegara Jaktim	Mencuri motor diketahui pemilik	Maarif (LB)
47.	14-06-99 18.30 WIB	Jl. Raya Bekasi Km 23 Cakung Bekasi	Mencuri motor diketahui pemilik	1 MD*

48.	14-06-99 18.00 WIB	Jl. Puspa Raya Rt 7/12 Cengkareng Jakbar	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Safrudin (MD)
49.	16-06-99 16.30 WIB	Jl. Raya Pulo Gebang Cakung Jaktim	Pelaku mencuri spd motor dan diketahui warga	Syahrizal (MD)
50.	18-06-99 01.00 WIB	Halaman Parkir Pulo Gadung Jaktim	Pelaku ketahuan berada di atas atap rumah	Haryanto (MD)
51.	24-06-99 01.00 WIB	Kompleks BTN d 5 No.8 Kembangan Jakbar	Pelaku mencuri spd motor diketahui pemilik	Asmi (MD)
52.	06-07-99 07.15 WIB	Gg. Mesjid Rt 1/1 Cipondoh Tangerang	Pelaku merampas kend diketahui warga	Sudin (MD)
53.	09-07-99 21.00 WIB	Kp. Bojong Rt 7/3 Merak Tangerang	Mencuri spd motor diketahui pemilik	Samsudi (MD)
54.	12-07-99 18.30 WIB	Jl. Villa Indah Kp. Keber 2/1 Tambun Bekasi	Pelaku merampas kend diketahui warga	Syamsul Arifin (LB)
55.	13-07-99 22.00 WIB	Kavling AC 6/17 Duren Sawit Jaktim	Pelaku merampas spd motor diketahui warga	Ismus al Kholik (MD)
56.	16-07-99 05.00 WIB	Jl. Kompleks Sandang Palmerah Jakbar	Pelaku mencuri diketahui pemilik dan tertangkap	Rusla (MD)
57.	16-07-99 14.00 WIB	Kp. Cikedok 1/1 Cibitung Bekasi	Pelaku mencuri spd motor diketahui pemilik	1 MD *
58.	19-07-99 18.30 WIB	Kp. Utan 3/3 Pondok Jaya Bekasi	Pelaku mencuri tape deck diketahui warga	Dedi (MD)

59.	19-07-99 23.00 WIB	Musollah Jami Al Fukhor Ceng kareng Jakbar	Pelaku menodong sopir taksi dan diketahui warga	1 MD *
60.	21-07-99 00.20 WIB	Kp. Desa Bakti Jaya 1/3 Serpong Tangerang	Pelaku mencuri kend dan tertangkap pemilik	Sahrudi (MD)
61.	21-07-99 01.00 WIB	BSD Serpong XIX AA III No.30 A Tangerang	Pelaku merampas spd motor diketahui warga kemudian dibakar	1 MD *
62.	22-07-99 21.30 WIB	Yasinta Paris Plawat Cipondoh Tangerang	Pelaku mencuri spd motor diketahui pemilik	1 MD *
63.	22.07-99 21.30 WIB	Kp. Cisaok Serpong Tangerang	Pelaku mencuri kendaraan dan tetangkap warga	Said (MD)
64.	23-07-99 01.00 WIB	Kavling Hankam Joglo 5/2 Kembangan Jakbar	Merampas kendaraan diketahui warga	Suma Wijaya (MD)
65.	24-07-99 23.00 WIB	Jl. Paia Gg. Delima Cipayung Jaktim	Pelaku mencuri pompa air merk sanyo dan tertangkap warga	Noli (LB)
66.	25-07-99 19.30 WIB	RW Banteng 4/6 Cibitung Bekasi	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Akhmad Yani (MD)
67.	12-08-99 11.45 WIB	Jl. Gatot Subroto Jatake Jatiuwung Tangerang	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Pratu Mar
68.	13-08-99 12.00 WIB	Kp. Kedaung Rt 3/ 2 Cibitung Bekasi	Pelaku mencuri kendaraan roda empat diketahui oleh warga	Suherman (MD)
69.	14-08-99 02.00 WIB	Jl. Raya Kubur Joglo Kembangan Jakbar	Pelaku merampas spd motor dan tertangkap warga	2 MD * 3 LB *

70.	23-08-99 19.30 WIB	Jl. Kamal Raya Tegal Alur Kalideres Jakbar	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Sarifudin (MD)
71.	25-08-99 19.30 WIB	Kp. Sempur Jayanti Cisoka Tangerang	Pelaku merampas spd motor dan tertangkap warga	1 MD *
72.	30-08-99 11.00 WIB	Kp. Serang Setu Bekasi	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Rajim (MD)
73.	31-08-99 19.30 WIB	Perum Dasana Indah Legok Tangerang	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Budi Ardiansyah (MD)
74.	05-09-99 08.30 WIB	Pasar Geplak Kaliabang Tangerang	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Ediyanto (MD)
75.	09-09-99 14.30 WIB	Jl. Tipar Cakung Rt 5/4 Cilincing Jakut	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Nawi (MD)
76.	15-09-99 19.30 WIB	Jl. D .Kosambi Rt 8/10 Cengkareng Jakbar	Pelaku diketahui warga sedang mencuri	Santo (MD)
77.	16-09-99 07.00 WIB	Jl. Bintang Jaya Rt 01/01 Bintang Jayab Bekasi	Pelaku diketahui sedang mencuri ayam jago	1 MD *
78.	22-09-99 04.30 WIB	Jl. Pendidikan V Rt 5/14 Duren Sawit Jaktim	Pelaku mencongkel rumah dan diketahui warga	Ardiansyah (MD)
79.	25-09-99 03.00 WIB	Jl. Letnan Arsyad Rt 1/1 Kayu Ringin Bekasi	Pelaku diketahui warga sedang mencuri	O Sihotang (MD) H Siagian (MD)
80.	25-09-99 20.00 WIB	Jl. Albariah Kramat Jati Jaktim	Pelaku mencuri jemuran warga dan tertangkap	Latogirup (MD) Samsudin (MD)

81.	07-11-99 14.00 WIB	Kp. Panjang Rt 8/3 Lemah Abang Bekasi	Pelaku menodong di atas Kopaja S.66	1 MD *
82.	09-11-99 13.00 WIB	Jl. Minangkabau Setia Budi jaksel	Pelaku mencopet dan diketahu warga	1 MD *
83.	16-11-99 00.30 WIB	Jl. Gunung Sahari No.27 Rt 1/8 Kemayoran Jakpus	Pelaku masuk rumah dan tertangkap warga	Arifin Doni Saren (LB)
84.	16-11-99 10.00 WIB	Jl. Kayu Manis Timur Pulo Gadung Jaktim	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	1 MD *
85.	17-11-99 19.30 WIB	Jl. Lingkungan III Rt 3/9 Tanjung Alur Jakbar	Pelaku memalak dan tertangkap warga	1 MD *
86.	18-11-99 01.30 WIB	Kp. Rawa Papan Rt 14/6 Bintaro Keb. Lama Jaksel	Pelaku mengambil spd motor dan tertangkap warga	1 Kabur Asep (MD)
87.	26-11-99 12.00 WIB	Kp. Kelapa Cipondoh Tangerang	Pelaku mencongkel spion mobil dan tertangkap warga	1 MD *
88.	26-11-99 13.30 WIB	Lap. Parkir Kampus Tri Sakti Jakbar	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Budi Riyanto (LB)
89.	26-11-99 21.30 WIB	Kp. Utang Jati Rw 11 Kalideres Jakbar	Pelaku mengambil kendaraan diket warga dan dibakar	Sanadi (MD)
90.	27-11-99 16.00 WIB	Polo Gebang Permai Rt 3/2 Cakung Jaktim	Pelaku mencuri spd motor dan tertangkap warga	Akhmad .S (LB) Ropik (MD)
91.	27-11-99 10.00 WIB	Jl. Letjen Sutoyo parkir Asabri Jakarta Timur	Pelaku rampas kendaraan dan tertangkap warga	Saiman (LB)

92.	28-11-99 20.00 WIB	Kp. Pasar Jengkol Rt 7/1 Serpong Tangerang	Pelaku menodong warga dan tertangkap	2 MD *
93.	30-11-99 07.30 WIB	Jl. Meruya Utara Kembangan Jakbar	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	1 MD *
94.	11-12-99 02.00 WIB	Kp. Karang Sambung Ds Nagasari Bekasi	Pelaku mencongkel jendela dan tertangkap warga	Agus G (MD) Idod M (MD)
95.	15-12-99 06.50 WIB	Jati Kramat Rt 3/5 Jati Asih Bekasi	Pelaku mencuri mobil dan tertangkap warga	Iwan (MD)
96.	18-12-99 02.00 WIB	Jl. Kembangan 1 Rt 2/6 Ciledug Tangerang	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Wahidin (MD)
97.	20-12-99 03.00 WIB	Duren Jaya Blok B 35 Rt 7/11 Bekasi	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Yan Angga (MD) Lenny (LB)
98.	27-12-99 18.45 WIB	Kp. Baru Rt 5/8 Cakung Bekasi	Pelaku mencuri dan tertangkap warga	Obet (MD)
99.	28-12-99 21.30 WIB	Jl. Kelapa Dua Curug Tangerang	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Zulkifli (MD) Hasan (LB)
100.	29-12-99 10.30 WIB	Ds. Gandul Rt 1/6 No. 1 Sawangan Depok	Pelaku mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Narto (LB) Mehdi (MD)

*Identitas tidak diketahui

**Data : Pelaku Kejahatan Yang Menjadi Korban Amuk Massa
Tahun 2000 (Januari s/d Oktober)**

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
1	17-01-2000 14.00 WIB	Pompa Bensin P.Jaya Agung Serpong Tangerang	Merampas tas dan tertangkap kemudian dikeroyok massa	Jaeni (MD) Hendra (MD)
2.	20-01-2000 20.00 WIB	Taman Semaman Indah Blok NE Kalideres Jakbar	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Sardimun (LB)
3.	23-01-2000 07.30 WIB	Jl. Kemuning Pulo Gadung Jaktim	Membawa lari kend warga dan dikeroyok warga	Soleh (LB) MD *
4.	01-02-2000 20.00 WIB	Jl. Tegalan Pal meriam Matraman Jaktim	Praktek dukun cabul dikeroyok massa	Oka (LB)
5.	17-02-2000 23.30 WIB	Perumahan Karina Sayang Cengkareng Jakbar	Tertangkap merusak pintu rumah dikeroyok warga	Aristianto (MD) Wijianto (MD) Markum (MD)
6.	24-02-2000 19.30 WIB	Jl. Raya Bogor depan RS Harapan Bunda Ciracas Jaktim	Mencuri dan melarikan diri kemudian dikeroyok massa	Anton Abdullah (MD)
7.	27-02-2000 21.30 WIB	Jl. Hang Lekir VI Kebayoran Baru Jaksel	Menjambret diketahui warga	Dernias Manrofa (LB)
8.	28-02-2000 19.00 WIB	Jl. Raya Ciputat Parung Permata Buana Sawangan Depok	Korban kejahatan berteriak dan pelaku dikeroyok massa	Anwar larahum (MD)
9.	13-03-2000 17.00 WIB	Jl. Raya Bekasi Jaktim	Tertangkap massa saat mencuri dan dikeroyok	MD *
10.	16-03-2000 17.30 WIB	Jl. Gusti Ngurah Rai Jaktim	Merampas barang korban diketahui massa	3 MD * 1 LB 1 Kabur

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
11.	17-03-2000 17.00 WIB	Jl. PTB Kapuk Cengkareng Jakbar	Tertangkap saat mencuri kendaraan roda empat dan dikeroyok kemudian dibakar	4 MD * 1 LB
12.	17-03-2000 20.00 WIB	Jl. Kali Ketapang Jati Uwung Tangerang	Tertangkap saat mencuri kambing	Ombi (MD) Syamsudi (LB)
13.	18-03-2000 11.00 WIB	Kp. Jambak Penggilingan Cakung Jaktim	Tertangkap saat mencuri dan dikeroyok warga	Ahri (LB)
14.	20-03-2000 21.05 WIB	Jl. Galur Tebet Jaksel	Mencuri kendaraan tertangkap dan dikeroyok warga	Arafik (MD)
15.	27-03-2000 02.30 WIB	Jl. Anggrek Raya Duren Sawit Jaktim	Tertangkap saat mencuri dan dikeroyok massa	Asep Suhendi (MD)
16.	27-03-2000 06.00 WIB	Kp. Kosambi Sukatani Bekasi	Tertangkap saat membongkar warung	Suntara (MD)
17.	29-03-2000 20.00 WIB	Jl. Bintang Blok V Perumnas III Bekasi	Mencuri kendaraan roda empat dan tertangkap	Oman Wijaya (MD)
18.	29-03-2000 19.40 WIB	Kp. Lampuran Ps. Kemis Tangerang	Tertangkap saat mencuri dan dikeroyok warga	Partoyo (MD)
19.	31-03-2000 20.00 WIB	Ps. Benhil Tanah Abang Jakpus	Tertangkap saat mencuri spd motor	Kopda Warsito TNI-AD (LB)
20.	04-04-2000 23.30 WIB	Kel. Tengah Kramat Jati Jaktim	Mencuri kendaraan dan tertangkap oleh warga	Kasmadi (MD)
21.	06-04-2000 11.00 WIB	Kp. Bakung Cikande Cisoka Tangerang	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	TB M Saslim (MD)
22.	06-04-2000 21.10 WIB	Paris Jaya Batu Ceper Tangerang	Membawa barang curian dan tertangkap warga	Hermansyah (MD)

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
23.	11-04-2000 12.20 WIB	Kp. Utan Ds Wanasari Cibitung	Mencuri kendaraan dan tertangkap massa	Samino (MD)
24.	18-04-2000 20.00 WIB	Depan Pos Polisi Cililitan Jaktim	Mencuri kendaraan dan tertangkap warga	Triyono (MD)
25.	18-04-2000 19.00 WIB	Kp. Duku Kramat Jati Jaktim	Mencopet dan tertangkap massa kemudian dibakar	Joner (MD)
26.	19-04-2000 13.00 WIB	Komp Perhub Cipinang Melayu Jaktim	Tertangkap pada saat mencuri lima tabung gas	2 MD *
27.	03-05-2000 12.00 WIB	Jl. Gunung Sahari Raya depan Golden Truly Sawah Besar Jakpus	Mencopet dompet dan tertangkap massa	Haletin Silaban (MD) P Situmeang (MD) Parlindungan Siahaan (MD) Jufri S (MD) Charles Sihombing (LB)
28.	05-05-2000 20.00 WIB	Jl. Intan II Sumur Batu Kemayoran Jakpus	Masuk rumah dan menjerat korban kemudian diketahui warga	3 (LB)
29.	10-05-2000 19.10 WIB	Dusun III Ds. Jati Murni Pondok Gede Bekasi	Mencuri spd motor, tertangkap massa kemudian dibakar	Kantra (MD)
30.	14-05-2000 19.30 WIB	Jl. Kamal Muara Kel. Penjaringan Jakut	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Kaharuddin (MD)
31.	22-05-2000 14.25 WIB	Terb us Manggarai Setia Budi Jaksel	Melakukan penodongan dan tertangkap massa	1 MD *
32.	27-05-2000 00.00 WIB	Kp. Bantar Gebang Bekasi	Berpura-pura sebagai penumpang taksi dan menodong sopir kemudian tertangkap warga	Ivan (MD) 3 kabur

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
33.	03-06-2000 13.00 WIB	Cawang II Jakarta Timur	Memecahkan kendaraan dan mencuri barang kemudian tertangkap	Udin (LB)
34.	06-06-2000 02.30 WIB	Perum Cipondoh Blok A/10 Tangerang	Mendorong kendaraan curian ketahuan pemilik	Supri (MD)
35.	07-06-2000 18.30 WIB	Kp. Jati Jati Uwung Tangerang	Mencuri kendaraan dan ketahuan pemilik kemudian dikeroyok massa	Sarwan (MD)
36.	08-06-2000 16.30 WIB	Jl. Sekolah Duta V Pondok Indah Jaksel	Mencuri kendaraan dan ketahuan pemilik kemudian dikeroyok massa	Serka Sunaryam TNI-AD (LB)
37.	09-06-2000 17.00 WIB	Halaman Parkir Mesjid Ar-Rahman Tebet Timur Dalam Jaksel	Melakukan aksinya diketahui warga kemudian ditangkap	Rayes Kumar (LB) Maryanto Brimob (LB)
38.	10-06-2000 15.00 WIB	Jl. Raya Simatupang putaran 03 Ciracas Jaktim	Menodong dan tertangkap massa kemudian dibakar	5 (MD) *
39.	13-06-2000 22.30 WIB	Jl. Raya Bogor depan Gudang Air Ciracas Jaktim	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	Udin (LB)
40.	21-06-2000 12.30 WIB	Jl. Limu parkir RS Mulia Kebayoran Lama Jaksel	Mencuri dan tertangkap massa	Tatang (LB)
41.	29-06-2000 19.15 WIB	Jl. Raya Cibinong Kp. Pasir Randu Curug Tangerang	Mencuri dan tertangkap massa kemudian dibakar	1 MD *
42.	01-07-2000 10.15 WIB	Jl. Daan Mogot Km 17 Batu Ceper Tangerang	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	Mura (MD)

No.	Waktu	TKP	Modus Operandi	Pelaku
43.	10-07-2000 01.15 WIB	Jl. Dr Sutomo Ciledug Tangerang	Menodong dan tertangkap massa kemudian dikeroyok	2 MD *
44.	10-07-2000 10.00 WIB	Ds. Pekayon Mauk Tangerang	Mencuri spd motor dan tertangkap warga	Iwan (MD)
45.	13-07-2000 14.30 WIB	Jl. Sabar H; Nawi Petukangan Jaksel	Mencuri spd motor dan tertangkap warga kemudian dibakar massa	Zulkarnaen (MD)
46.	28-07-2000 20.45 WIB	Jl. Kayu Manis VII Matraman Jaktim	Mencuri kemudian tertangkap warga	Juhadi (LB)
47.	28-07-2000 23.00 WIB	Jl. Daan Mogot Cengkareng Jakbar	Merampas kendaraan dan tertangkap warga	Abd Gofar (MD)
48.	31-07-2000 11.30 WIB	Kp. Binong Curug Tangerang	Mencuri dan tertangkap warga	Akhmad (LB)
49.	05-08-2000 10.23 WIB	Jl. Letjen Suprpto Menteng Jakpus	Menodong, kemudian tertangkap massa	Roni (MD)
50.	15-08-2000 02.15 WIB	Jl. Gunung Sahari Gg. Ampera V Jakarta	Menodong dan tertangkap massa, kemudian membakar	2 MD *
51.	23-08-2000 06.00 WIB	Halaman parkir Ruko Cut Mutia Terbus Bekasi	Mencuri tape mobil dan tertangkap massa, kemudian dikeroyok	1 MD *
52.	26-08-2000 13.30 WIB	Taman Tridaya Cibitung Bekasi	Melakukan penipuan kendaraan kemudian tertangkap dan dikeroyok massa	5 (MD) *
53.	04-09-2000 11.00 WIB	Perum Binong Permai Curug Tangerang	Menyerempet korban kemudian melarikan diri dan tertangkap	Triyono (LB)
54.	09-09-2000 00.30 WIB	Perum Bumi Angrek Bulak Kapal Tambung Bekasi	Menodong korban dan tertangkap warga	Rasim (MD)
55.	22-09-2000 12.30 WIB	Kp. Warung Bingung Pasar Lawar Tangerang	Mencuri dan tertangkap, kemudian dibakar massa	Pipit (MD)
56.	13-10-2000 21.10 WIB	Kp. Pedurenan Gg. Langkat Kel. Jati Luhur Jati Asih Bekasi	Mencuri dan tertangkap warga	Sakri (MD)

*Identitas tidak diketahui

KASUS DUKUN SANTET DI JAWA TIMUR

oleh : Dr. Aminuddin Kasdi

I. PENGANTAR

Mulai bulan Juli 1998 masyarakat daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya, dan masyarakat Jawa Timur pada umumnya mulai dihebohkan oleh kejadian-kejadian pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet. Sebenarnya masalah santet dan kasus pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet bukan hal baru di kalangan masyarakat Jawa Timur. Akan tetapi peristiwa itu menjadi menggegerkan karena dalam waktu sekitar 2-3 bulan telah menelan korban ratusan orang. Lebih dari itu amuk masa tersebut bersamaan dengan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur dalam keadaan tegang disebabkan berbagai factor, antara lain; 1) Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada aparat keamanan baik kepada ABRI/Polri maupun aparat pemerintah, 2) Maraknya tuntutan pencabutan Dwifungsi ABRI, 3) Goyahnya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, 4) Maraknya persiapan Kongres PDIP di Bali, 5) Kontroversi pencalonan Megawati sebagai Capres, 6) Tuntutan peradilan terhadap para pelaku kasus penculikan aktivis mahasiswa yang melancarkan resistensi terhadap Pemerintahan Orde Baru, 7) Santernya isu bahwa PKI akan bangkit kembali, dan 8) Kemerosotan ekonomi

yang ditandai dengan langkanya jenis sembako tertentu dan anjlognya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (1 US dollar = Rp. 10.000,-).

Sehubungan dengan meluasnya kasus tersebut tidak hanya di sebagian besar wilayah Jawa Timur (dalam wilayah segitiga Trenggalek-Madura-Banyuwangi) tetapi juga merembet ke daerah Demak Jawa Tengah dan Banten di Jawa Barat. Baik korban maupun pelaku yang tertangkap ternyata berasal dari anggota berbagai organisasi, kemudian menimbulkan persoalan baru mengapa anggota organisasi tersebut menjadi sasaran dan siapa pelakunya. Dari segi *ontology* atau substansinya juga dipersoalkan apakah benar bahwa santet itu ada, mungkin hanya kepercayaan atau rekayasa belaka dan mengapa Banyuwangi dijadikan sasaran awal?

II. PERMASALAHAN

Sehubungan dengna meluasnya pembantaian dukun santet di atas permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji/ungkap relevan dengan kasus di atas sebagai berikut:

1. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan santet itu, dan bagaimana perkembangannya dalam perspektif sejarah dan kebudayaan Indonesia?
2. Mengapa daerah Kabupaten Banyuwangi menjadi sasaran pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet?
3. Kelompok mana yang menjadi sasaran pembunuhan dan siapa para pelakunya.
4. Bagaimana tindakan masyarakat dan pemerintah dengan aparat-aparatnya?

III. METODOLOGI

Penelitian ini merupakan kajian gejala sejarah yang bersifat *ex post facto* yaitu penelitian terhadap peristiwa atau gejala yang telah terjadi, namun substansinya masih dapat digali atau dikembangkan. Oleh karena itu metode yang digunakan terdiri dari 4 langkah yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi atau penulisan laporan. Dari segi heuristik digunakan sumber-sumber tertulis berupa penerbitan mass media seperti surat kabar, majalah berita mingguan, tabloid, dan laporan-laporan tertulis. Misalnya laporan hasil investigasi dari pihak Polri dan PWNU Jatim. Selanjutnya untuk mendapatkan fakta yang akurat data-data dari sumber tertulis mestinya di *corroborasi* dengan sumber lisan dari saksi mata, pelaku, keluarga korban ataupun para pejabat yang memiliki kompetensi dalam masalah tersebut. Namun karena keterbatasan waktu dan biaya beberapa fakta yang sempat dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang dianggap kompetens.

IV. PEMBAHASAN

IV.1. SANTET DALAM KHASANAH KEBUDAYAAN DAN SEJARAH INDONESIA

Istilah santet sampai tahun 1993 belum terakses dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Para ahli mengkategorikan santet merupakan atau bagian dari sihir, yaitu perbutan yang ajaib dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib. Ilmu sihir ialah ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib (teluh-ilmu hitam untuk mencelakan orang lain-tenung, tuju).¹ Di lingkungan penduduk asli Banyuwangi yaitu orang Osing, santet atau teluh telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dari suku yang berbudaya campuran Jawa Kuna dan Bali itu. Santet di lingkungan suku Osing berasal dari dua kata *mesisan* dan *kanthet* (sekalian lengket-bermakna positif) dan *mesisan* benthet (sekalian retap-pecah-bermakna negatif). Santet yang semula memiliki pengertian pengasih atau *pellet* dengan tujuan menaklukkan lawan jenis itu (*mesisan lengket*) karena sering disalahgunakan kemudian bergeser kepada makna negatif.

Meskipun di Banyuwangi sendiri boleh jadi *santet* baru marak digunakan dalam dunia perjodohan pada abad XVIII tetapi tampaknya secara arkeologis munculnya kegiatan dan berkembangnya ilmu itu dapat dilacak pada masa messolitikum, yaitu dengan ditemukannya gambar lukisan babi dipanah di goa *Leang-leang* (Sulawesi Selatan) dan lukisan telapak tangan di goa Abba, Darenbang, Papua (Irian Jaya).² Gambar-gambar tersebut merupakan lambang dari perilaku *magisymphathetic*, yaitu suatu perilaku khusus, ditujukan kepada sasaran. Caranya terlebih dahulu melaksanakan upacara ritual dengan menggunakan gambar atau symbol-simbolnya, sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Misalnya berburu babi.³ Ritual yang semula bersifat produktif (*white magic*) sesuai dengan perkembangan potensi cipta-rasa-karsa, besarnya kepentingan dan langkanya persediaan sumber daya, kemudian disalahgunakan untuk mencelakakan saingan atau yang dianggap sebagai lawan, (*black magic*).

Pada zaman kuno, yaitu pada masa pemerintahan Airlangga (1019-1049) diriwayatkan seorang pendeta wanita berstatus janda, bernama *Calon Arang*, merasa sakit hati karena anak gadisnya *Ratna Manggali* menjadi perawan tua. Sebagai pelampiasan sakit hatinya itu ia menebarkan ilmu teluh (*santet*) hingga kawula Kahuripan tidak terhitung yang meninggal. Berkat siasat Mpu Bharada, akhirnya pakem ilmu teluh Calon Arang dapat disita, dan janda itu berhasil dikalahkan.⁴ Dari sumber-sumber sejarah tradisional seperti Babad Tanah Djawi juga menyebut-nyebut perilaku menggunakan kekuatan gaib (*tenung-santet*) oleh Senapati terhadap Adiwijaya yang dipersonifikasikan dengan tokoh Juru Taman.⁵

Di Jawa terdapat tiga jenis perilaku yang menggunakan kekuatan gaib untuk mencelakakan orang lain yaitu: a) *santet* bertujuan membunuh, b) *tenung* untuk menyakiti, dan c) *pelet* guna memikat lain jenis kelamin.⁶ Di lingkungan masyarakat Osing dikenal 4 jenis ilmu gaib. Pertama ilmu hitam, terdiri dari *cekak*, *sebut*, *cekek*, *bantal nyawa*, *setan kuburan* dan *bantal kancing*. Tujuannya untuk kejahatan dan membunuh orang. Kedua ilmu kuning, terdiri dari: *gandrung mangu-mangu*, *prabu kenya*, *puter*

giling, damarwulan, semar mesem, sabuk mangir, kembang jati, tes putih-tes abang. Tujuannya untuk mempengaruhi orang. Ketiga ilmu abang terdiri dari *jaran goyang, bantal guling, gombal kobong, polong dara*, efeknya lebih berat dibanding dengan ilmu kuning. Keempat ilmu putih, yaitu ilmu gaib digunakan untuk menyembuhkan korban akibat perbuatan ilmu hitam, ilmu kuning dan ilmu merah.⁷

Bagaimana pelaksanaan santet? Tampaknya diantara dukun santet yang satu dengan lainnya tidak sama, mereka melakukan berdasarkan versi dan pakemnya masing-masing. Menurut penuturan wartawan Bangkit yang menguntit temannya yang melakukan santet, mengisahkan sebagai berikut. Setelah terjadi transaksi antara konsumen dan dukun santet tentang tujuan, biaya, persiapan instrumen dan lain-lain eksekusi terhadap sasaran dilakukan dini hari, sekitar pukul 01.00 malam di kediaman dukun santet melalui 6 tahap. Tahap 1) di halaman terbuka yang terletak pada bagian belakang rumah, dukun santet dan konsumen yang akan menyantet duduk berhadapan. Pihak penyantet diminta menunjukkan arah rumah orang yang akan disantet, 2) Selanjutnya penyantet diminta berdiri, tangan kanannya dijulurkan ke depan, ke arah rumah orang yang akan disantet. Di atas telapak tangan penyantet dipasang beberapa paku dengan ujung tajam di depan. 3) Dukun santet menaburkan berbagai macam minyak dan kemenyan di atas tungku yang menyala. Di dekat tungku terdapat hamparan daun pisang, di atasnya berserakan kembang telon dan kain kafan yang dilipat memanjang. 4) Kemudian dukun santet berdiri di sebelah kiri penyantet, dengan telapak tangan kanan berada di atas kepala penyantet. 5) Sejumlah paku di telapak tangan penyantet tiba-tiba lenyap, penyantet diminta duduk di tempat lain, dan dukun santet kembali menaburkan bermacam minyak dan kemenyan di atas tungku, serta membolak-balik kain kafan. 6) Oleh dukun santet, penyantet dibisiki agar terus membayangkan wajah orang yang disantet, tidak boleh lepas, minimal dalam waktu 15 menit. Prosesi selesai.⁸ Adapun instrumen yang digunakan pada umumnya adalah kemenyan, minyak wangi, kain kafan paku, jarum (bundel), tulang manusia, tulang babi, potongan

bagian pangkal keris, dll. Adapun tenaga gaib yang menjalankan ialah makhluk halus yang dalam pengertian Islam jin kafir atau syetan. Di Bali kekuatan gaib itu dapat diformat dalam bentuk *leak*.

Bagaimana seseorang dapat mengetahui bahwa dirinya disantet oleh orang tertentu? Hal itu dapat diketahui oleh yang bersangkutan lewat perantara dukun santet lain. Berdasarkan keterangan sebagian warga masyarakat, pihak penyantet dapat diketahui oleh dukun santet lainnya yang bertindak sebagai tabib orang yang kena santet. Pendapat lain menyatakan mereka yang mengetahui orang kena santet ialah orang yang memiliki ilmu (gaib) yang melebihi ilmu itu (misalnya: ilmu *laduni*) dan tidak mengamalkannya, atau justru hanya digunakan untuk menolong orang yang mendapatkan atau terkena santet.

Adapun penangkalnya menurut keyakinan Islam adalah dengan jalan mempertebal keimanan, tekun beribadah, ikhlas, sering membaca ayat suci, mantra (lafal) suci, tirakat, menanam jenis tumbuh-tumbuhan khusus, seperti pepaya di sekitar tempat tinggal, atau dengan instrumen tertentu.⁹ Untuk membuktikan bahwa seseorang tidak berprofesi atau mengamalkan ilmu santet (dukun santet) biasanya dilakukan dengan sumpah pocong atau disumpah dengan Al-Qur'an.¹⁰

Di Indonesia beberapa ahli telah meneliti secara khusus perihal santet. Misalnya, Simuh (Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta) berkesimpulan bahwa santet berakar dari budaya dan kepercayaan zaman pra sejarah. Romli Atmasasmita dari Fakultas Hukum Unpad (1991) melakukan penelitian santet di daerah Sukabumi, Tasikmalaya, dan Serang (Jawa Barat). Romli menyimpulkan bahwa santet telah hidup sejak berabad-abad lamanya memiliki 3 jenis yaitu; 1) *wijid*, yang paling ganas dengan tanda-tanda muntah darah segar kemudian mati dalam tempo 2 jam, 2) *ganggong*, dan yang teringan, 3) *buncit*. Menurut penelitian Romli di Tasikmalaya tercatat 971 dukun santet, 53 di antaranya menyatakan tobat, menandatangani perjanjian di hadapan polisi untuk berhenti praktek.¹¹

Ahli lainnya Tb. Ronny Rahman Natabaskara (Guru Besar FISIP-UI) menulis disertasi berjudul: *"Reaksi Sosial Terhadap Tersangka Dukun Santet di Pedesaan Jawa Barat (1985-1990); Studi Kasus di Desa S dan A Kecamatan Sujira, Bojonegoro (Suatu Kajian Antropologis)"*, mengemukakan bahwa santet merupakan salah satu mekanisme penyelesaian konflik antarwarga yang tidak dapat dipecahkan secara terbuka atau formal. Meskipun kemampuan santet dan kebenarannya tidak pernah dapat dibuktikan secara empirik, tetapi telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari penduduk sebagai pembenaran untuk menyingkirkan orang lain yang dianggap mengganggu atau musuh.¹² Sudjarwadi (Guru Besar Universitas Jember) menyatakan santet tumbuh subur pada masyarakat tradisional, primitif dan bermukim di pedelaman. Pemakainya dengan tingkat pendidikannya (masyarakat) yang masih rendah, hingga mereka dalam menangani sesuatu yang pelik apalagi menyangkut perasaan dan harga diri sering mengambil jalan pintas. Uniknya di Jawa santet berdasarkan bukti empirik dalam bentuk pembantaian terhadap yang dituduh sebagai dukun santet memiliki habitat atau tebaran wilayah di jalur selatan Pulau Jawa meliputi: Banten Selatan, Jampang (Sukabumi), Tasikmalaya, Cilacap, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Lodaya, Jember dan Banyuwangi. Menurut sejarawan Mansur Suryanegara (Unpad) kondisi tersebut merupakan varian dari proses Islamisasi kawasan tersebut yang tidak tuntas. Sebaliknya di wilayah pesisir utara Jawa karena masyarakatnya yang kosmopolitan cenderung menolak hal-hal berbau klenik.¹³

Adapun faktor-faktor penyebab dilakukannya santet antara lain sakit hati, balas dendam, kalah bersaing dalam mendapatkan kedudukan, rezeki, dan jodoh, tersinggung oleh perkataan dan lain-lain.¹⁴ Menurut kepercayaan, korban yang dapat kena santet biasanya adalah mereka a) berbuat kesalahan kepada musuhnya, b) nahas atau sial, c) ragu-ragu, dan e) tidak memiliki "pegangan".

IV.2. DAERAH BANYUWANGI SEBAGAI DAERAH SASARAN SANTET

Banyuwangi merupakan daerah kabupaten di ujung timur-tenggara Provinsi Jawa Timur, dengan luas 5.782,85 km persegi.

Daerah ini berpenduduk 1,3 juta jiwa (sensus 1981), adalah produsen ikan laut terbesar provinsi itu. Menurut penuturan K.H. Ali Muchaidlori, Ketua MUI Banyuwangi (pada tahun 1965, Ketua GP Ansor Banyuwangi) pada saat Orde Lama, termasuk basis terkuat PKI setelah Blitar Selatan. Dalam Pemilu 1955, PKI menempati posisi ke-3 setelah NU dan PNI. Pada tahun 1965 anggota resmi partai itu mencapai 35.000 orang. Lagu *Genjer-genjer* yang didendangkan oleh berbagai grup kesenian tradisional sepanjang tahun 1965 sampai meletusnya peristiwa G 30 S/PKI juga dinyanyikan tatkala para pelaku sejarah itu membantai para Pahlawan Revolusi, juga berasal dari Banyuwangi. Menjelang September 1965 PKI amat berpengaruh di kalangan aparat pemerintah dan militer. Bahkan Pemuda Rakyat (berafiliasi PKI) mulai dipersenjatai. Untuk menarik massa petani Islam BTI (Barisan Tani Indonesia-afiliasi PKI) dipelesetkan menjadi *Barisan Tani Islam*.

Tokoh lainnya, M. Paimo, Kepala KUA Kecamatan Songgon (tahun 1965 Ketua Pelajar Islam Indonesia-PII) menjelang September 1965 berbagai aksi sepihak yang dilancarkan oleh PKI/BTI marak di seluruh wilayah Banyuwangi. Aksi-aksi itu dilancarkan untuk merebut tanah *absente*, menduduki dan menjarah perkebunan negara atau swasta, dengan melancarkan teror hingga penculikan terhadap aktivis ormas/orpol lain. Golongan komunis, seperti di daerah lainnya misalnya di Nganjuk, juga mempersiapkan lubang galian di berbagai tempat. Lobang itu terkenal dengan sebutan sumur kolektif. Lebih dari itu bentengpun mereka bangun, sementara teror-teror terus mereka lancarkan, hingga masyarakat sangat resah. Perlawanan terhadap kekuatan komunis di Banyuwangi terutama dilakukan oleh ormas GP Ansor dan PII.

Tatkala G 30 S/PKI akhirnya pecah, pada 18 Oktober 1965 sejumlah 65 orang GP Ansor dari Muncar di bawah pimpinan Salimin dengan naik sepeda tujuannya menyerbu basis PKI di Yosomulya, Kecamatan Gambiran, namun mereka buta strategi dan taktik. Di tengah hutan Cemethuk para pemuda Ansor itu dicegat dan dibantai oleh Pemuda Rakyat. Mayatnya dikuburkan dalam 3 lubang, masing-masing berisi 42,11 dan 9. Dua mayat lainnya tidak jelas.

Mendengar kawan-kawan mereka dibantai oleh komunis, bersama rakyat yang anti PKI dari berbagai ormas/orpol menggalang serangan balik di seluruh Banyuwangi. Basis-basis PKI di Tegaldima, Gambiran dan Glagah diserbu. Pengganyangan terhadap PKI selanjutnya menjalar ke Jember, Bondowoso dan sekitarnya, hingga akhir tahun 1966.¹⁵

Menurut laporan Tim Pencari Fakta Koti yang dibentuk oleh Presiden Soekarno, korban dalam pengganyangan PKI di Banyuwangi lebih dari 2000 orang terbanyak di Jawa Timur. Menurut Ali Muchaidlori angka dalam laporan Tim yang diketuai Mendagri Mayjen. TNI Dr. Sumarno itu terkesan dikecil-kecilkan. Menurut Ketua MUI Banyuwangi korban mencapai puluhan ribu.¹⁶ Kebanyakan mereka yang terbunuh adalah para simpatisan, sedangkan pentolannya cepat-cepat melarikan diri atau menyerahkan ke Kodim, kemudian dibuang ke Buru.

Kini, banyak dari mereka yang di-*buru*-kan itu telah kembali. Pada masa Orde Baru sebagian dari mereka berhasil *come back* ke panggung politik antara lain lewat Golkar.¹⁷ Partai itu menjelang reformasi Mei 1998 malah seperti penampungan eks PKI dan *onderbouwnya*. Dalam menyikapi perkembangan itu aparat keamanan memilih *stel* kendo (santai) dalam menghadapi mereka. Anggota ABRI malah banyak yang bergaul dengan orang-orang yang saat itu dianggap tidak bersih lingkungan. Warga setempat pada umumnya menutup mata bila ada anak eks PKI masuk tentara, bahkan ada yang berhasil mencapai pangkat perwira.

Meski tidak bermaksud mendiskreditkan anak-cucu eks PKI, pada umumnya para kiai, seperti K.H. Abdurrahman Hasan, Ketua PCNU Banyuwangi, sepakat bahwa merekalah dianggap dalang di balik pembunuhan kiai yang diisukan sebagai dukun santet.¹⁸

Pada tahun 1997 menjelang Pemilu tahun itu, di daerah-daerah basis PPP seperti Kecamatan Kalipura, Giri, Kabat dan Wongsorejo digoncang isu adanya gerakan GPDS (Gerakan Penyapu Dukun Santet) terdiri dari sekitar 200-300 orang, berhasil meluluh lantakkan belasan rumah serta mencederai orang yang mereka tuduh dukun santet. Menurut Abu Mansur isu dukun santet

bersama-sama kesalahan lain dari tokoh-tokoh PPP (dari unsur NU) telah dikembangkan guna menggembosi PPP sejak tahun 1984. akan tetapi cara-cara tersebut oleh kalangan politis terutama dari PPP telah dianggap ketinggalan zaman.

Bangkitnya kekuatan nasionalis setelah reformasi sangatlah menggelisahkan Golkar yang telah banyak disusupi oleh unsur-unsur PKI. Selanjutnya warga NU kemudian selain di PPP juga bergabung dalam PKB, apalagi bila PKB berkoalisi dengan PDIP. Sementara para anggota PNI (ASU) di tubuh Golkar kemudian juga beramai-ramai hengkang ke PDIP. Factor-faktor ini tampaknya yang dianggap melatar belakangi berbagai pembunuhan dengan tuduhan dukun santet eks PKI.

IV.3. KELOMPOK SASARAN DAN PELAKU

IV.3.A KELOMPOK SASARAN

Kasus pembunuhan terhadap mereka yang dituduh sebagai dukun santet seperti telah diutarakan, khususnya di Banyuwangi bukanlah hal baru. Hal itu terbukti sejak bulan Januari-Maret 1998 terjadi sebanyak 5 kasus. Akan tetapi sulit mendapatkan data-data valid karena berbagai pihak membentuk tim pencari fakta (TPF) dan melakukan penyelidikan (investigasi) lapangan sendiri-sendiri. Akibatnya data yang dapat dikumpulkan juga beragam versinya. Tim-tim yang dimaksud antara lain berasal dari Polda Jawa Timur, Kodam V Brawijaya, PWNU, Komnas HAM, dan TPF DPR RI. Dalam pencarian fakta ini ikut pula berpartisipasi antara lain; majalah hukum *Forum Keadilan*, tabloid *Bangkit*, dan harian *Jawa Pos*.

Menurut keterangan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Djoko Subroto pembunuhan yang terjadi antara Januari-Juli 1998 dengan korban 37 terbunuh tampaknya benar-benar bermotif tuduhan dukun santet. Tetapi pembunuhan pada bulan Juli-Agustus (7 orang), September (40) orang telah disusupi oleh unsure-unsur lain.¹⁹ Adapaun versi *Forum Keadilan* dari Januari-Maret 1998 terjadi 5 kasus pembunuhan. Setelah masa jeda Maret-Juni, pembunuhan kembali marak pada Juni-Juli tercatat 5 kasus. Yang

mengejutkan pada bulan Agustus 1998 meningkat menjadi 47 kasus dan mencapai puncaknya pada September 1998 (bertepatan bulan kelabu bagi perjuangan komunis di Indonesia tahun 1965) pembunuhan itu membengkok menjadi lebih dari 80 kasus, dan pada bulan Oktober 1998 menurun cukup drastis tinggal 26 kasus. Daftar di bawah ini hasil investigasi tim dari *Forum Keadilan* menunjukkan kasus-kasus pembunuhan dukun santet di Jawa Timur Januari-Oktober 1998 sebagai berikut:

Tabel 1. Peta Kasus Pembunuhan Dukun Santet di Jawa Timur

Propinsi/ Kabupaten	Kasus	Korban Tewas	Korban Luka Berat	Korban Luka Ringan
<u>Jawa Timur</u>				
Banyuwangi	32	85	3	28
Jember	17	17	-	-
Bondowoso	3	3	-	-
Situbondo	3	2	-	-
Probolinggo	10	2	-	8
Pasuruan	20	13	5	2
Lumajang	2	2	-	1
Bangkalan	1	1	-	-
Sampang	6	-	-	-
Pamekasan	8	5	-	-
Sumenep	18	23	2	-
<u>Jawa Tengah</u>				
Demak	1	1	-	-
<u>Jawa Barat</u>				
Bekasi	1	1	-	-
Serang	1	1	-	-

Sumber: Forum Keadilan No. 15, Tahun VII, 2 November 1998.

Dari pihak aparat keamanan, yaitu Polri, lewat Kapolda Jawa Timur Mayjen M. Dayat pada tanggal 7 Oktober 1998

mengumumkan hasil investigasinya bahwa jumlah korban pembunuhan di Banyuwangi adalah; tewas 85 orang, luka berat 3, luka ringan 7. Selanjutnya pihak Polri telah menangkap 80 orang yang diduga sebagai pelaku, aktor intelektual, penyandang dana dan eksekutor. Terhadap 227 orang yang diduga sebagai dukun santet juga telah dievakuasikan.²⁰ Berdasarkan sumber-sumber dari Mapolwil Besuki seperti dimuat dalam *Bangkit* mereka yang ditengarai sebagai aktor intelektual dan cukong aksi pembantaian itu sebagai berikut:

Tabel 2. Yang diduga sebagai aktor intelektual dan penyandang dana dalam kasus aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi

<u>Aktor Intelektual</u>	Nama (inisial) 1. Sy 2. Mf 3. BW 4. Dj. 5. Mak. 6. Mis. 7. Sch. 8. Mad. 9. Srd. 10. Mtr. 11. Adj.	Alamat Desa Gumuk, Kec. Glagah Desa Gumuk, Kec. Glagah Desa/Kec. Tegaldlimo Desa/Kec. Songgon Desa Balak, Kec. Songgon Desa Prangharjo, Kec. Songgon Desa Kadayungan, Kec. Kabat Desa Darungan, Kec. Kabat Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Panataban, Kec. Giri
<u>Penyandang dana</u>	Nama (inisial) 1. Dj. 2. St. 3. Srd. 4. Mtr. 5. Ab. 6. Adj.	Alamat Desa/Kec. Songgon Desa Balak, Kec. Songgon Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Kaligung, Kec. Rogojampi Desa Darungan, Kec. Kabat Desa Panalangan, Kec. Giri

Sumber: *Bangkit*, edisi Tahun I, tgl. 8-14 Oktober 1998

Dari PWNU Jawa Timur dalam Rapat Koordinasi PCNU se Jawa Timur di Surabaya melaporkan bahwa sampai tanggal 7 Oktober 1998 didapat data bahwa rentetan pembunuhan dengan

isu dukun santet yang bermula dari Banyuwangi telah meluas ke 10 kabupaten lainnya, bahkan telah merambah propinsi lain yaitu Demak di Jawa Tengah dan Serang serta Bekasi di Jawa Barat. Jumlah korban sampai saat itu 163 orang tewas, dari 5 daerah tapal kuda di Jawa Timur. Masing-masing Banyuwangi 111, Pasuruan 24, Pamekasan 17, Sumenep 7, dan Probolinggo 4 orang.²¹ Sementara itu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya yang juga melakukan investigasi menyatakan bahwa korban telah mencapai 157 tewas, 10 luka berat dan rumah para korban juga mengalami rusak berat.²² Selanjutnya pihak PWNU juga melaporkan bahwa sejak Agustus-September 1998 telah terjadi pergeseran aksi pembantaian dari isu tuduhan sebagai dukun santet kepada para kiai/ulama, tokoh dan guru ngaji dari warga NU oleh sekeleompok yang disebut-sebut sebagai ninja.²³ Menjelang akhir Oktober 1998 isu kemudian berkembang kepada masalah sara (suku, agama, ras, antargolongan), yang menyatakan bahwa warga keturunan Cina berada dibalik kerusakan itu, dengan mendanai orang-orang tertentu untuk membunuh kiai.²⁴

Dari data-data korban tewas dari 19 Juli-28 Oktober 1998 yang dapat diidentifikasi berasal dari Banyuwangi sebagai berikut:

Nama, Usia & Tempat tinggal	Nama, Usia & Tempat tinggal	Nama, Usia & Tempat tinggal
1. Paiman, 40, Tegaldlimo	22. Mohammad Faisol,..., Srono	42. Supomo, 60, Glagah
2. Ny. Jaminah, 45, Tegaldlimo	23. Noha, 59, Srono	43. Usman, 70, Glagah
3. Sugoto, 65, Muncar	24. Saleh, 65, Srono	44. Jumali, 57, Glagah
4. Yuli, 50, Srono	25. Mahali, 60, Rogojampi	45. Atmuyu, 70, Giri
5. Sutomo, 58, Kalibaru	26. H. Samsul, 55, Rogojampi	46. Bahrowi, 50, Glagah
6. Saniman, 52, Bangorejo	27. Arifin, 70, Songgon	47. Nasir, 60, Giri
7. Mahmud, 45, Kalibaru	28. Samsuri, 65, Kabat	48. Mr. X
8. Zainuddin, 60, Kabat	29. Arifin, 70, Kabat	49. Nasir, 50, Giri bunuh diri karena takut dibantai masa
9. Lahat, 60, Songgon	30. Misdi, 35, Kabat	50. Mr. X
10. Sulaiman, 55, Rogojampi	31. Hasan, 55, Rogojampi	51. Mr. X
11. Hadis, 60, Rogojampi	32. Gassuri, 48, Kabat	52. Warga Giri
12. Ruslan, 50, Rogojampi	33. Isnainik, 65, Kabat	53. Warga Giri
	34. Ragil, 50 Giri	54. Warga Giri
	35. Nasir, 48, Giri	

Nama, Usia & Tempat tinggal	Nama, Usia & Tempat tinggal	Nama, Usia & Tempat tinggal
13. Jamuri, 70, Kabat	36. Madiko, 60, Glagah	55. Warga Giri
14. Tafsir, 72, Rogojampi	37. Suwandi, 45, Cluring	56. Warga Giri
15. Sanusi, 70, Kabat	38. Arifin, 60, Glagah	57. Mbok Semi, 60, S'juruh
16. Haliq, 37, Kabat	39. Mahfud, 65, Glagah	58. Mbok Tiah, 55, Singorujuh
17. Abd. Rochim,..., Kabat	40. H. Khoar, 60, Songgon	59. Aminah, 60, Giri
18. Ashari, 70, Rogojampi		60. Sadelek, 50, Cluring
19. Salam, 60, Rogojampi		61. Saturi, ... , Cluring
20. Basir, 76, Srono		62. Abdullah, 55, Banyuwangi Rachmad, 30, Banyuwangi

Sumber: *Bangkit*, edisi No. 01. Tahun 1, tgl. 1-7 Oktober 1998

Pihak DPR RI dan Komnas HAM, yang juga menurunkan TPF-nya di bawah pimpinan Letjen TNI Hari Sabarno menyatakan bahwa pihaknya tidak langsung melakukan investigasi melainkan menyerap informasi-informasi di lapangan, melakukan dialog dengan berbagai kelompok dan pemimpin masyarakat, terutama dengan para kiai dan ulama, untuk menyerap masukan-masukan. Selanjutnya TPF DPR akan melakukan *cross check* dengan temuan-temuan dari instansi lain, dan didiskusikan seluruh anggota tim. Setelah mendapatkan kesimpulan, pihak DPR akan merekomendasikan ke pihak-pihak terkait tentang hasil temuan itu guna mendapatkan penyelesaian.²⁵

Dalam perkembangannya pembunuhan yang bermula dari isu dukun santet itu karena baik korban maupun pelakunya, juga melibatkan warga masyarakat yang menjadi aktivis ataupun anggota berbagai orpol/ormas, menyulut polemik lebih luas di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur. Data pada table 3 di bawah ini memberikan petunjuk keterkaitan dan keterlibatan sejumlah Orpol/Ormas dalam kasus dukun santet di Banyuwangi.

Tabel 3. Jumlah korban, Pelaku dan asal Ormas-Orpolnya

Jumlah korban & asal ormasnya	Jumlah Pelaku dan asal organisasi
Meninggal dunia : 85 orang Luka Berat : 3 orang Luka ringan : 7 orang Asal Ormas/Orpol korban NU : 7 orang Muhammadiyah : - Masyarakat biasa : 68 orang PPP : 1 orang Golkar : 11 orang PDI : 1 orang	Ormas pelaku NU : 59 orang Muhammadiyah : 11 orang Hindu Darma : 1 oang Orpol Pelaku PPP : 5 orang Golkar : 63 orang PDI : 3 orang

Sumber: Jawa Pos, tgl. 10 Oktober 1998

IV.3.b. KELOMPOK PELAKU

Pada bulan September 1998 motif pembunuhan/pembantaian dari mereka yang dituduh sebagai dukun santet yang biasanya dilakukan oleh penduduk setempat, mengalami perkembangan baru. Aksi-aksi yang terjadi selanjutnya dilakukan oleh orang-orang dari luar dengan memakai topeng/tutup kepala dari kain hitam yang kemudian terkenal dengan sebutan ninja. Yang lebih mengerikan sampai September 2000, jumlah korbannya telah meliputi ratusan orang. Suasana itu kemudian berubah menjadi saling mencurigai antar berbagai kelompok sosial yang ada di daerah Banyuwangi dan sekitarnya, khususnya warga NU yang anggotanya menjadi korban cukup banyak.

Berdasarkan investigasi Pujihadi, dari Bangkit, seperti pada tabel 4 dapat diketahui pola dan perkembangan aksi-aksi pembantaian dengan isu dukun santet.

Tabel 4. Pola dan perkembangan Pembunuhan Isu Dukun Santet

Waktu	Kejadian	Dugaan pelaku	Keterangan
Juli 1998	5 kasus	Massa setempat	Korban orang yang dicurigai dukun santet
Agustus 1998	7 kasus	Massa setempat	Korban orang yang dicurigai dukun santet
September 1998	71 kasus	Massa setempat massa dari daerah	Korban orang yang dicurigai dukun santet
Oktober 1998	1 kasus	Lain Orang bertopeng Ninja	Muncul surat dan telepon gelap berisi ancaman terhadap kiai dan guru ngaji
		Orang bertopeng Ninja	Korban aktivis PPP sejumlah orang mati menggantung diri Muncul selebaran kristenisasi Muncul isu pengusaha Cina sebagai penyandang dana

Sumber: bangkit, edisi No. 003, tahun I, tgl. 15-21 Oktober 1998

Menanggapi masalah siapa sebenarnya para pelaku dan dari kelompok mana pembantaian dengan tuduhan dukun santet Kapolda Jawa Timur, Mayjen Pol. M. Dayat, MM. MBA. SH. Pada 1 Oktober 1998 di Mapolda Jawa Timur dan dalam siaran pers di Mapolres Banyuwangi, 7 Oktober 1998 selain menjelaskan jumlah korban, menangkap pelaku, aktor intelektual, penyandang dana, eksekutor, juga telah mengevakuasikan 227 orang yang diduga oleh

masyarakat setempat sebagai dukun santet. Selanjutnya Kapolda menyatakan bahwa kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi sebagai kriminal murni (*pure crime*) dan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Alasannya bahwa modus operandi per kasus hampir mirip atau serupa, yaitu, sebelum melakukan eksekusi, pelaku terlebih dahulu mengintai korban. Para pelaku merupakan suatu tim, terdiri dari aktor intelektual, penyandang dana, penggerak massa dan pelaksana eksekutor. Sampai tanggal 7 Oktober 1998 Polri belum menyimpulkan adanya motif-motif politik sebagai latar belakang aksi-aksi pembantaian itu.²⁶ Akan tetapi dalam keterangannya seminggu kemudian (15 Oktober 1998) Kapolda mengemukakan karena penyebab aksi-aksi pembantaian itu ternyata banyak faktor, hingga tidak tertutup kemungkinan adanya tendensi politik di balik aksi-aksi pembantaian dukun santet itu.²⁷

Sudah tentu pernyataan Kapolda Jawa Timur mendapat reaksi keras dari PWNNU Jawa Timur, KH. Hasim Muzady. PWNNU Jawa Timur (sekarang Ketua PBNU) menolak mentah-mentah keterangan Kapolda bahwa kasus aksi-aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya sebagai kriminal murni. Menurut hasil investigasi NU Jawa Timur selain 14 warga NU yang tewas di Banyuwangi, juga di Demak, Jawa Tengah seorang kiai NU, KH. Rahmadi dan di Serang, Jawa barat tewas dibunuh dengan sadis, karena dituduh sebagai dukun santet.²⁸

Untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang diperkirakan bakal menimpa para kiai/ulama dengan pondok-pondok pesantrennya karena meluasnya aksi-aksi pembantaian yang ditujukan ulama/kiai, guru ngaji dari kalangan NU oleh sekelompok orang yang disebut-sebut sebagai ninja, pada 14 Oktober 1998 diselenggarakanlah pertemuan 2000 kiai/ulama dan pemimpin-pemimpin NU di Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Salah satu keputusannya ialah NU akan membentuk pasukan anti ninja. Tujuannya bukan untuk menggantikan aparat keamanan, melainkan sebagai usaha membantu Polri dalam menjaga keamanan para ualama/kiai dengan pondok-pondok pesantrennya dari aksi-aksi teror ninja.²⁹ Para ulama/kiai di Banyuwangi dan

sekitarnya kebanyakan berkeyakinan bahwa dalang aksi-aksi itu adalah bekas atau anak keturunan eks PKI. Keyakinan tersebut berdasarkan pengamatan bahwa eks-eks PKI yang telah kembali dari Buru, banyak yang menyusup ke tubuh Golkar bahkan yang masuk ke ABRI ada yang mencapai pangkat perwira. Ebi dari itu dari pelaku yang berhasil ditangkap ada di antara mereka adalah bekas PKI. Anggapan para ulama NU tersebut bersesuaian dengan dugaan yang diketengahkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Rusmanhadi, bahwa aktor penggerak aksi-aksi pembantaian dengan isu dukun santet adalah PKI.

Lebih terbuka lagi, KH. Abdurrahman wachid, Ketua PB NU, meskipun berbeda dengan apa yang diduga oleh ulama/kiai NU pada umumnya, tanpa tedeng aling-aling melontarkan tuduhan bahwa penggerak aksi-aksi pembantaian dukun santet yang kemudian pindah sasaran ke ulama/kiai, guru ngaji dari Nu adalah kelompok atau gerakan *Humanika* atau *Naga Hijau* dan para beberapa menteri di Kabinet BJ. Habibie. Masalah Naga Hijau sebagai kambing hitam sebenarnya bagi Gus Dur bukan barang baru. Dalam kasus Tasikmalaya (1997) tuduhan semacam itu juga pernah dikemukakan oleh Gus Dur. Akan tetapi salah seorang pendirinya, Adi Sasono (Menteri PKM) menyatakan bahwa yang dimaksud oleh Gus Dur sebenarnya bukan *Humanika*, melainkan *Humaika* yaitu Himpunan Masyarakat Indonesia untuk kemanusiaan. Tujuan yayasan itu adalah menyantuni para narapidana atau tahanan politik. Anggotanya antara lain Ny. Hj. Wachid Hasyim, Ny. R.E. Martadinata, dan Ny. Nani Yamin. Adi Sasono yang menjadi sasaran bidik Gus Dur dengan kalem menyatakan bahwa ketua PB NU itu sedang sakit. Oleh karena itu menurut Adi Sasono lebih baik mendoakannya agar lekas sembuh. Jadi kata-kata Gus Dur tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Tokoh lainnya Eggy Sujana, pimpinan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang juga merasa terkena tuduhan dengan serius menanggapi, dan akan menuntut Gus Dur ke pengadilan.³⁰

Apabila pada minggu III Kapolda Jawa Timur masih gamang menyebut secara tegas bahwa unsur-unsur PKI terlibat dalam aksi-

aksi pembantaian, boleh jadi setelah memperoleh berbagai laporan data dan laporan pada minggu IV Oktober 2000 (21 Oktober 1998) Mayjen Pol. M. Dayat telah memastikan kebenaran sinyalemen Kapolri bahwa eks PKI memang terlibat dalam kerusakan itu. Pernyataan itu didasarkan pada bukti pada akhir September 1998 beredar selebaran gelap mengatasnamakan Gantung (Gerakan Anti Tenung), Ganti (Gerakan Anti Kiai) yang bersamaan dengan maraknya teror lewat tilpon gelap. Salahsatu sasaran gerakan tilpon gelap itu adalah KH. Yusuf Hasyim, pengasuh ponpes Tebuireng, Jombang. Selanjutnya Kapolda menjelaskan bahwa pada kerusakan dan pengeroyokan terhadap Kapolsek Tamanan, Bondowoso dilakukan kelompok yang dipimpin oleh Yakob, berstatus eks PKI walap (wajib lapor). Di Jember Ponijan dan Kumpul, yang berstatus seperti Yakob juga terlibat aksi-aksi pembakaran dan pembunuhan terhadap yang diduga dukun santet.³¹

Melihat profesionalitas yang tinggi dalam melakukan penculikan, pembunuhan, kelihaian menghindari kejaran massa serta ciri-ciri fisik atletis dan berambut cepak, tidak sedikit warga masyarakat yang menuduh bahwa para pelaku aksi-aksi pembantaian dukun santet yang disebut sebagai ninja itu adalah anggota ABRI yang kecewa terhadap perkembangan situasi yang tidak menguntungkan mereka. Apalagi saat itu kondisi ABRI memang sangat dilematis, selain dihujat di mana-mana, dituntut mencabut peran Dwifungsinya, juga Kopassus, korps pasukan elite AD dituduh sebagai penculik aktivis demokrasi. Menanggapi keterlibatannya dalam aksi-aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya, pimpinan Djoko Subroto dan Kapolda Jawa Timur Mayjen Pol. M. Dayat menampik keras isu keterlibatan lembaganya dalam kasus Banyuwangi. Di lain pihak pada Kamis, 8 Oktober 1998 Kaditserse Polda Jawa Timur Kol. Pol. Drs. Suroto menyatakan 4 oknum ABRI diduga terlibat kuat dalam aksi pembantaian dukun santet. Keempat oknum itu yaitu, Serka Koko dan Serka Mahmud (Koramil) Rogojampi, Serka Slamet (Koramil Glagah) dan Serma Sugito (Sub Den Pom) Banyuwangi. Selanjutnya pada 9 Oktober 1998 sore seluruh jaringan TV swasta mengutip penjelasan kadispen Polri dan menyiarkan secara visual

6 oknum ABRI yang terlibat aksi-aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Sayang kadispem Polri tidak menyebutkan nama-nama mereka. Dari kasus pembunuhan warga NU bernama Mat Toha (78) dari Banjarsari, Kec. Glagah, Tim Investigasi NU menyatakan adanya petunjuk yang memperkuat keterlibatan pihak oknum-oknum ABRI tersebut diduga berasal dari keluarga eks PKI.³² Ada juga desas-desus di tengah masyarakat yang menduga bahwa para ninja itu adalah anggota Kopassus yang dibiayai oleh Letjen TNI Prabowo.

Pihak lain yang dituduh sebagai pihak yang terlibat aksi-aksi pembantaian dukun santet justru pemda Tk. II Banyuwangi sendiri. Alasannya Golkar dan ABRI sebagai pihak statusquo, tidak mau belum rela melepaskan tampuk kekuasaannya kepada pihak lain. Sehubungan dengan keterlibatan unsur-unsur Pemda dan aparat keamanan itu Munir, Koordinator KontraS (Komisi untuk orang Hilang dan Korban Kekerasan) di Jakarta menyatakan bahwa Bupati Banyuwangi H.T. Purnomo Sidik memicu merajalelanya pembunuhan di Banyuwangi. Menurut KontraS, pembunuhan massal itu terjadi setelah bupati memerintahkan para camat mendata warga yang diduga sebagai dukun santet. Tuduhan itu berdasarkan temuan di lapangan yaitu fotocopy surat Camat Glagah, yang meminta kepala desa dan kepala dusun bawahannya untuk mendata para tukang sihir atau dukun santet. Menurut keterangan Camat Glagah, surat itu dibuat berdasarkan surat edaran bupati Banyuwangi No. 450/1125.807.489/1998. Daftar yang disetorkan kepada bupati kemudian beredar ke masyarakat luas. Ternyata mereka yang masuk dalam daftar sebagai dukun santet banyak yang kemudian menjadi korban. Sebaliknya kepala desa/kampung yang tidak menyerahkan data yang dimaksud ternyata desanya aman.

Purnomo Sidik, Bupati Banyuwangi membantah tuduhan KontraS bahwa dirinya terliat dalam kasus aksi pembantaian dukun santet di daerahnya. Memang Purnomo mengakui bahwa ia pernah meminta daftar kepada Muspika, melalui forum pertemuan antara Muspika dengan Muspida pada September 1997. Menurut Purnomo menjelang akhir tahun 1997 ia telah mendengar laporan adanya

sejumlah pembunuhan dengan isu dukun santet. Dari hasil pengecekan yang dilakukan Purnomo mendapat gambaran bahwa pembunuhan itu dilakukan sangat rapi, teratur dan terencana. Bahkan calon korban diduga telah didaftar lebih dahulu. Hal itu dibuktikan adanya tanda-tanda khusus di rumah-rumah yang dijadikan sasaran. Guna mencegah pembunuhan lebih lanjut, ia kemudian menurunkan radiogram kepada Muspika untuk mendata mereka yang diduga dukun santet. Para Muspika diminta mendekati orang yang ada dalam daftar dan menghimbau mereka agar pindah dari Banyuwangi supaya tidak menjadi korban pembunuhan. Mereka yang tidak mau pindah supaya dievakuasi ke kantor Pemda atau Polres untuk mendapatkan perlindungan. Menurut Purnomo sejumlah 227 orang yang diduga sebagai dukun santet dapat dievakuasi.³³

Tudingan bahwa pihak Pemda terlibat dalam aksi-aksi pembantai dukun santet juga dilontarkan oleh Tim Investigasi PBNU yang dipimpin oleh Dr. Said Agil Siraj dalam pertemuan antara pihak PBNU, Mabes ABRI, para Danramil dan Camat se Banyuwangi di kota itu. Dalam pertemuan itu PBNU menyatakan bahwa keterlibatan pihak Pemda bukan berarti bahwa aparatnya ikut aksi secara langsung. Namun Muspida dianggap menyepelekan dan lambat dalam menangani masalah itu. Dalam hal hasil penemuan Tim Investigasi NU, Said mengemukakan setelah dikonfirmasi dengan pihak Muspida, ada 3 klasifikasi. Pertama, yang telah merupakan fakta dan diyakini kebenarannya harus segera ditindaklanjuti. Kedua, temuan yang belum/tidak sinkron perlu dikaji lebih cermat, dan temuan ketiga seperti dalam bentuk surat kaleng ataupun telepon gelap disisihkan.³⁴

Sikap NU akhirnya melunak. Hal itu terbukti dalam rapat gabungan pengurus Harian Syuriah dan Tanfidziah PBNU di Jakarta, 11-12 Desember 1998 disimpulkan bahwa aksi-aksi pembunuhan berdalih dukun santet di Jawa Timur, bukan kriminal murni, melainkan merupakan teror politik. Tujuannya menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Adanya indikasi keterlibatan aparat pemerintah dan aparat keamanan PBNU menuntut supaya yang bersangkutan diproses berdasarkan hukum

yang berlaku. Selanjutnya PBNU meminta segenap satuan pengaman Banser, Pagar Nusa, dan GMNU berkoordinasi dengan pengurus NU setempat dan aparat setempat demi ketenteraman masyarakatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut kepada segenap warga NU agar mengamalkan *qunut nazilah*.³⁵

Di tengah maraknya silang pendapat mengenai pelaku aksi-aksi pembunuhan dukun santet Dimiyati Hartono, Ketua DPP PDI Perjuangan menyatakan bahwa kasus aksi pembunuhan dukun santet di Banyuwangi sebenarnya merupakan *entry point* bagi Polri, apakah lembaga itu telah benar-benar siap melepaskan diri dari lingkungan ABRI. Di pihak lain Tim Investigasi Komnas HAM juga mendapatkan temuan berapa sebenarnya para pelaku itu mendapatkan imbalan dari penyandang dana. Menurut temuan Komnas HAM apabila eksekusi dilakukan oleh beberapa orang mereka menerima sekitar Rp. 1.000.000,- dan untuk eksekusi yang bersifat massal setiap orang biasanya sebagian Rp. 9.000,-³⁶

IV.4. SIKAP MASYARAKAT DAN APARAT PEMERINTAH

IV.4.a. SIKAP MASYARAKAT

Menurut sinyalemen ABRI/Polri sejak terjadi krisis ekonomi (Juli 1997-Oktober 1998), kerusuhan massal yang terjadi *ditengarai*, teretus dengan modus operandi kasus pencurian kayu jati, fokusnya di Ngawi, penjarahan sembako di Bondowoso dan dukun santet di Banyuwangi. Ada petunjuk kuat di dalam kerusuhan tersebut eks oknum PKI walap terlibat seperti Hardjo Akad di Ngawi, Yakob di Bondowoso, dan Wiroso di Banyuwangi. Yang mengherankan dalam waktu yang nyaris bersamaan di berbagai tempat terjadi kerusuhan dengan sebab 3 faktor itu.³⁷

Khusus mengenai dukun santet seperti telah dipaparkan sampai bulan Agustus-September 1998 dapat dikatakan kasus yang terjadi bertendensi masalah santet murni. Pelaku aksi-aksi ialah masyarakat sekitar yang memiliki hubungan primer dengan si korban. Akan tetapi tatkala kasus itu memuncak pada bulan September 1998, masyarakat sekitar *menengarai* adanya pelaku dari luar yang menyelip pada warga setempat. Selain bertutup kepala

hitam, penampilannya profesional dan rambut cepak, menimbulkan rasa curiga dan keresahan luas di kalangan masyarakat. Akibatnya di setiap kampung di Banyuwangi dan sekitarnya melakukan pengamanan swakarsa untuk mencegah masuknya oknum-oknum dari luar daerah mereka. Malahan penduduk setempat berbalik mencurigai dan memburu para pembantai susupan itu. Jadi mulai September 1998 aksi-aksi pembantaian yang terjadi diarahkan kepada mereka yang diduga sebagai dukun santet dan para pelaku dengan kedok ninja. Tindakan masyarakat terhadap yang dituduh sebagai dukun santet maupun kelompok ninja paa masing-masing daerah berbeda-beda. Beberapa contoh atau kasus sebagai berikut.

(Banyuwangi). Setelah aksi-aksi pembunuhan yang diduga dukun santet mereda sejak Jumat, 2 Oktober 1998, teror kemudian dialihkan terhadap kiai, ulama serta tokoh masyarakat di Banyuwangi yang menentang aksi-aksi pembunuhan itu. Para pelaku tampaknya karena terdesak oleh penjagaan ketat warga, aksi-aksi selanjutnya memanfaatkan waktu sela yaitu antara pukul 18.00-20.00. Aksi teror yang dilakukan oleh pasukan “ala ninja” itu antara lain, menghajar-menganiaya, melempari batu, kemudian menyatroni/menyanggong rumah kiai, pondok pesantren dan madrasah hingga membahayakan para santri dan para pengasuhnya. Teror itu disertai dengan selebaran *Gantung* dan *Ganti*, yaitu gerakan yang mengancam para kiai/ulama yang melindungi dukun santet. Kejadian ini antara lain menimpa KH. Hanit (Ponpes Umul Qura, Tegalrejo, Glenmore), K. Hambali (Ponpes Darul Abror (Glenmore), dan Madrasah Diniyah Nabhatul Ulum (Genteng). Yasin (45) penduduk Kabat merasa telah beberapa hari diburu untuk dibunuh, tertangkap oleh pasukan ala ninja di terminal Banyuwangi. Setelah diantar eksekutor pulang untuk pamit kepada anak-isterinya. Selanjutnya Yasin dibunuh beramai-ramai di muka Kantor Desa setempat. Nasib serupa juga dialami oleh Abdalla (55) yang dibunuh beramai-ramai oleh pasukan berpakaian hitam-hitam setelah mereka mendobrak pintu rumah buruh tani itu hingga jebol. Untuk mengatasi teror-teror itu Polda Jawa Timur menerjunkan 1 ssk dari Brimob dan batalyon Reiders Kodam V Brawijaya.³⁸

(Jember). Di Jember masyarakat mulai kehilangan kesabaran terhadap perilaku para ninja, melakukan perlawanan balik yaitu membantai setiap pelaku yang tertangkap. Sampai tanggal 12 Oktober 1998 sekitar 5 orang ninja yang diduga sebagai pelaku pembantai dukun santet dihakimi massa. Dari 5 orang itu 4 tewas, yang seorang dilarikan ke RSUD dalam kondisi luka berat. Pada Minggu sore sebelumnya, di Kec. Silo dalam kasus itu masyarakat desa Garahan menuntut Si, berasal dari Banyuwangi yang ditangkap massa atas tuduhan pembantaian brkedok membasmi dukun santet. Karena Si telah dilepaskan oleh pihak Polsek, massa yang kecewa itu kemudian melakukan kerusakan Mapolsek Silo. Di Kec. Jenggawah, seorang pelaku yang ditangkap massa, karena tidak mau menyebutkan identitasnya dihajar massa hingga tewas. Di Kec. Ledokombo, dua tahanan yang dituduh pelaku teror dikeluarkan dari ruang tahanan Mapolsek setempat setelah pintu kantor itu didobrak paksa oleh massa. Seorang tewas ditempat kejadian, seorang lainnya berhasil diselamatkan oleh warga setempat. Sementara itu warga Cangkring, Kec. Jenggawah yang dituding sebagai tukang tenung tewas mengenaskan.³⁹ Di Wuluhan HW dan MN oleh massa dianggap sebagai penyandang dana dan pelaku pembantaian dukun santet berhasil diringkus oleh pihak keamanan. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh Polri HW mengakui telah menyuruh 4 orang, di antaranya MN untuk membunuh Mat Kutul yang dituduh sebagai dukun santet. Setiap pelaku mendapat bayaran dari HW sebesar Rp. 100.000,- yang diansur 2 kali.⁴⁰

Di Jember sumpah pocong sebagai bukti membersihkan diri dari keterlibatan santet ditengarai belum mampu meredam aksi teror yang dilancarkan oleh sekelompok massa terhadap yang dituduh dukun santet. Nasib buruk itu menimpa Yusuf sehari sebelumnya telah melakukan sumpah pocong rumahnya dibakar oleh sekelompok pelaku berkendara sepeda motor dan bukan warga setempat. Tindakan serupa juga dialami oleh Sugeng (Jenggawah), akan tetapi gerombolan itu berhasil dihalau oleh warga setempat.

(Pasuruan). Di Pasuruan sampai 5 Oktober 1998 telah jatuh korban 4 orang tewas akibat pengeroyokan yaitu Mistu (55),

Rantamun (52), B. Misnayu (50) dan Arief (35). Dalam hal ini pihak Polres Pasuruan telah menangkap 15 orang yang dicurigai sebagai pelaku pembantaian. (**Bangkalan**). Di Bangkalan seorang laki-laki bersarung dan berkopiah mondar-mandir di pondok Demangan. Karena saat ditanya identitasnya berkata mencla-mencle akhirnya laki-laki itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan diserahkan kepada Polres Bangkalan. (**Probolinggo**). Di Probolinggo seorang laki-laki setengah baya sehabis sholat maghrib berjemaah di masjid Banjarsari, Sumberasih karena berperilaku mencurigikan, bersikap membisu, dan sembahyang isya' menghadap ke utara, akhirnya oleh warga setempat dipukuli beramai-ramai hingga tewas. Ternyata berdasarkan identitas yang dibawanya orang itu bernama Mastris Efandy (25), asal Jatinegara, menderita kelainan jiwa.⁴¹

(**Surabaya**). Di Surabaya isu ninja nyaris memakan korban orang yang tengah riyadhah (nglakoni). Dua orang bernama Edi Hartono (Surabaya) dan Mutamakin Ibnu (Demak) karena perilakunya mencurigikan ditangkap oleh Satgas Banser di Kedinding Lor. Satgas Banser memukuli mereka karena menemukan daftar nama-nama para kiai, selanjutnya kedua orang itu diserahkan kepada PWNU di Jl. Raya Darmo. Setelah dilakukan konfirmasi ke pihak PWNU Jawa Tengah di Semarang, ternyata bahwa Mutamakin adalah santri dari salah seorang kiai di Demak yang tengah riyadhah atau nglakoni. Adapun Edi Hartono dilepaskan dengan jaminan Takmir Masjid Agung Ampel⁴²

Korban lainnya bernama Sumiadi. Warga desa Tanjung, Lamongan yang mendatangi keluarganya di kampung Kalimas, Surabaya. Ia dipukuli oleh warga setempat, karena tidak menjawab secara memuaskan pertanyaan-pertanyaan Satpam dan warga setempat tatkala masuk di Kalimas pukul 05.00. Penganiayaan baru berhenti setelah Ketua RW dan Polri tiba di tempat kejadian. Atas jaminan Sunawan (52) saudaranya, Sumiadi yang ternyata sakit gila itu dilepaskan oleh Polsekta tanjung Perak, Surabaya.⁴³

Di Waru, sebelah selatan Surabaya, yaitu di komplek perumahan Pondok Candra, Wadungsari, lima orang karena

berperilaku mencurigakan dan bersikap membisu ditangkap oleh massa yang melakukan ronda malam. Tiga tersangka dipukuli oleh massa hingga babak belur, dua lainnya masih ABG berusaha melarikan diri hingga terjadi kejar-mengejar di jalan raya sekitar pukul 00.15. Ketika dua ABG tertangkap massa kehilangan kesabaran menghajarnya sampai babak belur. Tiba-tiba warga lainnya muncul, menyiramnya dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup hingga tubuh kedua ABG itu menjadi arang.⁴⁴

(Malang). Di Malang isu teror ninja sampai tanggal 21 Oktober 1998 telah membawa korban tidak kurang dari 10 jiwa melayang secara tragis. Beberapa korban yang dapat dilacak, keterangannya sebagai berikut. Peristiwa pertama terjadi di kecamatan Gondanglegi. Saat polisi membawa tertuduh ninja ke Malang, sejumlah orang nekad merebahkan badannya di depan ban mobil. Saat itu juga massa menarik korban dan mengeroyoknya hingga tewas.

Dua lainnya terjadi di Druju (Malang Selatan), dua orang berlagak gila ditangkap beramai-ramai oleh massa. Yang seorang berhasil diselamatkan polisi hingga di Mapolres Kepanjen, seorang lainnya dibawa massa dengan truk dari Druju menuju Kepanjen. Tatkala tiba di Sedayu, Turen truk dicegat massa bersepeda motor, yang dengan paksa menurunkan tertuduh, selanjutnya dieksekusi beramai-ramai. Kepala korban dipenggal, diarak konvoi dari Turen, Gondanglegi, Kepanjen (berhenti di depan Mapolres), diteruskan ke Pakisaji, Kendalpayak, Bululawang dan kembali ke Turen, setelah menempuh jarak tidak kurang dari 60 km. Serka Sofyan dari Polsek Turen juga mengevakuasi sebuah kepala orang yang dipenggal di Sedayu. Di desa Kuwolu, Bululawang, warga setempat setelah menangkap seorang yang tidak mau menerangkan identitasnya kemudian beramai-ramai membakar hingga tewas di halaman balai desa.⁴⁵ **(Blitar).** Di Blitar terjadi perkelahian antara Yoto, Ketua PCNU Kec. Wonotirto dengan seorang ninja. Tatkala Yoto pada pukul 23.00 tanggal 9 November 1998 kembali dari masjid ia dicegat oleh seorang ninja yang langsung menyerangnya dengan bersenjatakan parang. Akan tetapi dalam perkelahian yang terjadi Yoto berhasil merangsek,

hingga sang ninja mundur, kemudian melarikan diri.⁴⁶ (**Tulungagung**). Sementara itu di Tulungagung (30 km sebelah barat Blitar), seorang wanita (35) karena berperilaku mencurigakan ditangkap oleh warga Tawangsari, Kedungwaru, Tulungagung. Wanita itu ditanya identitasnya tidak mau menjawab, tampak seperti orang bisu. Ternyata tatkala massa habis kesabarannya dan menelanjinginya, wanita itu meronta-ronta dan berteriak-teriak menolak. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan oleh massa wanita tersebut diserahkan kepada Polresta Tulungagung.⁴⁷

Masih banyak berbagai kasus aksi-aksi serupa yang terjadi di Probolinggo, Sampang, Pamekasan, dan Demak.

IV.4.b. Sikap Aparat Pemerintah

Apabila keterangan BupatiBanyuwangi, HT. Purnomo Sidik perihal pendataan yang diduga dukun santet sebagai usaha menyelamatkan mereka dari aksi-aksi pembunuhan oleh massa yang pada tahun 1997 cenderung meningkat dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesungguhnya pihak pemerintah sejak dini telah melakukan upaya-upaya preventif. Sayangnya data-data itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dibocorkan kepada masyarakat. Boleh jadi pembocoran itu bertujuan ganda. Di satu sisi memang bertujuan mengamankan para dukun santet agar mengetahui dan menyadari bahwa dirinya terancam. Pada sisi lain tampaknya memang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan data itu untuk kepentingan kelompok pelaku. Bagaimanapun instruksi Bupati itu menempatkan aparat Pemda pada posisi yang sulit dan dilematis.

Dari silang pendapat yang tercermin pada berbagai pemberitaan mass media terdapat petunjuk ketidakserasian antara pihak Polri dan Kodim setempat. Apalagi yang menyangkut masalah PKI yang urusannya ditangani oleh Bakorstranasda, sedangkan Polri hanya berwenang dalam hal kamtibmas. Apalagi masalah santet yang berurusan dengan kekuatan gaib apakah itu jin, syetan, atau kekuatan magic lainnya, lebih beraroma klenik daripada iptek yang dapat dibuktikan secara empirik. Lebih runyam lagi tatkala kasus itu mendapatkan nuansa politik, hingga

memunculkan berbagai sikap dan pandangan yang kontroversial, menimbulkan rasa saling curiga di antara berbagai kelompok masyarakat. Apalagi bila mereka pernah mengalami konflik pada masa lampau, seperti antara kelompok Islam khususnya NU dan eks PKI. Dalam kasus ini baik kalangan medis maupun kepolisian sukar mengajukan pembuktian secara empirik atau obyektif.

Akibatnya wajar bila penanganan kasus dengan beragam dimensi itu menjadi lambat. Di pihak lain warga masyarakat mengalami ketegangan yang alang kepalang dan pemerintah karena posisinya dilematis tidak dapat segera mengambil keputusan dan tindakan yang tepat.

Menanggapi perkembangan situasi yang terjadi khususnya, dari pihak NU, menganggap bahwa pemerintah selain kurang sigap menangani kasus santet, juga dianggap menyepelekan. Padahal dari pihak NU yang paling banyak menderita korban dan merasakan ketegangan akibat teror. Selain itu bila aparat tidak segera menyelesaikan kasus aksi-aksi pembantaian dukun santet dan warga NU itu secara tuntas dan adil, pihak NU mengancam akan mengajukan masalah Banyuwangi ke Mahkamah Internasional di Den Haag. Untuk menghadapi berbagai hal yang mungkin akan terjadi pihak NU juga menyiagakan satgas-satgasnya seperti; Banser/Ansor dan Pagar Nusa untuk melindungi para kiai/ulama, ustadz, dan pondok pesantren serta madrasah-madrasah. Lembaga-lembaga lain seperti KontraS, HMI, IPNU-IPPNU juga mendesak pemerintah segera menuntaskan persoalan isu santet itu. Sebab apabila hal itu tidak tuntas akan menimbulkan fitnah.

Di tingkat provinsi Muspida Jawa Timur mengundang pimpinan ormas-ormas Islam yang besar seperti NU, Muhammadiyah dan MUI. Kepada para pimpinan ormas tersebut Kapolda/Pangdam dan Gubernur meminta bantuannya lewat jalur organisasi masing-masing guna membantu meredam aksi-aksi yang terjadi.⁴⁸

Di Banyuwangi, aparat selain menangkap dan menahan para pelaku teror/pembantaian kemudian memprosesnya ke pengadilan. Surabaya Post edisi 25 Oktober 1998 memberitakan pihak

Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi menyatakan akan segera menyidangkan 170 tersangka aksi pembantaian dukun santet di Banyuwangi, serta tengah memproses 77 lainnya dengan tuduhan melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Berkas-berkas perkara dari Polri sejumlah 88 berkas dengan tersangka 247 orang (170 tersangka kasus pembunuhan dan 77 membawa senjata tajam) telah diterima oleh Kajari Banyuwangi. Untuk keperluan itu Kajari Banyuwangi telah membentuk 8 Tim Jaksa.⁴⁹ Pihak Kajari menyatakan bahwa para tersangka itu selain akan dijerat dengan pasal 340 KUHP, juga dijerat dengan pasal 338 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan, dengan ancaman hukuman penjara 9 tahun; pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Selain telah memproses 247 tersangka, Polres Banyuwangi juga telah berhasil menangkap 12 tertuduh sebagai ninja.⁵⁰

Di Jember aparat keamanan bertindak tegas, terpaksa menembak hingga tewas dua dari 5 orang yang ditangkap sebagai tersangka pembunuhan terhadap dukun santet. Dua orang tersebut melakukan perlawanan terhadap petugas. Kapolres Jember menyatakan penangkapan itu sebagai upaya untuk mengungkap rangkaian aksi-aksi pembunuhan dengan isu dukun santet. Selain itu telah diringkus tersangka lainnya bersama-sama barang bukti senjata tajam.⁵¹

Polresta Malang menanggapi perilaku anarkhis seperti tercermin pemenggalan dan pengarakan kepala manusia dari Turen ke kota-kota lain dengan melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku. Dari 53 orang yang diperiksa terbukti 21 di antaranya terlibat langsung dalam aksi-aksi itu. Karena sel di Polresta Malang sempit 21 orang tersangka itu dikumpulkan bersama 23 orang gila dalam satu sel.⁵² Selanjutnya Kapolres Malang mengeluarkan instruksi pelaksanaan pamswakarsa yang melakukan pencegahan dan penggeledahan kendaraan di jalan-jalan umum. Kapolres selanjutnya tuga melarang perondaan-perondaan di desa/kampung menggunakan senjata tajam seperti clurit, gobang atau pedang.

Menanggapi aspirasi dan perkembangan masalah aksi pembantaian dukun santet yang telah merambah Jawa Tengah dan Jawa Barat DPR RI juga membentuk dan mengirimkan Tim

Pencari Fakta ke Banyuwangi dipimpin oleh Letjen TNI Hari Sabarno. Adanya kesan lembaga legislatif lambat dalam merespon aksi pembunuhan yang telah menelan korban ratusan orang itu, Hari Sabarno menyatakan bahwa DPR baru turun sekarang karena eskalasinya telah meluas di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hanya saja Tim DPR tidak akan mencari fakta secara langsung di TKP, melainkan akan melakukan konfirmasi dari berbagai pihak yang kompetens.⁵³

Banyak keberatan yang ditujukan terhadap penanganan masalah pembantaian dukun santet itu, karena yang dikenai tindakan hukum hanya para pelaku di lapangan, sedangkan mereka yang oleh masyarakat diduga kuat sebagai aktor intelektual dan penyandang dana tidak diapa-apakan.⁵⁴ Menanggapi protes-protes itu Kapolda menjawab bahwa Polri tidak melakukan tindakan gegabah tanpa adanya bukti-bukti kuat, berdasarkan hukum yang berlaku.

Proses pengadilan terhadap tersangka aksi-aksi pembantaian dukun santet dan ninja masih terus dilaksanakan oleh pemerintah, lewat lembaga Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, namun karena penyidangnya tidak mungkin dilakukan bersama, apa lagi hal itu juga terjadi di berbagai kota, hingga kejadian hukum itu seringkali lepas dari pemberitaan. Sampai bulan Oktober 2000 proses peradilan tersebut masih terus berlangsung. Hal itu terbukti pada tanggal 22 Oktober 2000 di Bawean tengah disidangkan perkara aksi pembantaian terhadap dukun santet atau tukang sihir di pulau itu.⁵⁵ Di Madura, Pondok pesantren Darut Taqwa, Pamekasan dan beberapa pondok di daerah itu pada pertengahan Oktober 2000, telah menyerahkan kepada polisi setempat, 2 orang yang ditampung dan dilindungi karena setahun lalu dituduh sebagai dukun santet kemudian diusir dari desa tempat tinggalnya. Dua orang lainnya masih ditampung di pesantren tersebut. Sampai bulan Oktober 2000 di daerah Pamekasan secara sporadis masih terjadi aksi-aksi pembantaian terhadap dukun santet yang membawa korban 6 orang tewas, oleh warga sekitar.⁵⁶

V. Penutup

Sebagai penutup dari Kajian Dukun Santet di Jawa Timur ini dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Meskipun ada dugaan kuat bahwa aksi-aksi pembunuhan dengan tuduhan dukun santet dilakukan secara terorganisasi dengan jaringan rapi, namun sampai saat ini pihak pemerintah belum berhasil membongkar jaringan itu. Akibatnya masyarakat diliputi tanda tanya, hingga sangat menurunkan kredibilitas pemerintah (Habibie).
- 2) Aksi-aksi yang dilancarkan sampai bulan Agustus-September 1998 masih bersifat murni sebagai kemarahan masyarakat terhadap pelaku-pelaku santet sehubungan kondisi masyarakat yang cenderung chaos, di lain pihak sangat rendah kredibilitasnya, berlangsung secara massive. Pada bulan September 2000 kondisi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan munculnya kelompok ninja. Meskipun jaringan kelompok ini belum dapat diungkap, namun melihat para korbannya dari kelompok tertentu, tidak muskil bila kemudian muncul spekulasi bahwa aksi-aksi itu merupakan rangkaian dari berbagai peristiwa politis sebelumnya.
- 3) Proses peradilan yang transparan dan dengan publikasi luas sangat diperlukan guna menghindari saling curiga di antara berbagai kelompok sosial, sekaligus juga sebagai akuntabilitas pemerintah kepada publik.
- 4) Selanjutnya untuk mencegah agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat tidak jemu-jemu memberikan penerangan-penerangan kepada masyarakat tentang masalah santet dari berbagai dimensi sosial-politik, hukum, sosial-budaya, pendidikan, dan agama.

Demikian kajian singkat ini dilakukan, semoga bermanfaat!

Surabaya, 30 Oktober 2000

Aminuddin Kasdi

Catatan :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka: Jakarta, 1993), halaman 838, 920.
2. Claire Holt, *Art in Indonesia, Continuity and Change* (Ithaca: Cornell University Press, 1967), halaman 12.
3. Sisa-sisa dari perilaku itu misalnya membuka semua pintu, cendela dan simpul-simpul tali tatkala seorang ibu akan melahirkan. Tujuannya agar proses kelahiran itu berjalan lancar.
4. R.M. Ng. Purbatjaraka, *Kapustakan Djawi* (Djakarta: Djambatan, 1952), halaman 59-62.
5. W.L. Olthof, *Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi ing taoen 1647* (s, -Gravenhage: M. Nijhoff, 1941) halaman 87-88 *Babad Tanah Djawi* ditulis pada tahun 1720 di bawah redaksi Tumenggung Tirtawiguna atau carik Bajra.
6. Wawancara dengan Drs. H. Syamsudduha, Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 10 Oktober 2000
7. "Kabut Santet di Tanah Using", dalam *Forum Keadilan*, No. 15. Tahun VII, 2 November 1998.
8. *Pengalaman wartawan "Bangkit" melihat dukun santet braksi (2), Bangkit, edisi No. 002 Tahun 1-8, 8-14 Oktober 2000*
9. Hal ini antara lain diajarkan oleh K.H. Dimiyati Romli, pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang/Ketua Jam'iyah Tarekat Mu'tabaroh Indonesia. Lihat "Menangkal Santet, Dari Pepaya, Tarekat hingga Ruqyah", *Republika*, edisi 23 Oktober 1998, halaman 8.
10. *Surabaya Post*, edisi 3 Oktober 1998. Sekelompok warga masyarakat Kelurahan Mayangan, Probolinggo, dipimpin oleh kiai dan kapolsek setempat dan disaksikan oleh ribuan warga melakukan sumpah pocong. Isinya berupa "pernyataan bahwa

yang bersangkutan benar-benar tidak melakukan santet. Setelah itu, mereka menyatakan jika memang mempunyai ilmu santet agar tidak selamat dunia akhirat, sebaliknya bila tidak memiliki ilmu santet semoga dilindungi Allah”.

11. *Amanah*, edisi November 1998, No. 36 Tahun XII-11-1998 halaman 36-37
12. *Ibid*
13. *Ibid*. lihat: Tb. Ronny Nitibaskara, “Dukun Santet” dalam *Forum Keadilan*, edisi No. 15 Tahun VII, 2 November 1998.
14. *Surabaya Post*, edisi 7 Oktober 1998
15. Penuturan K.H. Ali Muchaidlkorri dan M. Paimo disampaikan kepada *Forum Keadilan*, edisi Nomor 17 Tahun VII, 2 November 1998.
16. *Forum Keadilan*, edisi No. 15 Tahun VII, Tanggal 2 November 1998.
17. Di tingkat Propinsi Jawa Timur pada tahun 1983-1988, unsur Pimpinan Jawa Timur menjabat Ketua DPRD Jawa Timur, disinyalir juga berasal dari kelompok komunis.
18. *Ibid*
19. Keterangan pers Pangdam V Brawijaya seperti dimuat dalam *Bangkit*, edisi No. 002 Tahun I, tanggal 14 Oktober 1998.
20. Pernyataan Kapolda dimuat dalam *Bangkit*, edisi No. 003 Tahun 1, 15-21 Oktober 1998.
21. *Jawa Pos*, edisi 8 Oktober 1998.
22. *Jawa Pos*, edisi 10 Oktober 1998
23. Imam Syafii, “Leher diikat, Diseret Motor, Tetap Hidup (Kisah pembunuhan Sya’roni di Rambipuji, Banyuwangi (NU) yang dituduh sebagai dukun santet)”, *Jawa Pos*, edisi 10 Oktober 1998.

24. *Surabaya Post*, edisi 23 Oktober 1998
25. Dalam kegiatan ini TPF DPR diantaranya telah berdialog dengan K.H. Yusuf Muhammad (sekarang Anggota MPR RI), dan K.H. Muchit Muzadi dan sejumlah tokoh ulama lainnya di Jember. Lihat: *Harian Surabaya Post*, edisi 24 Oktober 1998.
26. *Surabaya Post*, edisi 1 Oktober dan 7 Oktober 1998
27. *Surya*, edisi 15 Oktober 1998
28. *Ibid.*
29. *Ibid*
30. *Bangkit*, edisi 004, Tahun I, tanggal 22-28 Oktober 1998
31. *Surabaya Post*, edisi 21 Oktober 1998
32. *Bangkit*, edisi 003, Tahun I, tanggal 15-21 Oktober 1998. Mat Toha yang telah diancam dan dikejar oleh sekelompok massa oleh anaknya diserahkan kepada Koramil Glaga, tetapi kemudian oleh Koramil dilepaskan tatkala mat Toha dijemput oleh dua orang dari kelompok pembantai.
33. *Surabaya Post*, edisi 10 Oktober 1998
34. *Jawa Pos*, edisi 10 Desember 1998.
35. *Jawa Pos*, edisi 13 Desember 1998
36. *Surabaya Post*, edisi 7 Oktober 1998
37. *Surabaya Post*, edisi 10 Oktober 1998
38. *Surabaya Post*, edisi 6 Oktober 1998
39. *Surabaya Post*, edisi 12 Oktober 1998
40. *Jawa Pos*, edisi 4 November 1998
41. *Jawa Pos*, edisi 20 Oktober 1998
42. *Surabaya Post*, edisi 23 Oktober 1998

43. *Surabaya Post*, edisi 21 Oktober 1998
44. *Jawa Pos*, edisi 21 Oktober 1998
45. *Surabaya Post*, edisi 19 Oktober 1998
46. *Jawa Pos*, edisi 10 November 1998
47. *Jawa Pos*, edisi 3 November 1998
48. *Surabaya Post*, edisi 15 Oktober 1998
49. *Surabaya Post*, edisi 23 Oktober 1998
50. *Surabaya Post*, edisi 24 Oktober 1998
51. *Jawa Pos*, edisi 22 Oktober 1998
52. *Jawa Pos*, edisi 23 Oktober 1998
53. *Surabaya Post*, edisi 23 Oktober 1998
54. *Jawa Pos*, edisi November 1998
55. *Jawa Pos*, edisi 24 Oktober 2000
56. *Suara Indonesia*, 27 Oktober 2000

JAWARA DALAM DINAMIKA SOSIAL POLITIK BUDAYA BANTEN

Oleh: Dr. Nina H. Lubis, M.S.

Latar Belakang Historis Seputar Lahirnya Golongan Jawara

Menurut penelitian Sartono Kartodirdjo (1984: 157) dan Ruth T. Mc.Vey, pemerintah kolonial menganggap orang Banten memiliki tradisi memberontak. Tradisi ini erat kaitannya dengan gerakan sosial yang terjadi di Banten sepanjang abad ke-19. Kelahiran golongan jawara pun tidak dapat dilepaskan dari situasi ini..

Setelah Kesultanan Banten dihapuskan, keturunan Sultan Banten atau kelompok para bangsawan berulang kali melakukan gerakan untuk mengembalikan eksistensi Kesultanan Banten. Misalnya yang dilakukan oleh Pangeran Ahmad, putra Sultan Aliyudin II, pada tahun 1813. Gerakan-gerakan perlawanan juga dilakukan oleh yang lainnya yaitu Mas Zakariya, Ngabei Lanang, Mas Jaring, Mas Sampiuh.. Bahkan pernah ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh seorang wanita yaitu, Nyai Gamparan di Balaraja. Pemerintah kolonial berusaha untuk meredam gerakan perlawanan ini, antara lain dengan menjadikan para keturunan sultan sebagai bupati. Akan tetapi, banyak juga keturunan sultan, yang juga tergolong ulama, tidak mau menjadi kaki tangan Belanda. Antara tahun 1848-1850, terjadi kelaparan di Banten. Selain itu,

pajak yang dibebankan kepada rakyat semakin berat. Rakyat merasa tertekan dan resah. Situasi ini membangkitkan rakyat untuk melawan di bawah pimpinan para ulama dan para haji. Antara tahun 1850 dan 1853, terjadi gerakan yang dipimpin oleh Haji Wahya di Kramatwatu, gerakan yang dipimpin oleh Syeh Abdulkadir di Tegalpapak, Anyer. Peristiwa puncak terkenal dengan peristiwa yang disebut “Geger Cilegon tahun 1888”, yang dipimpin oleh Tubagus Haji Wasid dan Tubagus Ismail..

Banyaknya gerakan perlawanan yang terjadi, menyebabkan timbul istilah Banten itu “bantahan”. Tidak mengherankan bila orang Banten oleh kalangan pemerintah kolonial disebut memiliki tradisi berontak. Menurut penelitian Sartono Kartodirdjo, terjadinya gerakan sosial atau gerakan perlawanan ini berkaitan erat dengan terjadinya disintegrasi tatanan sosial yang ada, yang diakibatkan oleh penetrasi asing yang semakin mendalam baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Pada awal abad ke-19 itu, setelah Kesultanan Banten dihapuskan, kedudukan kaum bangsawan merosot, mereka menjadi miskin dan tidak mempunyai kekuasaan politik lagi meskipun masih memiliki prestise sosial sebagai keturunan Sultan Banten. Sementara itu, pelaksanaan pajak, peraturan rodi, tidak disangsikan lagi sangatlah memberatkan petani. Dominasi kolonial juga dianggap mengacaukan bagian-bagian kehidupan beragama dan semakin meningkatnya pengawasan politik terhadap kaum ulama dan para haji, semakin meningkatkan rasa tersingkir, merasa dihalang-halangi, dan mengalami frustrasi yang mendalam. Perasaan dihalang-halangi ini kadang-kadang dianggap lebih penting daripada sekedar kesulitan ekonomi. Hal ini terbukti, bahwa dalam masa terjadinya bencana-bencana fisik seperti terjadinya wabah tahun 1882,, meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883, tidak tercatat adanya gerakan sosial yang besar.

Peran ulama sejak berdirinya Kesultanan Banten sangat menentukan. Bahkan secara historis, berdirinya Kesultanan Banten itu pada awalnya didahului dengan upaya penyebaran agama Islam. Seperti telah diuraikan pendiri Kerajaan Banten adalah salah seorang dari Wali Sanga yaitu Syarif Hidayatullah atau

Sunan Gunung Jati. Puteranya, yaitu Maulana Hasanudin, juga ikut menjadi penyebar Islam. Di lingkungan birokrasi kerajaan, dikenal jabatan kadhi (hakim agung) atau yang disebut juga Fakih Najimuddin, yaitu seorang ulama yang mempunyai kedudukan menentukan dalam setiap keputusan penting. Sultan selalu minta pendapat kadhi untuk mengambil keputusan yang penting. Kadhi pula yang menjadi Wali Sultan dan penasehat pengangkatan pengganti sultan. Di samping itu, kadang-kadang ia menjadi panglima perang, misalnya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Keadaan ini berlangsung hingga masuknya pengaruh pemerintah kolonial Belanda.

Kompeni (VOC) dan kemudian Pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk memisahkan urusan keagamaan dari urusan negara. Sementara para ulama mengajarkan kepada masyarakat bahwa penjajahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga menentang penjajah adalah wajib hukumnya dan bila menjadi korban dalam usaha penentangan itu maka ia mati syahid. Oleh karena itu, Banten dikenal sebagai daerah yang selalu bergolak. Tidak mengherankan bila pemerintah kolonial mencap orang Banten memiliki tradisi berontak (Kartodirdjo, 1984).

Pada masa Pemerintah Hindia Belanda, elite kerajaan mulai menjauhkan diri dari kaum ulama, demi kelangsungan pemerintahannya yang didukung pemerintah kolonial. Kaum ulama yang disebut sebagai kelompok fanatik menjadi tumpuan harapan rakyat yang menderita akibat penjajahan, sementara raja mereka tidak berbuat apa-apa untuk mengangkat nasib rakyatnya. Pada tahun 1859, Pemerintah Hindia Belanda meminta agar gerak-gerik ulama diawasi. Hal ini dapat dipahami, karena seperti telah dikemukakan di atas, sepanjang abad ke-19 terjadi gerakan sosial yang dipimpin oleh para ulama dan para haji, di mana-mana di berbagai wilayah Banten. Akibatnya, pemerintah kolonial membatasi orang yang akan pergi haji. Sementara para tokoh Banten yang ada di Mekah, sibuk memompakan semangat perjuangan kebangkitan keagamaan dan politik. Snouck Hurgronje berpendapat bahwa perlawanan rakyat di Nusantara dikendalikan

dan dimotori oleh para ulama mukimin di Mekah ini. Salah seorang di antaranya adalah Syekh Nawawi al-Jawi al-Bantani, seorang ulama yang masih keturunan Maulana Hasanudin. Di antara para muridnya yang terkenal adalah: Haji Wasid, pemimpin Geger Cilegon, dan, Kh. Tb. Asnawi dari Caringin. Golongan ulama ini mengadakan persekutuan dengan kaum bangsawan dan para petani untuk menghadapi kekuasaan kolonial. Ideologi “jihad fisabilillah” melawan orang kafir sangatlah menguatkan perlawanan yang mereka lakukan. Peranan tarekat sebagai sarana mobilisasi gerakan ikut menentukan., karena disiplin tarekat ternyata menumbuhkan sifat revolusioner atau militan dalam jiwa rakyat. Jumlah haji pada tahun 1889, di Banten tercatat 4073 orang di antara 561005 jumlah penduduk, atau 0,7 % dari jumlah total penduduk. Bandingkan dengan Priangan yang jumlah hajinya relatif kecil, yaitu 7831 dari 1.668012 jumlah penduduk, atau 0,4% dari jumlah penduduk (Kartodirdjo, 1984: 464). Dalam kasus gerakan-gerakan sosial, nilai keagamaan merupakan satu unsur yang penting, yang campur-baur dengan nilai tradisional.

Untuk menjaga prestise sosial, elite lama (keturunan Sultan) berusaha menjalin afinitas dengan elite baru yaitu birokrat yang direkrut pemerintah kolonial. Akan tetapi, hal ini tidak cukup berpengaruh, karena rakyat sudah terbiasa memandang pemerintah kolonial dan kolaboratornya (elite birokrat pribumi) dengan sikap tidak hormat, menghina, bahkan membangkang. Dalam Peristiwa tahun 1888 misalnya, orang-orang yang terbunuh selain pejabat Hindia Belanda dan keluarganya, juga para pangreh praja jaksa, wedana, ajun kolektor, dsb. Elite pribumi ini dipandang telah bersekongkol bersama pemerintah kolonial menghalang-halangi mereka menjalankan sholat ke mesjid, membebani rakyat dengan pajak yang berat., terutama pajak usaha, dan juga karena tindakan pencacaran yang mengharuskan istri para kiai membuka baju. (Kartodirdjo, 1984: 474-475). Kiranya hal yang terakhir ini benar-benar dianggap sebagai penghinaan.

Kelahiran kelompok jawara, tidak bisa dilepaskan dari eksistensi kaum ulama ini. Konflik yang sering terjadi, menjadikan rakyat selalu harus bersiap, berlatih diri. Tidak mengherankan bila

di pesantren-pesantren diadakan latihan-latihan silat. Lama-kelamaan perguruan silat muncul di mana-mana. Jago-jago silat sering mengadakan pertarungan, yang menghasilkan para “juara”. Dari kata ini diduga lahir istilah “Jawara”.

Ada suatu penelitian penting mengenai ulama dan jawara, yang menyebutkan bahwa para kiyai pada dasarnya memiliki anak buah yang dapat dibagi atas dua kelompok. Yang pertama adalah para santri, yang lebih menekankan penguasaan ilmu agama dan ilmu hikmah. Kelompok kedua adalah yang lebih menekankan pada kekuatan fisik dan ilmu hikmah, yang disebut jawara. Kemampuan fisik juga dimiliki oleh para santri, hanya saja porsi relatif kecil dibandingkan dengan jawara. (Tihami dalam Mansur, 2000: 269). Sementara itu, para ulama membekali keahlian di bidang agama dengan ilmu silat dan ada juga yang menambah dengan ilmu hikmah yaitu yang berkaitan dengan kekebalan, kedigjayaan; yang menurut mereka berdasarkan ajaran Islam. Jadi, di kalangan masyarakat Banten dikenal istilah “*ulama-jawara*”.

Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pergeseran citra di kalangan jawara. Pemerintah kolonial seringkali mengkaitkan jawara dengan perbanditan sosial. Mereka sering disebut biang kerok kerusakan di Banten. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada “jawara” yang mempelajari “ilmu hitam” yang disebut “*elmu rawayan*” atau “*elmu orang Baduy*”, yaitu ilmu kekebalan yang tidak berdasarkan ajaran Islam. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang jelek dan tidak terpuji (Sunatra, 1997: 183). Usaha pemecahbelahan menjadikan santri terpisah dari jawara, sehingga kerap terjadi permusuhan di antara keduanya. Menurut keterangan seorang jawara yang penulis wawancarai, menjadi seorang jawara tentu saja tidak mudah. Mereka harus melalui serangkaian proses dalam mencapai kedudukan jawara itu. Kejawara’an seseorang itu bukan hanya dilihat kekuatannya saja, tetapi ia juga harus seorang tulus, jujur, beriman, dan berani mati membela kebenaran. Jadi, seorang jawara yang murni itu, lebih patut dihormati daripada ditakuti.

Akan tetapi dalam perkembangannya kemudian, jawara lebih sering ditonjolkan sisi negatifnya. Terlebih pihak pemerintah

kolonial yang selalu mengklaim bahwa setiap kerusuhan, perampokan, atau bentuk kejahatan lainnya di wilayah Keresidenan Banten dilakukan oleh kaum brandalan yang disebut jawara. Oleh karena itu, istilah “jawara” kadang dianggap sebagai akronim atau kependekan dari kata “ja (hat) + wa (ni) + ra (mpog)” artinya “jahat berani merampok”. Akibatnya, tumbuh kesan dan penilaian negatif di kalangan masyarakat luar Banten, bahwa “jawara” itu sama dengan perampok. Lebih jauh lagi, timbul ketegangan antara kelompok ulama-jawara dan kelompok jawara yang citranya dianggap buruk, dan tidak jarang berakhir dengan adu kekuatan. Misalnya saja. Haji Wasyid, tokoh yang terkenal dalam Peristiwa Cilegon 1888, menundukkan jawara di Bojonagara, dan Waringin kurung, dengan ilmu hikmah yang dimilikinya, sehingga para jawara ini tunduk kepada Kiai Wasyid dan ikut serta membantu Kiyai ini dalam perjuangannya. Haji Wasid boleh dikatakan sebagai pendekar sejati, artinya ulama yang merangkap jawara. Beberapa ulama-jawara yang terkenal pada awal abad ke-20 hingga zaman Jepang, antara lain K.H. Machmud dan K.H. Djirdjis dari Menes; K.H. Achmad Chatib dan K.H. Syam’un dari Serang (Madjiah, 1993: 75). Kedua tokoh yang disebut terakhir berperan besar pada masa awal kemerdekaan.

Status Sosial dan Citra Seorang Jawara.

Elite Banten abad ke-20, terdiri atas dua kelompok yaitu elite agama yang terdiri dari para kiyai dan kelompok jawara. Para kiyai terkenal misalnya Kiai Makmun dari Lontar, Kiai Nachrawi Pekulonon Tangerang, Kiai Syam’un dari Cilegon, H. Akhmad Chatib Kiai Nawawi, Kiai Abdul Karim dari Tanara, Kiai Asnawi Caringin. Bekas elite kesultanan, yang tadinya duduk dalam birokrasi tradisional, pelan –pelan tergusur elite birokrasi dari Priangan yang ditempatkan di ibukota-ibukota kabupaten. Mereka kemudian bergeser masuk ke dunia elite agama, misalnya Haji Mas Mansur di Cikadueun yang makamnya dikeramatkan orang. Tubagus H. Wasid pun adalah dari jenis elite ini. Hanya saja selain ulama ia juga jawara. Kelopok elite jawara yang terkenal adalah Jaro Kamid dan Jaro Karis, yang muncul awal abad ke-20. Mereka

berdua adalah para jawara yang menjadi jaro, yaitu kokolot (petinggi)desa yang kemudian menjadi ujung tombak dalam perjuangan rakyat melawan penjajah. Para kiyai dan para jawara inilah yang memimpin perjuangan fisik di Banten. Tidak mengherankan bila Residen I di Banten pada awal kemerdekaan RI adalah K.H. Akhmad Khatib, bahkan K.H. Syam'un menjadi pimpinan BKR pula dengan pangkat terakhir Brigjen. (Syakhrudin dalam Mansur, 2000: 180-181; Sunatra, 1997).

Bila citra jawara dahulu digambarkan sebagai elite yang sejajar dengan ulama, maka citra jawara kemudian mengalami pergeseran. Mereka digambarkan sebagai pria dengan fisik hebat, pakaian serba hitam dengan golok di pinggang. Orang secara serampangan mengatakan jawara itu tukang bacok, tukang tarok, tukang “ngabuka anderok”(membuka rok dalam wanita) dsb., sehingga dianggap sebagai orang yang menakutkan. Tentu saja, pihak jawara menyangkal hal ini, karena mereka beranggapan, membacok boleh dilakukan, dalam rangka membela diri., yang hukumnya wajib dalam agama. (Mansur, 2000: 272).

Sekarang, kaum ulama-jawara tidak terlalu suka disebut “jawara”, mereka lebih senang disebut “ulama” atau “kokolot” saja. Bahkan untuk menghapus citra buruk itu, kata “jawara” diberi pengertian lain, yaitu dianggap sebagai kependekkan dari kata “ja (go) + wa(ni) + ra(mah)”.(Adimihardja dalam Sunatra, 1997: 181). Selain itu, untuk mengubah citra, sejak tahun 1971, tokoh masyarakat Banten, H. Tubagus Hasan Sohib mengganti istilah jawara dengan “pendekar”.(lihat: Mansur, 2000) dan membentuk Persatuan Pendekar Persilatan dan Seni Budaya Banten Indonesia.(Mansur, 2000; Sunatra, 1997: 227). Menurut keterangan beberapa tokoh masyarakat yang penulis wawancarai, sekarang ini, kadang-kadang “preman” (kriminal) ada yang mengaku sebagai jawara, sehingga citra kependekaran seorang jawara menjadi bias. Bahkan ada yang secara sinis menyatakan, jawara sekarang tidak lebih dari preman.

Dalam perkembangannya dewasa ini, ulama dan jawara memiliki otoritas tertentu yang tidak dimiliki oleh pemimpin formal

seperti kepala desa. Akan tetapi, telah terjadi hubungan yang erat di dalam sistem pemerintahan dan kemasyarakatan antara ulama-umaro-jawara. Tiga kekuatan tersebut menjadi satu konfigurasi kepemimpinan yang satu sama lain saling menunjang. Bahkan kadang-kadang ketiga predikat tersebut berada di satu tangan yang sama (Sunatra, 1997: 156). Ada perbedaan yang cukup signifikan di antara ketiga predikat tersebut. Ulama lebih mendekatkan diri kepada konsep kepemimpinan agama (ritual) dan jawara lebih memfokuskan pada kepemimpinan adat, sedangkan ulama-jawara meliputi keduanya. Tipe gabungan inilah yang paling berpengaruh di kalangan masyarakat Banten dewasa ini.

Kelompok jawara di wilayah Banten sudah dipandang sebagai lembaga adat. Jawara dianggap sebagai sumber kepemimpinan tradisional desa. Suatu kepemimpinan yang timbul karena adanya tuntutan zaman bagi munculnya golongan pemimpin berdasarkan kriteria keberanian dan kekuatan fisik (Adimihardja dalam Sunatra, 1997: 182). Pengaruh jawara di Banten sekarang ini, masih sangat kuat. Mereka dianggap sebagai “penjaga ketentraman bayangan”. Tokoh H. Hasan Sochib adalah seorang Jawara “yang dianggap menggetarkan” (Syahrudin dalam Mansur, 2000: 178), karena citranya sebagai “jawara dari jawara”. Memang, meskipun di antara jawara itu sudah banyak yang memasuki dunia modern dengan menjadi anggota MPR, pejabat tinggi, guru besar, bahkan konglomerat internasional, dll. Tetapi, citra jawara sebagai kelompok sosial yang ditakuti masyarakat, masih belum hilang. Seorang tokoh masyarakat bercerita demikian: ketika pejabat polisi baru datang di Banten, maka ia harus kenal terlebih dahulu dengan pimpinan jawara setempat. Sebuah kesepakatan dibuat: kelompok jawara tidak diharapkan berbuat kejahatan di daerahnya. Kalau di luar, berarti bukan tanggung jawab pejabat polisi yang bersangkutan. Artinya, kalau mau berbuat kejahatan silahkan saja di luar. Dalam kehidupan Jakarta yang keras, peranan jawara sebagai “penjaga keamanan” di daerah tertentu merupakan bagian yang sah dari kehidupan ibukota. Di Jakarta banyak jawara kondang seperti H. Citra, Said Kitting, Lomri dari Gang Kancil, H. Sakrawi Yas’a dari Kidul, dan banyak lagi jawara dari Pontang,

Balaraja, Cimauk, Jambu, Mengger, Pal-lima, dan dari gudangnya jawara di Ciomas. Para jawara ini menguasai “dunia keamanan” mulai dari wilayah pergudangan Tanjung Priok, Pertokoan daerah Kota, Kompleks Pasar Senen, dan wilayah pergudangan Cakung. Selain itu, jawara pun berkelas-kelas, mulai dari yang terbawah seperti kelas kuli panggul, kepala kuli, kepala gudang, kepala pasar, atau kepala pabrik. Stratifikasi ini ditentukan oleh tingkat kehebatan ilmu silat dan ilmu kadigdayaan yang dimilikinya. Ilmu-ilmu ini diperoleh dari kampung mereka sendiri, misalnya dari pesantren atau perkumpulan silat seperti dari Gagak Lumayung Tanjakan, Cimade, Paku Banten, Macan Paku Banten, dll. Tokoh Haji Hasan Sohib (70 tahun), adalah seorang jawara yang sudah mencapai tingkat kejawaraan tertinggi. Itulah sebabnya ia menjadi Ketua Umum Perkumpulan Pendekar Banten sejak didirikannya tahun 1971 hingga sekarang belum ada yang berani melakukan suksesi. Tokoh yang “menggetarkan” ini sekarang menjadi pengusaha nasional yang sukses, dan banyak menyumbang dalam usaha Pembentukan Propinsi Banten. Kedudukannya dalam Badan Koordinasi Pembentukan Propinsi Banten adalah sebagai Ketua Penasehat. Dalam dunia bisnis di Banten, ia adalah rajanya. Di Propinsi Jawa Barat, ia duduk sebagai Ketua I Kadin Jabar (mansur, 2000)..

Jawara dan Ulama Dimanfaatkan Pihak Ketiga

Wilayah Banten yang cukup luas, ternyata juga menjadi sasaran kepentingan politik Kedatangan Alimin dan Muso, tokoh komunis, ke daerah Pandeglang sekitar tahun 1925 untuk membicarakan masalah perjuangan menentang penjajah, sama sekali tidak menyebut-nyebut ajaran Komunis. (Mc. Vey, 1965: 323). Para ulama Banten sangat setuju dengan gagasan menentang penjajah tersebut, karena sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini rupanya dimanfaatkan pihak komunis untuk menggunakan rakyat Banten menentang Belanda, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh komunis di daerah Banten menjelang pecahnya Pemberontakan Komunis tahun 1926, sebenarnya bukan sesuatu yang realistis, karena rakyat Banten sendiri tidak memahami apa

itu komunis (Benda, 1960: 47). Jangan lupa, bahwa pengaruh agama Islam sangatlah kuat di Banten, tarekat yang tumbuh subur di sana ikut menjadi bukti. Jadi, tidaklah mungkin rakyat Banten mudah dipengaruhi komunis. Pengekangan dan pembatasan dalam menjalankan ibadah, yang dijalankan oleh pemerintah kolonial, menjadi penyebab naiknya semangat untuk melakukan perlawanan di kalangan rakyat Banten. Semangat revolusioner yang telah terbina sejak abad ke-19, inilah yang dimanfaatkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Jadi, ketika pecah apa yang oleh pemerintah kolonial disebut sebagai Pemberontakan Komunis di Banten tahun 1926, tidak mengherankan bila banyak ulama terlibat (lihat: Salim, 1970).. Sikap revolusioner kaum ulama ini tergambar pula dari ucapan K.H. Achmad Chatib, tokoh yang terlibat dalam Pemberontakan Komunis tahun 1926 di Banten. Ia mengatakan bahwa : *"Just as unclean cloth must be washed with soap, so an impure world must be cleaned by blood "* (Mailrapport 13rd April 1927, dalam Williams,. 1982: 1).

Proklamasi Kemerdekaan baru diterima di Serang pada tanggal 20 Agustus 1945. Aparat pemerintah militer Jepang segera meninggalkan Serang menuju Jakarta. Kepergian pihak Jepang diikuti pula oleh para birokrat pribumi yang berasal dari Priangan, yang merasa takut, karena selama pemerintah kolonial berkuasa mereka menjadi birokrat di sana. Di mata rakyat Banten mereka dianggap kaki tangan penjajah. Yang termasuk golongan ini adalah Residen Tirtasuyatna yang disertai jabatan tersebut oleh Syucokan (Residen) Banten sebelumnya yaitu Yuki Yoshii. Oleh karena itu, jabatan residen Banten untuk sementara menjadi kosong. Atas desakan para pemuda yang tergabung dalam API, pada tanggal 19 September 1945. KH. Achmad Khatib diangkat menjadi Residen Banten oleh Presiden Soekarno. Ia adalah seorang ulama yang sangat disegani masyarakat, putra Kiyai Waseh. Sejak mudanya ia belajar di pesantren Kadupiring, kemudian ke Pesantren Caringin, yang keduanya terletak di Pandeglang. Pada tahun 1920 ia menjadi Ketua Sarekat Rakyat di Banten. Dalam perjalanannya sebagai santri, ia menjadi murid kesayangan Kiyai Caringin dan kemudian menjadi menantunya. Bersama dengan mertuanya inilah ,K.H. Achmad Chatib yang bersama para kiyai lainnya ikut memimpin Pemberontakan Komunis tahun 1926, dibuang ke Boven Digul

selama 15 tahun. Untuk kelancaran administrasi pemerintahan, Zulkarnain Surja Kartalegawa ditunjuk sebagai wakil residen. Sementara itu, cucu K.H. Wasid, ulama jawara pemimpin peristiwa “Geger Cilegon”, yaitu K.H. Syam’un, ditunjuk untuk menangani segala urusan militer dan menjadi Kepala BKR Banten. Para bupati lama masih tetap memegang jabatannya untuk melancarkan administrasi di setiap kabupaten. Mereka adalah R. Hilman Djajadiningrat (Bupati Serang), Mr. Djumhana (Bupati Pandeglang), R. Hardiwinangun (Bupati Lebak). (Michrob dan Chudari, 1993: 238-239).

Perjuangan menegakkan kemerdekaan di Banten diwarnai dengan berbagai kejadian yang menarik. Misalnya saja, perebutan Markas Kempetai di Serang yang dilakukan oleh para pemuda pada tanggal 10 Oktober 1945 yang memakan korban pemuda 5 orang. Pada tanggal 14 Oktober 1945 Kolonel KH. Syam’un, yang keturunan ulama jawara, membentuk TKR Divisi I dengan nama Divisi 1000/1 (Seribu Satu), sesuai dengan maklumat pembentukan TKR 5 Oktober 1945. Para pemuda yang bersikap revolusioner, merasa tidak puas atas pengangkatan elite birokrat lama menjadi para pejabat dalam birokrasi yang baru dibentuk. Mereka dianggap sebagai kaki tangan kolonial, yang dikhawatirkan akan membantu kembalinya Belanda. Akan tetapi, K.H. Achmad Chatib tidak menghiraukan tuntutan para pemuda, sehingga ketidakpuasan para pemuda dimanfaatkan pihak lain, yaitu Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Ce Mamat. Dewan ini mengancam KH Achmad Chatib agar mengganti orang-orang lama dengan kaum ulama. Terpaksalah KH. Achmad Chatib menuruti kehendak Dewan Rakyat yang revolusioner ini. Ia sendiri tetap sebagai residen, sementara K.H. Syamun diangkat menjadi Bupati Serang menggantikan Hilman Djajadiningrat, sementara jabatan Bupati Pandeglang dan Lebak dipegang masing-masing oleh Haji Hilman dan Haji Hasan. Jabatan-jabatan di bawahnya mulai dari wedana sampai camat dipegang oleh kaum ulama. Bahkan kaum ulama membentuk “Majelis Ulama” yang terdiri dari 40 anggota dan menjadi penasehat sekaligus pengawas residen. (Michrob dan Chudari, 1993: 248-249).

Perubahan yang dilakukan oleh Dewan Rakyat ternyata tidak mengubah keadaan, terutama karena adanya aksi teror yang dilakukan oleh pasukan Dewan Rakyat yang disebut “Gulikut” (=gulung bukut, ‘bukut” = pamongpraja) dan “Gut-gut” (yaitu jawara-jawara, yang menjadi anggota laskar khusus ini, yang biasanya mengenakan pakaian hitam-hitam dengan lencana berbentuk segita dengan tanda palu arit di tengahnya). R. Hilman Djajadiningrat, mantan Bupati Serang, Oscar Kusumadiningrat, kepala polisi Serang, dan Entol Ternaya, Kepala Kejaksaan Serang, diculik dan dipenjarakan di Serang oleh laskar ini. Zulkarnain Surya Kartalegawa melarikan diri ke Bogor, karena khawatir akan diperlakukan sama mengingat latar belakangnya: ia adalah pamongpraja zaman Belanda yang berasal dari Priangan. R. Hardjawanangun, mantan Bupati Lebak dan beberapa pejabat di bawah seperti Camat Baros, mantri polisi Pabuaran, tewas dibunuh laskar. K.H. Achmad Chatib akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerbuan ke markas Dewan Rakyat dengan menugasi Ali Amangku dan Tb. Kaking sebagai pimpinan TKR. Presiden Soekarno dan Wapres Hatta yang datang ke Serang untuk melihat keadaan, memerintahkan agar Dewan Rakyat dibubarkan. Akhirnya Dewan Rakyat dapat ditumpas. (Michrob dan Chudari, 1993: 249-251)

Penutup

Gambaran tentang jawara dalam dinamika sosial budaya Banten sebagaimana diungkapkan di atas, tidak bisa diungkapkan secara menyeluruh. Apa yang dituliskan adalah hasil seleksi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu: Apa yang telah terjadi pada masa lalu yang masih tersirat jejak-jejaknya hingga masa kini, dan mungkin masih akan tetap relevan untuk memprediksikan perkembangan Banten pada masa yang akan datang. Gambaran tentang sejarah memang bukan potret tetapi hanya sebuah lukisan yang dipilih oleh pelukisnya. Jadi, dengan bercermin pada masa lalu, kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi dalam dinamika masyarakat Banten sekarang ini.

BIBLIOGRAFI

- Ambary, Hasan M.; Halwany Michrob, dan John N. Miksic. 1988. *Katalogus Koleksi Data Arkeologi Banten*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
- Benda, Harry J. & Mc Vey, Ruth. 1969. *The Uprising of Indonesian Communist: Key Documents*. Ithaca: Cornell University Press.
- Cortese, Armando. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires*. London: The Hakluyt Society.
- De Graaf, H.J. 1974. *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa*. (transl.). Jakarta: Grafitipers.
- Djajadiningrat, Hoesein. 1913/1983: *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten*. (transl.). Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Djajadiningrat, P.A.A. 1936. *Kenang-kenangan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*.
Batavia: Balai Pustaka-Kolff-Buning.
- Djajadiningrat, P.A.A. 1996. *Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat*. Jakarta: Paguyuban Keturunan Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.
- ENI (*Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*). III deel. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Guillot, Claude; Ambary, Hasan M., and Dumarcay, Jacques. 1990. *The Sultanate of Banten*. Jakarta: Gramedia.
- Hageman, H.J. "Geschiedenis der Soendalanden", *BGKW*, 1869. XVII.
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Pemberontakan Petani Banten 1888*. (transl.). Jakarta: Pustaka Jaya

- Lubis, Nina Herlina. 1997. *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Disertasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Madjiah, Matia. 1993. *Dokter Gerilya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mansur, Khatib. 2000. *Profil Haji Tubagus Chasan Sohib*. Jakarta: Pustaka Antara Utama.
- Memori Serah Jabatan 1921-1930*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Michrob, Halwany. 1993. *Sejarah Perkembangan Arsitektur Kota Islam Banten*. Jakarta: Yayasan Baluwarti.
- Michrob, Halwany, and Chudari, A. Mudjahid . 1993. *Catatan Masa Lalu Banten*. Serang: Salidara
- Mulyana, Slamet. 1980. *Dari Holotan ke Jayakarta*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Roesjan, TBG. 1954. *Sedjarah Banten*. Djakarta: Penerbit Arief.
- Rosidi, Ajip. 1984. "Ciri-ciri Manusia dan Kebudayaan Sunda", dalam Ekadjati, Edi S. 1984. *Masyarakat Sunda dan Kebudayaannya*. Jakarta: Girimukti Pasaka.
- Salim, Makmun. 1970. *Suatu Tinjauan tentang Peranan Adjaran Islam dalam Pemberontakan Komunis 1926 di Banten*. Makalah dalam Seminar Sedjarah Nasional II di Yogyakarta.
- Sarekat Islam Lokal*. Seri Penerbitan Sumber-sumber Sejarah no. 7. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Sunatra. 1997. *Intergrasi dan Konflik: Kedudukan Politik Ulama-Jawara dalam Budaya Politik Lokal*. Disertasi. Bandung: Unpad.
- Tjandrasasmita, Uka. 1981/1982. *Sultan Ageng Tirtayasa*. Jakarta: Depdikbud.

- , 1998. *The International Trade of Sunda-Pajajaran Kingdom in the 15th –16th Century*. Paper for IAHA Conference.
- Van den Berge, Tom. 1998. *Karel Frederik Holle*. Amsterdam: Bert Bakker.
- Van Rees, Otto. 1869. *Overzicht van de Geschiedenis der Preanger Regentschappen*. Batavia: BGKW.
- Williams, Michael C. 1982. *The Communist Revolt of 1926 in Banten*. Ithaca: Cornell University.

MENGUNGKAPKAN KEKERASAN DALAM SEJARAH INDONESIA ¹

Melepaskan Beban Masa Lalu melalui Komisi Kebenaran

Oleh : Dr. Asvi Warman Adam²

Topik-topik yang dibahas dalam diskusi ini: konflik komunal, ketersingkirkan sosial, vigilante dan konflik vertikal bertautan dengan kekerasan. Keempat peristiwa itu dilakukan dengan kekerasan, menyertai tindakan kekerasan atau akibat dari kekerasan. Bagaimana upaya kita untuk mencegah kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi kembali ?

Selama ini kita membiarkan saja kekerasan itu terjadi atau melupakan atau pura-pura tidak tahu. Kita tidak menganggap atau menyatakan secara eksplisit bahwa kekerasan itu adalah suatu kesalahan. Dan karena itu kesalahan demi kesalahan terulang dan terulang lagi.

Kekerasan yang memakan korban terbesar dalam sejarah Indonesia adalah pembantaian tahun 1965/1966. Selama tiga puluh tahun peristiwa itu tenggelam dalam rutinitas pembangunan. Ketika pembangunan macet dan terjadi bermacam krisis serta negara kehilangan kendali, maka benih kekerasan yang telah tersemai sekian lama tumbuh dan muncul di mana-mana.

Kekerasan dalam sejarah Indonesia

Sejak kapan terjadi kekerasan di negeri ini ? Kita bisa mundur ke belakang sampai ke zaman Tunggal Ametung, abad XIII Masehi; ketika itu terjadi intrik di istana Tumapel yang berakhir dengan pembunuhan politik³. Ken Arok yang membunuh Tunggal Ametung bebas sedangkan Kebo Ijo yang difitnah mendapat hukuman.

Kekerasan juga terdapat di kerajaan lain. Pada tingkat elite, Sultan Iskandar Muda yang memerintah di Aceh tahun 1607-1636 di samping memiliki beberapa kehebatan, dikenali oleh Beaulieu, laksamana Perancis yang pernah berkunjung ke sana “sangat kejam, karena tega menyiksa perempuan sampai tiga jam lebih”⁴. Menurut C.R.Boxer⁵, Sultan yang sedang menggendong cucunya yang masih bayi, pernah menghempaskan kepala sang cucu ke dinding sehingga meninggal karena sang bayi tetap menangis ketika disuruhnya diam. Katanya, “semasih bayi saja kamu sudah berani menentangku, sebab itu kamu tidak berhak hidup lebih lama”. Pernyataan itu tentu perlu dikonfirmasi dengan sumber lain. Namun paling tidak, ada beberapa informasi yang menggambarkan citra sang Sultan ternyata tidaklah sebagus yang dilukiskan dalam buku pelajaran sejarah nasional di sekolah. Dan ternyata sang Sultan tidak diminta “mundur” oleh rakyatnya.

Bukan hanya di tingkat penguasa, di kalangan masyarakat, sebelum kedatangan bangsa Eropa, sudah dikenal budaya yang disebut pengamat asing “*amok*”.⁶

Menurut Prof Henk Schulte Nordholt⁷ dari Universitas Amsterdam pemerintahan kolonial Belanda menyumbang banyak dalam munculnya budaya kekerasan di Indonesia. Tahun 1885-1910 sebanyak 100.000-125.000 orang tewas jadi korban tentara kolonial (angka itu sama dengan jumlah penduduk Semarang tahun 1910). Korban paling banyak adalah di Aceh karena Belanda mengirimkan ke sana pasukan Marsose yang menewaskan sekitar 75000 rakyat Aceh atau 15 persen penduduk wilayah tersebut dalam kurun waktu tersebut. Tindakan kekerasan itu diambil untuk mempertahankan stabilitas politik dan keamanan di wilayah Hindia Belanda.

Berlawanan dengan apa yang ditulis selama ini dalam sejarah Indonesia bahwa tahun 1900 dianggap sebagai dimulainya pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda, Henk mencatat bahwa pada saat bersamaan justru terjadi banyak kekerasan di wilayah ini berupa tindakan Belanda untuk memadamkan beberapa pemberontakan di berbagai daerah termasuk di Aceh.⁸

Walaupun kekerasan yang bersifat sistematis itu baru dimulai pada masa kolonial Belanda, namun seperti yang disampaikan oleh Onghokham⁹, korban kekerasan pasca 1965 jauh lebih besar dari masa sebelum kemerdekaan. Dengan kata lain, masa 350 tahun keberadaan Belanda di Indonesia memakan korban lebih sedikit dari 35 tahun Indonesia diperintah oleh bangsa sendiri (maksudnya sejak Orde Baru, 1965-2000).

Mengusut Kekerasan di Masa lalu

Kekerasan (yang dimaksudkan di sini adalah kekerasan yang tergolong sebagai pelanggaran berat HAM, *gross violation of human right*) di masa lalu itu perlu diusut. Pelakunya tentu harus diadili. Korban seyogianya memperoleh rehabilitasi. Namun masalahnya apakah semua kejahatan pelanggaran berat HAM itu akan dapat dituntaskan dalam waktu cepat ? Oleh sebab itu muncul beberapa pemikiran untuk menyelesaikan masalah ini.

- 1) Usulan pembentukan Komisi Kebenaran dan Keadilan (KKK) oleh LBH Jakarta dan YLBHI. Ide ini dipengaruhi pemikiran yang melihat pengusutan kekerasan di masa lalu hanya dapat dilakukan dengan adanya tekanan dan desakan politik dari masyarakat. Tidak ada rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran dan pemenuhan keadilan bagi korban terlebih dahulu.
- 2) Sejalan dengan itu terlihat upaya untuk mengadili pelaku kejahatan dan pelanggaran HAM lewat proses hukum dengan mempersiapkan infrastruktur dan aturan hukum yang mendukung. Dari sini muncul upaya penyusunan RUU Pengadilan HAM, Koreksi KUHP, dan pencabutan atau

perubahan UU yang dianggap memberi peluang bagi proses impunity.

- 3) Kemudian disadari pula kesulitan untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM itu tadi di negara-negara yang sedang dalam masa transisi seperti Indonesia. Dewasa ini kita sedang dalam proses menjadi negara/masyarakat demokratis setelah sekian tahun berada di bawah pemerintahan otoriter. Dalam kondisi seperti ini jelas institusi hukum kita sangat lemah. Karena itu pemerintah hanya mampu memberikan “keadilan transisional” yaitu kompromi antara usaha untuk menghukum di satu pihak dengan kecenderungan untuk memberi maaf atau amnesti di lain pihak. Untuk itulah dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti yang diusulkan oleh Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat).

Ketiga proposal kegiatan di atas menurut hemat saya tidak bertentangan, malah saling melengkapi. Pengadilan HAM perlu dilakukan. Namun tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui pengadilan HAM. Untuk itu diperlukan institusi lain dalam hal ini Komisi Kebenaran. Menurut hemat saya, KKK dan KKR disatukan saja menjadi KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi).

Periodisasi investigasi dan kasus-kasus utama

Belakangan ini muncul pendapat bahwa kekerasan yang terjadi di tanah air kita perlu diungkapkan agar a) kejadian itu tidak terulang lagi, b) tercipta rekonsiliasi antara kelompok masyarakat yang menjadi korban dan pelaku kekerasan tadi.

Pengungkapan kebenaran adalah prasyarat dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi berarti mengungkapkan kebenaran, mengakui kesalahan dan memaafkan semua itu, demikian kata Parakitri T Simbolon.¹⁰ Dengan demikian, tidak bisa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Usulan pakar hukum tatanegara Mahfud yang kebetulan menjadi Menteri Pertahanan agar kasus Soeharto “diputihkan” saja demi menjaga keutuhan bangsa, sesuai dengan pemikiran “rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran.”

Untuk mengusut pelanggaran HAM masa lalu dan menjelaskan duduk persoalannya perlu dibentuk Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi. Yang jadi pertanyaan, kapan periodisasi pengungkapan kebenaran tersebut.

Kita tentu saja dapat mengusut pelanggaran HAM sampai kepada zaman penjajahan Belanda. Dapat diselidiki kekerasan yang terjadi di Nusantara yang dilakukan pasukan Marsose sampai kekerasan yang dilakukan Kapten Westerling¹¹ justeru setelah Indonesia merdeka. Demikian pula dengan kekerasan yang terjadi pada zaman pendudukan Jepang, kekejaman terhadap romusha maupun terhadap *yogun ianfu* (wanita pribumi yang dijadikan penghibur tentara Jepun).¹² Kasus yang terakhir ini masih belum selesai sampai hari ini. Namun yang jelas, semuanya itu tidak ada kaitan dengan rekonsiliasi nasional yang kita inginkan. Oleh sebab itu saya berpendapat bahwa pengusutan kekerasan itu hendaknya dilakukan setelah Indonesia merdeka, tidak sampai ke zaman penjajahan Belanda atau Jepang.

Sampai saat ini terdapat dua pandangan dalam mengklasifikasikan pelanggaran berat HAM. **Pertama**, cenderung mereduksi cakupan akar tindakan pelanggaran tersebut pada alasan-alasan krusial yang menyertai dan mendasari suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan pelanggaran hak asasi manusia, apapun bentuknya selalu berakar dari suatu alasan faktual dan tertentu. Maka ukurannya bukan pada kurun waktu, tetapi pada sejumlah kasus pelanggaran berat hak asasi manusia. **Kedua**, menganggap sejumlah besar tindakan pelanggaran hak asasi manusia merupakan akibat dari sistem. Karena itu, upaya pengungkapan dan penyelesaiannya, harus dimulai dari berdirinya sebuah rezim.

Ada pandangan bahwa periode yang diselidiki Komisi Kebenaran adalah 1 Oktober 1965 sampai Oktober 1999 (sampai kasus Semanggi II). Daniel Dhakidae¹³ mendukung gagasan investigasi sejak 1 Oktober 1965 karena tanggal itu dianggapnya simpul pertama yang menjadi “awal segala kekacauan selama ini”. “Simpul kedua adalah ketidakadilan terhadap kelompok Islam, termasuk kasus Tanjung Priok, Lampung dan lain-lain. Simpul terakhir adalah semua kasus HAM belakangan, mulai dari peristiwa

penghilangan mahasiswa...Tiga simpul ini di luar kejahatan HAM di Aceh, Timtim dan Papua.”

Tetapi di samping itu, mungkin muncul penolakan dari sebagian anggota masyarakat terhadap periodisasi seperti itu, karena terkesan membela PKI atau barangkali bisa juga dianggap sebagai usaha untuk membangkitkan kembali kekuatan komunis di Indonesia.

Oleh sebab itu muncul pendapat agar periode penelitian atau pengungkapan sejarah pelanggaran HAM itu dimulai dari Juli 1959 dan berakhir sampai dengan Mei 1998. Tanggal 5 Juli 1959 adalah dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno yang menandainya dimulainya zaman demokrasi terpimpin. Kita ketahui bahwa sebelumnya (tahun 1956) Mohammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden., sehingga Soekarno saat itu menjadi pemegang kekuasaan tunggal. Dengan demikian, pada masa itulah kekuasaan mulai memusat pada negara bukan lagi pada masyarakat. Dengan demikian, investigasi mencakup dua rezim, rezim Soekarno (pada era demokrasi terpimpin, 5 Juli 1959-31 September 1965) dan rezim Soeharto (era Orde Baru, 1 Oktober 1965- 22 Mei 1998). Jadi periodenya terbagi dua: periode pertama selama 6 tahun dan periode kedua selama 33 tahun. Jumlah keseluruhan 39 tahun.¹⁴

Bila 5 Juli 1959 dijadikan sebagai batas awal, mungkin timbul pertanyaan apakah pelanggaran HAM sebelum periode tersebut tidak perlu dimasukkan dalam investigasi. Oleh sebab itu kiranya lebih masuk akal dan dapat diterima bila dipergunakan angka yang lain yaitu sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 dan berakhir misalnya sampai kasus Semanggi II tahun 1999. Bagaimanapun juga mesti ada prioritas terhadap kasus-kasus yang akan diungkapkan segera seperti yang telah dicantumkan di atas.

Meskipun ditetapkan sejak Indonesia merdeka tidak berarti seluruh kekerasan, pelanggaran HAM yang terjadi di tanah air akan diteliti. Komisi itu akan bekerja dalam waktu terbatas, misalnya satu tahun saja. Lagi pula Komisi bukanlah badan statistik yang bertugas mencatat seluruh kejahatan dan praktik kekerasan di masa lampau.

Dalam periode tersebut (1945-1998) terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam sejarah Indonesia seperti

- a) eksekusi Demokrasi Terpimpin (antara lain penahanan tokoh Masyumi/PSI tanpa diadili)
- b) pembantaian 1965/1966
- c) penahanan politik di kamp pulau Buru (1969-1979)
- d) kasus Timor Timur
- e) kasus Aceh
- f) kasus Irian Jaya
- g) Petrus
- h) kasus Tanjung Priok 1984
- i) 27 Juli 1996
- j) di seputar kerusuhan Mei 1998

Dari sepuluh kategori yang disebutkan di atas hanya satu pada era Orde Lama. Sembilan kasus lainnya terjadi pada era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

Penyebutan itu bukan berarti bahwa hanya itu peristiwa pelanggaran HAM di tanah air kita. Banyak lagi pelanggaran HAM lainnya. Namun tentu perlu kita sepakati dahulu, ada pelanggaran yang diprioritaskan penanganannya dan kesepuluh kasus di atas dengan berbagai alasan termasuk dalam kategori yang didahulukan.

Kriteria pengusutan pelanggaran HAM

Di dalam sejarah dikenal seleksi. Tidak semua data yang ditemukan atau dimiliki perlu dimasukkan dalam pembahasan suatu topik penelitian. Dalam hal ini dikenal prinsip relevansi dan signifikansi. Kedua prinsip itu dapat menjadi patokan dalam memilih data. Secara umum, pembunuhan 100 orang jelas lebih signifikan daripada satu orang. Dalam penelitian tentang kejahatan HAM, peristiwa kecelakaan bus (karena keteledoran supir atau putus rem) yang menewaskan lima puluh penumpang tidak diikuti karena itu tidak relevan, ini berbeda dengan kasus Tengku Bantaqiyah yang menewaskan 47 orang yang jelas relevan.

Untuk mengimplementasikan kedua prinsip tadi, ukuran yang sangat sederhana adalah jumlah korban yang tewas. Yang kedua, durasi peristiwa itu (bertahun-tahun atau hanya satu hari). Selain itu, tingkat kekejaman atau keganasan suatu kejahatan (bila ini dapat diungkap atau diverifikasi, melalui kesaksian lisan) dapat dijadikan salah satu unsur kriteria. Liputan oleh mediamassa – meskipun ada yang menganggap hal ini tidak selalu atau tidak mutlak berhubungan jumlah korban maupun tingkat kekejaman – juga patut diperhitungkan. Peristiwa yang diliput mediamassa secara intensif dan luas akan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Kasus Atambua yang menyebabkan kematian tiga orang personil UNHCR mendapat liputan luas baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan pula dengan kasus Marsinah di Surabaya dan kasus Udin di Yogyakarta.

Namun dari sisi lain ada kriteria yang tak kalah penting. Apakah tindakan pelanggaran HAM itu merupakan bagian dari suatu kebijakan atau sekurang-kurangnya kultur dari suatu sistem politik ? Apakah itu dapat dikaitkan dengan karakter suatu rezim yang memerintah ? Apakah pelanggaran HAM itu akibat dari bekerjanya sebuah sistem dan bekerja dari suatu sistem tertentu.

Kesepuluh golongan peristiwa di atas merupakan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh negara, didukung oleh negara atau dibiarkan oleh negara. Jadi kriteria keterlibatan negara (yang secara operasional dilakukan oleh aparat negara) yang menjadi batasan pengusutan suatu kasus. Timbul pertanyaan apakah konflik antar etnis yang betul-betul tidak berkaitan dengan negara, termasuk dalam investigasi Komisi Kebenaran. Kalau tugas Komisi juga menangani rekonsiliasi, maka sebetulnya juga perlu diadakan rekonsiliasi antara etnis yang sedang/pernah bertikai. Ataukah kedua hal itu dipisahkan. Jadi, masalah pengusutan kekerasan oleh negara dilakukan oleh Komisi Kebenaran sedangkan rekonsiliasi antar etnis yang bertikai dilakukan oleh lembaga yang lain. Persoalan ini perlu didiskusikan lebih lanjut sebelum membentuk Komisi Kebenaran.

Tragedi Nasional 1965

Dari sepuluh besar pelanggaran HAM itu yang paling besar adalah pembantaian tahun 1965 yang menurut hemat saya menjadi tanggung jawab rezim Orde Baru.

Dalam suplemen bagi guru sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang kontroversial dibahas tentang kapan lahirnya Orde Baru. Di dalam bab tersebut dikemukakan beberapa tanggal yang dicalonkan sebagai tanggal lahir Orde Baru yaitu 10 Januari 1966 (ketika pertama kali dilakukan demonstrasi Tritura), 11 Maret 1966 (keluarnya Supersemar), 31 Agustus 1966 (seminar AD II menghasilkan rumusan Orde Baru), 23 Februari 1967 (penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto). Bila salah satu tanggal itu dipilih maka pembantaian yang terjadi terutama Oktober sampai dengan Desember 1965 tidak termasuk Orde Baru. Menurut hemat saya, pembantaian tahun 1965 adalah awal Orde Baru bukan akhir Orde Lama. Ada beberapa alasan untuk menganggap 1 Oktober 1965 sebagai tanggal lahir Orde Baru.

Tanggal 1 Oktober 1965 Soeharto mulai menguasai keadaan. Pada sore harinya keluar pengumuman Peperalda Jaya yang melarang terbit semua surat kabar kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha. Dengan demikian, seluruh informasi dikuasai oleh tentara. Berita yang terbit oleh kedua koran tersebut diarahkan untuk menggiring opini masyarakat bahwa PKI adalah dalang G30S yang didukung oleh Gerwani sebagai biang kejahatan moral. Informasi itu yang kemudian diserap oleh koran-koran lain yang baru boleh terbit tanggal 6 Oktober 1965. Itu yang kemudian dijadikan bahan pengajaran sejarah di sekolah. Dengan demikian, tanggal 1 Oktober 1965 adalah sekaligus tanggal Soeharto mulai merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan (dengan memonopoli informasi) dan mengawetkan kekuasaan (dengan mengendalikan penulisan sejarah).

Percobaan kudeta yang gagal 1 Oktober 1965 diikuti kemudian dengan pembantaian massal di Indonesia. Banyak sumber yang memberitakan perihal jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966

terutama di Jawa, Sumatera dan Bali. Jumlah korban pembantaian tahun 1965/1966 itu tidak mudah untuk diketahui secara persis. Dari 39 artikel yang dikumpulkan Robert Cribb (1990:12) banyak korban berkisar dari 78.000 sampai dua juta jiwa. Bila semuanya dijumlah dan dibagi 39, didapat angka rata-rata 430.590 orang.

Robert Cribb mengatakan bahwa pembantaian 1965 dilakukan dengan memakai alat yang sederhana, pisau, golok dan senjata api. Tidak ada kamar gas seperti dilakukan Nazi. Orang yang dieksekusi juga tidak dibawa jauh sebelum dibantai, biasanya mereka terbunuh di dekat rumahnya. Ciri lain, kejadian itu biasanya malam. Proses pembunuhan berlangsung relatif cepat, hanya beberapa bulan. Nazi memerlukan waktu bertahun-tahun dan Khmer Merah melakukannya dalam tempo 4 tahun.

Pembantaian PKI itu tidak dilakukan secara sistematis dengan pola bervariasi dari suatu daerah ke daerah lain serta didukung beberapa faktor (tiga yang pertama dikutip dari buku Hermawan Sulisty). Pertama budaya amuk yang dipercayai, paling tidak oleh pengamat Barat, sebagai unsur penopang kekerasan. Kedua, konflik di daerah-daerah antara golongan komunis dan non-komunis terutama para kiai sudah mulai tampak sejak tahun 1960-an. Ketiga militer diduga juga berperan dalam menggerakkan massa. Keempat, faktor provokasi oleh mediamassa yang menyebabkan masyarakat geram.

Peran harian Angkatan Bersenjata (AB) dan Berita Yudha (BY) juga sangat krusial. Surat kabar ini mula-mula yang menyebarkan berita sadis mengenai Gerwani yang menyilet kemaluan para Jenderal. Padahal berdasarkan visum et repertum dokter seperti diungkapkan oleh Ben Anderson (1987) para jenazah itu hanya mengalami luka tembak dan memar terkena gagang senjata atau terbentur dinding sumur. Berita tentang kekejaman kelompok wanita kiri ini memicu kemarahan masyarakat.

Saya pikir, dalam peristiwa pembunuhan massal tahun 1965/1966 perlu dipisahkan antara 1) konflik antar masyarakat dengan 2) kejahatan yang dilakukan oleh negara. Pertikaian antar kelompok masyarakat meskipun memakan banyak korban bisa

diselesaikan. Yang lebih parah adalah kejahatan yang dilakukan negara terhadap masyarakat, menyangkut dugaan keterlibatan militer (terutama di Jawa Tengah) dalam pembunuhan. Menurut Cribb, "Dalam banyak kasus, pembunuhan baru dimulai setelah kedatangan kesatuan elite militer di tempat kejadian yang memerintahkan tindakan kekerasan atau memberi contoh". Ini perlu diusut. Keterlibatan militer ini, menurut Cribb, "untuk menciptakan kerumitan permasalahan....Semakin banyak tangan yang berlumuran darah dalam menghancurkan komunisme, semakin banyak tangan yang akan menentang kebangkitan kembali PKI dan dengan demikian tidak ada yang bisa dituduh sebagai sponsor pembantaian."

Keterangan Robert Cribb itu perlu diteliti ulang. Sampai sekarang hanya satu-dua buku tentang pembantaian tahun 1965/1966. Seyogianya dilakukan banyak riset tentang periode yang kelam dalam sejarah Indonesia itu.

Dari segi jumlah jiwa jelas jumlah korban kekerasan pada masa sebelum 1965 lebih kecil (bahkan sangat kecil) bila dibandingkan korban pembantaian pasca G30S. Namun saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 ini dengan pasca-1965 dengan mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi dari konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan bahwa konflik horisontal antar anggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antara banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi.

Meskipun pembantaian tahun 1965 merupakan pelanggaran HAM yang terbesar dalam sejarah Indonesia, namun masa sebelumnya tentu tidak bisa dilupakan. Karena sebagian kejadian pasca G30S itu merupakan reaksi dari konflik yang telah berlangsung tahun-tahun sebelumnya.

Pada masa demokrasi terpimpin ini tepat pada tahun 1960-an terjadi berbagai aksi kekerasan yang terutama dilakukan kelompok

kiri yang saat itu sedang berada di atas angin. Tahun-tahun sebelum 1965 merupakan masa yang menyakitkan bagi sebagian umat Islam. Bila masa ini tidak diusut pasti akan muncul penolakan dari umat Islam terhadap keberadaan KKKR.

Rekonsiliasi antara siapa ?

Dari segi jumlah jiwa jelas jumlah korban kekerasan pada masa sebelum 1965 jauh lebih kecil bila dibandingkan korban pembantaian pasca G30S. Namun saya sengaja menyandingkan dan menghubungkan masa pra-1965 ini dengan pasca-1965 dengan mengatakan bahwa pembunuhan massal yang dilakukan oleh umat Islam (terutama banser NU) di Jawa Timur misalnya hanya reaksi dari konflik sosial yang telah tumbuh sebelumnya. Bahwa reaksi itu jauh lebih dahsyat dari aksi yang mendahuluinya, itu dapat (mohon) dimaklumi. Saya ingin mengatakan bahwa konflik horisontal antar anggota/kelompok masyarakat dapat didamaikan. Maksudnya antara banser NU dengan korban G30S dapat dilakukan rekonsiliasi. Namun kejahatan negara terhadap masyarakat tetap harus diusut. Perlu diselidiki misalnya apakah operasi militer terutama yang dilakukan di Jawa Tengah dalam rangka membasmi PKI sampai ke akar-akarnya telah melewati ketentuan yang berlaku.

Rekonsiliasi itu antara siapa ? Tergantung dari cakupan tugas Komisi Kebenaran itu, apakah hanya menginvestigasi kekerasan yang melibatkan negara atau juga konflik horisontal antar etnis. Bila yang dipilih jawaban yang kedua, maka rekonsiliasi itu terjadi antara berbagai kelompok.

Menurut saya, rekonsiliasi itu hendaknya lintas ideologi (antara orang Islam dengan kelompok eks komunis), lintas etnis (contoh Dayak-Madura; BBM Bugis Buton Makasar dengan berbagai suku di Irian Jaya; di samping itu etnis Tionghoa perlu dilibatkan dalam berbagai sektor sebagaimana etnis lainnya di Indonesia), lintas pemeluk agama (Ambon Islam dengan Ambon Kristen). Tetapi yang paling krusial adalah antara sipil dengan militer. Hampir semua pemberontakan yang terjadi sepanjang sejarah tentu

melibatkan kelompok yang bersenjata (militer atau elite militer). Semua kekerasan berdarah sejak Indonesia merdeka juga menyangkut pihak yang memegang senjata. Yang selalu jadi korban adalah pihak sipil (tentu ditambah dengan sedikit dari militer). Hubungan sipil-militer itu yang akan menentukan apakah di masa datang masih akan terjadi pelanggaran berat HAM.

Di atas saya sebutkan rekonsiliasi umat Islam dengan kelompok masyarakat eks komunis. Istilah eks itu menunjukkan bahwa belum tentu kelompok tersebut masih menganut ideologi komunisme. Seperti pengakuan Sobron Aidit kepada Ramadhan KH dalam buku *Kisah Intel dan Sebuah Warung*, “kini yang harus kita tegakkan bukanlah komunisme, tetapi demokrasi, demokrasi sejati yang didambakan oleh umat manusia secara menyeluruh... Aku kini tidak sama lagi dengan semangat dan pandanganku ketika itu. Kini aku berpihak kepada demokrasi, bukan (pada) diktatur proletariat seperti ide dan paham komunisme”.

Penutup

- 1) Kekerasan telah terjadi di Nusantara sebelum kedatangan orang Eropa. Namun kolonial Belanda yang memulai melakukan kekerasan secara sistematis demi merebut suatu daerah atau mempertahankan wilayah yang dikuasainya. Pada zaman pendudukan Jepang juga terjadi berbagai kekerasan. Namun karena tujuannya adalah untuk melakukan rekonsiliasi antar bangsa kita sendiri, pengusutan itu seyogianya dibatasi sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945.
- 2) Demikian banyak dan demikian luas daerah yang akan diteliti. Oleh sebab itu saya mengusulkan agar ditetapkan sepuluh kategori utama. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan bagi daerah untuk melakukan penelitian tambahan di luar 10 golongan kasus itu, misalnya di Lampung ada kasus Talang Sari yang melibatkan Jenderal HP. Di Sumbar mungkin bisa diteliti kembali kekejaman pada masa PRRI. Dewasa ini memang timbul pertanyaan apakah Komisi Kebenaran itu bersifat sentralistik atau desentralistik.

- 3) Kasus kejahatan dan pelanggaran HAM yang diusut bisa dibatasi pada kejahatan yang disponsori, dilakukan atau dibiarkan oleh negara (dengan bantuan alat negara). Kesepuluh penggolongan di atas menyangkut kekerasan yang melibatkan (aparatus) negara.
- 4) Namun demikian, terhadap kasus konflik etnis yang terjadi belakangan ini dapat diberikan batasan yang berbeda. Dalam kasus Sambas, Maluku Selatan, Maluku Utara perlu dilakukan investigasi dengan tujuan mengungkapkan kebenaran dan selanjutnya memudahkan rekonsiliasi antar etnis/penganut agama yang pernah bertikai.
- 5) Rekonsiliasi adalah masalah nasional yang mendesak. Oleh sebab itu sebaiknya KKKR (Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi) yang akan dibentuk itu segera bekerja dalam waktu misalnya satu tahun (1 Januari 2001 sampai dengan 31 Desember 2001). Tidak ada masalah jika di samping Komisi yang dibentuk oleh pemerintah terdapat komisi serupa yang diprakarsai oleh LSM. Keduanya bisa berjalan seiring dan bahkan saling membantu.
- 6) Kegiatan pengumpulan kesaksian melalui sejarah lisan seperti yang dilakukan Yayasan Lontar (korban peristiwa 1965), Pakorba (korban Orde Baru) dan Kongres Rakyat Korban DOM Aceh (4-6 November 2000) dapat membantu tugas KKKR yang akan dibentuk itu.
- 7) Bila tujuan pengungkapan kebenaran itu untuk mengetahui siapa korban dan siapa pembunuh (algojo)nya, hal ini harus diwaspadai agar jangan sampai menjadi arena balas dendam. Siapa tahu ada keluarga korban yang menunggu kesempatan untuk membalaskan sakit hatinya selama bertahun-tahun untuk akhirnya melakukan kejahatan yang serupa. Kalau begitu identitas pelaku perlu dirahasiakan.¹⁵
- 8) Pengungkapan masa lalu sebetulnya bukan saja berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga menyangkut memori kolektif/masyarakat. Oleh sebab itu gerakan ini jangan dilihat semata-

mata dari segi yuridis tetapi juga aspek ingatan masyarakat. Oleh sebab itu untuk mengelola ingatan masyarakat itu perlu diperbaiki pendidikan sejarah.¹⁶

- 9) Bukan hanya periodisasi pelanggaran HAM saja yang penting, tetapi perlu dipikirkan pula modus pengungkapan kebenaran itu. Dari segi sejarah tentu mesti dilakukan penelitian terhadap peristiwa/kasus yang telah disebut di atas. Sumber primer (arsip dan kesaksian korban) dan sekunder (berita di surat kabar) perlu dikumpulkan. Dalam hal ini sebaiknya didukung usaha yang dilakukan oleh Arsip Nasional RI¹⁷ bekerjasama dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara mempersiapkan Keppres tentang penarikan arsip-arsip militer (TNI dan Polri) ke Arsip Nasional RI. Berdasarkan Undang-Undang Kearsipan tahun 1971, hal itu sebetulnya sudah diatur. Namun rupanya Undang-Undang tersebut dianggap perlu diperkuat dengan Keppres.
- 10) Kesaksian korban diperoleh melalui sejarah lisan.¹⁸ Sebaiknya program ini dilakukan secara nasional dengan anggaran negara dan dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, Arsip Nasional RI, Universitas dan LSM
- 11) Pelanggaran HAM bukan hanya menyangkut kekerasan fisik tetapi juga berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tercabutnya HAM bagi kelompok masyarakat tertentu. Termasuk dalam kategori ini adalah TAP MPRS XXV tahun 1966 yang dijadikan oleh pejabat pemerintah sebagai alasan untuk tidak menghapuskan peraturan perundang-undangan yang dianggap berada di bawah TAP MPRS tersebut. Contohnya adalah Instruksi Mendagri Amir Machmud no. 32 tahun 1981 tentang “pembinaan dan pengawasan eks tapol/napol G30S/PKI” yang melarang para eks tapol/napol itu bekerja sebagai ABRI atau PNS (termasuk di BUMN dan sebagai guru), menjadi anggota Parpol dan Golkar, Pers, Dalang, Lurah, Lembaga Bantuan Hukum dan Pendeta (baca penjelasan pemerintah tentang skrining mental ideologis untuk pegawai negeri, calon PNS dan lainnya 8 September 1988).

- 12) Rehabilitasi memang dapat dianggap sebagai langkah awal rekonsiliasi. Bahkan rehabilitasi itu bisa dilihat sebagai konsekuensi dari tercapainya rekonsiliasi. Rehabilitasi itu terbagi dua, rehabilitasi fisik dan rehabilitasi mental. Yang bersifat fisik adalah penggantian materiel terhadap kerugian yang diderita karena tuduhan politik yang tidak terbukti bahkan tidak pernah diperiksa di pengadilan. Persoalan ini bukan bidang saya, biarlah diurus oleh pakar hukum. Pendapat saya, uang sebagai rekompensasi tidak akan bisa mengganti kerugian psikis yang diderita oleh korban Orde Baru. Nama baiknya yang hilang selama ini tak langsung kembali sekejap mata.
- 13) Yang tidak kalah penting adalah rehabilitasi mental yaitu pemulihan nama baik. Bagaimana menghapus stigma masa lalu. Selama tiga dekade orang-orang yang dituduh terlibat G30S beserta keluarganya telah disisihkan dari masyarakat, dianggap sebagai penyakit yang menjijikan dan bisa menular. Bagaimana menghapus stigma masa lalu ? Caranya adalah dengan kampanye melalui media massa (media cetak dan media elektronik) dan pengajaran di sekolah. Para korban Orde Baru itu harus bersuara, merintih, bahkan berteriak, mengisahkan pengalaman masa lampau mereka. Mereka harus mengungkapkan kebenaran. Para sejarawan (dan juga pers) harus lebih memberi perhatian kepada "sejarah korban" ini.
- 14) Sejarah perjalanan bangsa Indonesia penuh dengan praktik kekerasan sejak kita merdeka sampai sekarang. Kasus kekerasan yang terbesar di Indonesia adalah kasus Soeharto yang menurut Ben Anderson telah menyebabkan "800.000 orang Indonesia mati tidak wajar selama ia berkuasa". Pelajaran sejarah yang dapat ditarik dari kasus ini adalah bahwa bangsa kita tidak pernah mau belajar dari sejarah.***

Catatan :

1. Makalah untuk Diskusi Sejarah Lokal: Kerawanan Sosial dalam Perspektif Sejarah, Direktorat Sejarah dan Museum Depdiknas bekerjasama dengan MSI, 13-15 November 2000 di Sukabumi. Beberapa bagian dari tulisan ini pernah disampaikan dalam lokakarya-lokakarya yang diadakan oleh Elsam dan LBH.
2. Peneliti LIPI
3. Selain pada buku sejarah, kisah ini secara menarik dituturkan dalam novel historis Pramoedya Ananta Toer, *Arok Dedes*, Jakarta: Hasta Mitra, Desember 1999.
4. Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Jaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986
5. "The Achienes attack on Malacca in 1629" dalam *Malayan and Indonesian Studies, essays presented to Sir R. Winstedt*, Oxford, 1964.
6. Istilah ini masuk ke dalam bahasa Perancis tahun 1832, namun sebelumnya sudah ada penggambaran tentang "main amok" (*jouoit à Moqua*) tersebut dalam kesaksian J.B.Tavernier di Banten tahun 1648. Kisahnya tentang seorang Banten yang berkeliaran di jalan dan membunuh siapa saja yang ditemuinya sampai ia sendiri kemudian terbunuh. (Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya*, jilid III, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
7. *A Genealogy of Violence*, makalah dalam seminar di Lisabon-Coimbra, Portugal, 10-15 Juli 2000.
8. Khusus mengenai Aceh, Erven Paul van't Veer (*Perang Aceh*, Jakarta: Grafitipers, 1985) mencatat bahwa dari tahun 1873 sampai 1942 telah terjadi empat kali perang Aceh. Perang-perang tersebut bukan saja berkaitan dengan taktik dan strategi militer melainkan juga dipenuhi dengan provokasi, teror dan kekejaman. Mungkin yang meletus selama Orde Baru adalah perang Aceh kelima ?

9. Dalam diskusi terbatas di Bentara Budaya, Jakarta, 20 Mei 2000
10. *ibid*
11. Westerling konon membunuh 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan. Perlu penelitian lebih lanjut, apakah jumlah korban sebanyak itu ?
12. Perlu dicatat bahwa tanggal 8-12 Desember 2000 di Tokyo akan diselenggarakan Pengadilan Internasional untuk Kejahatan Perang terhadap Perempuan yang dilakukan serdadu Jepang selama Perang Asia Timur Raya. Momentum itu dapat digunakan untuk kampanye aksi senada di Indonesia.
13. Wawancara di *Republika*, 19 April 2000
14. Sebagai perbandingan Komisi Nasional Untuk Orang-Orang Hilang (CONADEP) di Argentina hanya menyelidiki peristiwa yang berlangsung selama 7 tahun (1976-1983). Sedangkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan melakukan investigasi terhadap tindakan kekerasan yang terjadi selama 34 tahun (1960-1994). (Dikutip dari pembicaraan Parakitri di atas walaupun penjumlahan tahunnya saya sesuaikan). Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan ternyata meneliti lebih panjang dari periode yang telah ditetapkan. Bahkan dalam laporannya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan mengungkapkan latar belakang masalah sampai masa pra-kolonial.
15. Dalam buku Hermawan Sulistyio (2000), ada seorang tokoh yang inisialnya begitu gampang ditebak yaitu YH (Yusuf Hasyim, paman Gus Dur).
16. Apakah pelanggaran berat HAM itu sebaiknya disampaikan kepada generasi muda? Ya. Untuk diajarkan di sekolah, menurut hemat saya, batas waktu peristiwa sejarah adalah 30 tahun. Maksudnya tahun ini dalam buku pelajaran sejarah di sekolah yang diajarkan adalah masa prasejarah sampai tahun 1970. Pada tahun 2005 misalnya peristiwa sejarah yang

diajarkan bisa sampai tahun 1975. Sejarah “integrasi” (atau “invasi”?) ke Timor Timur saya usulkan baru diberikan di sekolah pada tahun 2005. Masalah pelanggaran HAM yang belum diajarkan dalam pelajaran sejarah, sebaiknya dibahas.

17. Keterangan lisan yang disampaikan oleh Dr Muchlis Paeni, Kepala ANRI.
18. Metode sejarah lisan perlu dikuasai oleh para peneliti. Dalam hal ini buku *Sejarah Lisan di Asia Tenggara: Praktek dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, 2000 dapat jadi rujukan.

KONFLIK VERTIKAL : PERSOALAN TANAH DI KABUPATEN DELI DAN SERDANG

O l e h : Tengku Luckman Sinar, SH ()*

A. AGRESI BELANDA MENUNDUKKAN KERAJAAN - KERAJAAN DI SUMATERA TIMUR (1861 – 1865).

Berdasarkan Traktat Siak 1 Februari 1858 dengan Pemerintah Hindia Belanda, maka Kerajaan Siak meminta bantuan Belanda agar kerajaan Melayu di pesisir Sumatera Timur yang “takluk” pada Siak dari batas Temiang sampai ke Rokan, supaya “dibebaskan” Belanda dari rongrongan Kerajaan Aceh. Atas dasar inilah Belanda mengirim kapal perang dipimpin oleh Residen Riau, E. NETSCHER, mengunjungi kerajaan Melayu dari Temiang, Langkat, Deli, Serdang, Asahan sampai di Labuhan Batu. Untuk memperlancar diplomasi Belanda memakai seorang pegawai tingginya, RAJA BURHANUDDIN, putera tertua dari raja Pagarruyung, Sultan Bagagarshah, yang dibuang Belanda ke Betawi. Tetapi, kecuali Pangeran Langkat Musa, maka raja-raja Melayu Deli, Serdang, Asahan dan lain-lain itu tidak pernah mengakui sebagai “jajahan” Siak, bahkan Sultan Basyaruddin dari Serdang ketika berunding dengan Netscher ditahun 1862 itu memakai bendera Aceh dan memakai capnya sebagai “Wazir Sultan Aceh” (sejak 1854). Tetapi bagaimanapun Belanda mengakui wilayah Sultan Serdang itu meliputi daerah Percut, Denai, Padang

dan Bedagai. Karena gagal, maka Belanda mempersiapkan suatu angkatan perang yang besar sebanyak 7 buah kapal perang dengan dekrit Gubernur Jendral no. 1 tanggal 25-8-1865 yang disebut “Militaire Expeditie Tegen Serdang en Asahan” untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatera Timur. Serdang dapat ditundukkan dalam 2 hari, tetapi Sultan Ahmad dari Asahan mengadakan perang gerilya bersama penduduk Batak di pedalaman, tetapi setelah dapat tertangkap lalu dibuang ke Ambon. Perluasan pendudukan Belanda ke Sumatera Timur tidak diintervensi Inggris hanya dimungkinkan setelah Belanda menjanjikan kepada Inggris akan diberi prioritas pertama dalam perdagangan dan investasi di Sumatera Timur.¹

B. PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA TIMUR.

Melalui seorang saudagar Arab, SYED ABDULLAH BILSAGIH, yang memperlihatkan bibit tembakau dari Deli yang baik, maka pedagang tembakau Belanda di Surabaya, J. NIENHUYS, berangkat ke Deli ditahun 1863. Dari Sultan Mahmud Deli ia memperoleh penyewaan tanah di Tg. Sepasai (Labuhan Deli) seluas 4000 bahu untuk masa 20 tahun. Dengan susah payah akhirnya tembakau yang ditanamnya itu dikirim ke Rotterdam ditahun 1864, dan ternyata tembakau itu mendapat sambutan luarbiasa cocok untuk pembalut cerutu dengan catatan “hoppy and good burning wrapper”.²

Sejak itu puluhan pengusaha asing berdatangan membuka perkebunan tembakau di Deli. Didalam tahun 1866 Nienhuys dengan Jannsens dan P.W. Clemen dan Cramer membentuk “DELI MAATSCHAPPIJ” dengan bantuan “Nederlandsch-Handelsbank” dan kemudian modal raksasa ini menguasai hampir seluruh perkebunan tembakau yang ada di wilayah kerajaan Deli dan wilayah Kerajaan Langkat. Kartel serupa ini, yaitu “SENEEMBAH MAATSCHAPPIJ”, menguasai pula perkebunan tembakau di Serdang. Ternyata kemudian bahwa jenis “Tembakau Deli” ini hanya bisa tumbuh diantara Sungai Ular di Serdang sampai sungai Wampu di Langkat. Maka di daerah-daerah lainnya di Sumatera

Timur, perusahaan asing berbagai bangsa membuka perkebunan kopi, karet, teh, belakangan kelapa sawit, sehingga hanya tinggal sedikit tanah yang subur yang berada diluar konsesi perkebunan yang bisa dimanfaatkan oleh rakyat pada penghujung abad ke-20. Karena dianggap penduduk asli Sumatera Timur (Melayu, Karo dan Simelungun) “malas” tidak cocok jadi kuli perkebunan, maka didatangkanlah ratusan ribu kuli Cina dari Singapura dan Swatow dan kuli India Tamil dari Penang. Dan karena adanya rintangan dari pembesar di Cina dan pembesar Inggris di India yang meminta banyak syarat perlakuan sosial untuk kuli-kuli itu, maka perkebunan “Deli Maatschappij” (dipendekkan “DELI MIJ”) mengambil buruh dari Bagelen di Jawa yang ternyata upah dan biayanya jauh lebih murah. Mereka ini disebut sebagai “Jawa Kuli Kontrak” yang nasibnya setengah perbudakan, karena peraturan yang dikenakan untuk kuli Jawa itu disebut “Poenale Sanctie”.

Melihat pemasukan wang yang begitu banyak untuk izin konsesi tanah (biar berhasil ataupun tidak tanamannya), maka Sultan Deli menjadi kaya. Tetapi pada suatu ketika ia memberikan konsesi tanah pada pihak perkebunan Belanda yang masuk wilayah Datuk Sunggal, salah seorang raja berempat di Deli.

Penduduk Melayu dan Karo di wilayah itu lalu memberikan reaksi ditahun 1872, dan dikepalai oleh DATUK KECIL, rakyat Sunggal membuat kubu-kubu pertahanan, dan kemudian membakari perkebunan-perkebunan Belanda dan dengan ultimatum “Musuh Berngin” mengusir orang-orang Belanda dari perkebunan tembakau itu mengungsi ke Labuhan untuk bersiap-siap naik ke kapal lari dari Deli. Expedisi militer Belanda dari Riau yang didatangkan ternyata kalah besar. Expedisi ke-2 bulan Juli 1872 dipimpin Letnan Kolonel P.F. Von Hombracht dari Betawi juga tidak berhasil menundukkan pejuang Sunggal ini, malahan ia sendiri yang tewas karena luka berat. Pada bulan September 1872 Belanda mendatangkan lagi pasukan yang lebih besar dan lengkap (termasuk wanita penghibur dan orang hukuman rantai untuk angkat barang) dengan artileri dan mortir dan senjata modern zaman itu (senapan “Kuhn”) serta tentera yang berpengalaman dalam perang Bali dan lainnya dipimpin Mayor H.W.C. Van Stuwe.

Berbagai usaha Belanda untuk menyogok pemuka-pemuka orang Karo di pedalaman untuk menangkap Datuk Kecil cs. tidak berhasil, bahkan laporan mereka selalu menyesatkan gerakan pasukan Belanda, apalagi setelah datangnya musim penghujan operasi militer terpaksa dihentikan. Kini Belanda seperti halnya terhadap Diponegoro, memakai siasat “berunding”. Datuk Kecil yang sudah tua itu diusung ke tempat perundingan pada tanggal 24 Oktober 1872 tetapi kemudian serta merta ia disergap dan dibawa ke kapal lalu dibuang ke Banyumas sampai mati disana. Tetapi “Perang Sunggal” belum padam yang kini dipimpin oleh DATUK BADIUZZAMAN SRI DIRAJA sampai ia tertangkap dan dibuang ke Cilacap seumur hidup ditahun 1895.³

Panitia yang dikirim dari Betawi menyimpulkan bahwa perang itu meluap karena hak rakyat atas tanah ulayatnya diperkosa.

C. KODIFIKASI DAN UNIFIKASI PERATURAN MENGENAI HAK “GRANT” DI WILAYAH KERAJAAN-KERAJAAN DELI, LANGKAT DAN SERDANG.

Dengan banyaknya tanah-tanah subur dibuka untuk konsesi perkebunan asing, maka terasalah adanya kekalutan mengenai masalah tanah di perkampungan dan hutan kampung yang dihuni dan dikelola oleh penduduk Melayu. Adanya peraturan S. 1875/179 bahwa tanah didalam wilayah Kerajaan tidak boleh dipindahtanggankan kepada orang asing dan yang bukan kaula kerajaan sebelumnya sudah banyak terdapat orang asing membeli tanah dari rakyat kerajaan untuk perumahan misalnya, tanpa ada izin Sultan. Begitu juga perusahaan perkebunan asing memberikan bidang tanah didalam wilayah konsesi perkebunan kepada bekas kuli Cina untuk membuka toko atau bertanam sayuran dan lain-lain dan mereka menyewanya untuk jangka waktu sampai masa konsesi itu berakhir. “Deli Mij” melaksanakan itu dikonsesi perkebunan tembakaunya disekitar kota Medan sekarang dengan sebutan “GRANT DELI MIJ” dan kata “Grant” diambil contohnya dari istilah Inggeris di Malaya. Pada orang asing hanya dapat diberikan Hak Opstal dan Hak Erfpacht dengan izin Sultan.

Kebutuhan akan perkantoran, gudang, pertokoan dan perumahan makin mendesak. Diantara satu perkebunan dengan yang lain, disepanjang pantai atau jalan raya, berdirilah kota-kota kecil dimana pada hari pekan tertentu orang dari perkebunan sekitar datang berbelanja. Sejak 1903 untuk “kota kecil” seperti ini diadakanlah suatu dewan disebut “Negorijraad” yang mengutip wang untuk lampu jalan, parit dan lain-lain terutama dihuni pedagang Cina, India, Arab dan pendatang Minangkabau dan Mandailing. Masa itu kesemuanya mereka ini masih dianggap “Rakyat Kerajaan”. Lalu berubah peraturan bahwa rakyat kerajaan hanyalah penduduk pribumi yang mendiami kerajaan itu (Melayu, Karo Jahe, Simelungun/Batak Timur). Untuk mengatur semua itu, maka oleh Pemerintah Hindia Belanda dilahirkanlah “GRANT KONTELIR”. Sampai dengan tahun 1916 ketika ia dihapuskan sudah ada 1745 buah grant ini.

Melihat situasi pengolahan tanah yang tidak menentu itu, terutama disekitar kawasan Kota Medan, kota mana dengan pesatnya sudah menjadi kota perdagangan penting pada jalur dunia Asia Tenggara, maka rakyat Melayu disitu mendesak Sultan Deli agar dikeluarkan juga semacam surat tanah untuk mereka. Maka ditahun 1890 Sultan Deli mengeluarkan “GRANT SULTAN” dimana diterakan kalimat artinya “Sebidang tanah dalam wilayah Kerajaan Deli yang dikurniakan kepada seseorang untuk menjadi Hak Miliknya”.

Definisi seperti ini menimbulkan protes besar baik dari kalangan masyarakat maupun dikalangan para ahli hukum/pemerintah Hindia Belanda.

Mereka menyatakan bahwa menurut adat Melayu hak Sultan dibatasi oleh hak rakyat. Kerajaan merupakan suatu persekutuan hukum teritorial yang tertinggi di Deli, sehingga Sultan pribadi tidak bisa memberikan suatu hak yang tidak dipunyainya !.

Maka didalam “Grant Sultan” sejak tahun 1900 istilah diroboh sebagai “Perizinan kepada seorang Melayu Deli yang mempunyai hak satu kebon disuatu tempat dalam Kerajaan Deli, dengan kewajiban mengerjakan tanah itu dengan bersih dan tidak boleh

menelantarkannya selama max. 1 tahun. Hak ini tidak boleh dipindahtangankan tanpa seizin Sultan. Jenis Grant yang lain seperti ini ialah “SURAT KAMPUNG” yang dikeluarkan oleh Datuk Kepala Distrik untuk menentukan hak kebon rakyat yang kemudian harus disahkan oleh Sultan. Sebahagian konsesi perkebunan tembakau disebut “Konsesi MABAR-DELI TUA” dikembalikan oleh “Deli Mij” kepada Kerajaan Deli dan atas persetujuan para Datuk 4 Suku di Deli sebahagian tanah itu diserahkan kepada pribadi Sultan Makmun Alrasyid untuk “.....buat tempat Istana dan Masjid serta famili-famili”. Oleh Sultan Deli tanah untuk Kraton ini dibagi-bagi untuk kerabat Sultan dengan dikeluarkannya semacam Grant Sultan disebut “GRANT RAHIM LIMPAH KURNIA” (1888), itulah dia bidang tanah yang ada di Kecamatan Kota Maksun dan Kecamatan Kota Maimun di Medan. Karena perkembangan Kota Medan yang makin pesat, maka sesuai dari pasal dalam “POLITIK KONTRAK” dengan Pemerintah Hindia Belanda (1907) maka Kerajaan Deli menyerahkan tanah yang lalu dijadikan “Gemeente” (Kotapraja) Medan dibawah hukum Barat dan menjadi daerah langsung Hindia Belanda. Agar penduduk Melayu yang perkampungannya akan masuk ke dalam wilayah Gemeente itu mempunyai hak tanah yang terjamin, maka Sultan Deli mengeluarkan lagi satu jenis Grant Sultan ditahun 1916 disertai lampiran terjemahan dalam bahasa Belanda dimana pemakai grant itu harus membayar pacht setiap 5 tahun. Registrasi grant ini kemudian diserahkan bersama dengan Grant Deli Mij dan Grant Kontelir kepada Gemeente Medan dan dicatat didalam register kadaster kota ditahun 1918.⁴

D. HAK ULAYAT MASYARAKAT MELAYU DI KERAJAAN DELI DAN KERAJAAN SERDANG.

Adanya Hak adat Ulayat Melayu terhadap tanahnya dapat tercermin didalam hal-hal sebagai berikut :

I. UNGKAPAN PEPATAH ADAT

- “Patah rantingnya, minum airnya, nenek moyang kita yang empunya”, Artinya baik yang ada di hutan (daratan) maupun

di laut, nenek moyang yang empunya yang diwarisi secara turun temurun.

- | | |
|--|--|
| - “Sehelai akar puntung,
Sebatang kayu rebah
Sebingkah tanah terbalik
Negeri yang empunya”. | - “ Pinang nan gaya
Nyiur yang saka
Jerat yang panjang
Nenek-moyang kami yang
empunya”. ⁵ |
|--|--|

Begitu juga kita lihat tentang adat mengambil hasil hutan untuk keperluan pribadi ada peraturan yang harus ditempuh sesuai adat dengan izin Kepala Luhak (distrik) atau Raja. Ini juga berlaku di lautan. Peraturan-peraturan tersebut masih berlaku ketika Kerajaan masih ada.⁶

Dapatlah dilihat bahwa setiap Kampung, sebagai satu Persekutuan Hukum yang terkecil pada masyarakat Melayu, mempunyai kekuasaan atas tanah disekitarnya. Setiap warga desa berhak mengambil manfaat dari tanah/hutan dan air; misalnya boleh berladang, boleh mengambil hasil hutan, boleh menebang kayu untuk rumah dan sampan dan sebagainya. Diantara Persekutuan Hukum dan warga terdapat keseimbangan kekuasaan. Tetapi adakalanya makin besar kekuasaan Persekutuan (misal Kerajaan) makin kecil kekuasaan para warga. Demikianlah pula perimbangan antara milik Kolektip (Hak Ulayat) dan milik (Individual) pribadi.⁷

Ketika Sultan Deli membagi-bagi tanah konsesi untuk perkebunan asing berlaku teori Pemerintah Hindia Belanda “Staatsdomein” yang mendalilkan semua tanah yang tidak dapat dibuktikan adanya Hak Milik, menurut Hukum Barat (eigendom), adalah kepunyaan Negara !

Oleh sebab itu kita lihat, ketika tanah dikuasai oleh konsesi perkebunan di wilayah kerajaan Deli, Langkat dan Serdang sebelum 1884 tidak ada memuat syarat tentang Tanah Jaluran (Tanah Ulayat).

II. MODEL AKTE KONSESI 1884

Meskipun tidak ada tertuang dalam pasal akte konsesi sebelum 1884 itu tetapi pihak perkebunan asing menyediakan juga tanah jaluran untuk rakyat disekitar perkebunan, selama 1 kali panen padi dan jagung, selama 6 bulan setelah selesai panen tembakau menjelang tanah itu diroterasikan.⁸ Mengapa ?

Kenyataan ini berarti bahwa pihak perkebunan takut melanggar Hukum Adat Tanah Ulayat rakyat Melayu itu !.⁹

Untuk kepastian Hukum tercatatlah dalam pasal 11 Model Akte 1884 ketentuan tadi dicantumkan. Dengan demikian berarti :

- a. Pengakuan pihak pemegang konsesi perkebunan kepada pihak Kerajaan, bahwa rakyat berhak mendapat tanah jaluran (ulayat);
- b. Bagi pihak Kerajaan, pencatatan Hukum Adat untuk menjamin kelangsungan Hukum Adat itu;
- c. Bagi “Rakyat Penunggu” (yang berhak atas tanah Jaluran/Ulayat) itu merupakan manifestasi Hukum Adatnya yang tidak tertulis kepada sesuatu wadah yang tertulis.

Atau kesimpulannya :

Mengerjakan “Tanah Jaluran” oleh “Rakyat Penunggu” adalah merupakan haknya berdasarkan Hukum Adat, sebagai manifestasi Hak Ulayat Persekutuan Hukum, yang kemudian oleh Kerajaan dituangkan kedalam bentuk peraturan.¹⁰

III. MASA PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945)

Hak dari Rakyat Penunggu untuk mengerjakan Tanah Jaluran seperti pada masa Hindia Belanda, masih terus berlaku. Tetapi karena blokade Sekutu, export karet, kelapa sawit, tembakau dan lain-lain tidak dapat dilakukan dan pemerintah militer Jepang, memerintahkan para buruh perkebunan dan rakyat untuk menanam padi di areal perkebunan untuk keperluan makanan

balatentera Jepang. Bekas buruh-buruh itu kemudian membuat tempat tinggal dan mengerjakan bidang tanah itu seakan kepunyaannya sendiri.

IV. MASA PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. 17-8-1945.

Rakyat Penunggu tidak dihalangi mengerjakan Tanah Jaluran sebagai manifestasi tanah adatnya dan export tembakau diblokade Belanda.

V. MASA “NEGARA SUMATERA TIMUR” / REPUBLIK INDONESIA SYARIKAT (1947 – 1950).

Ketika tentera Belanda menduduki wilayah pesisir Keresidenan Sumatera Timur, maka pihak perkebunan asing kembali merehabilitir perkebunan yang terlantar selama sejak masa Jepang. Mereka kini berhadapan dengan persoalan serangan gerilya dari pihak R. I. dan juga menghadapi persoalan tanah konsesi perkebunan yang sudah banyak diduduki bekas kaum buruh sejak zaman Jepang.

Hak Rakyat Penunggu untuk mengerjakan tanah di areal perkebunan tembakau tetap dihormati.

VI. MASA NEGARA KESATUAN R.I. – MASA ORDE BARU (1950 – 1997)

Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 mengatakan, meskipun Kerajaan di Sumatera Timur sudah hapus karena “Revolusi Sosial 1946” yang disponsori P.K.I., tetapi :

“Hukum Materil sipil dan untuk sementara waktupun Hukum Materil Pidana Sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula daerah Swapraja ada tetap berlaku untuk kaula-kaula itu”.

Sementara itu dalam rangka perjuangan pengembalian Irian Barat ke pangkuan R.I. maka Organisasi Tani dan Buruh P.K.I. dan organisasi lainnya bergerak mengusir modal Belanda dengan pemogokan, sabotase dan menduduki tanah-tanah perkebunan perusahaan Belanda. Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara

kewalahan untuk menertibkan penjarahan ini, sampai pada masa Pemerintah R.I. mengambil alih semua asset Belanda di Indonesia ditahun 1956 dan perkebunan tembakau Belanda dijadikan Perusahaan Negara.

Maka sejak itu terjadilah perebutan pemakaian tanah diantara Rakyat Penunggu yang mau mengerjakan Tanah Jaluran dengan organisasi petani/rakyat pendatang luar daerah yang menggarap tanah perkebunan tembakau itu untuk memilikinya, sedangkan aparat Pemerintah tidak berdaya menghentikannya. Kepada ex-buruh yang sudah menggarap tanah perkebunan tembakau sejak zaman Jepang dikeluarkanlah perintah standfast dan kepada mereka diberikan oleh Jawatan Agraria suatu surat keterangan mengerjakan tanah yang disebut "KRPT". Terdapat kemudian tendensi bahwa aparat pemerintah menganggap pihak Rakyat Penunggu serupa dengan penggarap liar lainnya. KRPT (Kartu Reorganisasi Pendudukan Tanah) itu berdasarkan U.U. Darurat no. 8 tahun 1954 tanggal 8 Juni 1954.

Banyaklah Rakyat Penunggu yang tiap tahun akan mengerjakan Tanah Jaluran di perkebunan tembakau yang kini dikuasai Negara itu, lalu diusir, dipukuli, ditangkap dan lain-lain, sehingga pada tanggal 20-4-1953 atas restu Pemangku-pemangku Adat Deli, Langkat dan Serdang di Istana Maimun Medan didirikanlah organisasi "BADAN PERJUANGAN RAKYAT PENUNGGU INDONESIA" (B.P.R.P.I.) yang dipimpin oleh Tengku Nikmatullah (dari Serdang) bersama M. Amin, Ustadz Abd. Kadir (Deli) dan Tengku Muchtar Aziz (Langkat).

VII.UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA 1960

1. Berdasarkan Pasal 58, Hukum yang ada sebelum U.U.P.A., baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetap berlaku buat sementara;
2. Hak Rakyat Penunggu atas Tanah Jaluran adalah perwujudan dari hak membuka tanah sebagai manifestasi Hak Ulayat sesudah adanya perkebunan. Apabila habis masa konsesi atau tanah tidak dikerjakan perkebunan maka dikembalikan kepada

Kerajaan yang nanti akan membagikannya untuk rakyatnya (lihat Kroniek Oostkust v. Sumatra Inst. 1935). Di daerah-daerah yang tidak ada perkebunan, hak membuka tanah itu tetap mempertahankan bentuk aslinya.

Dengan adanya U.U.P.A. Hak Ulayat pada dasarnya dipertahankan.

Apabila Negara memberikan sesuatu hak atas tanah kepada orang lain misalnya Hak Guna Usaha, maka adanya Hak Ulayat itu harus diperhatikan, satu dan lain ternyata dari U.U.P.A. Pasal 3 jo. Penjelasan Umum II sub 3 dan juga pada pelaksanaan Landsreform terbitan PERTI 1961 p. 66-67 oleh M. Soetojo.

Akibat dikeluarkannya peraturan Landreform diatas, terjadilah bentrokan dimana-mana di perkebunan-perkebunan tembakau di wilayah Kabupaten Deli dan Serdang dan di Kabupaten Langkat, antara Rakyat Penunggu (BPRPI) yang mau mengerjakan tanah ulayat mereka dengan aparat keamanan pemerintah, dan menghadapi pihak Perkebunan Negara.

Konflik ini makin meninggi ketika keluar S.K. MENTERI AGRARIA no. 24/HGU/1965 tanggal 10-6-1965 dan dituruti oleh Keputusan Gubernur Sumatera Utara no. 370/III/GSU tanggal 16-7-1968 yang meniadakan Tanah Jaluran.

BPRPI menganggap bahwa SK. Menteri Agraria diatas hanya mengatur hubungan antara Negara dengan Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau Deli secara Hukum Administratif dan tidak bisa mengatur hak Rakyat Penunggu berdasarkan Hukum Adat, sehingga kedua buah peraturan diatas tidak mempunyai akibat hukum.

B.PR.PI. lalu mengeluarkan Pernyataan :

“Bahwa Rakyat Penunggu keseluruhannya menyimpulkan tekad bila noda, perkosaan dan kezaliman juga tiba, sedangkan usaha untuk menghindarkannya sudah cukup diusahakan, maka sebaik-baiknya tempat menyerah dan meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin”.

VIII. SEMINAR TENTANG TANAH JALURAN DALAM TATA HUKUM SEKARANG, MEDAN 21 - 22 SEPTEMBER 1968.

Pernyataan B.P.R.P.I. diatas menggugah hati nurani banyak lapisan masyarakat berbagai etnis di Sumatera Utara, maka Universitas Sumatera Utara, Lembaga Hak Azasi Manusia Konsulat Sumatera Utara, PERSAHI Cabang Medan, Harian "Bintang Indonesia" dan banyak pemuka lapisan masyarakat menyelenggarakan "Seminar tentang Tanah Jaluran dalam tata hukum sekarang" dengan kesimpulan :

1. Mengerjakan Tanah Jaluran oleh Rakyat Penunggu adalah merupakan hak berdasarkan Hukum Adat, sebagai manifestasi Hak Ulayat Persekutuan Hukum, yang kemudian oleh Swapraja dituangkan didalam bentuk Peraturan-peraturan (lihat Bool p.53/54);
2. Di daerah-daerah yang tidak ada perkebunan hak membuka tanah itu tetap mempertahankan bentuk aslinya (Hak Ulayat);
3. Apabila Negara memberikan sesuatu hak atas tanah kepada orang lain (misal HGU), maka adanya Hak Ulayat itu diperhatikan, satu dan lain ternyata dari UUPA pasal 3 jo. Penjelasan Umum II sub 3 dan Pelaksanaan Landreform terbitan PERTI tahun 1961 p. 66-67.

IX. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NO. 148 PLD/ 1970/PT-MEDAN.

Ketika Rakyat Penunggu secara spontan mengerjakan Tanah Jaluran di perkebunan tembakau Kelambir Lima pada tanggal 29-12-1968 sore hari, sudah menanti serombongan polisi yang kemudian melepaskan tembakan gencar ke arah lelaki, perempuan dan anak-anak, yang kemudian ABDUL HALIM kena tembakan dikepalanya dan langsung tewas. Rakyat lalu menyerang polisi dan pos-pos Hansip perkebunan. Pada malam itu juga pasukan polisi dan militer mengadakan razzia dan menangkap para pemuka BPRPI. Mereka kemudian dilepaskan kembali karena menjelang Pemilihan Umum 1970 dukungan mereka diperlukan untuk

kemenangan GOLKAR dan dijanjikan tanah penampungan di Paluh Merbau (kawasan pantai yang berawa-rawa), tetapi perkara mereka masih belum dicabut.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan (1970) itu berisi :

- a. U.U. Pokok Agraria 1960 tetap menjamin kedudukan Hukum Adat atas tanah dan pasal 3 masih menjamin adanya Tanah Jaluran sebagai manifestasi Hukum Adat yang masih didukung suatu persekutuan yang kontinu;
- b. Tanah Jaluran dan Rakyat Penunggu satu dengan yang lain merupakan substansi yang tak terpisahkan;
- c. Sampai sekarang tanah adat jaluran dengan rakyat petani yang berhak mengerjakannya masih tetap ada;
- d. Bahwa rakyat petani itu dapat mengerjakan tanah itu dengan mengajukan permohonan sesuai prosedur dibarengi penunjukan tanah jaluran mana yang harus dikerjakan dari pihak perkebunan.

Atas dasar diataslah maka semua para tertuduh dari BPRPI itu dibebaskan dari segala tuntutan.

Tetapi meskipun demikian dengan berbagai cara tetap saja terjadi bentrokan berdarah dengan Alat Negara, ketika Rakyat Penunggu mau mengerjakan Tanah Jaluran. Bahkan pihak perkebunan tembakau (PTPN-II dan III) mempergunakan kelompok Ormas perkebunan dan Satgas untuk bakhantam dengan mereka.

X. DIDALAM “GRANT” TANAH YANG DIKELUARKAN PARA SULTAN

Telah kita lihat pada Bab-C diatas, bahwa didalam surat keterangan pemakaian tanah oleh Sultan Deli ditahun 1890 dengan nama GRANT SULTAN, nyata istilah “dikurniakan kepada seseorang untuk menjadi Hak Miliknya”, didalam pengeluaran Grant selanjutnya itu dihapus karena Sultan pribadi tidak bisa memberikan sesuatu hak yang tidak dipunyainya. Jadi jelas Sultan

hanya bertindak atas nama Persekutuan Hukum (Kerajaan) dan tanah bukan milik pribadinya. Ini sesuai dengan sifat Raja Melayu yaitu :

- a. Sebagai Kepala Negeri/Kerajaan/Persekutuan Hukum suatu teritorial (Sultan);
- b. Sebagai Kepala Adat suatu Persekutuan Hukum/Kerajaan (Tuanku); dimana rakyatnya yang berhak atas tanah;
- c. Sebagai Kepala Agama Islam (Khalifatullah fi'l ard).

Oleh sebab itu meskipun para Sultan/Raja Melayu telah dihapuskan didalam “Revolusi Sosial 1946”, tetapi kedudukannya sebagai Kepala Adat (Pemangku Adat) masih tetap ada sampai berketurunan kecuali jika masyarakat adatnya itu sendiri yang menghapuskannya !.

E. KONFLIK TANAH DIBEKAS KONSESI PERKEBUNAN TEMBAKAU DELI (PTPN-II) DIMASA “ORDE REFORMASI”.

Keterpurukan Ekonomi Indonesia dimasa “Orde Baru” pimpinan SUHARTO telah merembet kebangkitan aksi rakyat menentang semua penindasan, korupsi, penyalahgunaan hukum dan ketatanegaraan, kronisme, dan terutama juga rakyat yang kelaparan menyerbu tanah-tanah kosong, untuk ditanami padi dan jagung. Kebetulan areal perkebunan tembakau Deli yang dikelola PTPN-II adalah disekitar Kota Medan dan disekitar pabrik-pabrik industri dan dekat dengan pelabuhan samudera Belawan.

Peristiwa ini diperparah lagi bahwa waktu Hak Guna Usaha PTPN-II akan berakhir 19 Juni 2000.

Berbagai organisasi rakyat/LSM timbul. Kelompok masyarakat Toba Batak yang bergabung dalam “BENDERA PERANG SINGAMANGARAJA XII” akan menyerbu dan menduduki lahan perkebunan tembakau PTPN-II dan menentang kelanjutan izin H.G.U. disitu.¹¹ Sebagai reaksinya, maka organisasi “Gerakan

Angkatan Melayu Indonesia” (GAMI), mengancam agar Pemerintah memperpanjang H.G.U. pada PTPN-II, karena tanah tembakau yang dikelolanya adalah Hak Ulayat Masyarakat Melayu mulai dari pinggir sungai Wampu sampai pinggir sungai Ular, dan mereka akan bergerak jika “Bendera Perang Singamangaraja XII” menggarap lahan tersebut.¹² Disamping itu ada pula organisasi yang menamakan dirinya “Badan Kesejahteraan Masyarakat Adat Deli” (BKMAD), yang telah melakukan praktek jual-beli lahan perkebunan tembakau itu kepada siapa saja dari Rp. 650.000,- sampai Rp. 2.000.000,- per kavling.¹³ Pihak Kesultanan Deli tentu saja tersinggung dan dianggapnya B.K.M.A.D. mencatut nama Sultan Deli.¹⁴

Maka untuk memperkuat perjuangan masyarakat Melayu, yang menganggap areal perkebunan tembakau yang dikelola PTPN-II itu adalah Tanah Adat Ulayat masyarakat Melayu, maka para pemuka/tokoh-tokoh adat/organisasi-organisasi Melayu bergabung dan melahirkan Badan “FORUM PEMBEBASAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT MELAYU SUMATERA TIMUR”, dimana juga B.PR.PI. bergabung.

Selanjutnya hal yang menaikkan suhu mengenai soal tanah ini ialah adanya PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 5 Tahun 1999 mengenai penyelesaian masalah Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat ditambah komentar Presiden Gus Dur di Medan tanggal 2-7-2000 bahwa PTPN-II harus mengembalikan 40% tanahnya kepada “rakyat”.

Dia ini tentulah mendapat laporan dari Sekretaris Negara BONDAN GUNAWAN yang tanggal 11-6-2000 diundang oleh B.PR.PI. dalam rapat raksasa disebidang tanah areal perkebunan tembakau PTPN-II Tg. Gusta memperingati ulang tahun BPRPI ke-47. Disitu ia mendukung perjuangan BPRPI, dan pengertian “rakyat” disini tentulah Rakyat Penunggu Tanah Jaluran, karena Ketua BPRPI, AFNAWI NUH, ketika itu mengatakan : “Sudah 47 tahun kami banjir darah. Sudah habis tanah adat kami dirampas. Tolong kembalikan. Gus Dur jangan hanya omong, tolong perjuangkan nasib kami !”¹⁵

Memanglah “Sebagian besar masyarakat etnis Melayu di Sumatera Utara kini semakin terpinggirkan, bahkan sebagian diantaranya masih dililit kemiskinan”, menurut Tengku Luckman Sinar, SH, Wakil Ketua “Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI)”.¹⁶

Menanggapi pernyataan Presiden Gus Dur tentang “PTPN-II harus mengembalikan 40% tanah kepada “rakyat”, maka 7 organisasi LSM di Medan seperti BKMAD, GERAG, FORUM PEDULI MASYARAKAT KEHUTAN DAN PERKEBUNAN, BITRA dan lain-lain yang terdiri dari “masyarakat Pendatang” telah mengajukan agar lahan tanah yang diusahai PTPN-II dibagikan kepada semua rakyat tanpa memandang etnis serta agama.¹⁷ Hal ini memancing reaksi keras dari masyarakat Melayu karena orang-orang yang berasal umumnya dari suku Batak Toba sudah menggarap dan menebangi tanaman pohon coklat di lahan PTPN-II di-pinggir kota Medan dan mendirikan peladangan dan perumahan disitu tanpa dapat diusir oleh PTPN-II dan Polisi. Masyarakat Melayu memandang ada “permainan” dari etnis tertentu baik didalam tubuh pimpinan PTPN-II sendiri maupun dikalangan aparat negara, sehingga jika terus diserbu orang yang tak berhak, maka tidak ada lagi tanah Ulayat Melayu yang ditinggalkan untuk anak cucu. Maka pada tanggal 22 Juni 2000 ribuan organisasi Melayu yang tergabung didalam “Forum Pembebasan Tanah Ulayat Masyarakat Melayu Sumatera Timur” mengadakan demonstrasi unjuk rasa ke D.P.R. Propinsi Sumatera Utara dan ke kantor Gubernur Sumatera Utara yang dipimpin oleh Bachtiar Jafar (mantan Walikota Medan) dan Sekretaris Umum Tengku Luckman Sinar, SH.

Pernyataan yang disampaikan berinti : 1. Agar H.G.U. “yang bermasalah” diserahkan kembali kepada masyarakat Melayu; 2. Agar H.G.U. PTPN-II yang tak bermasalah diperpanjang; 3. Agar diberikan keuntungan (royalty) kepada masyarakat adat Melayu dan juga kepada Pemerintah Daerah dari hasil perkebunan di Sumatera Timur; 4. Agar penggarap liar yang tak ada alas haknya supaya diusir oleh Alat Negara dari lahan H.G.U. itu.

Masyarakat Melayu menghendaki agar tanah ulayatnya itu tidak dibagi-bagi kepada masyarakat lain yang tidak ada hak adatnya. Mereka menghendaki tanah Hak Guna Usaha yang menjadi Hak Ulayat mereka itu dapat kelak diteruskan kepada anak cucu mereka dikemudian hari. Mengingat bahwa diberbagai perkebunan bekas tanaman tembakau sudah pula ditanami oleh PTPN dengan tanaman tebu, kelapa sawit dan lain-lain sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk mendapatkan Tanah Jaluran yang bisa ditanami padi setiap rotasi tahunan, maka masyarakat Melayu menghendaki agar Menteri B.U.M.N. dan Menteri Agraria dan Menteri Kewangan berunding dengan Forum Masyarakat Melayu dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara menetapkan prosentase keuntungan berapa dari dividen yang dikeluarkan oleh pihak PTPN setiap tahun yang harus diserahkan untuk Masyarakat Melayu dan teruntuk Pemerintah Daerah di Sumatera Utara.

Sejak itu, kita lihat bahwa PTPN-II sudah menyiapkan untuk tahap permulaan 20 HA tanah yang sudah dipanen tembakaunya di perkebunan Batang Kuwis untuk dijadikan tanah jalurannya kepada B.P.R.PI. Serdang.

Kita juga melihat bahwa keberadaan PTPN di propinsi Sumatera Utara selama ini malah selalu menimbulkan limbah fisik (tidak berpartisipasi membiayai jalan raya yang rusak yang dipakai untuk mengangkut hasil mereka) dan limbah sosial yaitu semua sengketa dan konflik antara pihak perkebunan dengan masyarakat yang menanggungnya selalu Pemerintah Daerah, sedangkan didalam rencana Otonomi Daerah yang akan datang sektor perkebunan tidak termasuk yang hasilnya dinikmati oleh Pemerintah Daerah.

Sampai hari ini persoalan penyelesaian konflik tanah di Sumatera Utara itu belum juga terselesaikan meskipun PEMDA PROPINSI sudah menyerahkan soal ini kepada PEMDA TK.II (menyongsong berlakunya nanti otonomi Tk.II), yang ternyata PEMDA TK.II belum siap menyelesaikan asal usul alas hak tanah-tanah tersebut. Kita takut bahwa jika penyelesaian tidak tuntas juga, maka bukan saja akan terjadi konflik mengenai tanah ini secara vertikal tetapi juga secara horizontal diantara berbagai

ethnis yang saling berebutan menguasai yang dianggap “Tanah Negara” itu, terutama areal perkebunan yang dekat dengan kota-kota dan dekat industri dimana para penggarap itu adalah “kaki tangan” dan dibiayai oleh konglomerat, karena itu “lahan emas”.

Catatan :

- 1 W.H.M. Schadee, “De Geschiedenis van Sumatra’s Oostkust”, Jilid I tahun 1918. Lihat juga Tengku Luckman Sinar, SH : “Sari Sedjarah Serdang” (1971) Medan.
- 2 A.. Hoyneck van Papenrecht, “Gedenkschrift van de Tabak Maatschappij Arendsborg (tergelegenheid van haar 50 jarig bestaan 1877-1927). Lihat juga Willem Brand “De Aarde van Deli”.
- 3 Tengku Luckman Sinar, SH : “Perang Sunggal (1872-1895)”, Medan 1988.
- 4 Gerard Jansen, “Grantrechten in Deli”, oleh Oostkust v. Sumatra Instituut Mededeeling no.12 (1925).
Lihat juga Tengku Luckman Sinar, SH : “Prolog Masaalah Tanah di Medan”, dalam Seminar status Tanah Grant Sultan di Universitas Dharma Agung diselenggarakan oleh Mahkamah Agung R.I. di Medan 14-10-1998.
- 5 “Adatrechtbundels” no. XXVI.
- 6 Tengku Luckman Sinar, SH : “Sari Sedjarah Serdang”, Medan 1971.
Lihat juga mengenai hak ulayat Melayu di hutan “Memorie van Overgave” Gubernur Sumatera Timur H.E.K. Ezerman 1933. Juga dari Dienst Nota Boschwezen 30-4-1911 (Sumatera Timur).
- 7 Lihat buku :
 - Mr. H.J. Bool, “Landbouwconcessies in de Erfpachten voor Landbouw Ondernemingen in de Buitengewesten”, p. 18 dst. (1928);

- Pandecten van het Adatrecht, I, p. 95 no.326.
- Pandecten van het Adatrecht, IV, p.33 no. 255/6.
- Pandecten van het Adatrecht, III, p.36 dst.
- DR.H.D.Von Meyenfeldt, "De Inheemsche Rechtspraak in de Zelfbesturende Landschappen ter Oostkust van Sumatra", p.26 (1936).
- DR.A.Fauzi Ridwan, SH "Sekitar Perkembangan Hukum Tanah", disertasi USU, Medan 1965. (khusus Bab-III).
- Prof.DR.Ter Haar, "Beginnelsen en Stelsel van het Adatrecht", 1939, p.13 dan lain-lain.

8 Bool, p.76 dan 127.

Mengenai siapakah itu rakyat yang berhak atas Tanah Jaluran (Rechthebbenden) ? Menurut Gubernur Sumatera Timur/Kontelir Klaasen (1932) ialah "Turunan dari mereka, yang berada ditanah itu pada waktu konsesi diberikan. Mereka ini hanya memakai 4 Bahu tanah belukar".

Tetapi menurut Nota Bastiaans, Inspektur Dept. Agraria dari Betawi ditahun 1933 :

"Rechthebbenden" (Rakyat Penunggu) = anggota dari rakyat kepada siapa konsesi seharusnya diberikan, yang menurut Hukum Adat, menjadi warga kampung itu".

Karena pihak Kartel Perkebunan asing merasa repot dengan urusan Hak Adat Ulayat ini, mereka bersedia menyerahkan 73.000 HA dari luas tanah konsesi dari ke-6 buah kartel perkebunan itu untuk dibagikan kepada rakyat Tanah Ulayat sehingga sisa 250.000 HA lagi sebagai Erfpacht yang tidak lagi dapat diganggu gugat rakyat sebagai tanah adat. Pemerintah Hindia Belanda mendukung usul mereka ini dan menekan para Raja-raja yang menandatangani "Korte Verklaring" (Pernyataan Pendek) seperti raja-raja di Batubara, Labuhan Batu, Tanah Karo dan Simelungun agar menyetujui hal itu, karena menurut pasal dalam "Pernyataan Pendek", mereka harus patuh pada putusan Penguasa Belanda. Ketika soal ini diajukan kepada para Sultan Serdang, Deli, Langkat dan Asahan (yang terikat pada "POLITIK KONTRAK" dengan Hindia Belanda), maka mereka menentang konsep Ordonantie Erpacht 1919 itu, sehingga Pemerintah Hindia Belanda mengajukan lagi Ordonantie Erfpacht yang diperbaharui

ditahun 1938 ke Volksraad, tetapi tidak itu sempat dilaksanakan karena timbul Perang Dunia ke-II (1941).

Untuk itu lihat : DR.H.J.Boot, "Agrarische Regelingen", dalam Gedenkschrift Deli Mij 1916-1941).

- 9 Bandingkan Bool p. 76.
- 10 Bool p. 53-54.
- 11 Harian "Waspada" Medan 11-12-1999.
- 12 Harian "Waspada" Medan 12-12-1999.
- 13 Harian "Waspada" Medan 13-12-1999.
- 14 Harian "Waspada" Medan 17-4-1999.
- 15 Harian "Kompas" Jakarta 13-6-2000.
- 16 Harian "Kompas" Jakarta 13-6-2000.
- 17 Harian "Waspada" Medan 16-7-2000.

KONFLIK VERTIKAL DI ACEH
STUDI KASUS GERAKAN ACEH MERDEKA
(1976-1982)*

Oleh: Sri Mastuti

Pengantar

Dulu, tatkala orang menyebut “Aceh”, maka akan banyak nuansa indah yang dapat tergambar dalam kepala kita. Ada rasa kagum terhadap kejayaan dan kegigihan perjuangan masyarakatnya di masa silam; terima kasih atas jasanya dalam membiayai roda pemerintahan dan perjuangan di awal kemerdekaan; dan terpeso oleh alamnya yang molek dan kaya. Namun sejak dua tahun terakhir, setiap kata Aceh terluncur, maka yang terbayang oleh kita adalah kekerasan, kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, kematian, pengungsi, dan penderitaan yang tak tertahankan. Sebuah fenomena yang sangat menyedihkan, di mana banyak orang yang tidak berdosa harus menjadi korban dari suatu konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dengan Aceh Sumatera National Liberation Front atau yang lebih populer dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Konflik vertikal yang berlangsung di Aceh ini sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1976, namun sampai sekarang belum dapat diselesaikan, meski telah banyak usaha yang dilakukan untuk

menuntaskan masalah ini. Masih segar diingatan kita bagaimana pada tahun 1989-1998, pemerintah Indonesia memberlakukan DOM di Aceh, dimana dengan sandi jaring merah telah menyebabkan 5.000 nyawa melayang.¹ Namun GAM bukannya menghilang, malah yang terjadi justru menjadi semakin populer dan menguat. Di era reformasi GAM bisa dikatakan mendapatkan “koalisi-koalisi baru”, yaitu gerakan-gerakan perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat, LSM, mahasiswa, dan pers yang menuntut ditegakkannya keadilan, dalam arti diberikannya hak-hak masyarakat Aceh yang selama ini diabaikan oleh pemerintah pusat. Ini tampak dalam peristiwa Pemogokan masal 4 dan 5 Agustus atau pun Pawai Referendum 8 November 1999. Usaha lain diantaranya dengan berupaya menyelenggarakan Kongres Rakyat Aceh, namun jangkakan memberikan solusi untuk penyelesaian konflik, kongresnya sendiri tidak dapat dilaksanakan, bahkan kesekretariatannya musnah ditelan bom. Tindakan lain yang dilakukan adalah mengimplementasikan perjanjian jeda kemanusiaan yang sekarang telah mencapai tahap II.

Perjanjian jeda kemanusiaan yang ditandatangani di Swiss pada hari Jum'at, 12 Mei 2000 antara pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Hassan Wirayuda dengan GAM yang diwakili oleh Zaini Abdullah ternyata pada waktu implementasinya tidak efektif. Jeda Kemanusiaan Tahap I yang berlangsung dari tanggal 2 Juni sampai 30 September 2000, tidak berhasil mengakhiri tindak kekerasan di Aceh. Padahal mengakhiri tindak kekerasan merupakan tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut. Setelah jeda kemanusiaan justru tingkat kekerasan meningkat (sampai Juli terjadi 43 kasus kekerasan sedangkan bulan sebelumnya hanya 27 kasus) dan terdapat 12.000 pengungsi. Ketidakefektifan itu kembali terulang dalam jeda kemanusiaan II yang mulai berlaku 16 September sampai 15 Januari 2001. Dari hasil pemantauan Kompas di RSUD Lhokseumawe, Langsa, dan Sigli, dalam bulan September saja terdapat 85 korban tewas akibat berbagai peristiwa, 300 rumah dan toko terbakar, dan 7.500 pengungsi.² Jeda tidak dapat berlaku secara efektif karena tidak adanya koordinasi yang baik antara penandatanganan dan para pelaksana di lapangan. Di samping itu juga ada pihak-pihak yang merasa aspirasinya tidak tertampung

dalam perjanjian tersebut. Mereka ini adalah “pasukan sakit hati” yang kebetulan memiliki senjata. “Pasukan sakit hati” inilah yang merupakan biang kerusuhan. Mereka bisa berasal dari tubuh GAM, namun bukan GAM sejati, atau pun dalam tubuh TNI.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa masalah Aceh memang sulit untuk diselesaikan. Satu hal yang pasti, format apa pun yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah Aceh, yang jelas GAM harus menjadi fokus dan sasaran, sebab selama GAM masih ada sepertinya konflik vertikal itu masih akan terus berlangsung. Jika pembicaraan kita lanjutkan, maka kita akan bertanya bagaimana cara mengebiri GAM? Pertanyaan ini hanya dapat dijawab setelah kita mengetahui hal-hal di seputar kemunculan GAM; taktik dan strategi GAM dalam mencapai tujuan; dan reaksi pemerintah terhadap GAM. Setelah kita menelaah hal-hal tersebut di atas maka kita akan menemukan jawaban bagaimana bentuk perjuangan GAM? Mengapa GAM masih tetap eksis? Dan bagaimana kecenderungan GAM ke depan? Pertanyaan-pertanyaan tersebutlah yang akan coba dijawab dalam makalah sederhana ini, dengan fokus kajian GAM pada fase pertama (1976-1982)³. Kajian hanya dibatasi sampai tahun 1982 mengingat dokumen tertulis sudah banyak yang dibuka dan juga karena pada periode inilah arah serta ideologi GAM ditetapkan, yang sangat menentukan sepak terjang GAM pada fase-fase selanjutnya.

Munculnya GAM

Sebab-sebab Lahirnya GAM

GAM lahir pada tanggal 4 Desember 1976. Dasar penetapan kelahirannya adalah deklarasi kemerdekaan yang dilakukan di bukit Chokan Aceh Pidie. Namun rencana gerakan ini sendiri menurut Tgk. Abdul Wahab Umar Tiro dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah dimulai sejak tahun 1974, sedang menurut sumber militer pada tahun 1975. Ide separatisnya sendiri telah ada di kepala Hasan Tiro (pimpinan utama GAM) sejak tahun 1960-an. Ini tersirat maupun tersurat dalam tulisannya “Masa

Depan Politik Dunia Melayu". Adapun faktor penyebab kelahirannya adalah :

- Akumulasi kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang dinilai sangat sentralistik dan telah bertindak tidak adil terhadap masyarakat Aceh, baik dalam sektor ekonomi, sosial maupun politik.
- Bangkitnya kesadaran etnik⁴ akibat gap yang terjadi antara masyarakat asli dan pendatang yang digugah dan digunakan oleh elit Aceh untuk memobilisasi masa dengan simbol-simbol tradisional guna melawan pusat.

Causal Factor dari munculnya GAM sendiri adalah berkembangnya nasionalisme etnis yang berhasil ditanamkan oleh Hasan Tiro kepada pengikutnya melalui manipulasi sejarah yang dipoles dengan pengetahuannya tentang hukum internasional. Pada jajaran pendukungnya sendiri kemudian ditambah dengan rasa religiusitas.

Tujuan GAM

Bila mengacu kepada teks proklamasinya, baik yang berbahasa Aceh maupun yang berbahasa Inggris, cukup jelas dinyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa.

Merdeka di sini mengandung dua makna. Bagi para tokoh ulama GAM dan para pendukung aktif GAM, merdeka diartikan berdirinya Aceh sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat yang menjadi "pelindungnya", merdeka, tidak selalu diartikan secara lebih moderat, yaitu: merdeka dari kesewenang-wenangan, merdeka dari kemiskinan, merdeka menentukan apa yang terbaik baginya dengan cara menunjukkan identitas ke-Acehannya, baik dalam bidang budaya, ekonomi, agama, pendidikan dan politik.

Kemudian, bila kita menelaah struktur organisasi pemerintah dan wilayah yang diklaim oleh GAM sebagai wilayah dari negara

Aceh Sumatera (seluruh wilayah Aceh sebelum tahun 1873 atau sebelum Perang Aceh Vis Belanda), tampak bahwa GAM juga bertujuan untuk mengembalikan struktur lama yang pernah ada sebelumnya. Ini memperlihatkan bahwa gerakan ini merupakan *reactive collective action*⁵, yaitu *collective action* yang merupakan reaksi terhadap tindakan pencabutan hak-hak mereka yang telah mapan.

Para pendukung GAM dan Sistem Rekrutmennya

GAM pada masa awal setidaknya didukung oleh tiga komponen masyarakat Aceh, yaitu:

- Golongan intelektual dan profesional muda yang tidak berhasil atau tidak terekrut oleh pemerintah ke dalam jajaran birokratis. Mereka ini merupakan buah dari pendidikan sekuler yang berkembang di Aceh pada tahun 1960-an. Kelompok ini bisa dikatakan sebagai pendukung utama GAM pada periode pertama.
- Golongan ulama. Golongan ulama yang mendukung GAM pada umumnya pernah terlibat dalam DI/TII. Mereka terlibat dalam GAM lebih didorong untuk melanjutkan cita-cita perjuangan dan sekaligus juga wasiat⁶ dari Daud Beureueh untuk menjadikan Aceh sebagai daerah di mana syariat Islam diberlakukan.
- Masyarakat kampung yang terkonsentrasi di sekitar markas GAM di Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Mereka ini adalah pemasok logistik GAM dan yang melindungi para anggota GAM jika dikejar oleh TNI.

Para pendukung GAM ini direkrut melalui tali persaudaraan sedarah, pertemanan dan orang sekampung. Ini diakui oleh banyak nara sumber yang diwawancarai diantaranya dua orang tokoh yang membantu Dr. Zaini Abdullah melarikan diri keluar negeri.

Taktik dan Strategi Perjuangan Gam

GAM dan Strategi Pencapaian Tujuan

Dalam diarinya, Hasan Tiro menyatakan bahwa strategi dari GAM adalah perjuangan dengan menekankan pada upaya-upaya politik dan diplomasi (meski diragukan apakah pada fase pertama upaya diplomasi dapat dilakukan). Pengerahan kekuatan militer tidak dijadikan strategi utama GAM pada periode pertama dan tampaknya juga sampai saat ini. Kebijakan ini diambil tampaknya selain karena kondisi GAM pada waktu itu masih berada dalam tahap persiapan dimana jumlah dan kemampuan mereka untuk menghimpun senjata masih sangat terbatas, juga karena Hasan Tiro sendiri tampaknya terpengaruh dengan pengalaman perjuangan Indonesia. Dari pengalaman Indonesia, dia (yang pernah bekerja di Departemen Luar Negeri) menyadari bahwa kemenangan yang berhasil diraih bangsa Indonesia bukanlah karena perang gerilya, tetapi lebih karena diplomasi. Di samping itu, mungkin dia juga belajar dari DI/TII. DI/TII yang didukung oleh hampir semua masyarakat Aceh dan dilengkapi dengan senjata yang cukup banyak, tetapi tidak didukung oleh upaya diplomasi yang memadai, telah mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan akhir. Sayap militer GAM pada waktu itu meski sudah terbentuk bisa dikatakan belum ada kekuatan. Oleh karena itu strategi yang mereka gunakan sepenuhnya bersifat defensif. Taktiknya sendiri adalah taktik gerilya.

Adapun tindakan-tindakan⁷ yang dilakukan oleh GAM dalam rangka melaksanakan strategi perjuangan untuk mencapai tujuan adalah:

- Memproklamlirkan keberadaan negara Aceh Sumatera. Menurut mereka ini penting untuk memberikan arah bagi perjuangan politik dan landasan ideologis untuk membangkitkan kesadaran kelompok dan kesadaran sejarah orang-orang Aceh bahwa mereka berhak menentukan nasib sendiri.
- Menyebarkan pamflet-pamflet dan buku-buku tentang sejarah Aceh dan deklarasi kemerdekaan Aceh Sumatera.

- Melakukan ceramah dan pidato-pidato keliling kepada masyarakat kampung dalam rangka menggugah kesadaran masyarakat Aceh tentang hak mereka menurut versi GAM.
- Melakukan pengibaran bendera Aceh merdeka.
- Melakukan aksi menuntut pajak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh seperti betchel dan Mobil Oil.
- Melakukan penembakan terhadap warga asing guna mendapat perhatian internasional.
- Pembakaran rumah dan pengusiran terhadap transmigran asal Jawa, yang antara lain terjadi di Pantan Labu dan Lhok Sukon.

Pola Militer GAM

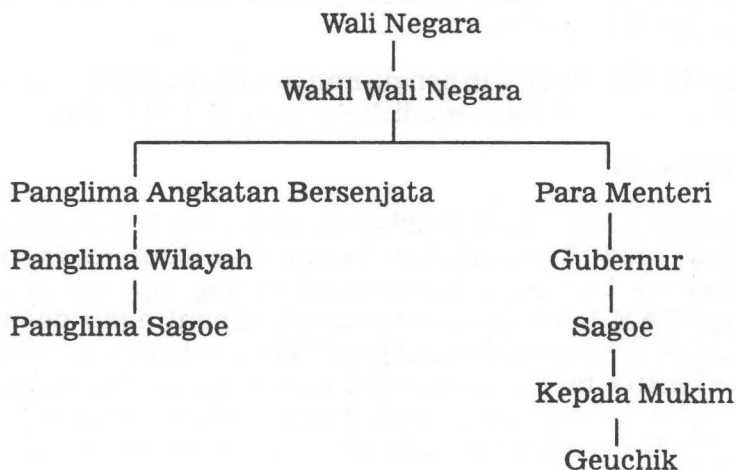
Kekuatan militer GAM terfokus di darat. Jumlah personilnya sendiri pada waktu itu sangat kecil kurang dari 100 orang. Pasukan yang dibentuk bukanlah diperuntukkan bagi operasi ofensif. Angkatan GAM lebih ditujukan untuk kepentingan defensif, bahkan dapat dikatakan defensif pasif.⁸ Mereka hanya melakukan kegiatan untuk mendukung misi-misi sipil GAM, misalnya melindungi para pencari logistik dan pengibar bendera GAM. Pasukan GAM senantiasa menghindari diri untuk bentrok dengan pasukan TNI.

Militer GAM dibentuk dengan mengikuti pola pasukan gerilya, yang dibagi atas kelompok-kelompok kecil terdiri kurang lebih 10 orang. Kemudian mereka tersebar di setiap wilayah yang diklaim menjadi daerah kekuasaan GAM. Polanya adalah pola gerilya dimana prinsip kecil, lincah, dan mampu bertahan dengan peralatan seadanya merupakan konsep dari pembentukan militer GAM.

Struktur Komando GAM

Dalam struktur komando GAM, terdapat kekuasaan sipil dan militer. Meski ada pemisahan antara keduanya, tetapi masih berada di bawah kontrol Hasan Tiro selaku Wali Nangroe (wali negara) yang merupakan pimpinan puncak GAM. Kemudian ia dibantu oleh

wakil wali negara (Muchtar Hasby). Pada level selanjutnya diduduki oleh para menteri dan panglima wilayah serta gubernur wilayah. Dalam struktur militer terakhir terdapat panglima angkatan bersenjata. Kemudian menyusul kepala staf, panglima wilayah dan gubernur wilayah. Dalam struktur militer terakhir terdapat panglima Sagoe, sedangkan struktur sipil terdapat kepala Sagoe, kepala mukim dan terakhir baru kepala gampong, yang disebut Geuchik. Berikut gambaran hirarki strukturnya.⁹



Reaksi Pemerintah Terhadap GAM

Terciumnya GAM dan Tindakan Pemerintah untuk Menumpas GAM

Dalam bukunya *Integrasi Politik di Indonesia*, Nazaruddin Syamsuddin mengatakan bahwa keberadaan GAM baru diketahui oleh pemerintah pada pertengahan tahun 1977, itu pun terbongkar dari seorang pedagang asal Langsa yang tertangkap karena masalah lain. Namun pada kesempatan ini berdasarkan data yang berhasil ditemukan, akan ditawarkan pandangan yang berbeda.

Pemerintah telah mencium tentang keberadaan suatu gerakan sejak tahun 1974, namun pada waktu itu belum diketahui namanya.

Indikasinya ketika Hasan Tiro Pulang ke Aceh pada tahun 1974, gubernur Aceh memerintahkan kepada Dit. Sos Pol Aceh untuk memperhatikan segala gerak gerik dari Hasan Tiro.¹⁰ Kemudian pada tahun 1975 dalam laporannya, kepolisian Daerah Istimewa Aceh juga memberitahukan tentang adanya gerakan DI/TII gaya baru di Aceh. Demikian pula halnya dengan dinas intelijen Kodam Iskandar Muda.¹¹ Lalu pada waktu Hasan Tiro pulang kembali ke Aceh pada bulan Oktober 1976 (masih secara legal), Gubernur Daerah Istimewa Aceh memerintahkan kepada Bupati Pidie dan Kasub Dit Khusus untuk mengikuti dan menyelidiki kegiatan Hasan Tiro selama di daerah tersebut.¹²

Dari apa yang telah diuraikan tadi, kemungkinan besar pemerintah telah mengetahui adanya ancaman terhadap integrasi bangsa dari daerah Aceh, namun baru mengetahui bahwa itu dimotori oleh GAM pada tahun 1977. Pemerintah sepertinya tidak mengetahui tentang adanya deklarasi kemerdekaan yang dilakukan GAM pada tahun 1976, karena memang sepertinya kegiatan tersebut dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Setelah itu pemerintah melancarkan operasi penumpasan GAM, pada bulan Mei 1977, dengan sandi operasi Gajah Sakti.

Dalam menghadapi GAM pemerintah Indonesia tidak mengenal kompromi. GAM dianggap sebagai suatu gerakan separatis yang tidak bisa ditolerir. Guna menumpas GAM tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia¹³ adalah:

- Melancarkan operasi militer, dari operasi Gajah Sakti sampai operasi Jeumpa VII. Pasukan yang terlibat dalam operasi adalah pasukan organik yang sudah ada di Aceh dan pasukan dari luar yang di BKOkkan, antara lain dari Kostrad, Kopasandha (sekarang Kopasus), dan Prabu Kiansantang Siliwangi.
- Mengisolasi gerak musuh dengan mengklaim bahwa GAM adalah hanya merupakan gerakan pengacau yang dipimpin oleh Hasan Tiro dengan memberi label sebagai GPLHT.
- Melakukan pencarian dan pengejaran terhadap anggota GAM dengan menggunakan taktik perang anti gerilya dan pola

blokade berlapis. Dalam hal ini dengan menyebarkan mata-mata, melakukan penggeledahan atau pun sweeping di desa-desa yang dicurigai sebagai basis GAM. Melakukan penangkapan terhadap anggota GAM, bahkan terhadap keluarga dan orang kampung guna memaksa agar orang-orang GAM menyerah. Tapi pada masa itu tidak sekejam pada masa operasi jaring merah dilaksanakan.

- Membujuk anggota GAM agar menyerah dengan menggunakan anggota keluarga sebagai tameng atau dengan menyebarkan pamflet-pamflet kepada mereka.
- Memberikan hukuman kepada setiap orang yang dicurigai sebagai anggota atau pun pendukung GAM. Mereka yang dianggap sebagai tokoh intelektual GAM antara lain seperti Tgk. Abdul Wahab Umar Tiro dan Tgk. Usman Lampoh Awe diadili di pengadilan sebelum dipenjara dalam waktu yang lama. Mereka yang berada pada tingkat kedua gerakan, seperti Fauzi Hasbi tidak diadili langsung ditahan. Sedangkan penduduk kampung ada yang ditahan, namun juga ada yang dilepaskan.

Dampak Tindakan Pemerintah Terhadap GAM

Di depan telah dikemukakan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap GAM adalah tidak mentolerir adanya gerakan tersebut. Segala tindakan yang dilakukan bertujuan untuk memukul habis GAM. Oleh karena itu, dapat dibayangkan bagaimana dampak reaksi keras itu terhadap GAM. Adapun dampak dari tindakan pemerintah yang demikian represif terhadap GAM adalah :

- GAM mengalami kesulitan untuk mengembangkan diri karena gerakannya berhasil diisolasi oleh pemerintah RI baik secara politik dan militer.
- GAM mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi gerak karena kesulitan komunikasi akibat keefektifan pola blokade berlapis yang diterapkan TNI, tidak dapat menggalang

kekuatan masa rakyat, terputusnya suplai logistik dan banyak anggota dan pimpinannya yang tewas.

- Banyaknya tokoh GAM yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri, termasuk Hasan Tiro karena merasa tidak mampu lagi menghadapi tekan-tekanan pemerintah Indonesia melalui operasi militer yang dilancarkan.
- Kondisi-kondisi di atas pada akhirnya menyebabkan GAM untuk beberapa saat terpaksa menghilang dari pentas politik Indonesia untuk kemudian kembali muncul dipermukaan pada tahun 1989.

Namun ke depan dampak yang ditimbulkan akibat penerapan operasi militer dengan menggunakan taktik anti gerilya justru telah menyebabkan simpatisan dan anggota dari gerakan ini makin bertambah karena rakyat yang dulu ikut menderita akibat tindakan-tindakan aparat berpaling membela GAM.

Kecenderungan GAM ke Depan

Dari telaahan yang dilakukan terhadap GAM pada periode pertama, ditemukan bahwa pada awalnya bukanlah merupakan suatu gerakan yang populer. Namun apa yang terjadi 24 tahun kemudian, GAM gaungnya telah menjadi lebih besar, seperti ini akan terus bertahan selama beberapa lama. Hal ini setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor:

- Kesalahan penanganan pada masa awal kelahirannya
- Ideologi GAM benar-benar telah berhasil tertanam pada pengikut-pengikutnya khususnya mereka yang terlibat dalam fase awal
- Isu yang diangkat oleh GAM, misalnya saja masalah ketidakadilan ekonomi, masih cukup relevan dengan kondisi Aceh dewasa ini dan mungkin juga untuk beberapa waktu ke depan

- Dengan ditandatanganinya Perjanjian Jeda Kemanusiaan yang sekarang sudah mencapai tahap II berarti pemerintah Indonesia secara de facto mengakui keberadaan GAM dan “pemerintahannya”.
- Adanya kekuatan militer yang beberapa personilnya telah mendapatkan pelatihan di luar negeri (sejak 1986).

Di sisi lain dalam tubuh GAM sendiri masih banyak kelemahan-kelemahan yang berpotensi untuk memerintahkan prediksi di atas, yaitu:

- Ada potensi perpecahan yang hebat dalam tubuh GAM, terutama berkaitan dengan masalah suksesi jika Hasan Tiro meninggal dunia, juga tentang bentuk dan ideologi negara.
- Korupsi dan ketidak disiplin tokoh-tokoh elit GAM merupakan bahaya laten yang menyebabkan kekuatan senjata mereka tidak pernah akan dapat menjadi superior dari kekuatan TNI.

Apabila GAM berhasil menghilangkan kelemahan-kelemahannya, maka dikhawatirkan GAM dapat menjadi suatu kekuatan yang teramat dahsyat yang dapat memelopori revolusi di Aceh. Namun apakah GAM akan menggulirkan revolusi atau tidak masih dapat diperdebatkan.

Bila mengacu pada teori Charles Tilly, di Aceh sekarang sedang berada pada revolutionary situation. Dikatakan demikian karena ada multiple sovereignty sebab ada dua pihak dalam hal ini pemerintah RI dan GAM yang mengklaim wilayah yang sama sebagai wilayahnya. Menurutnya apabila kondisi ini sudah tercipta maka pecahnya sebuah revolusi hanya persoalan waktu. Teori ini memang terbukti dalam Revolusi Indonesia (1945-1949). Namun untuk kasus Aceh, tampaknya revolusi tidak akan terjadi. Alasannya karena diragukan apakah keinginan untuk merdeka dalam arti berdiri sebagai sebuah negara merupakan keinginan mayoritas masyarakat. Belum lagi jika mengacu pada pendukung GAM sendiri mulai ada kelompok-kelompok yang tidak lagi

menjadikan merdeka sebagai harga mati, terlebih pada jajaran masyarakat sebagai simpatisan. Mereka berontak lebih dikarenakan kecewa terhadap perlakuan pusat yang dinilai arogan dan tidak menampung aspirasi masyarakat Aceh. Dengan kata lain *revolutionary outcomes* tidak terjadi karena tidak adanya koalisi antara challenger (GAM) dengan para contenders baik di dalam polity model maupun masyarakat yang berbeda di luar polity models.

Penutup

Konflik vertikal antara masyarakat Aceh dengan pemerintah Indonesia bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Konflik semacam ini sepertinya sudah menjadi suatu tradisi, sejak DI/TII 1953. GAM sendiri hanya merupakan salah satu komponen masyarakat Aceh yang melakukan perlawanan terhadap pusat. Namun keberadaan GAM baik secara langsung atau tidak merupakan alat tawar bagi masyarakat Aceh dalam bernegosiasi dengan pusat agar memenuhi keinginan-keinginannya.

Jika GAM kuat maka pemerintah Indonesia akan memberikan konsesi yang lebih banyak kepada masyarakat Aceh dalam rangka membujuk mereka untuk tidak berpihak kepada gerakan separatist tersebut. Jika GAM lemah, maka lemah pulalah daya tawar Aceh dengan pemerintah pusat. Pandangan ini setidaknya mulai berkembang di kalangan intelektual muda Aceh yang bergerak dalam pers, LSM, maupun organisasi kemahasiswaan. Namun itu tidak berarti mereka termasuk bagian dari GAM. Tetapi di sini terjadi semacam simbiosis mutualisme dimana mereka seolah bergerak seiring demi memberikan yang terbaik bagi Aceh, meski konsep mereka tentang itu berbeda. Bagi para tokoh muda dan masyarakat Aceh umumnya, kemerdekaan tidak secara ansich diartikan sebagai pendirian sebuah negara baru, namun lebih banyak diartikan merdeka dari kemiskinan, penindasan, ketidakadilan, dan rasa takut.

Konflik vertikal yang sudah berlangsung selama puluhan tahun tersebut, di mana selama dua tahun terakhir mulai memperlihatkan

intensitas yang lebih tinggi sebenarnya tidak sulit untuk diselesaikan jika saja tatanan kultural Aceh tidak dirusak oleh pemerintah Orde Baru melalui UU No. 5 tahun 1974 dan UU No. 4 tahun 1979. Akibat kebijakan tersebut di Aceh sudah tidak ada lagi pemimpin atau elit yang benar-benar berakar di kalangan rakyat. Oleh karena itu, masalah Aceh tidak dapat diselesaikan dengan mengajak para elit berbicara, karena elit yang ada tidak lagi diakui oleh rakyat sebagai wakil atau pemimpin mereka. Untuk itu, perlu adanya suatu mekanisme untuk mengetahui keinginan rakyat Aceh yang sebenarnya dengan melibatkan seluruh masyarakat dari berbagai tatanan untuk mewakili dirinya sendiri dalam menentukan pilihan masa depan Aceh.

Catatan :

- * Makalah ini disampaikan pada diskusi sejarah lokal, di Hotel Taman Sari Sukabumi, 13-15 November 2000.
- 1. Al Chaidar, Sayed Mudhahhar Ahmad, Yarmen Dinamika, *Aceh Bersimbah Darah*, Jakarta: Al Kautsar, 1999, hlm. 1
- 2. Kompas, Sabtu 13 Mei, 22 Agustus, dan 1 November 2000
- 3. GAM terdiri atas tiga fase, yaitu fase penanaman kesadaran politik (1976-1982); fase kedua, masa rekonsiliasi (1983-1988), dan fase ketiga, perjuangan bersenjata (1989-sekarang)
- 4. Kesadaran etnik pada setiap individu biasanya selalu terkait dengan keuntungan ekonomi dan politik yang bisa mereka raih. Kesadaran etnik lahir ketika *psychologi construct* dihadapkan pada bahasa, agama, dan gaya hidup yang berbeda. Hal ini menyebabkan terjadinya demarkasi antar kelompok secara kultural. Kemudian untuk mempertahankan identitas dan tujuan mereka maka mereka mengklaim memiliki hak-hak politik tertentu untuk mewujudkannya, akhirnya yang menyebabkan Lhat David Brown, *The State and Ethnic Politics in South-East Asia*, New York: Routledge, 1996,

hal xii-xiii. Kemudian Charles Tilly mengemukakan bahwa ketersingkirkan klaim itulah yang menjadi penyebab munculnya revolutionary Situation.

5. Collective action adalah aksi bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Collective action ini kemudian oleh Tilly dibagi tiga yaitu proactive collective action, reactive collective action dan competitive collection action. Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Addison-Wesley, 1978, hlm. 143-151.
6. Wawancara dengan nara sumber (panglima wilayah Pidie pada GAM fase pertama), Pidie, Maret 2000.
7. Diperoleh dari berbagai sumber, baik dokumen tertulis maupun hasil wawancara yang dilakukan selama bulan Maret-Mei 2000
8. Hasan Muhammad Di Tiro, *The Price of Freedom The Unfinished Diary of Teungku Hasan Tiro*, National Liberation Front of Aceh Sumatera, 1984, hlm. 68.
9. Hasan Di Tiro, op.cit. Lihat juga Omando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Aceh
10. Komando Pasukan Sandhi Yudha TNI AD Team Angkatan Darat Team Menggala VI/I, Laporan Intelijen, Lueng Putu, 25 Juli 1978.
11. Hasan Tiro, op.cit. hlm. 83
12. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Surat (rahasia) kepada Bupati Kepala Daerah Tk. II Pidie cq. Kasub Dit Khusus, 12 Oktober 1976.
13. op.cit.

KONFLIK VERTIKAL: KASUS DI SULAWESI SELATAN

Oleh : Dr. Anhar Gonggong

1. Pendahuluan: Latar Belakang

Tahun 1955, seorang bocah berusia 12 tahun berjalan di tengah tumpukan mayat-mayat korban dari penghadangan-pertempuran di sebuah tikungan terjal di Kecamatan Mamasa, Kabupaten Polmas. Bahunya menjadi tumpuan seorang wanita setengah baya yang berjalan sempoyongan sambil menangis, yang terkadang dengan suara “meraung”, menyebut nama suaminya. Suaminya, seorang supir truk yang membawa pasukan batalyon (Bn) 719 (yang kemudian lebih dikenal dengan Bn 710) yang dihadap bersama dengan empat truk lainnya, oleh pasukan DI/TII—Qahhar Mudzakkar.

Mayat yang berjumlah $\pm$ 20 orang itu dibawa ke halaman Rumah Sakit Tentara; keluarga mereka menunggu di sana. Dan istri supir truk itu mencari mayat sang suami bersama dengan bocah 12 tahun tersebut. Bocah itu adalah salah seorang tetangga yang tinggal berdekatan dengan supir truk, istri dan dua orang anak mereka. Terkadang bocah itu—karena “kedekatan manusiawi” di desa dan situasi krisis-langsung masuk dapur mereka dan mengambil makanan yang sedang dimasak sang istri. Sang bocah hanya menemani sang istri mencari mayat suaminya tanpa tahu

latar belakang konflik yang merenggut nyawa suami tersebut dan menjadi almarhum karena penghadangan yang memang setiap waktu dapat terjadi.

Supir truk hanyalah supir di sebuah perusahaan yang dibangun oleh keluarga Komandan Bn itu. Warga—orang kecil yang bekerja sebagai supir memang sering digunakan untuk mengangkut tentara ketika mereka melakukan kegiatan operasi ketentaraan ke suatu daerah “gerombolan”. Tentu suaminya tak berdaya untuk menolak melakukan “tugas” itu, karena ia sekedar supir yang mencari makan; ia toh tak dapat melakukan penolakan mengantar pasukan tentara ke lokasi tujuan, maka seperti tentara yang diangkut itu, suaminya mengantarkan nyawanya ke tempat yang membahayakan. Hal itu bukan sekali-dua dilakukannya. Dan hari ketika truknya dihadang itu, ia sendiri tidak tahu kali beberapa truknya telah digunakan ke tempat operasi; tetapi akhirnya kekhawatirannya terjadi juga. Supir itu pada akhirnya kembali sebagai tubuh tanpa nyawa, mayat!

Raungan pun makin melengking dan makin ramai. Karena janda-janda muda yang tak bermasa depan itu telah menemukan mayat suami-suaminya. Bocah 12 tahun tadi ikut “memilah” mayat supir truk itu dan berteriak agar seseorang datang membantu istri supir truk yang ditemaninya. Raunganpun makin melengking.

Selintas cerita di atas, pastilah hanya salah satu dari ribuan cerita-peristiwa memedihkan yang terjadi akibat konflik. Cerita di atas hanyalah salah satu peristiwa yang pernah dialami oleh bocah 12 tahun itu. Bahkan ia sendiri tidak kurang dari dua kali mengalami penghadangan-pertempuran seperti kejadian yang merenggut nyawa supir truk itu.

Cerita-peristiwa di atas adalah buah dari konflik vertikal yang terjadi di Sulawesi selatan.

Sulawesi Selatan, wilayah Republik (Indonesia) yang pernah mengalami konflik vertikal, di dalam Era Kemerdekaan, 1950-1965, selama lima belas tahun. Konflik itu merupakan kelanjutan dari situasi krisis yang terjadi setelah Perang Kemerdekaan, 1945-1949.

Di sana, pada periode itu, memang telah berkembang situasi yang amat rumit yang pada akhirnya menjadi konflik terbuka dalam wujud *pemberontakan* yang di dalam sejarah modern-kontemporer kita, dikenal dengan *Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII)* yang dipimpin oleh Qahhar Mudzakkar.

Lima belas tahun konflik berdarah itu terjadi dan dalam lingkup waktu itu semakin berkembang dengan latar belakang yang pada akhirnya berdimensi multi. Pada mulanya “hanya” persoalan rasionalisasi di lingkungan anggota-anggota lasykar-lasykar pejuang, baik yang berada di Jawa maupun yang berada di Sulawesi Selatan. Persoalan rasionalisasi itu kemudian berkembang dan terkait dengan dimensi psiko-budaya masyarakat setempat, yaitu *siri’pesse* dan juga lingkaran *arung-bangsawan* Sulawesi Selatan. Demikianlah pula, pada akhirnya menyangkut dimensi sosial-ekonomi.

Penjelasan mengenai situasi konflik di Sulawesi Selatan memang tidak dapat dilakukan tanpa memahami situasi masyarakat daerah ini yang memiliki sifat khas yang ditampakkan berdasar atas keterikatannya dengan paling tidak pada dua hal; yaitu *siri’pesse* dan tatanan masyarakatnya yang dipimpin oleh “kelompok *arung-bangsawan*”. Sedang faktor pemicu sekaligus pelaku-pencipta konflik itu, memang harus diakui, melingkar pada diri tokoh utamanya, *Abdul Kahar Mudzakkar*. Ia adalah tokoh “legendaris” dari *strata* masyarakat *bukan bangsawan*, tetapi dari warga khas, yaitu *tau-deceng-warani*, *strata pemberani*.

Dalam proses berlangsungnya konflik itu, golongan dari *strata* masyarakat *arung-bangsawan* yang telah mendapat posisi formal di dalam posisinya masing-masing—baik Qahhar yang berasal dari “*tau-deceng-warani*” maupun mereka berasal dari *strata* “*arung-bangsawan*”—berada di dalam situasi transisi tak menentu. Situasi transisi—ketidakmenentuan itulah nanti, yang memperkuat posisi masing-masing dengan berpaling—pegang pada “fakta psiko-budaya” yang dikenal dan menyentuh hati terdalam yang berjaln dengan kepedihan hati yang tak terbayangkan dan membekas, yang membuat suasana hati-perasaan untuk berbalas-dendam yang berujung akhir pada darah kematian.

2. Kerumitan Situasi dan Berkembangnya Konflik

Di Yogya sana, yang pada waktu itu menjadi Ibukota Republik dan pusat perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan 17 Agustus 1945, Qahhar yang berpangkat Letnan Kolonel dengan pasukannya menghadapi kenyataan yang tak seperti diharapkannya. *Gagal* mendapat tempat di lingkungan jajaran kepemimpinan Markas Besar Tentara. Qahhar disingkirkan dengan alasan “tidak memiliki keterampilan militer yang terlatih”. Ia kalah bersaing dengan elit militer asal Minahasa seperti Letkol Lembong, Kolonel Kawilarang, Letkol Warrau, Letkol Sumual, dan lain-lain. Ketokohnya telah “dinodai”; hak historisnya “dirampas”.

Pada saat yang bersamaan, lasykar-lasykar perjuangan yang puluhan jumlahnya dan dengan anggota sekitar $\pm$ 15 ribu orang dengan kekuatan senjata hampir separuhnya, juga *sedang resah* dalam situasi seperti itu. Di masa merdeka—damai nanti, di mana tempat—*posisinya?*—*yang akan memberikan harga bagi dirinya* di tengah-tengah masyarakatnya tetapi juga di antara keluarganya.

Dalam situasi seperti itu lingkungan warga strata arung-bangsawan berada di dalam situasi dilematis, karena mereka menyadari bahwa dalam alam merdeka dan Republik milik mereka yang selama ini dipunyai akan terhapus karena tatanan baru yang dibangun di dalam negara merdeka yang berbentuk Republik. Keresahan mereka itu tampaknya tak dapat “dikalahkan” oleh fakta bahwa justru Raja, arung-bangsawan di Sulawesi Selatan adalah pemimpin pelopor pejuang mempertahankan kemerdekaan sejak awal. Lasykar-lasykar perjuangan justru dibentuk dan dipimpin oleh mereka yang berasal dari strata arung-bangsawan dan sebagian besar memang memiliki sejarah keluarga yang panjang di dalam melawan Belanda, selama bangsa kolonial itu menguasai Sulawesi Selatan.

Ketika itu, tampillah (Andi Abdullah) Bau Massepe, Datu Suppa, yang adalah anak kandung dari Raja Kerajaan Bone, Andi Mappanyukki; dan saudara seayah dari Andi Pangerang Petta Rani. Kemudian juga Ranggong Daeng Romo di Polongbangkeng,

Takalar. Dalam situasi seperti itu tampil pula tokoh-tokoh arung-bangsawan yang akan memegang peranan kunci di dalam konflik vertikal di Sulawesi Selatan. Ketika itu tampil Andi Mattalatta, Andi Selle (Mattola), Andi Sose, Andi (Muhammad) Yusuf Amir, Andi Rifai, Andi Lantara, dan lain-lain. Mereka semua, turunan arung-bangsawan yang mendapat posisi di lingkungan organisasi Tentara Nasional Indonesia; Andi Mattalatta berpangkat Mayor dan membentuk Batalyon Mattalatta; sedang Andi Selle menjadi Komandan Bn. Bau Massepe (kemudian lebih dikenal dengan Bn 719 dan/atau Bn 710) dengan pangkat Kapten dan Andi Sose adalah Komandan Bn 720 dengan pangkat Kapten. Seding Andi Yusuf Amir tidak mempunyai pasukan dan pada mulanya adalah ajudan dari Kolonel Kawilarang yang ketika diangkat sebagai Komandan Resimen Terr. VII/Wirabuana ia berpangkat Mayor, pangkatnya ketika itu adalah Letnan Satu. Andi Lantara dan Andi Rifai masing-masing berpangkat Letnan Satu dan Kapten.

Ketika itu, dari kalangan strata masyarakat biasa yang berhasil bermobilitas—dalam arti mendapatkan posisi “pemimpin” di lingkungan tentara—di samping Qahhar, juga ada Usman Balo yang pada mulanya berpangkat Letnan Satu dan Muhammad Arsyad yang bermula dengan pangkat Letnan Dua.

Kemerdekaan memang telah memberikan makna baru. Ruang untuk tampil makin terbuka. Qahhar yang telah menjadi orang hukuman adat Kerajaan Luwu, tempat kelahirannya, justru mendapatkan ruang untuk tampil, bahkan “kembali” menjadi tokoh sentral di dalam perjalanan konflik di Sulawesi Selatan selama 15 tahun. Seorang Usman Balo, seorang Arsyad yang berasal dari “anak kandang” (sebutan untuk orang bekerja sehari-hari di terminal angkutan umum) memasuki ruang untuk tampil menjadi tokoh pejuang, tidak saja disegani, bahkan amat *ditakuti*.

Persoalannya justru terletak pada tersedianya ruang gerak karena kemerdekaan itu. Justru merdeka telah dimaknai dengan kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk memasuki ruang itu. Tetapi persoalan lain yang dilahirkan oleh tersedianya ruang itu ialah, dapatkah mereka masuk dan berada di dalam ruang itu?

Sebagai pejuang, baik Qahhar dan perwira-perwira yang berasal dari strata masyarakat biasa itu, maupun mereka yang berasal dari strata arung-bangsawan, merasa mempunyai “hak historis” untuk mendapat tempat di ruang yang disediakan oleh Republik merdeka yang “ikut ditegakkannya”.

Namun, untuk masuk ke ruang itu, ada aturan-aturan yang harus dilewatinya. Dan pada sisi itulah hak historis itu tidak dengan sendirinya dapat diraih. Kepejuangan—yang menyabung nyawa—tidak dapat “melangkahi” aturan yang (hendak) ditegakkan oleh (pemerintah) Republik. Dan dari situlah proses konflik bermula. *Hak historis vs aturan negara*. Tarik-menarik antara keduanya, berjalan secara amat sulit, menegangkan dan pada akhirnya tiba pada jalan buntu yang menjadi ruang konflik—berkelahi, *ruang berdarah—kematian!*

Dari Yogyakarta, sejak 1946, Qahhar bergumul untuk mendapat tempat di dalam ruang itu—tentu dengan pasukan pengikutnya, yang sebagian besar buta huruf dan bekas *orang terungku* dari penjara Cilacap—namun tidak berhasil. Sementara para pengikutnya, warga lasykar-lasykar pejuang di daerah ini, di Sulawesi Selatan menuntut hak historis itu. Celaknya, mereka juga sebagian besar “dianggap” tidak dapat memenuhi persyaratan aturan negara yang telah ditentukan secara tertulis.

Di dalam situasi yang berkembang makin rumit dan menegangkan itu, memang telah dilakukan pelbagai usaha untuk *bernegosiasi* yang memungkinkan jalan ke ruang itu masih dapat terbuka. Antara akhir 1949-1952, tidak kurang dari tujuh kali pertemuan—perundingan pihak pemerintah Republik dengan Qahhar dan/atau komandan pasukannya untuk mencari alternatif, bernegosiasi. Tetapi sayang, usaha itu tidak dapat membuka jalan buntu yang sambutan psikologinya memang amat kuat.

Di tengah situasi yang makin rumit itu, para perwira militer yang berasal dari strata arung-bangsawan justru berlingkar di dalam konflik karena sikap-sikap mereka yang berbeda-beda, yaitu cara penyelesaian krisis di Sulawesi selatan; dan tentu berkaitan dengan sikap mereka terhadap pemerintah pusat dan

kebijaksanaannya. Periode 1957-1964 peranan Letnan Kolonel Andi Mattalatta, Mayor/Kolonel Andi Yusuf Amir, Mayor/Letkol Andi Selle, serta Mayor/Letkol Andi Sose, amat menentukan. Persoalan dan langkah-langkah penyelesaian gerakan DI/TII, tentu juga tak terlepas dari sikap dan kebijaksanaan dari pemerintah pusat, “melingkar” pada diri mereka.

Sehubungan dengan itu, Andi Mattalatta adalah bangsawan yang datang ke Yogyakarta dan kemudian berkenalan dengan Qahhar di sana; sedang Andi Selle dan Andi Sose pernah menjadi komandan pasukan anak buah Qahhar pada periode 1950-1952; dan tampaknya “memiliki kedekatan psikologis—perkawanan” dengan Qahhar. Seding Andi Yusuf Amir yang juga “berjuang” di Yogya, tak pernah secara langsung menjadi anak buah Qahhar, baik di Yogyakarta maupun di Sulawesi Selatan. Andi Yusuf Amir tampaknya memiliki jarak psikologi—perkawanan yang “sangat jauh” dengan Qahhar.

Jalan buntu yang kemudian tidak dapat ditembus itu, menampakkan gejala “larinya” mereka untuk berpegang pada kebenaran, yang paling tidak secara psikologis, akan memberi kekuatan untuk menghadapi krisis itu. Untuk itu *mereka lari ke hak historis mereka dan psiko-budaya yang mereka kenal—hayati, siri’-pesse*. Dengan itu maka konflik pun tidak dapat terselesaikan dengan damai. Andi Selle terus berkonflik dengan komandannya, Kolonel Andi Yusuf Amir yang kemudian berujung akhir dengan Peristiwa Pinrang, 5 April 1964; menyebabkan meninggalnya Andi Selle di sekitar Kampung Leppangeng. Selanjutnya, Qahhar yang pada saat-saat kesendirian dan tejepit tak berkekuatan fisik lagi, mengangkat dirinya sebagai Khalifah (Presiden) Negara Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII), pada akhirnya menerima nasib—ematiannya dari ujung senjata pasukan Siliwangi, yang melakukan operasi terhadapnya. Tokoh legendaris—yang sampai sekarang oleh sementara pihak dianggap belum mati—tertembak mati di Sungai Lasalo—Sulawesi Tenggara, pada tanggal 2 Februari 1965. Sebuah urutan perjalanan sejarah Republik Indonesia di Sulawesi Selatan pun berakhir pula. Tetapi konflik (berdarah) dalam bentuknya yang lain, belum juga berakhir.

3. Konflik Vertikal: Kekerasan dan Ujung Akhir Darah—Kematian

Qahhar gagal mendapat tempat di Markas Besar Tentara (di Yoga); warga lasykar-lasykar pejuang di Sulawesi Selatan resah. Qahhar kembali ke Sulawesi Selatan. Ia “bagai” pembawa cahaya tetapi “redup” ke tengah pasukan pendukungnya. Setelah bernegosiasi tetapi gagal, maka ia membangun kekuatan kepercayaan para pengikutnya dengan menciptakan alternatif lain, yang diharapkan mampu memperbesar sinar cahaya mengurangi redup yang dibawahnya itu. Ia membangun kekuatannya dengan mengambil Islam sebagai simbol perlawanan—pemberontakannya; ia membangun gerakan DI/TII yang bertujuan untuk menciptakan tatanan berdasar Islam di dalam Negara Islam Indonesia (NII). Ia memang bermula dengan berinduk pada Imam Kartosuwiryo yang telah melakukan gerakan DI/TII untuk mendirikan NII di Jawa Barat sejak 7 Agustus 1949.

Qahhar tidak dapat dengan mulus menjadikan Islam sebagai simbol perlawanannya, gerakan DI/TII itu. Ia harus berpisah dengan kekuatan pendukungnya di bawah pimpinan Usman Balo dan Hamid Gali, karena kedua anak buahnya itu tetap mempertahankan nama gerakannya, yaitu tentara Kemerdekaan Rakyat (TKR). Dan memang di dalam perkembangannya, kekuatan yang “melawan” pemerintah Republik Indonesia sejak 1953-1960 terbagi dua yaitu DI/TII pimpinan Qahhar dan TKR yang dipimpin oleh Usman Balo—Hamid Ali. Kemudian sejak 1961-1964, bertambah lagi yaitu Tentara Rakyat Indonesia (TRI) pimpinan Haji Andi Makkulau-Puang Milu.

Sementara itu perkembangan yang terkait dengan kebijaksanaan dan cara penyelesaian masalah keamanan di Sulawesi selatan (Tenggara), makin rumit. Tampak di antara perwira arung-bangsawan itu, telah terjadi perbedaan sikap terhadap kebijaksanaan penyelesaian keamanan di Sulawesi Selatan itu. Tampak ada perbedaan yang tajam antara Andi Mattalatta dengan Andi Yusuf Amir yang berakhir dengan digantinya Andi Mattalatta oleh Kolonel Andi Yusuf Amir sebagai panglima Kodam Hasanuddin.

Tetapi penggantian posisi Panglima antara Andi Mattalatta dan Andi Yusuf Amir itu tidaklah menyelesaikan persoalan. Bahkan sebaliknya. Situasi di Sulawesi Selatan makin tidak menentu. Perbedaan sikap antara Panglima Kolonel Yusuf Amir dengan anak buah Komandan Pasukannya, Komandan Bn. 710—kemudian berubah menjadi Komandan Korem IV/MappesonaE—Letnan Kolonel Andi Selle, makin meruncing.

Di dalam proses dan berkembangnya konflik vertikal di Sulawesi Selatan itu posisi Andi Selle dan Andi Yusuf Amir, memang unik. Di dalam proses situasi yang rumit itu, kedua perwira arung-bangsawan ini—yang saling sapa dengan “*ndi*” dan *daeng* (sapaan akrab sebagai dua orang yang bersaudara, berfamili), tampak sekan sejalan. Bahkan ketika Resimen Hasanuddin akan dibentuk, Andi Selle merupakan pendukung bagi Andi Yamin untuk diangkat sebagai Komandannya; dan dalam pembentukan itu Andi Selle bersedia “menyerahkan” pasukannya, sebagian, untuk bergabung dengan Resimen Hasanuddin tersebut.

Tetapi setelah Kolonel Yusuf Amir menjadi Panglima Kodam Hasanuddin itu, maka yang tampak ke permukaan ialah konflik antara Panglima dengan salah seorang Komandan Pasukan bawahannya itu. Dan konflik itu tidak pernah terdamaikan, bahkan juga ketika Letnan Kolonel Andi Selle telah dicopot dari jabatan Komandan Korem pada 1963.

Sementara itu, konflik makin berkembang pula dengan adanya sikap yang menentang kekuatan Andi Selle dengan pasukannya; khususnya di daerah Mandar yang kaya kopra dan hasil laut. Suku Mandar yang mendiami Kabupaten Majene dan Mamuju membentuk kekuatan untuk menentang kekuatan Andi Selle dengan pasukannya. Bangsawan tertinggi Sukubangsa Mandar, Puang Mondang, menetap di Polewali dan Ibu Depu yang juga disebut oleh orang Mandar dengan sebutan Ibu Agung yang menetap di Majene adalah pemimpin gerakan di bawah tanah yang menentang kekuasaan Andi Selle di bekas Kerajaan-kerajaan Mandar. Baharuddin Lopa, yang diangkat sebagai Bupati Kabupaten Majene—tetapi tidak pernah menetap di kabupaten

tersebut karena akan ditangkap oleh pendukung Andi Selle—juga termasuk pemimpin yang menentang kekuasaan Andi Selle.

Kekusutan jalan ke penyelesaian dengan cara berdamai tentu saja membuka cara lain: *kekerasan* dan *senjata*. Dan memang sejak awal lahirnya persoalan keamanan di Sulawesi Selatan itu, kekerasan, pertempuran di antara pihak-pihak yang bersaing, bukan sesuatu yang aneh. Penghadangan yang dilakukan oleh pasukan DI/TII terhadap pasukan TNI amat sering terjadi dan itu berarti terjadinya korban di antara kedua belah pihak. Demikian pula sebaliknya, operasi pihak TNI ke daerah “gerombolan” tentu akan menimbulkan korban.

Situasi rumit itu menyebabkan berkembangnya konflik terbuka antara pasukan-pasukan di lingkungan TNI sendiri. Ketika itu, friksi di lingkungan TNI terjadi dan yang berhadapan ialah pasukan pendukung Panglima Kolonel Yusuf Amir dengan pasukan yang mendukung Komandan Korem IV/MappesonaE, Letkol Andi Selle. Perang pertempuran terbuka di antara kedua belah pihak, tidak jarang terjadi. Periode 1960-1962, paling tidak telah terjadi pertempuran terbuka antara pasukan-pasukan TNI pendukung Panglima Kodam—Kolonel Andi Yusuf Amir dengan pasukan Komandan Korem IV/MappesonaE—Letkol Andi Selle. Itu terjadi di Takkalasi, juga terjadi di Bulukumba dan di perbatasan Mammasa—Toraja.

Andi Selle (sering) dicurigai sebagai perwira yang berusaha memberikan “perlindungan” pada pasukan-pasukan DI/TII—Qahhar, bahkan dianggap sering membantu mengirimkan senjata kepada DI/TII Qahhar. Ini pula yang menyebabkan makin kuatnya perlawanan terhadap Andi Selle di daerah Mandar. Di samping itu, ia sering pula diberitakan secara terbuka bahwa ia dan pasukannya telah melakukan eksploitasi kekayaan daerah Mandar, yaitu kopra dan beras. Perlawanan bawah tanah orang-orang Mandar itu, terkadang melakukan perlawanan kekerasan bersenjata. Rumah Andi Selle di Jalan Ratulangi 14 Makassar, tidak jarang mengalami tindakan “teror” antara lain dalam bentuk *penggeranatan* pada tengah malam.

Di dalam permasalahan keamanan di daerah Sulawesi Selatan dengan konflik vertikal yang berdimensi multi itu, pasti melahirkan tindakan kekerasan dan bahkan pertempuran yang menumpahkan darah. Penggunaan pelbagai bentuk senjata tradisional seperti keris dan kelewang sampai senjata modern, bedil berpelor yang bermacam-macam jenisnya, digunakan oleh pihak-pihak yang berlawanan itu. Korban yang jatuh, tentu saja tidak sedikit. "Setiap" gerakan operasi militer yang dilakukan pasukan TNI tentu dapat melahirkan korban: ada yang luka ringan, ada yang cacat seumur hidup dan (mungkin) tidak sedikit yang meninggal. Apa yang digambarkan pada awal makalah ini hanyalah salah satu di antara peristiwa berdarah yang merenggut nyawa *dari orang yang tak patut mati* di dalam pertempuran penghadangan itu.

Bocah 12 tahun di atas, sebagai contoh lain, menyaksikan betapa menderitanya salah seorang keluarganya, sepupu sekali-anak kandung dari tantenya, karena ditusuk dengan keris ketika mobil yang ditumpangnya dihadang; dan ketika berhasil mendapat tempat berlindung di tengah desingan pelor, tiba-tiba datang seseorang dan menusuknya sebanyak dua kali; satu tusukan mengenai perutnya dan yang lain mengenai jantungnya. Ia hanya sempat sekitar satu jam di Rumah Sakit Tentara di Pare-pare untuk kemudian tubuhnya menjadi mayat. Istrinya yang masih muda menjadi janda dan anak-laki-lakinya yang masih berusia $\pm$ 8 bulan menjadi yatim. Ia mati oleh tajam berbisanya senjata tradisional masyarakatnya sendiri, keris.

4. Penutup: Kekerasan dan Dinamika Hidup Bersama di Hari Depan

Dari setiap konflik, termasuk yang berlangsung di Sulawesi Selatan selama 15 tahun itu, 1950-1965, maka pastilah menyajikan kekerasan dan kematian. Bahkan di depan kita konflik-konflik itu telah "menghamparkan" *fakta telanjang tentang kekerasan dan kematian dengan menggunakan alat-alat "pembunuh", dari senjata tradisional sampai yang paling modern*. Konflik itu, singkatnya, menunjukkan fakta telanjang tentang kebodohan

tindakan dibalik kecerdasan otak manusia untuk saling menyakiti, saling membunuh!

Ada bahan budaya dan nilai yang membuka kemungkinan itu. Dengan kasus di Sulawesi Selatan maka konflik berdarah, saling menyakiti dan membunuh itu *bahannya* disediakan oleh psiko-budaya masyarakat itu sendiri. Walau ada pesan budaya yang bernilai damai bersamanya, tetapi di dalam situasi yang tidak menentu, dorongan psiko-budaya untuk mempertahankan diri, membuahkan tindakan keras yang berujung akhir pada darah-kematian.

Celakanya, dorongan psiko-budaya yang mereka paham-hayati, *siri-pesse*, itu jsutru berhdapan dengan kehendak ideal hidup bersama di dalam tatanan masyarakat merdeka. Dan tampaknya persoalan bangunan hidup bersama di dalam situasi baru, merdeka, sampai sekarang masih merupakan kenyataan dilematis. Dan fakta yang tersaji di depan kita ialah masih: *konflik yang tetap membuahkan darah-kematian*.

Kemerdekaan memang telah membuka ruang untuk menciptakan *masyarakat merdeka-ciptaan* yang ditata berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, namun, sampai kini kita masih gagal mewujudkannya. Tampak kekerasan di dalam dinamika kehidupan kita merupakan bagian yang “masih amat disukai” sebagai jalan penyelesaian. Ini pun masih merupakan fakta telanjang yang terjadi di depan kita. Masih disukainya kekerasan sebagai jalan penyelesaian, tampaknya terjadi karena belum ditemukannya bentuk penyelesaian yang dapt menjadi pegangan di dalam menata kehidupan bersama.

Bangunan tatanan yang berdasar pada prinsip-prinsip demokrasi—seharusnya ditampakkan dengan bekerjanya lembaga-lembaga kenegaraan kita—eksekutif, legislatif dan yudikatif—belum dapat ditegakkan. Tatanan demokrasi di dalam alam merdeka-republik setiap kali dicoba, namun, setiap kali pula gagal diwujudkan. Bahkan juga setelah merdeka tidak kurang dari 50 tahun.

Psiko-budaya yang berdasar pada “instings” kekerasan yang diwarisi dari *masyarakat warisan*—yang berasal dari masyarakat kerajaan-feodalistik dan masyarakat kolonialistik dan berciri sifat *otoriter-sentralistik*—tampak menjadi penghempang utama dari kehendak menciptakan tatanan ideal masyarakat merdeka—ciptaan. Pelbagai gejala pada waktu akhir-akhir ini, bahkan juga terlihat-telanjang, masih menunjukkan betapa kekerasan yang berujung akhir pada darah-kematian, masih menjadi cara utama penyelesaian masalah; tetapi di dalam kenyataannya tetap saja tidak menyelesaikan masalah.

Berdasar itu, tampaknya kita masih harus bersedih hati karena kekerasan yang berujung akhir pada darah-kematian akan tetap menjadi unsur dari dinamika kehidupan bersama kita sebagai bangsa-negara merdeka. Kedepan, tampaknya kita semua masih memerlukan kekuatan ekstra yang lebih besar untuk “meniadakan” kekerasan sebagai unsur dari dinamika kehidupan bersama kita. Itu berarti kita harus berusaha untuk melawan psiko-budaya yang berinstings kekerasan, darah-kematian!

Kapan kita berhasil? Amat sulit untuk menyebutnya. Tetapi kita pun tidak pantas berputus asa!

RIAU MERDEKA DAN ANCAMAN DISINTEGRASI NASIONAL¹

oleh : Alfitra Salam²

Riau Merdeka! Demikianlah “*head lines*” Riau Pos³ pada tanggal 14 Maret 1999, sehari sebelum rencana proklamasi Negara Riau Merdeka (NRM). Ulasan Riau Pos ini merupakan reaksi keras atas peringatan Menko Polkam, Faisal Tandjung, di Pekanbaru pada 12 Maret 1999 yang mengatakan bahwa “akan melibas” rencana proklamasi NRM pada 15 Maret 1999.⁴ Namun rencana proklamasi NRM yang dimotori oleh Prof. Dr. Tabrani Rab⁵ dan kelompok Bahana Mahasiswa Universitas Riau⁶ ini tidak menjadi kenyataan, yang terjadi adalah “Pernyataan Riau Berdaulat” yang dibacakan oleh Prof. Dr. Tabrani Rab di rumah pribadinya di Jalan Pattimura.⁷ Teks “Pernyataan Riau Berdaulat” (terlampir) ini dibacakan secara deklamasi dan dihadiri oleh sekitar dua puluh mahasiswa dan puluhan wartawan dalam dan luar negeri.⁸

Tetapi, meskipun upaya untuk merealisasi NRM itu tidak jadi dilaksanakan⁹, hingga kini rencana NRM itu masih menjadi pembicaraan hangat masyarakat Riau. Apalagi NRM itu kini dikaitkan dengan RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan RUU Pemerintah Daerah yang sedang dibahas oleh DPR. Ketidakpuasan beberapa kelompok gerakan reformasi Riau (termasuk aparat pemerintah daerah Riau) terhadap hasil pembahasan

kedua RUU ini telah menjadi pemicu “kemarahan” Riau terhadap pemerintah pusat. Apalagi upaya kelompok reformasi untuk berdialog dengan Menteri Keuangan (membahas RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah) selalu gagal. Ketidaksediaan menteri keuangan untuk berdialog dengan masyarakat Riau ini telah menambah tidak simpatinya masyarakat Riau terhadap pemerintah pusat. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa sekelompok masyarakat Riau memilih untuk merdeka (dan keinginan untuk bergabung dengan Amerika Serikat). Kemudian, adakah pilihan-pilihan lain (bentuk kompromistis) yang dapat dilakukan oleh masyarakat Riau selain merdeka. Dibawah ini dijelaskan secara ringkas mengapa sikap ingin merdeka itu muncul.

Monopoli Keuangan dan Pengelolaan SDA oleh Pusat

Penyebab utama semakin maraknya perlawanan rakyat Riau terhadap pemerintah pusat adalah monopoli keuangan/pengelolaan sumber daya alam oleh “Pusat”,¹⁰ disamping kekuasaan sentralistik terhadap Riau selama pemerintahan Orde Baru. Daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alam (minyak dan gas bumi, Bauksit, Timah, Granit, Pasir, lahan perkebunan dan kawasan hutan) dan sebagai provinsi penyumbang APBN terbesar ini, ternyata hingga kini sebagian rakyatnya tetap miskin. Dibawah ini diuraikan secara ringkas seberapa besar monopoli oleh pusat terhadap pajak dan bukan pajak dan sumber daya alam Riau.

1. Penerimaan Negara dari Provinsi Riau

Untuk melihat secara jelas, betapa relatif kecilnya dana yang diperoleh Provinsi Riau dibandingkan dengan penerimaan yang telah diperoleh oleh negara dari daerah ini dapat dilihat dari perbandingan pada tahun 1997/1998 (dalam milyar rupiah):

1.1. Penerimaan Negara Dari Provinsi Riau

A. Pajak¹¹

1. Pajak penghasilan	Rp. 591,714
2. PPN dan PPN Barang mewah	Rp. 182,914
3. Pajak lainnya	Rp. 30,420
4. Pajak Bumi dan Bangunan	Rp. 161,345

Rp. 966,392

B. Bukan Pajak

1.1. Sektor Kehutanan

1.1.1. IHPH	Rp. 3,296
1.1.2. IHPHTI	Rp. 0,088
1.1.3. IHH	Rp. 71,554
1.1.4. Dana Reboisasi	Rp. 302,160

Rp. 377,098

1.2 Sektor Pertambangan

1.2.1. Sektor Pertambangan Umum	Rp. 13,185
---------------------------------	------------

Rp. 13,185

1.3 Sektor Perindustrian dan Perdagangan

1.3.1. Migas	Rp. 17.460,846
1.3.2. Non Migas	Rp. 40.159,325

Rp. 57.720,171

1.4 Sektor Bea Cukai

1.4.1. Bea masuk	Rp. 69,678
1.4.2. Cukai	Rp. 0,040

Rp. 69,718

Jadi penerimaan Negara dari Provinsi Riau terdapat sekitar Rp. 59.146,564 atau Lima puluh sembilan triliun lebih.¹² Sedangkan yang kembali ke Riau (untuk tingkat I dan Tingkat II) sekitar Rp. 1.013,79. jika dipersentase yang kembali ke Riau:

$$\text{Persentase : } \frac{1.013,79}{59.146,564} \times 100\% = 1,71\%$$

Jika dilihat penerimaan bukan pajak :

Jumlah penerimaan yang dihasilkan	Rp. 58.180,172
Jumlah yang kembali ke daerah Riau	Rp. 40,280

$$\text{Persentase : } \frac{40,280}{58.180,172} = 0,07\%$$

2. Minyak Bumi: Dikuras dan dibawa ke Jakarta

Hingga kini terdapat perusahaan besar yang menyedot minyak dan gas bumi di Riau (terbesar Caltex) dengan total produksi 300,641 juta barel per tahun atau 835,113 barel per hari (1992). Jika harga minyak 10 dolar per barel, maka Riau menghasilkan kekayaan sekitar 8.35 juta dolar per hari (sekitar Rp. 66,1 milyar per hari). Jika dilihat perkembangan perusahaan terbesar Caltex saja, maka perusahaan ini menghasilkan uang 10 milyar sehari. (setelah pembagian antara Pertamina dan Caltex 88: 12%).¹³ Semua penjualan minyak tersebut diserahkan kepada pemerintah pusat. Sedangkan “sedekah” yang diberikan oleh Caltex untuk pengembangan masyarakat Riau selama 41 tahun (1955-1996) sekitar 30 juta dolar (bayangkan penghasilan sehari 10 juta dolar per hari). Sedekah itu dipergunakan untuk kesehatan (3.4 juta dolar), peningkatan pendapatan (1.8 juta dolar) dan lain-lain (25,7 juta dolar). Diperkirakan sedekah Caltex hingga tahun 2003 nanti sekitar 99 juta dolar. Andaikata tuntutan masyarakat Riau 10% dari penghasilan minyak Caltex maka Riau diperkirakan akan mendapat 3 triliun rupiah per tahun (1 dolar sekitar Rp. 10.000).

3. Pembabatan Hutan: Kapan Selesaiannya?

Di Riau terdapat sekitar 4.686.074 hektar kawasan hutan atau 49,6% luas daratan yang terdiri dari hutan lindung 431.850 hektar, hutan suaka alam dan wisata 451.240 hektar, hutan produksi terbatas 1.958.603 hektar dan hutan produksi tetap 1.866.240 hektar dan hutan konversi dan penggunaan lainnya sekitar 4.748.335 hektar. Sejak tahun 1970 pemerintah (pusat) telah mengeluarkan izin HPH dengan luas 6.293.500 hektar.¹⁴ Kehancuran hutan Riau disebabkan kehadiran: dua perusahaan Pulp dan Paper dengan kapasitas 750.000 ton/tahun, 13 perusahaan kayu lapis dengan kapasitas 1.879.632 M3/tahun dan sebanyak 146 perusahaan Sawmil dengan kapasitas 2.705.404 M3/tahun.

Tidak dapat dinafikan bahwa sebagian hutan Riau dikelola oleh pengusaha Jakarta. Dua perusahaan terbesar pulp & paper yaitu RAPP dan Indah Kiat pemerintah menyediakan 750.000 hektar atau hampir 10% dari luas keseluruhan hutan Riau. Untuk perkebunan kelapa sawit selama Pelita Kelima saja telah dibuka hutan seluas 4 juta hektar. Dalam perkebunan besar swasta untuk karet, kelapa sawit dan kakao telah diberikan izin dalam Pelita Kelima seluas 350.000 hektar.¹⁵

Sebenarnya, kerusakan hutan di Riau dapat dibagi dalam 4 fase. Fase pertama, kerusakan akibat pembukaan jalan Caltex yang merentangi daratan Riau dari Duri ke Pelabuhan Dumai sepanjang 200 km dan dari sini dimulailah musibah bagi suku asli dimana pusat budaya Sakai di Buluh Kasap Duri dijadikan pusat kediaman Caltex tanpa adanya kompensasi dari pemerintah. Fase kedua, pada tahun 1970-1974 ketika harga log membumbung tinggi mulailah penghancuran hutan. Fase ketiga, pada tahun 1980 ketika dimulainya perkebunan secara besar-besaran dibuka di daerah Riau, sehingga tidak ada lagi hutan tersisa untuk masyarakat setempat, tak kurang dari 78 perusahaan raksasa yang meliputi 115.994 tenaga kerja telah menikmati dari pembukaan perkebunan itu. Fase keempat, penghancuran secara besar-besaran yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama dengan dimulainya pengembangan Plywood, dan tahap kedua dengan dibangunnya pabrik Indah Kiat (milik Sinar Mas Grup) dan PT RAPP.

Ironisnya, ehancuran hutan ini disertai pula dengan pelanggaran terhadap hak masyarakat setempat. Terdapat sekitar 551 kasus tanah yang menghancurkan kepemilikan tanah penduduk setempat dan terhitung 7 kawasan pekuburan yang dikumpulkan tuang-belulangnya demi untuk perkebunan pengusaha Jakarta. Penderitaan rakyat Riau ini belum termasuk polusi yang dilakukan oleh 19 perusahaan di sekitar sungai Siak yang mengakibatkan tidak kurang 135 KK telah menderita. Jadi dari pengelolaan hutan sudah cukup pedih penderitaan yang dialami orang Riau.

4. Penjualan Pasir Ke Singapura dan Penghancuran Lingkungan

Penjualan pasir yang dilakukan oleh pengusaha Jakarta dari Kepulauan Riau ke Singapura bukan saja telah merusak lingkungan masyarakat setempat, tetapi masyarakat setempat sama sekali tidak meraih keuntungan. Bahkan hasil galian pasir itu kini telah menjadi genangan air dan menjadi sumber penyakit yang harus diterima oleh masyarakat setempat. Hingga kini terdapat sekitar 60 perusahaan Jakarta dan Singapura yang mengelola pasir di Kepulauan Riau.

Bahkan yang terjadi sekarang ini banyak perusahaan justru tergantung kepada Singapura, karena sebagian besar pengusaha juga mendapat dukungan keuangan dari pengusaha Singapura dan pengusaha Indonesia hanya bermodalkan surat izin mengeruk pasir. Akibatnya, harga pasir ditentukan oleh Singapura yang tentunya jauh lebih murah dari tempat lain di Indonesia.

5. Proyek Batam, Bintan dan Natuna: Siapa Yang Punya?

Sejak dulu, ternyata Riau merupakan kawasan “penjarahan” sumber daya oleh pemerintah pusat. Sejak tahun 1989 Batam dan sekitarnya telah dikelola oleh pusat melalui Otoritanya. Bahkan sekarang ini wilayah pengembangan Batam telah meluas sampai pulau Rempang dan Galang. Memang harus diakui telah banyak kemajuan yang dilakukan oleh Otorita Batam (terutama ekspor

hasil industri), tetapi kemajuan tersebut belum membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Riau. Total investasi di Batam hingga Desember 1998 mencapai US\$ 6,744,522,169.13 dimana 76,70% dimiliki oleh swasta dan sisanya (23,40%) oleh pemerintah. Sedangkan jumlah perusahaan yang beroperasi disini mencapai 317 perusahaan. (hingga Desember 1998)¹⁶

Begitu pula pengembangan Pulau Bintan telah pula diambil alih oleh pemerintah pusat, etapi dalam kenyataan yang “berkuasa: di Pulau ini adalah konglomerat Lim Seuw Liong (Sudono Salim). Sebagian pengelolaan pantai utara pulau ini (hotel, lapangan golf, dan perusahaan pendukungnya) dikelola oleh perusahaan Sudono Salim bekerja sama dengan perusahaan Singapura. Apa yang terjadi sekarang ini adalah proses marjinalisasi masyarakat setempat.

Belum puas “menjarah” Pulau Batam dan Bintan, kini pemerintah pusat sudah pula mengelola Pulau Natuna yang kaya dengan gas alamnya. Potensi gas alam yang berlimpah ruah (diperkirakan menghasilkan 16 triliun kaki kubik LNG dan nilai proyek sebesar Rp. 70 triliun) itu jelas menghabiskan devisa negara. Penguasaan negara terhadap pengembangan Natuna ini nasibnya hampir sama dengan pengembangan Batam, dimana melalui Otorita pengelolaan gas alam dikuasai oleh pusat. Dengan diotoritaskan Natuna ini berarti Riau telah “kehilangan” dua kawasan potensial setelah Balerang dan Bintan yang dikuasai oleh pemerintah pusat.¹⁷ Diperkirakan proyek gas Natuna baru dapat berproduksi pada tahun 2004 dengan masa kontrak 30 tahun (Pertamina dan Exxon). Dari lading gas Natuna ini diperkirakan mengeksport sekitar 37.5 ton gas alam cair per tahun.

Tuntutan Reformasi: Sebelum “Lancang Kuning” Tenggelam¹⁸

Pemerintah pusat sudah menginstruksikan kepada pimpinan ABRI di Riau untuk “Siaga Satu” ketika Gabungan Kekuatan Reformasi Masyarakat Riau (GKRMR) melakukan aksi unjuk rasa ke PT CPI (Rumbai) pada tanggal 25 Juni 1998. Dalam aksi ini GKRMR mengeluarkan tuntutan yang pada intinya menghendaki

agar perusahaan Caltex yang telah beroperasi 50 tahun itu mempertahankan kesejahteraan rakyat Riau. Makmur Hendrik (Pimpinan Redaksi Tabloid Genta, Pekanbaru) membacakan tuntutan itu: “minyak bumi yang melimpah ruah di Riau seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Riau. Tetapi kenyataan yang terjadi sebaliknya, yang didapat rakyat Riau hanyalah kesengsaraan”.¹⁹

Dalam aksi ini GKRMR mengeluarkan delapan tuntutan yang diantaranya menuntut Caltex dan Pertamina agar menyerahkan 50 persen keuntungan yang mereka peroleh kepada masyarakat Riau dengan memasukkannya ke dalam APBD. Tuntutan ini merupakan kompensasi atas derita panjang yang dialami masyarakat Riau akibat ketidakpedulian perusahaan itu terhadap masyarakat Riau.

Beberapa hari sebelum GKRMR itu, ratusan mahasiswa ekonomi Universitas Riau juga menggelar aksi serupa di Caltex. Kedatangan mahasiswa ini juga membawa misi reformasi damai dan ingin memperlihatkan ciri-ciri intelektual. Mewakili mahasiswa, Bambang mengajukan lima tuntutan dengan dasar pemikiran. Pertama, berdasarkan pasal 33 ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kedua, minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lagi dan akan habis dalam jangka pendek. Ketiga, mengingat PT Caltex telah lebih 50 tahun beroperasi di Riau. Keempat, mengingat keuntungan sangat besar yang didapat oleh Caltex, sudah pada tempatnya rakyat Riau mendapat bagian. Kelima, pelajaran dari pengalaman di Dabosingkep pasca eksploitasi Timah, maka sudah seharusnya Caltex mempertimbangkannya. Pada pertemuan itu mahasiswa FE-UNRI mengharapkan agar Caltex mengalokasikan 30% dari keuntungan bersih yang diperoleh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, menuntut “*cost recovery*” pasca eksploitasi yang relevan dan transparan serta tidak merugikan rakyat Riau.²⁰

Pada tanggal 31 Juli 1998, GKRMR telah diterima oleh Presiden BJ. Habibie. Berbeda dengan sebelumnya, dalam dialog dengan

Presiden ini GKRMR tidak menuntut 30% tetapi telah berkurang menjadi 10%. Dalam pertemuan itu delegasi Riau telah menyatakan akan menduduki atau membakar Caltex jika tuntutan 10% tidak dikabulkan. Reaksi Presiden ketika menerima delegasi Riau ketika itu menyatakan akan mengabulkan permintaan itu, akan tetapi harus bersabar sekitar dua-tiga bulan lagi. Kini, janji tiga bulan sudah lewat, namun realisasi janji presiden tidak kunjung wujud.

Meskipun tuntutan itu belum terpenuhi oleh pemerintah pusat, tetapi sudah memperlihatkan buah. Kendati buahnya masih kecil, tetapi untuk sementara bias dibuat untuk penglipur lara. Buah tersebut terlihat dalam anggaran 1999/2000 buah tuntutan masyarakat Riau disalurkan pemerintah dari APBN ke APBD Riau untuk Inpres Dati I dan Dati II. Jika tahun sebelumnya jumlah Inpres Dati I dan Dati II hanya Rp 251 milyar, tahun ini ditambah Rp. 505 milyar lagi sehingga menjadi 756 milyar.

Setelah dialog antara GKRMR dengan Presiden BJ. Habibie, terdapat enam aksi tuntutan bagi hasil minyak bumi Riau. Pertama, pada 1 Oktober 1998 yang digerakkan oleh Gestok GPK Riau (Gerakan Satu Oktober Gabungan Pers Kampus Riau) yang melakukan unjuk rasa di DPRD Tingkat I Pekanbaru. Kedua, 19 Oktober 1998 oleh Forkom Hipemari (Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau) yang melakukan unjuk rasa di Istana Presiden Jakarta. Ketiga, 5-6 November 1998, juga oleh Hipemari yang melakukan aksi tuntutan di Mentamben, menteri keuangan dan Istana Negara. Keempat, 10 Desember 1999 dimana GKRMR mendatangi DPR-RI dan Bappenas. Kelima, 11 Desember 1998 telah dilakukan aksi unjuk rasa oleh Permesta (Pergerakan Reformasi Minyak Riau Semesta) di Pelabuhan Minyak bumi, Dumai dan Bengkalis. Keenam pada 17 Desember 1998 yang digerakkan oleh Forkom SMPT (Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi) Riau.

Gabungan Empat Provinsi: Tuntutan Federasi²¹

Tuntutan bagi hasil pengelolaan sumber daya alam bukan saja dilakukan oleh masyarakat Riau, tetapi juga termasuk Aceh, Kalimantan Timur dan Irian Jaya.²² Untuk menyatukan persepsi

keempat provinsi ini maka pada tanggal 6-9 April yang lalu telah dilaksanakan Lokakarya untuk mengambil langkah yang sistematis melalui pandangan empat provinsi ini terhadap RUU Pemerintah daerah dan RUU Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Ada beberapa hal mendasar yang diajukan dalam lokakarya ini yang kemudian disampaikan kepada DPR. Pertama, Riau dan Aceh sepakat untuk memilih system pemerintahan Federasi, sementara Kalimantan Timur memilih otonomi yang seluas-luasnya. Kedua, Riau dan Aceh sepakat untuk menuntut 10 persen bagi hasil pengelolaan sumber daya alam, sedangkan Kalimantan Timur minta 4 triliun untuk APBD. Ketiga, ketika provinsi sepakat agar dalam UU pemerintah daerah yang sedang digodok DPR memasukan Bab mengenai perlunya dibentuk Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah. Keempat, tiga provinsi telah setuju membentuk forum komunikasi untuk memperjuangkan tuntutan mereka terhadap dua RUU itu agar lebih memperhatikan aspirasi rakyat.

Selamat Tinggal Timtim, Riau Menyusul?

Dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat, kini pada masyarakat Riau terdapat beberapa pilihan. Pertama, tetap dengan negara kesatuan RI. Kedua, tetap dengan RI tetap perlu otonomi yang "seluas-luasnya". Ketiga, memilih system pemerintahan Federasi dimana adanya kedaulatan di daerah. Keempat, bergabung dengan Malaysia atau Singapura atau Amerika Serikat. Kelima, tidak ada pilihan kecuali merdeka.

Meskipun tuntutan Riau Merdeka itu masih merupakan aspirasi sekelompok masyarakat perkotaan, tetapi gemanya telah sampai pada tingkat pedesaan. Bagi sebagian masyarakat, justru dengan nada sinis, mengatakan bahwa "provinsi Timtim saja diberikan kesempatan untuk merdeka, tentunya kesempatan itu juga harus diberi kepada Riau". Memang harus diakui bahwa kebijakan pemerintah pusat kepada Timtim telah membawa pengaruh terhadap masyarakat Riau.

Beberapa pandangan yang muncul dalam menanggapi rencana NRM. Kelompok pertama, jelas menginginkan agar jangan mundur dalam upaya tuntutan Riau Merdeka. Bahkan Gabungan Aksi Mahasiswa dan Alumni Riau (Gamari) mengatakan anggotanya siap melakukan jihad untuk mewujudkan NRM.²³ Pandangan ini juga didukung oleh Rektor UNRI dan juga beberapa dosen. Kelompok kedua, adalah yang menolak upaya berdirinya NRM. Pernyataan ini disampaikan oleh MKRMR dalam menanggapi gerakan NRM. Ketiga, adalah kelompok masyarakat yang menginginkan otonomi seluas-luasnya. Pandangan seperti ini lebih banyak dilontarkan oleh pejabat pemerintah yang “ingin selamat”. Keuangan Pusat-Daerah, jika belum ada kesempatan untuk mencantumkan persentase untuk daerah, maka diperkirakan tuntutan system pemerintahan federasi akan mencuat kembali. Namun, jika Pusat masih juga belum memenuhi tuntutan itu, merdeka merupakan pilihan nyata.

Sawangan, 27 Mei 1999

Alfitra Salam

Catatan :

1. Makalah ini disampaikan pada Seminar “Memperkokoh Integrasi Nasional Melalui Keadilan dan Harmonisasi” yang diadakan oleh Ikatan Alumni Lemhanas di Jakarta pada 27 Mei 1999.
2. Penulis adalah peneliti LIPI Jakarta
3. Ulasan Riau Pos ini juga bentuk dukungan kalangan wartawan Riau terhadap Negara Riau Merdeka. Padahal dua hari sebelumnya Gubernur Riau, Saleh Djadit dan Danrem Wirabina telah menelpon pimpinan redaksi Riau Pos agar tidak “membesarkan” berita Riau Merdeka.

4. Pro-Kontra rencana NRM, dapat dilihat pada Lampiran I
5. Prof. Dr. Tabrani Rab adalah Direktur Rumah Sakit Rab (Pekan Baru), dosen Fakultas Perikanan Universitas Riau dan dosen luar biasa beberapa fakultas. Tokoh ini juga adalah Direktur Lembaga Studi Sosial Budaya Riau dan seorang kolonnis serta seorang reformis sejati. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia cabang Riau.
6. Bahana Mahasiswa adalah nama majalah intern kampus yang dikelola oleh mahasiswa. Beberapa wartawan dan redaksi majalah serta beberapa mahasiswa ini sebenarnya yang sangat aktif mendorong NRM.
7. Pada mulanya pernyataan ini akan dikumandangkan di depan kantor DPRD Tk. I, tetapi dengan alasan pembicaraan akhirnya dibaca di rumah pribadi Prof. Dr. Tabrani Rab.
8. Pada tanggal 13 Maret 1999 Prof. Dr. Tabrani Rab dan penulis (Alfitra Salam) telah mengadakan pembicaraan dengan Gubernur Riau, Saleh Djasit di Kantor. Dalam pertemuan ini Prof. Dr. Tabrani Rab sudah menyatakan untuk "membatalkan" rencana NRM dan menyatakan tidak akan bertanggung jawab jika ada pihak yang menyatakan NRM.
9. Pada tanggal 15 Maret malam, Prof. Dr. Tabrani bersama Sekretaris DPD Golkar serta penulis sendiri telah diminta oleh Radio Aksia Pekanbaru (On Air) untuk melakukan diskusi dengan pendengar Radio. Malam itu Prof. Dr. Tabrani Rab menyatakan tetap merdeka atau bergabung dengan Amerika Serikat, (lihat komentar Tabrani, pada majalah D&R No. 31/XXX/15-20 Maret 1999, hlm 48-53 dan Majalah UMMAT, No. 37 Tahun IV/1990, hlm 24)
10. Pengertian Pusat di sini bukan saja untuk kepentingan negara, tetapi termasuk pengusaha swasta yang berada di Jakarta menguasai pengelolaan sumber daya alam Riau.
11. PPh Badan CPI dan usaha Migas lainnya dibayar di Jakarta
12. Sebagian data diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 1999

13. Ada sumber lain mengatakan pembagiannya antara 75:25%
14. Data Dinas Kehutanan 1998
15. Diolah dari Data Dinas Kehutanan sleama Pelita V
16. BIDA, Development Data Up To December 1998
17. Pada tanggal 7 Juni 1995, Menristek BJ. Habibie telah melantik wakil ketua/koordinator gas alam cair Natuna. (Republika 8 Juni 1995). Sedangkan Indonesia telah menandatangani "*Basic Agreement*" pengembangan Natuna dengan Esso Exploration and Production Natuna, milik Amerika Serikat.
18. Lancang Kuning adalah lambing Provinsi Riau dengan perahu laju dan warna kebesaran yang melambangkan wibawa, marwah, tuah dan kedaulatan. Sampan ini dalam masyarakat Riau dikenal sebagai sampan kebanggaan miik pra raja.
19. Lihat Bahana Mahasiswa Mei-Juni 1998, hlm. XVI
20. Ibid
21. Penuis menjadi Nara Sumber dalam Lokakarya tersebut
22. Irian Jaya yang pada mulanya menyatakan bersedia ikut "mengundurkan diri". Konon masyarakat Irian merasa tidak perlu lagi dengan lokakarya. Tuntutannya sudah jelas yaitu merdeka.
23. Riau Pos, 15 Maret 1999

**Di sekitar Gagasan “Sumatra Merdeka”
SETELAH ACEH, MUNGKINKAH RIAU MENYUSUL?**

Oleh: Dr. Alfitra Salam

**Berlayar dari Kuantan sampai ke Siantan
Datuk Penghulu menyampaikan perintah
Sudah lama kita dengankesatuan
Bukan kurang alas an untuk berhijrah**

**Lancing Kuning berlayar sampai ke Timor
Menepati janji yang pasti-pasti
Jika ingin melihat negeri aman dan makmur
Negara Federasi sebagai solusi**

Kondisi Riau agak berbeda dengan Aceh. Di Provinsi yang kaya dengan minyak bumi, perkebunan kelapa sawit dan hasil hutan (dan lain sebagainya) ini tidak pernah ada berlaku DOM (Daerah Operasi Militer) dan tidak ada pembunuhan, penculikan dan tewor seperti yang terjadi di Aceh. Lagi pula di Riau tidak ada Gerakan Riau Merdeka (GRM) yang terorganisasi dan mempunyai senjata seperti GAM di Aceh. Tetapi mengapa dua tahun belakangan ini tuntutan Riau Merdeka (kemudian dideklarasikan Riau Berdaulat)

yang dipelopori oleh Prof. Dr. Tabrani Rab dan kemudian sekarang ini semakin menguatnya tuntutan system pemerintahan federasi, terutama setelah pernyataan tokoh Riau Syarwan Hamid yang dianggap sebagai dukungan moral terhadap masyarakat Riau. Ada beberapa sebab mengapa akhir-akhir ini Riau bergolak, diantaranya:

1. Rakyat Riau “makan hati”

Sebenarnya apa yang terjadi di sebagian besar masyarakat Riau sekarang ini perasaan “makan hati” dengan pemerintah pusat yang selama ini tidak memperhatikan secara serius aspirasi yang berkembang, terutama penderitaan “lahir batin” yang diderita oleh sebagian besar masyarakat yang hingga kini terus berlangsung. Di sekitar perusahaan minyak terbesar di Riau, masih ada masyarakat yang makan hanya sekali sehari. Sebagian lagi masyarakatnya ada yang makan sekali atau dua kali sehari. Di sekitar penebangan hutan masih ada masyarakat yang tidak mampu lagi menyekolahkan anaknya, sehingga hampir sekitar empat puluh persen lebih anak-anak di Riau hampir tidak dapat meraih ijazah SD. Apalagi menuju jenjang SMP atau SMA. Di samping gedung sekolah ada kadarnya, di Riau ini sangat sulit untuk mencari guru yang mau “berjuang” di pelosok-pelosok. Di samping gajinya kecil, gaji atau honoranya “disunat” pula.

2. Riau “daerah mafia”

Di Riau ini bagaikan “daerah mafia” yang rakyatnya tidak mampu untuk melakukan perlawanan. Ratusan truk kayu ballak yang berkeliaran di sekitar jalan “Lintas Timur” setiap harinya hanya sebagai tontonan. Di samping sebagian sangat merusak jalan, banyak pemilik perusahaan penebang kayu ini seperti gaya “gangster” saja. Bagi rakyat yang ingin protes, pasti berhadapan dengan aparat keamanan yang brsemboyan “maju tak gentar membela yang bayar”. Tidak sedikit masyarakat di sekitar hutan tersebut kehilangan sumber rizki dan sumber makanan, karena semua hutan sudah dilibas oleh mafia-mafia yang kebanyakan

datang dari luar Riau. Pernah terjadi masyarakat “orang asli” terpaksa mendekam di penjara, karena coba melakukan protes dengan pejabat pemerintah pusat yang datang ke Riau.

3. Riau “Kapling Pusat”

Selama pemerintahan Orde Baru, Riau ini bagaikan daerah “tanpa tuan”, sehingga “orang pusat” senak-enak saja mengkapling daerah-daerah tertentu untuk bisnis. Anehnya semua ini selalu diawali dengan argumentasi klasik yaitu demi kepentingan nasional dan tentunya untuk meningkatkan devisa negara. Mereka memang belum sadar bahwa membangun masyarakat Riau tidaklah termasuk katagori membela kepentingan nasional. Anehnya pernah terjadi keluar Keputusan Presiden mengenai Riau dimana gubernurnya tidak diberitahu sebelumnya. Hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Riau tidak banyak memperhatikan kepentingan daerah. Sebagian masyarakat Riau kini sadar bahwa “kapling-kapling” ekonomi ini banyak dikendalikan oleh kepentingan “pusat” (terutama pertambangan, perkebunan dan kehutanan).

4. Riau “daerah jajahan”

Secara politik sebagian masyarakat Riau sangat merasakan sebagai “kawasan jajahan” pemerintah Jakarta. Dulu, tidak ada yang bisa menentukan siapa gubernur Riau kecuali Presiden Soeharto atau “keluarga cendana”. Kita tentunya masih ingat “kasus Ismail Suko” dimana ketika itu sebagian besar anggota DPRD secara mayoritas sudah memilih Ismail Suko sebagai gubernur, tetapi pemerintah pusat tanpa memperhatikan hati rakyat Riau langsung menunjuk Imam Munandar sebagai (sebagai saingan Ismail Suko) sebagai gubernur Riau. Bahkan ketika itu sebagian pemilihan Bupati harus mendapat restu dari Jakarta. Bahkan dulu ada yang mengatakan bahwa Riau ini tidak jauh berbeda dengan zaman Belanda. Kalau dulu Gubernur Jenderalya dari Belanda, maka selama pemerintahan Soeharto yang muncul adalah “Gubernur Jenderal Jawa”.

5. “Pembunuhan” rakyat secara sistematis

Sebenarnya apa yang terjadi di Riau hampir sama dengan di Aceh. Cuma jika di Aceh yang terjadi adalah pembunuhan melalui peluru panas, penyiksaan dan lain sebagainya. Maka di Riau yang terjadi adalah “pembunuhan” secara perlahan-lahan dan sistematis. Rakyat Riau “mati” karena secara ekonomi sudah tidak mampu. Puluhan ribu rakyat (di Kampar) mengalami busung lapar. Sehingga yang terjadi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak rakyat Riau untuk makan, untuk menerima pendidikan, hak untuk keamanan, hak untuk bersuara, sudah hampir pupus. Tolong diingat, bahwa kawasan Singkep yang dulu terkenal sebagai penghasil timah, kini daerah ini menjadi “daerah kuburan”, dimana peninggalan penambangan Timah hanya sekedar kenangan saja. Ini belum termasuk polusi yang diakibatkan oleh kerusakan minyak di sekitar Sungai Siak. Berapa orang yang terancam “mati” akibat zat kimia yang hingga kini masih berlangsung.

6. Rakyat Riau “sakit hati”

Yang paling sangat disesalkan oleh rakyat Riau sehingga :sakit hati” yang sangat mendalam dengan pemerintah pusat adalah “terlupakannya” jasa Riau beberapa tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. Karena, Sultan Syarif Kasim (Raja Siak Riau) adalah Raja Pertama di Sumatra yang mengakui dan mendukung kemerdekaan RI serta menyerahkan uang tunai sebesar 13.000.000 pounsterling (sekitar 175 milyar rupiah) serta menyerahkan mahkota berlian yang hingga sekarang masih ada di museum nasional. Yang bikin sakit hati lagi adalah selama pemerintahan Orde Baru tidak kurang dari 50 triliun rupiah Riau sebagai “penyumbang” APBN. Bahkan menurut beberapa sumber (termasuk almarhum Prof. Ali Hasymi-tokoh masyarakat Aceh) bahwa sebenarnya Sultan Syarif Kasim juga telah turut andil dalam pembelian pesawat terbang oleh masyarakat Aceh (Dakota 1) yang kemudian diserahkan kepada Republik.

Menuntut Hak Yang “Dirampas”

Tuntutan “Riau Merdeka” yang dilakukan oleh Prof., Dr. Tabrani Rab sebenarnya klimaknya sekaligus symbol kemarahan sebagian rakyat Riau yang benci dengan perlakuan yang tidak adil terhadap Riau. Meskipun gerakan reformasi sudah berjalan hampir dua tahun hingga kini perlakuan tidak adil itu masih berjalan. Masih banyak rakyat Riau yang masih memikirkan apakah besok bias makan.

Tidak sedikit pula anak-anak Riau potensi untuk tidak mampu menyelesaikan sekolahnya alias putus sekolah. Harus diakui bahwa selama ini rakyat Riau telah kehilangan hak hidup, hak untuk makan dan hak untuk sekolah serta hak untuk menikmati kekayaan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Kehilangan hak-hak tersebut tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu tuntutan Riau Merdeka berarti tuntutan pengembalian hak rakyat Riau yang telah dirampas selama ini. Jadi tuntutan merdeka sebagian masyarakat Riau itu sebenarnya bukan berarti mendirikan negara Riau Merdeka, tetapi adalah “merdeka” dari perampasan hak ekonomi, hak hidup dan hak untuk menikmati sumber daya alam yang ada. Bagi mereka “Riau belum lah berdaulat secara ekonomi dan politik”.

Kongres Rakyat Riau

Perlawanan rakyat Riau adalah perlawanan tanpa kekerasan dan perlawanan melalui diplomasi/hukum dan masih dalam “tata krama” yang ada. Kongres Rakyat Riau yang akan diadakan pada awal tahun 2000 merupakan bentuk perlawanan secara konstitusional dan perlawanan tanpa senjata. Menurut perkiraan rakyat Riau akan memilih dua opsi yaitu merdeka atau federal. Opsi otonomi kemungkinan tidak akan menjadi opsi yang menarik, karena tanpa perjuangan pun sudah jelas didapati melalui UU No. 22 dan 25 Tahun 1999. (UU Pemda dan perimbangan keuangan Pusat-Daerah).

Menuju Sumatra Merdeka atau Federal?

Sebenarnya kasus yang terjadi di Riau ini hampir sama apa yang terjadi di beberapa provinsi di Sumatra. Sehingga tidaklah mengherankan sekarang ini terbetik ide Sumatra Merdeka yang konon dipelopori tokoh masyarakat Sumatra. Gejolak yang terjadi di beberapa tempat di Sumatra ini janganlah dianggap enteng, karena secara perlahan-lahan rakyat sekarang sudah semakin sadar. Mungkin dalam kaitan inilah sudah saatnya bangsa kita memikirkan kembali sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berubah menuju sistem pemerintahan federal. Sistem pemerintahan federal ini merupakan jalan tengah yang patut dipertimbangkan guna menghindari munculnya bentuk kekerasan baru di beberapa propinsi setelah Aceh bergolak.

